

**PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK
DALAM KERANGKA HUKUM ISLAM
PASCA PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI LOMBOK NTB)**



Oleh:
L. Ahmad Syarkawi Ramdhoni
NIM.: 18933005

DISERTASI

Diajukan kepada
**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PROGRAM DOKTOR
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2025**

**PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK
DALAM KERANGKA HUKUM ISLAM
PASCA PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI LOMBOK NTB)**



Oleh:

L. Ahmad Syarkawi Ramdhoni
NIM: 18933005

Promotor

Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A.

Co-Promotor

Prof. Dr. Fahrurrozi, QH., MA

DISERTASI

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PROGRAM DOKTOR
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : L. Ahmad Syarkawi Ramdhoni

NIM : 18933005

Program Doktor : Hukum Islam

Disertasi : **PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK
DALAM KERANGKA HUKUM ISLAM PASCA
PERCERAIAN (STUDI KASUS DI LOMBOK NTB)**

Menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa disertasi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar doktor yang dianugerahkan dan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 3 Maret 2025

Yang menyatakan,



L. Ahmad Syarkawi Ramdhoni



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN DISERTASI

Disertasi ini telah diujikan dalam Sidang Terbuka Disertasi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Doktor Hukum Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 15 Juli 2025
Judul Tesis : **PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK
DALAM KERANGKA HUKUM ISLAM PASCA
PERCERAIAN (Studi Kasus di Lombok NTB)**
Disusun oleh : L. Ahmad Syarkawi Ramdhoni
Nomor Mahasiswa : 18933005
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam dari Program Studi Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.



Yogyakarta, 21 Juli 2025

Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fai@uii.ac.id
W. fai.uui.ac.id

**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI/PROMOSI DOKTOR**

Nama : L. Ahmad Syarkawi Ramdhoni
Tempat/tgl.lahir : Pancor, 10 Mei 1986
NIM : 18933005
Prodi : Hukum Islam Program Doktor
Judul Disertasi : **PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK
DALAM KERANGKA HUKUM ISLAM PASCA
PERCERAIAN (Studi Kasus di Lombok NTB)**

Ketua : Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
Sekretaris : Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.
Promotor : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A.
Kopromotor : Prof. Dr. Fahrurrozi, QH., MA.
Penguji : Dr. Drs. Asmuni, M.A.
Penguji : Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag.
Penguji : Prof. Alimatul Qibtiyah, S.Ag., M.Si., Ph.D

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

Diuji di Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 M

Pukul : 09.00 WIB - Selesai

Hasil : **Lulus (Sangat Memuaskan)**



Mengetahui

Kaprodi Hukum Islam Program Doktor FIAI UII

[Signature]
Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.



NOTA DINAS

No. : 14/Kaprodi.HukumIslam.S3/20/Prodi.HIPD/VII/2025

Disertasi berjudul: **PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN
DAN ANAK DALAM KERANGKA
HUKUM ISLAM PASCA PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI LOMBOK NTB)**

Ditulis oleh : L. Ahmad Syarkawi Ramdhoni


NIM : 18933005

Prodi : Doktor Hukum Islam

Berdasarkan surat dari Dewan Penguji Ujian Tertutup Disertasi dan setelah diperiksa dengan cermat hasil revisi pada ujian Tertutup Disertasi, maka dinyatakan layak untuk diajukan pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 6 Juli 2025

Ketua Prodi,



Dr. Azisah Budiwati, SHI., MSI

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi yang Berjudul :

PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KERANGKA HUKUM ISLAM PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI LOMBOK NTB)

Ditulis oleh : L. Ahmad Syarkawi Ramdhoni

NIM : 18933005

Program Studi : Hukum Islam

Telah dapat kami setujui untuk diuji di hadapan Tim Dewan Penguji Ujian Tertutup Disertasi pada program studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 24 Juni 2025 M
28 Zulhijjah 1446 H

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Islam Program Doktor
JSI Fakultas Ilmu Agama Islam UII

Promotor,



Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI

Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A.

PERSETUJUAN CO PROMOTOR

Disertasi Berjudul :

**PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK
DALAM KERANGKA HUKUM ISLAM PASCA PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI LOMBOK NTB)**


Ditulis oleh : L. Ahmad Syarkawi Ramdhoni
NIM : 18933005
Program Studi : Hukum Islam

Telah dapat kami setujui untuk diuji di hadapan Tim Dewan Penguji Ujian Tertutup Disertasi pada program studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 24 Juni 2025 M
28 Zulhijjah 1446 H

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Islam Program Doktor
JSI Fakultas Ilmu Agama Islam UII



Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI

Co Promotor,

Prof. Dr. Fahrurrozi, QH., MA

PERSEMBAHAN
UNTUK UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Rasa syukur yang tak terhingga atas segala nikmat Allah yang diberikan. Disertasi ini kupersembahkan untuk Abah dan Ummy tercinta. Kesabaran dan iringan doanya telah mengantarkanku pada jenjang pendidikan tertinggi yang selama ini didambakan. Untuk semua guru-guruku yang telah mengajarkan semua ilmu tanpa pamrih dan penuh keikhlasan. Tidak lupa, disertasi ini kupersembahkan untuk Istri dan anak-anakku tercinta sebagai kado terindah.

MOTTO

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا ، أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ

"cukuplah seseorang berdosa jika ia menyalah-nyaiakan orang yang menjadi tanggungannya." (HR. Abu Daud).

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KERANGKA HUKUM ISLAM PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI LOMBOK NTB)

L. AHMAD SYARKAWI RAMDHONI

NIM: 18933005

Perceraian di Lombok Nusa Tenggara Barat menyisakan permasalahan yang begitu akut secara psikologis bagi perempuan dan anak pasca perceraian, yakni tidak adanya tanggung jawab dari mantan suami untuk menafkahi mantan istri dan anaknya. Penelitian ini fokus pada tiga permasalahan mendasar yakni: Bagaimana implementasi perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam di Lombok?; Apa kendala penerapan hukum Islam dalam perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Lombok NTB? dan bagaimana formulasi bentuk perlindungan hak perempuan dan anak di Lombok NTB?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang didesign dengan penelitian *literature review* dan *field research*. Dengan memperhatikan *socio legal theory* dari Roscoe Pound, Teori Feminisme dan Hak Asasi Manusia berbasis gender, penelitian ini menggunakan konsep *Zawajir* dan *Jawabir*, Qiyas dan *Maqashid Syari'ah* Syaikh Abdullah bin Bayyah dan Syaikh Abd Madjid An-Najjar. Pengumpulan data dilakukan dengan proses interview dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, serta melakukan verifikasi.

Temuan dan hasil penelitian ini bahwa penerapan hukum Islam dalam memberikan perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Lombok NTB masih menghadapi kendala dikarenakan oleh faktor kuatnya budaya patriarkal di Lombok NTB, rendahnya kesadaran hukum, rendahnya pemahaman mengenai hukum Islam, lemahnya penegakan regulasi, serta adanya dualisme antara hukum Islam dan praktik adat di Lombok. Formulasi perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian menggunakan pendekatan yang komprehensif, baik dari aspek hukum, sosial, maupun budaya. Pertama : Pendekatan Hukum Positif (*Law Approach*) dengan menetapkan besaran nafkah wajib bagi perempuan yang diceraikan selama belum menikah lagi sebesar 12,5 % dari penghasilan suami dan mengatur sanksi bagi ayah yang lalai serta menentukan jumlah nafkah anak secara langsung. Kedua: Pendekatan aspek sosial (*Social Approach*) dengan mengatur sanksi sosial. Ketiga: Pendekatan Budaya (*Cultural Approach*) : Peningkatan kesadaran hukum dengan sosialisasi dan kampanye yang proaktif untuk mengedukasi masyarakat tentang hak perempuan dan hak anak pasca perceraian

Kata Kunci: *Perlindungan, Hak Perempuan dan Anak, Pasca Perceraian, Hukum Islam, Lombok NTB.*

ABSTRACT

THE PROTECTION OF WOMEN'S AND CHILDREN'S RIGHTS IN THE FRAMEWORK OF ISLAMIC LAW IN POST-DIVORCE (CASE STUDY IN LOMBOK WEST NUSA TENGGARA)

L. AHMAD SYARKAWI RAMDHONI
NIM: 18933005

Divorce in Lombok, West Nusa Tenggara, has caused a serious psychological problem for women and children in the post-divorce period, regarding the irresponsibility from the ex-husband to provide for his ex-wife and children. This Study Examine the implementation of the protection of women's and children's rights in post-divorce periode in the perspective of Islamic law in Lombok, and what are the obstacles to the application of Islamic law in the protection of women's and children's rights after divorce in Lombok, NTB, and what is the formulation of the form of protection of women's and children's rights in Lombok NTB? This study uses a qualitative method designed with *literature review* and *field research*. By paying attention to *the socio legal theory* of Roscoe Pound, the Theory of Feminism and Human Rights based on gender, this study uses the concepts of *Zawajir* and *Jawabir*, *Qiyas* and *Maqashid Shariah* *Shaykh Abdullah bin Bayyah* and *Shaykh Abd Madjid An-Najjar*. Data were collected through interview and documentation process. Data analysis techniques are carried out by data reduction, data presentation, and verification. The findings and results of this study showed that the application of Islamic law in providing protection of the rights of women and children after divorce in Lombok NTB still faces obstacles related to the strong patriarchal culture in Lombok NTB, low legal awareness, low understanding of Islamic law, weak enforcement of regulations, and the dualism between Islamic law and customary practices in Lombok. The formulation of the protection of women's and children's rights after divorce uses a comprehensive approach, both from legal, social, and cultural aspects. First: Legal Approach (*Law Approach*) by setting the amount of mandatory alimony for divorced women while unmarried at 12.5% of the husband's income and regulating sanctions for negligent fathers and determining the amount of child support directly. Second: Social Approach by regulating social sanctions. Third: Cultural Approach: Increasing legal awareness through socialization and proactive campaigns to educate the public about women's rights and children's rights in post-divorce period.

Keywords: *Protection, Rights of Women and Children, Post-Divorce, Islamic Law, Lombok NTB.*

March 12, 2025

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies
of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.

المستخلص

حماية حقوق المرأة والطفل في إطار الشريعة الإسلامية في مرحلة ما بعد الطلاق (دراسة حالة في لومبوك نوسا تنكارا الغربية)

لالو أحمد شرقاوي رمضاني

الرقم الجامعي : 18933005

الطلاق في لومبوك ، نوسا تنكارا الغربية ، أحلف مشكلة نفسية خطيرة للنساء والأطفال في مرحلة ما بعد الطلاق ، فيما يتعلق بعدم مسؤولية الزوج المطلق عن إعالة زوجته المطلقة وأطفاله . تبحث هذه الدراسة في تطبيق حماية حقوق المرأة والطفل في مرحلة ما بعد الطلاق من منظور الشريعة الإسلامية في لومبوك ، وما هي العقوبات لتطبيق الشريعة الإسلامية في حماية حقوق المرأة والطفل في مرحلة ما بعد الطلاق في لومبوك نوسا تنكارا الغربية ، وما هي صياغة تشكيل حماية حقوق المرأة والطفل في لومبوك نوسا تنكارا الغربية ؟ . هذه الدراسة تستخدم المنهج النوعي الذي صمم بمراجعة الكتب والبحث الميداني . ومن خلال الاهتمام بالنظرية الاجتماعية القانونية لروسكو باوند ، ونظرية النسوية وحقوق الإنسان القائمة على النوع الاجتماعي ، تستخدم هذه الدراسة مفاهيم الزواج والجوار ، والقياس ، ومقاصد الشريعة للشيخ عبد الله بن بيه والشيخ عبد المجيد النجار . تم جمع البيانات من خلال المقابلة والتوثيق . ويتم تحليل البيانات عن طريق معالجة البيانات وعرض البيانات والتحقق منها . أظهرت نتائج هذه الدراسة أن تطبيق الشريعة الإسلامية في توفير حماية حقوق المرأة والطفل في مرحلة ما بعد الطلاق في لومبوك ، نوسا تنكارا الغربية ، لا يزال يواجه عددا من العقبات ، منها : ما يتعلق بالثقافة الأبوية القوية التي لا مفر منها ، وتدني الوعي القانوني ، وقلة فهم الشريعة الإسلامية ، وضعف تطبيق الأنظمة ، وعدم الانسجام بين الشريعة الإسلامية والممارسات العرفية في لومبوك . وصياغة حماية حقوق المرأة والطفل في مرحلة ما بعد الطلاق تستخدم منهجا متكاملًا ، من الجوانب القانونية والاجتماعية والثقافية . أولاً : المنهج القانوني : وذلك من خلال تحديد مبلغ النفقة الإلزامية للمطلقات التي لم تتزوج بعد بنسبة 12.5٪ من دخل الزوج ، وتنظيم العقوبات على الآباء المهملين ، وتحديد مبلغ نفقة الطفل . ثانياً : الجانب الاجتماعي : وذلك من خلال تنظيم العقوبات الاجتماعية . ثالثاً : الجانب الثقافي : وذلك بتكثيف التوعية القانونية من خلال النشاطات الاجتماعية وحملات التوعية للجمهور بحقوق المرأة وحقوق الطفل في مرحلة ما بعد الطلاق .

الكلمات المفتاحية: الحماية، حقوق المرأة والطفل، ما بعد الطلاق، الشريعة الإسلامية، لومبوك نوسا تنكارا الغربية

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	<i>b</i>	-
ت	Ta	<i>t</i>	-
ث	Sa	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>j</i>	-
ح	Ha'	<i>ħa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	<i>kh</i>	-
د	Dal	<i>d</i>	-
ذ	Zal	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Ra	<i>r</i>	-
ز	Za	<i>z</i>	-
س	Sin	<i>s</i>	-
ش	Syin	<i>sy</i>	-
ص	Sad	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dad	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	<i>t</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	<i>z</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	<i>g</i>	-
ف	Fa'	<i>f</i>	-
ق	Qaf	<i>q</i>	-
ك	Kaf	<i>k</i>	-
ل	Lam	<i>l</i>	-
م	Min	<i>m</i>	-
ن	Nun	<i>n</i>	-
و	Wawu	<i>w</i>	-
ه	Ha'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulisan *h*.

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah kasrah dan dhammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----َ -	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	A
-ِ -----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
-----ُ -	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تنسي	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>dammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
----	--------------------------	---------	-----------

	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Faḥḥah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I (el)*-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

الحمد لله الذي جعل الائتلاف والافتراق ، والصلاة والسلام على من أسري بالبراق ، ومن في الأخلاق راق ، وعلى اله الذين منه الاشتقاق ، وأصحابه الذين ناصروه ولم يعهد منهم الفراق ، ما دام الإصباح والإشراق .
اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم . أما بعد...

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan disertasi ini. Shalawat dan salam atas Nabi besar Muhammad SAW. yang telah berhasil mengemban amanah untuk menyampaikan risalah kerasulan kepada seluruh umat manusia.

Disertasi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat tugas akademik pada Prodi Hukum Islam Program Doktor bidang Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari sempurna dan tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik konstruktif dari semua pihak untuk perbaikan dan kesempurnaan disertasi ini.

Dengan selesainya penulisan disertasi ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus serta mendalam kepada semua pihak, baik perseorangan maupun lembaga yang berjasa dalam proses penyelesaian studi doktoral ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:


1. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.

2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Bapak Dr. Asmuni, M.A. Beserta wakil dekan I dan II, ketua jurusan dan semua guru-guru kami, dosen-dosen yang ada di Program Studi S3.
3. Ketua Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Ibu Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I. serta seluruh staf yang telah mengantarkan penulis, sehingga studi dan disertasi ini dapat diselesaikan.
4. Promotor, Bapak Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A. dan Co-Promotor Bapak Prof. Dr. Fahrurrozi, QH., MA atas kesabaran dalam memberikan bimbingan dan masukan serta motivasinya dalam mendampingi penyusunan disertasi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Tim penguji yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur akademik yang ditentukan, sehingga disertasi ini dinyatakan sah sebagai karya ilmiah.
6. Ayahanda TGH. Lalu Anas Hasyri, QH. As-Shaulaty dan Ibunda tercinta Hj. Masruri Aini, M.H. serta kedua orang tua dari istri saya tercinta, TGH. Sholehuddin, Lc. dan Hj. Faizah yang senantiasa memberikan support doa dan dukungan.
7. Istri tercinta dr. Hasaniah dan anak-anakku Baiq Mahalla Yumni Ahmad, Lalu Roqibi Ahmad, Lalu Muhammad Zayyan Ahmad dan Baiq Rawaul Muna Ahmad
8. Keluarga Besar Pondok Pesantren Darul Abror NW Gunung Rajak dan Keluarga Besar Pondok Pesantren Munirul Arifin Nahdlatul Wathan (YANMU NW)

Penulis menyadari bahwa tidak akan mampu memberikan balasan atas jasa-jasa mereka yang selama ini ikut terlibat baik langsung maupun tidak dalam menyelesaikan penulisan disertasi ini. Hanya doa yang dapat penulis haturkan, semoga semua amal baik mendapatkan pahala serta ridha dari Allah SWT. dan semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat serta tambahan khazanah keilmuan bagi umat Islam.

Yogyakarta, 3 Maret 2025 M

3 Ramadhan 1446 H

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'L. Ahmad Syarkawi Ramdhoni', written over a horizontal line.

L. Ahmad Syarkawi Ramdhoni

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PENGESAHAN DISERTASI	iv
DEWAN PENGUJI.....	v
NOTA DINAS.....	vi
PENGESAHAN PROMOTOR.....	vii
PENGESAHAN CO-PROMOTOR.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	xii
ABSTRAK BAHASA ARAB	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
D. Sistematika Pembahasan	17

BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu	19
B. Kerangka Teori.....	35
1. Socio Legal Theory	35
2. Feminisme dan Hak Asasi Manusia Berbasis Gender.....	39
3. Teori Zawajir dan Jawabir dalam ushul fiqh.....	43
4. Teori Qiyas	47
5. Maqashid Abdullah bin Bayyah.....	51
6. Maqasid Abd al Madjid An Najjar	55

7. Qawaid Fiqhiyyah Izzuddin bin abdissalam	57
---	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	63
B. Pendekatan Penelitian	63
C. Sumber Data	65
D. Teknik Pengumpulan Data	65
E. Teknik Analisis Data	67
F. Keabsahan Data	70
1. Credibility Data	70
2. Transferability Data	70
3. Dependability Data	71
4. Confirmability Data	71

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Sejarah dan Tradisi Masyarakat Sasak	
1. Lanskap Sejarah Dalam Membentuk Hukum Islam di Lombok....	72
2. Pengaruh Warisan Hindu-Budha Terhadap Adat dan Praktik Living Law di Lombok	78
3. Pengaruh Adat Sasak Lombok	84
B. Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian	
1. Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW	91
2. Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Konvensional Pada Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian	98
C. Implementasi Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Dalam Kerangka Hukum Islam di Lombok NTB	107
1. Analisis Kasus di Pengadilan Agama	107
2. Implementasi Penanganan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian	111
D. Kendala Penerapan Hukum Islam Sebagai Kerangka	

Kebijakan dan Strategi Pada Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.....	136
1. Kesenjangan Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Islam.....	137
2. Tantangan Yang Dihadapi Perempuan dan Anak Dalam Penegakan Hak-Haknya di Bawah Hukum Islam.....	149
3. Tantangan Sinergi Antara Hukum Islam dan Kebijakan Nasional	156
4. Stigma Sosial dan Ekonomi	161
5. Kendala dalam Implementasi Hukum Islam Pasca Perceraian.....	166
E. Formulasi Penerapan Hukum Islam Pada Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Lombok NTB	171
1. Peran Otoritas Keagamaan Dalam Penafsiran dan Menerapkan Hukum Islam di Lombok	173
2. Peran Gender Dalam Mempengaruhi Penerapan Hukum Islam di Lombok	180
3. Peran Lembaga Formal	187
4. Integrasi Hukum Adat Lombok dan Hukum Islam Dalam Menjamin Hak Perempuan dan Anak	190
5. Elaborasi <i>Socio-Legal Theory</i> , Teori Feminisme, Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Menjamin Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Lombok	194

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	200
B. Problem dan Solusi	202
C. Rekomendasi dan Saran-Saran.....	203

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan suatu proses yang dapat terjadi di berbagai kondisi dalam lapisan masyarakat, yang kemudian perceraian sering kali membuka pintu bagi permasalahan baru terkait hak perempuan dan anak. Permasalahan baru ini berkaitan dengan ketidaksetaraan dalam hak aset, hak asuh anak, dan akses terhadap keadilan. Hal ini kemudian seringkali menjadi persoalan yang dihadapi oleh perempuan dan anak pasca perceraian.¹

Oleh karena itu, perlindungan hak mereka pasca perceraian memerlukan perhatian serius dan kajian secara mendalam, khususnya dalam konteks keberlakuan hukum Islam. Dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berkembang di era kontemporer, isu perlindungan hak perempuan dan anak menjadi semakin kompleks dan mendesak untuk diperhatikan. Salah satu momen kritis dalam kehidupan masyarakat adalah pasca perceraian, di mana hak-hak perempuan dan anak seringkali rentan terhadap potensi ketidaksetaraan.²

Dalam judul disertasi ini, penulis menggunakan kata ‘perempuan’ sebagai representasi dari ‘mantan istri’. Karena kata ‘dan’ dalam judul disertasi ini bermakna konjungsi gabungan (aditif) yang berfungsi untuk menggabungkan dua unsur atau lebih yang memiliki unsur setara atau sama

¹ Aris, “Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian” *Jurnal Al-Maiyyah*, (Volume 10 No. 1 Januari-Juni 2017), hlm. 91.

² Surya Hidayat "Akibat Hukum Dari Perceraian Orang Tua Bagi Hak Alimentasi Anak Yang Harus Dipenuhi" *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* (Vol 2. No. 4. Tahun, 2023), hlm. 4.

penting dalam kalimat.³ Sehingga kalimat ‘perlindungan hak perempuan dan anak’ bermakna ‘perlindungan hak perempuan dan hak anak’. Jikalau penulis menggunakan ‘perlindungan hak mantan istri dan anak’ maka akan menimbulkan ambiguitas yang dapat saja dimaknakan ‘hak mantan istri dan mantan anak’.

Dalam perspektif Islam, konsep keluarga dan pernikahan memegang peran sentral sebagai pondasi masyarakat secara kokoh. Namun, ketika pernikahan mengalami perceraian, perhatian terhadap hak perempuan dan anak tentu menjadi fokus yang urgen dalam kerangka hukum Islam. Pandangan ini bukan hanya sekedar aspek hukum formal, melainkan cerminan prinsip-prinsip moral dan etika Islam yang menempatkan keadilan, keseimbangan, dan perlindungan hak-hak individu sebagai pilar utama.⁴

Hak perempuan dan anak pasca perceraian memang sangat rentan terhadap ketidakadilan dan bahkan diskriminatif, hal ini terjadi karena semakin meningkatnya angka perceraian dalam masyarakat kontemporer yang tentu membawa konsekuensi serius terhadap perlindungan hak perempuan dan anak. Angka perceraian di Indonesia menurut laporan Statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian telah mencapai 516.334 kasus pada 2022. Angka ini meningkat 15,31% dibandingkan 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Jumlah kasus perceraian di Indonesia pada tahun lalu bahkan mencapai angka tertinggi dalam enam tahun terakhir.⁵ Maka, dari data perceraian tersebut membuka dimensi baru terkait ketidaksetaraan gender, hak asuh anak, dan akses terhadap keadilan, khususnya dalam konteks hukum Islam.⁶

³<https://deepublishstore.com/blog/macam-macam-konjungsi/#:~:text=dia%20akan%20memakainya-.5,.,sini%20sudah%20ada%20banyak%20makanan.>

⁴ Muhammad Holid, "Implementasi Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Desa Kembang Tlogosari Bondowoso ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002". *Jurnal Pendidikan Tambusai*, (Vol. 8 No. 1 Tahun, 2024), hlm. 3058.

⁵ <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2023/03/01/Kasus-Perceraian-Di-Indonesia-Melonjak-Lagi-Pada-2022-Tertinggi-Dalam-Enam-Tahun-Terakhir>.

⁶ ANTARA News (2023). "Sebanyak 1.200 Kasus Perceraian di Lombok Tengah pada Tahun 2023." Diakses dari: mataram.antaranews.com.

Meningkatnya angka perceraian, tentu tidak terlepas dari keadaan socio-cultural dari suatu masyarakat, khususnya di masyarakat Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat, sebagai etnis yang tinggal di daerah tersebut, serta dikenal sebagai komunitas religius dan identik dengan ajaran Islam. Dalam praktik sehari-hari, terutama dalam urusan pernikahan, masyarakat Sasak memadukan ajaran Islam dengan adat lokal, yang dikenal sebagai Islam kultural atau Islam Sasak.⁷ Salah satu bentuk praktik yang paling menonjol adalah tradisi *merariq* yakni prosesi membawa lari calon pengantin perempuan oleh pihak laki-laki,⁸ yang hingga kini masih menjadi cara umum bagi pasangan muda untuk memulai pernikahan, meskipun praktik ini sering menimbulkan polemik dari perspektif hukum negara maupun hukum Islam.⁹

Corak keislaman masyarakat Sasak sendiri sangat beragam, mulai dari kelompok *Waktu Lima* (Ahlussunnah wal Jamaah) secara formal, hingga *Waktu Telu* (sinkerik), yang memadukan ajaran Islam dengan tradisi leluhur.¹⁰ Dalam pernikahan, kelompok Waktu Lima cenderung menekankan pada keabsahan secara hukum agama dan negara, sementara kelompok Waktu Telu lebih longgar dan fleksibel dalam menerapkan aturan pernikahan.

Adanya akulturasi agama dan budaya telah memberikan corak tersendiri terhadap praktik pernikahan di masyarakat Sasak, khususnya. Praktik ini direfleksikan melalui tradisi yang sangat khas dalam pernikahan masyarakat Sasak, yaitu *merari*.¹¹ Tradisi ini dilakukan dengan persetujuan calon pengantin, namun tidak melibatkan orang tua si perempuan secara langsung pada awalnya.¹² Setelah prosesi ini dilakukan, pihak keluarga laki-laki akan

⁷ A. Mujahidin, "Islam dan Budaya Lokal di Lombok: Studi tentang Sinkretisme dalam Tradisi Merariq," *Jurnal Sosial Keagamaan*, 2016.

⁸ Tim Penyusun, "Kamus Sasak-Indonesia" Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.

⁹ I. Suryani, *Tradisi Perkawinan dalam Masyarakat Sasak: Antara Adat dan Syariat* (Lombok: Lombok Cultural Studies, Universitas Mataram, 2019).

¹⁰ Edi Sutrisno, *Merariq dalam Masyarakat Sasak: Kajian Sosiologis terhadap Tradisi Pernikahan di Lombok* (Yogyakarta: LKiS, 2010).

¹¹ Sutrisno, Edi. *Merariq dalam Masyarakat Sasak: Kajian Sosiologis terhadap Tradisi Pernikahan di Lombok*. Yogyakarta: LKiS, 2010.

¹² Monika Winarnita, "Romanticising Merariq: Cultural Performance and Women's Agency in Sasak Courtship," *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 21, no. 3 (2020): 281–299.

melakukan proses *selabar*, yaitu memberi tahu dan meminta restu kepada keluarga perempuan.¹³ Tradisi *merariq* dipandang sebagai bentuk kehormatan dan simbol keberanian serta kesungguhan pihak laki-laki untuk meminang perempuan. Meskipun demikian, tradisi ini sering menimbulkan kontroversi, terutama jika dilakukan tanpa komunikasi yang baik atau jika menyangkut anak di bawah umur.

Setelah proses adat dilalui, dalam tradisi pernikahan masyarakat Sasak di Lombok, selanjutnya dilakukan prosesi akad nikah menurut ajaran Islam. Pelaksanaan akad nikah biasanya diikuti oleh kegiatan religius seperti pembacaan doa, pengajian, dan ceramah keagamaan.¹⁴ Dalam prosesi ini, peran tokoh agama sangat penting untuk memastikan bahwa pernikahan sah secara agama dan adat. Selain itu juga, masyarakat Sasak juga melaksanakan berbagai tradisi adat seperti *nyongkolan* (arak-arakan) pengantin pria ke rumah pengantin wanita yang diiringi oleh gamelan dan tarian tradisional. Tradisi ini merupakan puncak dari rangkaian prosesi pernikahan adat Sasak dan berfungsi sebagai pengumuman kepada masyarakat bahwa pasangan tersebut telah resmi menikah.¹⁵ Pesta pernikahan biasanya juga menjadi ajang gotong royong dan silaturahmi antarwarga, di mana masyarakat secara kolektif terlibat dalam berbagai persiapan dan pelaksanaan kegiatan, seperti memasak bersama, mendirikan tenda, dan membantu dalam proses acara.¹⁶

Menelusuri situasi sosio-cultural pernikahan di Nusa Tenggara Barat, khususnya Masyarakat Sasak Lombok, ada beberapa era yang menjadi catatan penting dalam praktik pernikahan di masyarakat tersebut. Kondisi pernikahan ini dapat diklasifikasi berdasarkan eranya. *Pertama*, Sasak Era Penjajahan

¹³ Abdul Wahid Humaidi, *Islam Sasak: Pergulatan Identitas dalam Bingkai Tradisi dan Syariat* (Mataram: STAIN Press, 2014).

¹⁴ Mohamad Atho Mudzhar, "Islam and Customary Law in Indonesia: The Case of the Sasak People of Lombok," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 3, no. 2 (2013): 225–250.

¹⁵ L. Herlina, "Perspektif Mahasiswa Muslim FKIP Universitas Mataram terhadap Ajaran Islam dalam Tradisi 'Nyongkolan' sebagai Bagian dari Prosesi Pernikahan Masyarakat Adat Sasak Lombok," *MANAZHIM* 5, no. 1 (2023): 536–548, <https://doi.org/10.36088/manazhim.v5i1.3032>.

¹⁶ Pahriah, et al., "The Implications of Begawe Tradition on Strengthening the Value of Gotong Royong in the Sasak Community, Indonesia." *Path of Science*, 10, no. 10 ((2024), <https://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/3291>

(kolonial), yaitu praktik pernikahan masyarakat Sasak masih sangat kental dengan adat dan tradisi lokal, seperti *merariq* (kawin lari) yang dilakukan dengan atau tanpa persetujuan kedua belah pihak tanpa sepengetahuan orang tua perempuan. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai maskulinitas dan keberanian pria dalam meminang Wanita.¹⁷ *Kedua*, Sasak era perjuangan, yaitu, masyarakat Sasak mulai mengalami perubahan dalam struktur sosial, termasuk dalam praktik pernikahan. Pernikahan semarga, terutama di kalangan bangsawan, menjadi kriteria penting dalam menjaga garis keturunan dan status sosial.¹⁸ *Ketiga*, Sasak Era Kemerdekaan, yaitu praktik pernikahan di masyarakat Sasak mulai mengalami adaptasi dengan hukum negara dan ajaran Islam. Tradisi *merariq* tetap dilestarikan, namun dengan penyesuaian agar sesuai dengan hukum Islam dan hukum negara.¹⁹ *Keempat*, Sasak Era Pembangunan, yaitu pada era ini pemerintah mulai memperhatikan dampak sosial dari praktik pernikahan adat. Tradisi *merariq* yang dilakukan tanpa persetujuan orang tua mulai dikritisi karena berpotensi menyebabkan pernikahan dini dan pelanggaran hak-hak perempuan.²⁰ *Kelima*, Sasak Era milenial, yaitu generasi muda Sasak mulai memaknai ulang tradisi pernikahan mereka. Praktik *merariq* tetap dilakukan, namun dengan pendekatan yang lebih modern dan mempertimbangkan hak-hak perempuan serta persetujuan kedua belah pihak. Tradisi *midang* sebagai proses pendekatan sebelum *merariq* menjadi lebih populer.²¹ Dari paparan di atas, *merariq* dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori:

¹⁷ J. Angelique, "Pernikahan Merariq Sebagai Bentuk Hubungan Sosial Dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Maskulinitas Suku Sasak," *Jurnal Lectura* (2023), <https://devojs.uph.edu/index.php/lectura/article/view/8674>

¹⁸ B. N. S. Ardiyanti and S. R. Hasan, "Perkawinan Semarga Keturunan Bangsawan Sebagai Kriteria Kafaah Bagi Masyarakat Sasak di Desa Denggen Kabupaten Lombok Timur," *Ar-Risalah: Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam* 21, no. 1 (2023): 68–80, <https://ejournal.iaiiabrahimiy.ac.id/index.php/arrisalah/article/view/2040>.

¹⁹ Kaharuddin, *The Merariq (Elopement) Custom of the Sasak People from the Perspective of Islamic Marriage Law in West Nusa Tenggara* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Repository, 2024).

²⁰ L. Sulaiman, *Merarik: Dimensi Sosial Budaya Pernikahan Dini Pada Suku Sasak di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat* (Surabaya: Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, 2024).

²¹ R. Adawiyah et al., "Memaknai Ulang Tradisi Merarik Suku Sasak," *Mubadalah.id* (2023), <https://mubadalah.id/memaknai-ulang-tradisi-merarik-suku-sasak/>.

1. *Merariq* tanpa persetujuan kedua belak pihak dan tanpa persetujuan orang tua.
2. *Merariq* dengan persetujuan kedua belak pihak namun tanpa persetujuan orang tua.
3. *Merariq* dengan persetujuan kedua belak pihak dan persetujuan orang tua.
4. *Merariq* secara simbolis yang dilakukan dengan mengadopsi sistem yang sesuai dengan aturan agama dan negara.

Oleh karena itu, situasi sosial-budaya masyarakat Sasak Lombok yang masih dipengaruhi oleh pemahaman masa lalu, telah memberikan dampak besar terhadap tingkat perceraian di Lombok. Banyak problem yang ditemukan dari kasus perceraian di Lombok, terutama dari bentuk-bentuk perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Sasak itu sendiri. Dari bentuk perceraian tersebut telah memberikan keunikan tersendiri dan terlihat dari pola-polanya seperti, kawin-cerai-rujuk,²² kawin-cerai-kawin lagi dengan orang lain,²³ kawin-cerai kawin-cerai,²⁴ kawin - cerai thalaq tiga,²⁵ dan kawin – cerai thalaq tiga - muhallil-rujuk (kawin lagi).²⁶ Kondisi ini diperparah oleh minimnya edukasi

²² Praktik ini umum terjadi dalam masyarakat Sasak, di mana pasangan yang bercerai dapat kembali rujuk selama masih dalam masa *iddah*, sesuai dengan hukum Islam dan adat setempat. Lihat, L. Sulaiman, "Pola Perkawinan dan Perceraian dalam Masyarakat Sasak di Lombok Tengah" (Mataram: Universitas Mataram, 2023).

²³ Setelah perceraian, salah satu pihak menikah dengan orang lain. Hal ini sering terjadi dalam masyarakat Sasak dan diatur oleh hukum adat dan agama. Lihat, N. Fatimah, "Analisis Sosiologis Terhadap Praktik Perceraian di Lombok Barat," Jurnal Al-Ahwal (2020).

²⁴ Siklus pernikahan dan perceraian yang berulang ini menjadi perhatian dalam studi-studi hukum dan sosial, karena berdampak pada stabilitas keluarga dan masyarakat. Lihat, M. Jannah, "Dinamika Perceraian di Masyarakat Sasak: Kajian Antropologi Hukum," Jurnal Hukum dan Masyarakat 6, no. 1 (2021).

²⁵ Setelah suami menjatuhkan talak tiga, istri menjadi haram untuk dirujuk kecuali setelah menikah dengan pria lain (*muhallil*) dan bercerai darinya. Lihat, Abdul Wahid Humaidi, "Hukum Islam dan Budaya Lokal: Studi Perceraian Thalaq Tiga di Lombok," Jurnal Syariah dan Hukum Islam 10, no. 2 (2022).

²⁶ Praktik ini sering menjadi kontroversi karena kadang disalahgunakan sebagai "jalan pintas" untuk rujuk, tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam. Lihat, M. Hasbullah, "Fenomena Nikah Muhallil di Kalangan Masyarakat Sasak," Jurnal Ilmiah al-Muqaddimah 11, no. 1 (2019).

pranikah serta tekanan sosial yang turut menyebabkan tingginya angka perceraian di Lombok, Nusa Tenggara Barat dalam beberapa tahun terakhir.²⁷

Tingginya tingkat kasus perceraian menjadi konsentrasi pengadilan Agama Lombok Tengah, Lombok Timur dan Lombok Barat. Berdasarkan catatan pengadilan Lombok Tengah dari tahun 2021 ada sebanyak 1.434 kasus perceraian, diikuti 1.273 kasus perceraian pada tahun 2022. Pada tahun 2023 jumlah kasus perceraian sejumlah 1.222 kasus hingga Juni 2024 jumlah kasus perceraian yang masuk di pengadilan Agama sebanyak 728 kasus. Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi tingginya angka perceraian di Lombok Tengah meliputi: perselisihan dan pertengkaran terus-menerus: menyumbang sekitar 70% dari total kasus. Penelantaran keluarga: Sekitar 14% kasus disebabkan oleh kurangnya perhatian dan tanggung jawab terhadap keluarga. Masalah ekonomi: Menjadi faktor dalam 9% kasus perceraian. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT): Meskipun lebih rendah, tetap menjadi penyebab signifikan. Kecanduan judi online: Menyumbang sekitar 2% dari total kasus, dengan beberapa pelaku berasal dari kalangan pegawai negeri sipil. Pengadilan Agama Praya aktif melakukan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Beberapa kasus berhasil diselesaikan melalui mediasi, terutama ketika pihak yang bersalah bersedia membuat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya. Data menunjukkan bahwa angka perceraian di Lombok Tengah cenderung tinggi, dengan perselisihan terus-menerus menjadi faktor dominan. Upaya mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Praya telah membantu menyelesaikan beberapa kasus tanpa harus berlanjut ke proses perceraian formal. Namun, diperlukan langkah-langkah preventif dan edukatif lebih lanjut untuk mengatasi akar permasalahan yang memicu perceraian, seperti peningkatan kesadaran akan pentingnya komunikasi dalam rumah tangga dan penanganan masalah ekonomi keluarga.²⁸

²⁷ Kementerian Agama RI, *Panduan Nikah dalam Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2020).

²⁸ <https://Mataram.AntaraneWS.Com/Berita/250818/Sepanjang-2022-1434-Kasus-Perceraian-Di-Lombok-Tengah-Didominasi-Usia-25-40-Tahun, 2022>.

Begitupun di pengadilan Agama Selong mengenai kasus-kasus perceraian di Pengadilan Agama Selong Kabupaten Lombok Timur semakin meningkat. Adapun jumlah kasus perceraian dari tahun 2021 sejumlah 1.436, 2022 sejumlah 1358, 2023 sejumlah 1363, sampai pada bulan Agustus Tahun 2024 sejumlah 1.120 kasus perceraian yang ditangani. Berdasarkan laporan Duta Selaparang, pada tahun 2023, dari total 1.363 kasus perceraian, cerai gugat: 1.111 kasus, cerai talak: 262 kasus. Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh pihak suami. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas perceraian diajukan oleh pihak istri. Faktor penyebab perceraian karena beberapa faktor utama yang mempengaruhi tingginya angka perceraian di Lombok Timur meliputi: Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi penyebab dominan dalam banyak kasus perceraian; Masalah ekonomi: Kesulitan finansial sering memicu ketegangan dalam rumah tangga, yang berujung pada perceraian; Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT): Tindakan kekerasan fisik maupun psikis terhadap pasangan menjadi alasan signifikan perceraian; Kecanduan judi online: beberapa kasus perceraian dipicu oleh salah satu pasangan yang terlibat dalam perjudian online, mengakibatkan masalah keuangan dan ketidakpercayaan dalam hubungan.

Hal demikian akhirnya memberikan dampak perceraian yang tinggi, berdasarkan angka perceraian di Lombok Timur berdampak pada peningkatan jumlah janda dan anak-anak yang terdampak. Pada tahun 2023, tercatat 1.363 perempuan berstatus janda akibat perceraian. Jika diasumsikan setiap pasangan memiliki dua anak, maka sekitar 2.700 anak menjadi korban perceraian selama tahun tersebut. Meskipun Pengadilan Agama Selong aktif melakukan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa namun kasus perceraian masih tinggi. Beberapa kasus berhasil diselesaikan melalui mediasi, terutama ketika pihak yang berselisih mencapai kesepakatan damai. Namun, tingkat keberhasilan mediasi bervariasi tergantung pada kompleksitas masalah dan kesediaan kedua belah pihak untuk berdamai. Data menunjukkan bahwa angka perceraian di Lombok Timur cenderung tinggi, dengan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri mendominasi kasus perceraian. Faktor utama penyebab perceraian meliputi

perselisihan terus-menerus, masalah ekonomi, KDRT, dan kecanduan judi online. Upaya mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Selong telah membantu menyelesaikan beberapa kasus tanpa harus berlanjut ke proses perceraian formal. Namun, diperlukan langkah-langkah preventif dan edukatif lebih lanjut untuk mengatasi akar permasalahan yang memicu perceraian, seperti peningkatan kesadaran akan pentingnya komunikasi dalam rumah tangga, penanganan masalah ekonomi keluarga, dan pencegahan KDRT.²⁹

Sedangkan untuk kasus perceraian di Pengadilan Agama Giri Menang, Kabupaten Lombok Barat dari tahun 2023 sejumlah 1.094 dan pada tahun 2024 sejumlah 1.385 kasus perceraian. Pada tahun 2023, jumlah kasus perceraian mencapai 1,094. Sebagian besar merupakan cerai gugat (73%), yang diajukan oleh istri. Tahun 2024, jumlah kasus meningkat menjadi 1,385, atau naik 26.6% dibandingkan tahun sebelumnya. Cerai gugat tetap mendominasi, menunjukkan tingginya inisiatif istri dalam mengakhiri pernikahan. Cerai talak mengalami sedikit kenaikan dari 294 kasus pada 2023 menjadi 350 kasus pada 2024. Masalah ekonomi tetap menjadi faktor utama. Tekanan ekonomi rumah tangga seperti pengangguran, ketidakstabilan pendapatan, dan beban utang memicu konflik. Pada tahun 2024, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mulai tercatat sebagai salah satu penyebab signifikan.³⁰

Dalam konteks Lombok NTB sebagai salah satu wilayah dengan karakteristik sosial dan budaya yang unik, namun perceraian menjadi isu sentral yang memerlukan perhatian serius bagi pemerintah dan penulis. Lombok NTB menjadi latar belakang penelitian yang menarik bagi penulis untuk mendalami implementasi dan tantangan perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian di dalam kerangka hukum Islam. Hal ini disebabkan karena perceraian di Lombok seringkali membuka pintu lebar-lebar terhadap ketidaksetaraan gender dan kelemahan perlindungan hak anak. Meski hukum Islam memberikan pedoman, implementasinya dapat menghadapi berbagai

²⁹ Duta Selaparang, 14 September', 2024.

³⁰(<https://Ntb.Bps.Go.Id/Id/Statisticstable/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjM>)

tantangan. *Pertama*, hak aset perempuan pasca perceraian mungkin tidak terlindungi dengan baik, meninggalkan mereka dalam keadaan ekonomi yang rentan. *Kedua*, hak asuh anak dapat menjadi sumber konflik, dengan ketidakjelasan aturan yang dapat menyulitkan pihak yang terlibat. Problem lainnya adalah akses terhadap keadilan, di mana perempuan dan anak-anak mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses sistem peradilan, baik karena faktor ekonomi maupun norma budaya yang mendukung kesulitan, hal ini dapat mengakibatkan perempuan dan anak merasa terpinggirkan dan kurangnya perlindungan hukum yang memadai.³¹

Dalam perjalanan evolusi peradaban, hak asasi manusia menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak inheren yang tidak dapat dipisahkan atau dilanggar. Dari sekian banyak dimensi hak asasi manusia, perlindungan hak perempuan dan anak menjadi pusat perhatian penulis karena mencerminkan esensi keadilan, kemanusiaan, dan keberlanjutan generasi mendatang. Karena perlindungan hak perempuan dan anak merupakan fondasi utama untuk membangun masyarakat yang inklusif dan beradab. Di tengah gejolak dinamika global, perlindungan hak perempuan dan anak tidak hanya menjadi isu regional atau nasional, melainkan menjadi isu universal yang membutuhkan perhatian mendalam dan tindakan bersama. Terdapat ketidaksetaraan, kekerasan, dan diskriminasi yang masih merajalela, menyulut kebutuhan akan peninjauan ulang mendalam terkait implementasi dan efektivitas perlindungan hak mereka.³²

Hak perempuan, sebagai bagian integral dari hak asasi manusia, membentuk pondasi kesetaraan di seluruh spektrum masyarakat. Kesetaraan gender bukan sekedar cita-cita, melainkan sebuah keniscayaan untuk menciptakan masyarakat yang dinamis dan berkeadilan. Perlindungan hak perempuan tidak

³¹ Novita Marasti, "Tanggung Jawab Suami Atas Nafkah Terhadap Mantan Istri Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur)", *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, (Vol. 3. Issue 3. October, 2023), hlm. 617.

³² Abdul Muhazir, "Mencegah Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Pernikahan Usia Dini", *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, (Vol. 1 No. 6 November Tahun 2021), hlm. 200.

hanya melibatkan upaya untuk mencegah kekerasan atau diskriminasi, tetapi juga melibatkan pemberdayaan perempuan untuk berkontribusi secara penuh dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik.³³

Terlebih lagi perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Lombok NTB. Hak anak-anak berkaitan dengan perlindungan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, yang seringkali melibatkan hak perempuan sebagai ibu atau pengasuh utama.³⁴ Oleh karena itu, mengamankan hak anak juga berarti menjaga hak perempuan sebagai pelindung dan pemimpin keluarga. Meskipun banyak kemajuan telah dicapai dalam perlindungan hak perempuan dan anak, namun tantangan masih melingkupi di berbagai komunitas dan negara. Ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan, ketidaksetaraan dalam lapangan pekerjaan, dan ketidaksetaraan dalam hak-hak hukum adalah beberapa contoh tantangan global yang perlu segera diatasi. Tantangan lokal, seperti norma budaya dan ketidaksetaraan akses terhadap layanan kesehatan, juga memerlukan perhatian khusus dalam upaya memastikan perlindungan hak yang merata.³⁵

Perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Lombok NTB bukan sekedar berakhirnya ikatan pernikahan; ini adalah transisi kehidupan yang dapat merubah status, hak, dan tanggung jawab perempuan dan anak. Pemahaman mendalam terhadap hak-hak mereka setelah perceraian bukan hanya esensial untuk keadilan, tetapi juga untuk kesejahteraan mereka dalam membangun kehidupan baru. Tantangan hak perempuan dan anak pasca perceraian ini semakin rumit ketika disandingkan dengan interpretasi hukum Islam dan norma-norma budaya yang turut mempengaruhi kehidupan pasca perceraian. Hukum Islam menetapkan sejumlah prinsip yang mendasari perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Prinsip-prinsip ini

³³ Dhea Januastasya Audina, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* (Vol. 2. No. 4. 28 September 2022), hlm. 149.

³⁴ Sentiela Ocktaviana and Widjajanti M Santoso, "Peran-Peran Perempuan Di Wilayah Konflik: Antara Korban, Penyintas, Dan Agen Perdamaian", *Jurnal Masyarakat & Budaya*, (Vol. 16 No. 3. Tahun 2014) hlm. 387.

³⁵ Audina, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, (Vol. 2 No. 4 Oktober Tahun 2022), hlm. 149.

mencakup hak perempuan atas nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta. Selain itu, prinsip-prinsip tersebut bersandar pada nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kasih sayang yang menjadi landasan utama dalam ajaran Islam.³⁶

Pada aspek hak perempuan setelah perceraian melibatkan hak atas nafkah yang dijamin oleh mantan suami. Hukum Islam memandang bahwa mantan suami memiliki kewajiban memberikan nafkah dengan proporsionalitas terhadap kemampuannya. Selain itu, hak asuh anak merupakan aspek yang sangat penting, di mana hukum Islam memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan dan kesejahteraan anak-anak setelah perceraian. Hukum Islam mengakui hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat dan mendukung. Hak asuh anak, pendidikan, dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak menjadi fokus utama. Islam menekankan pentingnya memastikan anak-anak tidak menjadi korban dari konflik perceraian, serta menjamin mereka tetap terhubung dengan kedua orang tua mereka.³⁷

Hukum Islam berperan penting dalam menentukan perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Upaya penegakan hukum yang efektif dan penerapan nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan keadilan dan perlindungan menjadi kunci dalam menjawab tantangan tersebut. Pada dasarnya hukum Islam memiliki kerangka kerja yang jelas terkait hak perempuan dan anak pasca perceraian. Ketentuan hukum seperti nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta gono-gini, jika diimplementasikan dengan benar, dapat memberikan perlindungan yang cukup untuk perempuan dan anak-anak.³⁸

³⁶ Muhammad Hafis & Johari Johari, "Maqasid Al-Syariah Sebagai Problem Solver Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* (Vol. 22, No. 3. 31 October 2022), hlm. 1526.

³⁷ Fahrurrozi, "Tinjauan Yuridis Hak dan Kewajiban Ayah Terhadap Anak Kandung Setelah Perceraian (di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur)", *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, (Vol. 14. No. 1. April 2023), hlm. 129.

³⁸ H. Moh. Aminuddin, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Diluar Pengadilan Agama dan Implikasinya Terhadap Masyarakat (Study Kasus di Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur)" *Jurnal Binawakya*, (Vol.14 No.6 Januari 2020), hlm. 2685.

Namun, antara ideal dan faktanya berbeda dengan permasalahan yang ada di Lombok NTB, di mana tantangan pemahaman masyarakat Lombok NTB terhadap hukum Islam dan penerapannya terhalang oleh sistem nilai dan kebudayaan yang cenderung menyudutkan kaum perempuan di Lombok, sehingga antara hukum positif dan hukum adat yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Lombok terkesan utopis untuk diterapkan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa informan di kalangan perempuan yang sudah bercerai.

Wawancara dengan LH yang memiliki 3 anak yang sudah diceraikan oleh suaminya, “saya memiliki 3 anak dari mantan suami saya yang kini sudah pergi merantau ke Malaysia, selama saya diceraikan saya tidak pernah mendapatkan nafkah dan ketiga anak saya, karena kebiasaan di Lombok ketika perempuan diceraikan tidak pernah kami mendengar secara hukum apakah kami dari kalangan perempuan yang sudah diceraikan masih memiliki hak atas nafkah atau tidak”.³⁹

Selanjutnya wawancara dengan LNJ, “saya sudah diceraikan oleh suami saya selama 2 Tahun dan memiliki 2 orang anak. Mantan suami saya setelah menceraikan saya tidak pernah ada kabar dan niat baik untuk bertanggung jawab terhadap kedua anaknya, mungkin untuk menafkahi saya tidak usah, namun yang saya sayangkan adalah untuk kedua anak kami yang seharusnya diberikan nafkah oleh mantan suami saya. Mungkin budaya dan hukum sudah terbiasa dengan perilaku laki-laki di Lombok setelah menceraikan istrinya kemudian menghilang dan tidak bertanggung jawab”.⁴⁰

Wawancara terakhir dengan MA memiliki 4 anak yang diceraikan oleh suaminya, “saya memiliki 4 anak dari pernikahan saya dengan mantan suami saya, setelah menceraikan saya selama tiga tahun ini dia tidak ada kabar dan tanggung jawab terhadap saya dan anak-anak saya. Akhirnya saya pulang ke

³⁹ Wawancara dengan LH Ibu Rumah Tangga Korban Perceraian, Tanggal 11 September, 2024.

⁴⁰ Wawancara dengan LNJ Ibu Rumah Tangga Korban Perceraian, Tanggal 11 September, 2024.

rumah orang tua saya, dan yang menafkahi saya dan anak-anak adalah orang tua saya”.⁴¹

Dari beberapa hasil wawancara di atas, penulis menganalisis bahwa hak perempuan dan anak tidak memiliki landasan yang aplikatif dalam hukum Islam dan hukum konvensional, karena seolah-olah tindakan yang tanpa tanggung jawab dalam pemberian nafkah pasca perceraian di Lombok telah dibenarkan secara kebudayaan, sehingga tidak ada keberlanjutan bagaimana perumusan hukum agar diberlakukan secara implementatif. Atas dasar itu juga penelitian ini dilakukan, karena melihat fenomena yang terjadi di Lombok pasca perceraian terjadi masih kabur tanpa kejelasan apakah laki-laki memiliki tanggung jawab terhadap anak dan perempuan pasca perceraian. Di sisi lain, permasalahan perempuan dan anak pasca perceraian di Lombok seolah-olah berjalan secara alami tanpa ada problem, namun secara mendalam perceraian yang terjadi pada masyarakat Lombok menyisakan problem yang begitu akut secara psikologis yakni tidak adanya tanggung jawab dari mantan suami untuk menafkahi mantan istri dan anaknya, jika hak asuh anak dipegang oleh istri, semua beban tersebut dilimpahkan pada pihak keluarga perempuan, dalam hal ini adalah orang tua dari pihak perempuan.

Secara ideal, hukum Islam seharusnya dapat menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi perempuan dan anak pasca perceraian, namun secara praktis hukum Islam pada aspek nafkah dan tanggung jawab mantan suami kepada mantan istri dan anak tidak berjalan seperti idealnya. Hal demikian tentu mengundang ketertarikan penulis untuk mengeksplorasi secara mendalam problem di atas, serta apa yang menyebabkan terhalangnya praktik hukum Islam dalam penerapannya untuk memenuhi hak perempuan dan anak pasca perceraian di Lombok NTB.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian ini merupakan bagaimana praktis kerangka hukum Islam dalam perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Lombok Nusa

⁴¹ Wawancara dengan MA Ibu Rumah Tangga Korban Perceraian, Tanggal 11 September, 2024.

Tenggara Barat. Dari fokus permasalahan ini dapat memunculkan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam di Lombok?
2. Apa kendala penerapan hukum Islam dalam perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Lombok NTB?
3. Bagaimana formulasi bentuk perlindungan hak perempuan dan anak di Lombok NTB?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan. Menemukan dalam arti yang sebelumnya tidak ada atau belum diketahui. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis implementasi perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam di Lombok baik dari segi nafkah, hak asuh, maupun aspek perlindungan hukum lainnya. Kemudian menganalisis konsep dasar syar'i dari al-Qur'an dan al-Hadis tentang kerangka hukum Islam atas hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian di Lombok NTB, serta mengidentifikasi bentuk-bentuk perlindungan hukum yang telah diterapkan oleh lembaga keagamaan dan pengadilan agama di Lombok dalam menangani kasus-kasus perceraian
- b. Untuk menganalisis kendala penerapan hukum Islam terhadap perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian di NTB dengan Di sisi lain tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi konsep hukum Islam dan hukum adat secara logis. Tidak hanya itu, tujuan penelitian ini untuk memberikan konsep strategis dan praktis hukum Islam pada hak perempuan dan anak pasca perceraian di Lombok Nusa Tenggara Barat, serta mengevaluasi prospek perbaikan sistem perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian di era kontemporer dengan

pendekatan *living law* atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat Lombok NTB.

- c. Untuk membuat formulasi bentuk perlindungan terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian di Lombok Nusa Tenggara Barat. Alasannya, karena masyarakat Lombok NTB belum menyadari sepenuhnya bahwa hukum Islam telah menjamin hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian. Tujuan penelitian ini juga untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan tantangan konkret yang dihadapi perempuan dan anak setelah perceraian di Lombok NTB. Di samping itu juga, untuk mengkonstruksi paradigma kebijakan hukum Islam dan mendialogkan dengan *living law* atau hukum adat yang hidup di tengah masyarakat Lombok NTB. Pada saat yang sama juga untuk memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan bagi perempuan dan anak pasca perceraian, dengan memperkuat peran lembaga keagamaan dan pengadilan agama di Lombok.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah suatu penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan kedepannya. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat di tengah masyarakat Lombok NTB serta dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan paradigma interdisipliner dalam mengkonstruksi hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian dalam kerangka hukum Islam. Penelitian ini juga dapat mengembangkan langkah-langkah strategis penerapan kebijakan dalam kerangka hukum Islam pada hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian di Lombok NTB dengan pengembangan paradigma serta metode hukum Islam yang sesuai dengan nilai-nilai budaya di Lombok Nusa Tenggara Barat.

- b. Penelitian ini dapat memberikan konsep dan implementasi perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam di Lombok baik dari segi nafkah, hak asuh, maupun aspek perlindungan hukum lainnya serta memastikan perempuan dan anak mendapatkan hak-haknya setelah perceraian.
- c. Penelitian ini juga berupaya memberikan formulasi bentuk perlindungan hak perempuan dan anak di Lombok NTB dalam kerangka hukum Islam serta mendialogkan teori-teori hukum dan metodologi hukum Islam.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam memperoleh pembahasan yang komprehensif dan sistematis, maka penelitian ini perlu memberikan gambaran singkat mengenai sistematika pembahasan, karena sistematika pembahasan merupakan bagian penting dalam melakukan penelitian, sehingga penulis menyajikan dan memaparkan bagaimana kerangka sistematisasi berkaitan dengan isi, alur, dan argumentasi logis penelitian yang dilakukan.

Adapun sistematika pembahasan yang penulis paparkan dalam penelitian disertasi ini terdiri dari beberapa bab penelitian, namun secara keseluruhan jumlah bab dalam penelitian disertasi ini terdiri dari lima bab. Untuk mendapatkan logika yang runtut dan logis mengenai pembahasannya, maka penelitian ini merumuskan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab dibahas ke dalam beberapa subbab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut.

- BAB I, pertama, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II, kedua berbicara mengenai kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori,
- BAB III, ketiga, berbicara mengenai metode penelitian, jenis, pendekatan, sumber data, tehnik pengumpulan serta analisis data dan keabsahan data.

- BAB IV, keempat, berbicara mengenai sejarah dan tradisi masyarakat Sasak, Hak perempuan dan anak pasca perceraian, implementasi, kendala serta reformulasi penerapan hukum Islam pada hak perempuan dan anak pasca perceraian di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
- BAB V, kelima, penutup yang membahas kesimpulan, implikasi teoritis dan praktis serta saran.



Gambar 1
Struktur Komprehensif Disertasi tentang Hak Perempuan dan Anak

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian menjadi sebuah keharusan untuk menentukan posisi penelitian yang akan penulis ambil. Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan teori terdahulu. Penelitian terdahulu juga meliputi pengidentifikasian secara sistematis, penemuan, dan analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Oleh karena itu, peneliti dalam menentukan posisi penelitian ini telah melakukan penelitian terdahulu tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan serta membahas seputar perlindungan hak perempuan dan anak dalam kerangka hukum Islam pasca perceraian di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Berdasarkan penelusuran penulis, penelitian-penelitian, buku-buku yang membahas ataupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan dan anak dalam kerangka hukum Islam. Untuk lebih sederhana, peneliti menyajikan perbedaan, persamaan, dan hasil kajian penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, Vita Firdausiyah “Putusan Hakim Agama dalam Masalah Cerai Gugat Pada Suami yang Tidak Memberi Nafkah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” Perbedaannya pada judul penelitian, dan juga jenis penelitian.⁴² Di mana penulis menggunakan dua jenis penelitian yakni *literature review*/studi pustaka dan *field research*/penelitian lapangan. Persamaannya pada metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif dan jenis penelitian

⁴² Vita Firdausiyah, "Putusan Hakim Agama dalam Masalah Cerai Gugat Pada Suami yang Tidak Memberi Nafkah Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, (Vol. 7. No. 2. 25 October 2023), hlm. 81.

yakni *field research*/ penelitian lapangan. Masalah cerai gugat pada suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri menurut hukum positif telah diatur didalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, KHI Pasal 116 (f). Menurut hukum Islam yaitu memperhatikan qoidah fiqhiyyah dan juga dalam Al-Qur'an surah al Baqarah ayat 229 : “Jika dikuatirkan keduanya tidak dapat menjalankan hukum Allah, maka istri tidak bersalah menebus dirinya kepada suaminya sehingga bahwa dia dapat dipisahkan dari suaminya.”

Kedua, Dhea Januastasya Audin “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”.⁴³ Perbedaannya dari judul, isu, serta fokus kajian. Persamaannya pada sebagian isu tentang kesetaraan gender dalam melindungi hak perempuan dan perlindungan hak-hak perempuan baik pada wilayah privat dan publik. Budaya masyarakat yang masih lebih menghargai perempuan untuk diam di rumah dibandingkan bekerja, rendahnya pengetahuan dan pemahaman perempuan akan hak-haknya, serta stigma yang masih berkembang di masyarakat bahwa perempuan sebagai kodratnya adalah lemah, dan laki-laki adalah kuat. Kesetaraan gender, dengan demikian tetap diperjuangkan karena maraknya kasus ketidakadilan gender, termasuk di Indonesia.

Ketiga, Sofia Gussevi “Kewajiban Ayah atas Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian”.⁴⁴ Perbedaannya pada lokus dan kerangka keilmuan yang digunakan, di mana lokus penelitian penulis di Lombok dan terjun langsung ke masyarakat untuk mewawancarai informan, bukan di Pengadilan Agama, serta kerangka keilmuan yang digunakan dalam membahas hak perempuan dan anak pasca perceraian di Lombok NTB menggunakan kerangka hukum Islam. Persamaannya pada isu tanggung jawab seorang suami pasca bercerai dengan istrinya, kemudian bertanggung jawab atas nafkah mantan istri dan juga anaknya. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa Pengadilan Agama

⁴³ Dhea Januastasya Audina, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, (Vol. 2. No. 4. 28 September 2022), hlm. 148.

⁴⁴ Sofia Gussevi, Ira Novianty, and Pebi Supiana, "Implementasi Putusan Pengadilan Agama Purwakarta mengenai Kewajiban Ayah atas Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian", *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* (Vol. 4. No. 1. 30 January 2023), hlm. 29.

Purwakarta dalam memberikan hak nafkah anak pasca perceraian dilakukan dengan memberikan informasi kepada para pihak untuk mencantumkan tuntutan hak nafkah anak beserta nafkah iddah dan mut'ah dalam gugatan cerai. Untuk menjamin hak penghidupan anak, Pengadilan Agama Purwakarta bekerjasama dengan pihak tempat suami bekerja melakukan pemotongan langsung dari penghasilan suami, tetapi hal ini belum terlaksana.

Keempat, Mansari "Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang tua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh".⁴⁵ Perbedaannya tentu berkaitan dengan fokus, metode, dan juga lokus kajian. Fokus penelitian penulis pada hak perempuan dan anak pasca perceraian di Lombok NTB, bukan isu tentang hak asuh terhadap anak. Persamaannya terletak pada satu jenis penelitian yang digunakan yakni berkaitan dengan *literature review*/studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menetapkan pengasuh anak pasca perceraian yaitu: adanya tuntutan dari penggugat/tergugat (pemohon/termohon), melalui putusan verstek, demi kepentingan terbaik bagi anak. Penetapan ibu atau ayah sebagai pengasuh anak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama menjamin kepentingan terbaik bagi anak dan baik ibu maupun ayah memiliki hak untuk mengasuh anak meskipun ibu orang yang lebih berhak mengasuhnya.

Kelima, Jamhuri Ungel "Pengabaian Nafkah dalam Proses Perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah".⁴⁶ Perbedaannya pada aspek fokus, judul, lokus penelitian dan kerangka teori yang digunakan. Persamaannya pada sebagian isu tentang terjadinya proses pengabaian nafkah yang dilakukan oleh mantan suami kepada mantan istrinya, namun penulis tidak hanya berbicara tentang pengabaian nafkah untuk mantan istri tetapi juga untuk anaknya. Hasil penelitian Jamhuri Ungel mengatakan bahwa ada

⁴⁵ Mansari, "Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh", *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, (Vol 4, No. 2. 2018), <http://dx.doi.org/10.22373/equality.v4i2.4539>

⁴⁶ Jamhuri Ungel, Rispalman Rispalman, dan Taufiq Hidayat, "Pengabaian Nafkah dalam Proses Perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah", *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, (Vol.3. No. 2. 18 August 2020), hlm. 259.

beberapa faktor sehingga terjadi pengabaian nafkah terhadap mantan istri faktor yang menjadi penyebab terjadinya pengabaian nafkah dalam proses perceraian, yaitu faktor kurangnya pemahaman agama, faktor kurangnya tanggung jawab suami terhadap istri, faktor ekonomi, faktor tidak ada keserasian antara suami istri dan faktor kejenuhan antara suami istri.

Keenam, Khairuddin “Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)”.⁴⁷ Perbedaannya, penulis tidak menggunakan dasar pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan nafkah pasca perceraian pada kasus perkara cerai talak. Namun penulis secara general mengeksplorasi hak perempuan dan anak dalam kerangka hukum Islam pasca perceraian di Lombok NTB. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada satu aspek metode yang digunakan. Di mana penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis melalui pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian library research (penelitian kepustakaan). Penulis juga menggunakan jenis penelitian *literature review*. Hasil penelitian ini menyatakan pertimbangan hukum hakim dalam menentukan hak nafkah terhadap istri dan anak setelah terjadinya perceraian berdasarkan pada bukti-bukti yang dihadirkan ke persidangan dengan melihat penghasilan suami setiap bulan berdasarkan fotocopy slip gaji, melihat istrinya nusyuz atau tidak dan suaminya pernah atau tidak melakukan kezaliman terhadap istrinya, selain itu hakim juga melihat dan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan suami sesuai dengan kondisi suatu daerah.

Ketujuh, Ali Abubakar “Persepsi Masyarakat Kecamatan Terangun Kab. Gayo Lues Terhadap Tanggung Jawab Nafkah Bagi Pasangan Pisah Rumah”.⁴⁸ Perbedaannya dari jenis, lokus, fokus penelitian berbeda, di mana penulis tidak berbicara persepsi masyarakat tentang tanggung jawab suami pasca perceraian,

⁴⁷ Khairuddin Khairuddin, Badri Badri, dan Nurul Auliyana, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS.Aceh)", *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, (Vol. 3. No. 2. 18 August 2020), hlm. 164.

⁴⁸ Ali Abubakar, Rispalman Rispalman, dan Nurbaiti Baiti, "Persepsi Masyarakat Kecamatan Terangun Kab. Gayo Lues Terhadap Tanggung Jawab Nafkah Bagi Pasangan Pisah Rumah" *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* (Vol. 4. No. 1. 27 June 2021), hlm. 153.

namun persepsi langsung suami-istri pasca perceraian, anak, orang tua kedua belah pihak. Persamaannya pada isu tanggung jawab seorang suami pasca bercerai dengan istrinya, namun penulis membahas juga dari sudut pandang seorang anak ketika terjadinya perceraian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap tanggung jawab nafkah bagi pasangan pisah rumah di Kecamatan Terangun ialah suami masih tetap bertanggung jawab atas nafkah istri. Sejauh pernikahan mereka belum putus, sejauh itu pula suami wajib di dalam memenuhi nafkah istri.

Kedelapan, Masrukhin “Hukum Progresif Penanganan Hak Nafkah Anak dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Karesidenan Surakarta)”.⁴⁹ Perbedaan penelitian ini pada aspek perlindungan anak pasca perceraian, namun penulis fokus pada keduanya yakni hak perempuan dan anak pasca perceraian di Lombok NTB dari kerangka hukum Islam. Persamaan penelitian ini pada satu aspek jenis penelitian yakni penelitian lapangan dan juga isu yang berkaitan dengan hak anak pasca perceraian. Hasil penelitian Masrukhin adalah penanganan perkara perceraian yang dalam gugatannya tidak mencantumkan tuntutan hak nafkah anak, pada dasarnya hakim tidak bisa melebihi apa yang dituntut oleh pihak penggugat dalam gugat cerai. Namun berdasarkan hak Ex Officio Hakim, sehingga hakim dapat memberikan kewajiban kepada suami untuk memenuhi hak-hak mantan istri ataupun hak anaknya.

Kesembilan, Muhammad Irvan Hidayana “Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orangtua”.⁵⁰ Perbedaan dalam penelitian ini pada aspek metode. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan penulis mencoba mengintegrasikan aspek hukum normatif dengan hukum Islam dan *living law*

⁴⁹ Masrukhin dan Meliana Damayanti, "Hukum Progresif Penanganan Hak Nafkah Anak Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Karesidenan Surakarta)" *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, (Vol. 5. No. 1. 2020), hlm. 26.

⁵⁰ Muhammad Irvan Hidayana, Iman Jauhari, dan Azhari Yahya, "Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang tua", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, (Vol. 8. No. 2. 10 August 2020), hlm. 302.

berkaitan dengan isu hak perempuan dan anak pasca perceraian di tengah masyarakat Lombok NTB. Persamaannya pada isu perlindungan anak pasca perceraian orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal yang menyebabkan perbedaan pemberian *hadhanah* dikarenakan adanya penyerahan oleh ibu kepada ayahnya dan diputuskan dalam putusan *verstek*. Aspek perlindungan anak pasca perceraian yaitu: pertama, anak berhak mendapatkan pemeliharaan dari kedua orang tuanya. Kedua, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab ayahnya. Ketiga, ayah bertindak sebagai wali jika anak tersebut perempuan. Keempat, antara orang tua dan anak masih saling mewarisi antar sesamanya.

Kesepuluh, Sofia Gussevi “Kewajiban Ayah atas Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian”.⁵¹ Perbedaannya pada fokus kajian yakni kewajiban ayah cenderung mengacu pada pandangan hukum atau aturan yang mengatur kewajiban seorang ayah pasca perceraian. Hak nafkah anak lebih menitikberatkan pada hak anak untuk mendapatkan nafkah dari ayah mereka setelah perceraian. Persamaannya pada kajian tentang peran ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian. Baik kewajiban ayah maupun hak nafkah anak menyoroiti kewajiban ayah terhadap anak-anaknya. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa upaya Pengadilan Agama Purwakarta dalam memberikan hak nafkah anak pasca perceraian dilakukan dengan memberikan informasi kepada para pihak untuk mencantumkan tuntutan hak nafkah anak beserta nafkah iddah dan mut’ah dalam gugatan cerai. Untuk menjamin hak penghidupan anak, Pengadilan Agama Purwakarta bekerjasama dengan pihak tempat suami bekerja melakukan pemotongan langsung dari penghasilan suami, tetapi hal ini belum terlaksana.

Kesebelas, Rahmadi Indra Tekton “Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian”.⁵² Kepastian hukum menyoroiti

⁵¹ Sofia Gussevi, Ira Novianty, Pebi Supiana, ‘Implementasi Putusan Pengadilan Agama Purwakarta mengenai Kewajiban Ayah atas Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian: Nafkah Anak Pasca Perceraian’, *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* (Vol. 4. No. 1 30 January 2023), hlm. 29.

⁵² Rahmadi Indra Tektona, ‘Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian’, *Jurnal Muwazah* (Vol. 4. No. 1. 17 May 2013), hlm. 42.

kejelasan dan ketentuan dalam hukum yang mengatur situasi perceraian, terutama dalam konteks hak-hak anak. Perlindungan hak anak menekankan pada upaya untuk melindungi hak-hak anak yang terpengaruh dalam situasi perceraian, mungkin lebih menekankan pada aspek kepedulian dan keamanan bagi anak-anak. Lebih berfokus pada bagaimana sistem hukum memberikan kepastian bagi semua pihak yang terlibat dalam perceraian, termasuk anak-anak sebagai pihak yang terdampak. Menyoroti perlindungan hak anak-anak yang menjadi korban dalam situasi perceraian. Kepastian hukum maupun perlindungan hak anak menunjukkan pentingnya kejelasan dalam sistem hukum terkait dengan hak anak-anak dalam konteks perceraian. menyoroti aspek perlindungan terhadap hak-hak anak yang dapat terabaikan atau terancam dalam situasi perceraian. Hasil penelitian ini mengatakan ketika terjadi suatu perceraian, maka anak yang berada di bawah umur, pengasuhannya atau perwaliannya diserahkan kepada ibunya, sedangkan bagi anak yang berumur, perwaliannya terserah kepada pilihan si anak sendiri.

Kedua belas, Aziz Sholeh “Pendampingan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian”.⁵³ Perbedaannya pada pendekatan yang berorientasi pada perlindungan dan pemberdayaan perempuan yang mengalami perceraian. menyoroti hak-hak anak dalam perceraian, seperti hak atas nafkah, hak untuk tetap dekat dengan kedua orang tua, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari dampak negatif pasca perceraian perlunya pendampingan atau dukungan bagi perempuan dan anak-anak pasca perceraian. Hak-hak yang terkait dengan status perempuan dalam perceraian, seperti hak atas harta gono-gini, hak asuh anak, dan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga perlindungan hak perempuan pasca perceraian khususnya dalam segi cerai talak antara lain: Tidak ada aturan yang tegas dan jelas terhadap suami yang tidak melaksanakan ikrar talak sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Putusan yang tidak

⁵³ Aziz Sholeh, Dian Rachmat Gumelar, dan Aah Tsamrotul Fuadah, ‘Pendampingan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian’, *JCIC: Jurnal Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* (Vol. 1. No. 2 30 September 2019), hlm. 81.

bisa dilaksanakan eksekusi. Rendahnya tingkat kesadaran hukum dan pengetahuan hukum di masyarakat.

Ketiga belas, Reny Istiqomah “Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat (Eksistensi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Nganjuk)”.⁵⁴ Perbedaannya dengan penelitian ini pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dalam konteks pemenuhan hak perempuan pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Nganjuk serta Eksistensi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Nganjuk” Penelitian ini fokus pada implikasi keberadaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 terhadap efektivitas, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum di Pengadilan Agama Nganjuk. Sedangkan penulis tidak fokus pada surat edaran tersebut. Menyoroti pentingnya pemenuhan hak-hak perempuan setelah menjalani proses perceraian, menunjukkan kebutuhan akan perlindungan dan keadilan bagi perempuan dan anak. Hasil penelitian yang menjadi faktor penghambat implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat yaitu ketidakhadiran suami saat cerai gugat sehingga menyebabkan aturan tidak terlaksana, belum adanya intruksi ketua pengadilan yang harus menerapkan SEMA dan kurangnya pengetahuan istri cerai gugat tentang hukum, serta ketidaksesuaian antara Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan menerapkan pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat.

Keempat belas, Muhammad Holid “Implementasi Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Desa Kembang Tlogosari Bondowoso ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002”.⁵⁵ Penelitian ini menekankan pada aspek perlindungan anak yang universal, seperti hak atas nafkah, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan, yang diatur oleh undang-undang nasional. Dan

⁵⁴ Reny Istiqomah, ‘Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat; Eksistensi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Nganjuk, *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* (Vol. 2. No. 2. Juli 2022), hlm. 10.

⁵⁵ Holid, ‘Implementasi Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Desa Kembang Tlogosari Bondowoso ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002’, *Jurnal Pendidikan Tambusai* (Vol. 8. No. 1. Tahun 2024), hlm. 305.

menyoroti implementasi dan kenyataan di tingkat lokal, dengan fokus pada praktik dan kebijakan yang berlaku dalam masyarakat desa. Persamaannya mengaitkan kompilasi hukum Islam sebagai landasan hukum utama yang digunakan dalam kasus ini, mengingat aspek keagamaan yang mungkin menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Penetapan hak asuh yang adil berdasarkan ajaran KHI menegaskan perlunya melibatkan kedua orang tua dalam tanggung jawab pemenuhan hak anak, sementara Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Kombinasi kedua kerangka hukum ini memberikan dasar yang kuat untuk menjamin hak-hak anak pasca perceraian di tingkat desa.

Kelima belas, Mohammad Hifni “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam”.⁵⁶ Perbedaannya penulis tidak hanya fokus pada perspektif hukum Islam, akan tetapi mencakup berbagai kerangka hukum sipil, hukum adat, atau hukum lain yang mengatur hak perempuan dan anak pasca perceraian tanpa batasan agama. Persamaannya menggunakan sudut pandang atau kerangka hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan ajaran dalam Islam, terutama terkait dengan aturan dan prosedur dalam menentukan hak asuh anak pasca perceraian. Juga sama-sama menggunakan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, dan prinsip-prinsip fiqh yang berkaitan dengan masalah perceraian. Tidak selamanya hak hadhanah itu jatuh kepada ibu, sang bapak pun berhak mempunyai hak yang sama dengan ibu, bila syarat-syarat penentuan ibu tidak memenuhi kriteria untuk memberikan kepentingan anak, seperti murtad, tidak berakhlak mulia, gila, dan sebagainya. Karena dalam hal pengasuhan anak ini yang pertama harus diperhatikan adalah kepentingan anak dan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban perceraian.

⁵⁶ Mohammad Hifni, ‘Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (Vol.1. No. 2, 2016), hlm. 10.

Keenam belas, Muhammad Azani “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru”.⁵⁷ Perbedaannya penulis lebih fokus pada hak perempuan dan anak pasca perceraian di Lombok NTB, sedangkan penelitian ini lebih umum dan mencakup berbagai aspek pelaksanaan putusan pada pemenuhan hak nafkah anak. Persamaannya pada pemenuhan hak dan perlindungan anak yang menjadi korban perceraian. Hak nafkah anak pasca bercerai, di Pengadilan Agama Kelas 1.A Pekanbaru mengungkapkan upaya yang dilakukan oleh mantan istri terhadap mantan suami yang terbukti lalai melaksanakan putusan pengadilan agama mengenai hak nafkah anak pasca bercerai. Dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Agama tingkat kesadaran mantan suami untuk melaksanakan putusan Pengadilan Agama mengenai hak nafkah anak sangat rendah.

Ketujuh belas, Meivanza Dwi Aurelli “Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian”.⁵⁸ Penelitian ini menekankan pada peran lembaga eksekutor dalam memastikan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak-anak, menyoroti urgensi dan pentingnya kehadiran lembaga tersebut dalam situasi perceraian. Persamaannya pada pemenuhan hak-hak, perlindungan dan kesejahteraan perempuan dan anak-anak setelah terjadinya perceraian. Adanya berbagai kendala dalam pelaksanaan eksekusi terkait pembayaran nafkah anak dan/atau nafkah istri oleh mantan suami, maka terdapat urgensi terhadap pembentukan lembaga eksekutor di luar pengadilan yang independen sehingga terhindar dari intervensi kekuasaan lainnya. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan terdapat berbagai persamaan sudut pandang yang diteliti. Namun, penelitian ini lebih memfokuskan pada analisis keurgensian pembentukan

⁵⁷ Muhammad Azani Azani and Cysillia Anggaraini Novalis Cysillia, ‘Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru’, *Jotika Research in Business Law*, (Vol. 1. No. 2 8 July 2022), hlm. 46.

⁵⁸ Meivanza Dwi Aurellia and Abdul Halim, ‘Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian’, *Jurnal USM Law Review* (Vol. 6. No. 2 9 September 2023), hlm. 752.

lembaga eksekutor yang independen sebagai solusi dari kendala-kendala yang dihadapi pasca perceraian.

Kedelapan belas, Salma “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Madhiyah Pada Pengadilan Agama di Sumatera Barat)”.⁵⁹ Penelitian ini bertujuan menganalisis putusan hakim tentang nafkah Maddiyah pada Pengadilan Agama di Sumatera Barat, sedangkan penulis lebih fokus pada perlindungan hak perempuan dan kepastian hukumnya konteks perceraian di Lombok NTB. Pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam mewujudkan kesadaran perlindungan hukum untuk kedua kelompok tersebut, serta menyoroti penerapan hukum yang relevan yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi perempuan dalam perceraian. Banyak perceraian disebabkan oleh laki-laki yang melalaikan tanggung jawab nafkah dengan meninggalkan istri dan anaknya. Istri berusaha sendiri menafkahi diri dan anak yang ditinggalkan. Kemudian suami mengajukan perceraian ke pengadilan agama. Ketika istri meminta nafkah yang dilalaikan suami pada diri dan anaknya, hakim Pengadilan Agama di Sumatera Barat memberikan putusan yang berbeda-beda, ada yang ditolak dan ada yang diterima dengan nominal yang sangat kecil. Akibatnya, istri menanggung beban yang paling berat yaitu diceraikan, dilalaikan nafkahnya dan menanggung nafkah anak sendirian.

Kesembilan belas, Sadari “Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Dunia”.⁶⁰ Penelitian ini tidak membahas mengenai perbandingan hukum di berbagai negara, namun fokus membahas hak perempuan dan anak pasca perceraian di Lombok NTB. Dan bahkan rumusan masalah metode penelitian juga berbeda. Persamaannya pada hak perempuan pasca perceraian, namun penulis memasukkan hak anak juga pasca terjadi perceraian di Lombok NTB. Indonesia, Malaysia Tunisia, Iran,

⁵⁹ Salma, Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Madhiyah Pada Pengadilan Agama di Sumatera Barat) *Istinbâth Jurnal of Islamic Law*, (Vol. 16, No. 1, Juni 2017), hlm. 168.

⁶⁰ Sadari, Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga di Indoneisa dan Dunia, hlm. 1.

Mesir, Yaman, Turki, dan Irak, khusus tentang alasan perceraian. Secara umum negara-negara tersebut materi hukumnya kecenderungan bercorak lebih dominan adalah madzhab Syafi'i. Namun terdapat beberapa peluang yang berbeda seperti: dalam hal peluang terjadinya perceraian, di masing-masing negara nampak sekali lembaga peradilan mempersulit terjadinya perceraian, artinya untuk menuju keperceraian diupayakan terlebih dahulu upaya perdamaian yang dilakukan sekuat-kuatnya. Padahal dalam hal kedudukan para pihak dilindungi haknya di depan hukum (principle equality before the law) masing-masing negara contohnya Indonesia dan Yaman Selatan, terlebih di Yaman telah dikuatkan pula dalam Konstitusi Nasionalnya bahwa "Negara menjamin atau melindungi persamaan hukum antara laki-laki dengan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, dan kehidupan sosial.

Kedua puluh, Hamzah "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam".⁶¹ Meskipun hukum positif maupun hukum Islam memberikan penekanan pada kepentingan terbaik anak dalam konteks pasca perceraian di Lombok NTB. Namun di sini penulis tidak membandingkan antara hukum positif dan hukum Islam, namun lebih fokus pada kajian hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits yang berkaitan hak perempuan dan anak. Persamaannya pada kajian hukum Islam dalam membahas hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian yang mencakup hak atas nafkah, hak atas tempat tinggal, dan hak untuk merawat anak. Pasca terjadinya perceraian, hak-hak perempuan khususnya nafkah dijamin dalam Undang-Undang Perkawinan, serta dikeluarkannya Perma nomor 3 tahun 2017. Kemudian menurut hukum Islam, bekas suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan hadhanah kepada istri dan anaknya, nafkah mut'ah bagi perempuan yang ditalak, serta hutang mahar yang harus dilunasi segera.

⁶¹ Hamzah, Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Usroh*, (Vol. 6. No .1, Juni 2022), hlm. 63.

Kedua puluh satu, Salsabila Herlany “Psikologi Perempuan Dewasa Awal Pasca Perceraian”.⁶² Tulisan ini lebih membahas isu perempuan dan dampak psikologisnya pasca terjadinya perceraian, di mana perempuan dewasa awal pasca perceraian mungkin menunjukkan respon emosional yang beragam terhadap perceraian mereka. Beberapa mungkin mengalami perasaan sedih, kehilangan, dan kebingungan, sementara yang lain mungkin merasa lega atau bahkan memandang perceraian sebagai kesempatan untuk memulai hidup baru. Persamaannya pada isu perceraian sering kali mengakibatkan perubahan dalam identitas perempuan, baik secara pribadi maupun sosial. Perempuan pasca perceraian mungkin mengalami proses pencarian ulang identitas dan merumuskan kembali peran mereka sebagai individu, orang tua, dan anggota masyarakat, khususnya di Lombok NTB. Semua perempuan dewasa awal yang mengalami perceraian, pernah merasakan stressor psikososial. Akan tetapi, dikarenakan beratnya beban yang mereka tanggung, menyebabkan mereka tidak dapat beradaptasi dengan cepat sehingga menimbulkan gejala negatif pada psikologi mereka. Walaupun demikian mereka mempunyai manajemen atau cara masing-masing agar terlepas dari gangguan psikologi, sehingga mereka dapat beradaptasi dan menjalani kehidupan yang jauh lebih baik.

Kedua puluh dua, Aris “Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian”.⁶³ Perbedaan dengan penelitian ini penulis tidak fokus pada hak perempuan dalam pengasuhan anak, namun secara holistik hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam bingkai hukum Islam di Lombok NTB. Namun persamaannya pada perlindungan terhadap perempuan dan anak dari situasi yang berpotensi berbahaya pasca terjadinya perceraian di Lombok NTB. KHI, Undang-Undang No. 1 1974 maupun para ahli fiqh menetapkan bahwa perempuan atau ibu adalah yang paling berhak mengenggam hak asuh anak dibandingkan dengan pihak lain. Kesimpulan ulama menunjukkan bahwa anak pada periode sebelum mumayyiz, pihak ibu lebih berhak terhadap anak untuk

⁶² Salsabila Herlany, Psikologi Perempuan Dewasa Awal Pasca Perceraian. *Sakina: Journal of Family Studies*, (Vol. 6. Issue 2 2022), hlm. 1.

⁶³ Aris, Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian, *Jurnal Al-Maiyyah*, (Vol. 10. No. 1 Januari-Juni 2017), hlm. 89.

melakukan pengasuhan. Pengasuhan anak merupakan hak perempuan atau ibu. Akan tetapi, dalam praktik terkadang ia tidak bisa mendapatkan hak pengasuhan tersebut. Hal tersebut disebabkan karena faktor agama, amanah dan akhlak baik, serta faktor pernikahan yang dapat menghalangi haknya dalam pengasuhan anak.

Kedua puluh tiga, Indra Dewi Windajani “Kewajiban Ayah Terkait Nafkah Anak Setelah Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama: Perspektif Hak Asasi Manusia”.⁶⁴ Penelitian ini fokus pada kewajiban ayah terkait nafkah anak setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama. Tulisan ini juga lebih fokus pada kewajiban hukum yang diatur dalam perundang-undangan, khususnya dalam konteks pengadilan agama, yang menekankan aspek legal dan regulasi terkait kewajiban ayah. Penulis tidak fokus pada pembahasan tanggung jawab ayah pasca terjadinya perceraian saja, namun secara holistic berkaitan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Persamaannya pada dimensi hak asasi manusia dalam konteks pasca perceraian di Lombok NTB. Hak-hak anak telah dijamin oleh berbagai undang-undang bahkan sumber hukum internasional, namun hingga hari ini, masih banyak dijumpai seorang mantan suami yang tidak menafkahi istri atau secara khusus anak yang notabene darah dagingnya. Pada pelanggaran atas pemenuhan hak anak ini, seorang mantan suami (Ayah dari anak) patut untuk digugat secara perdata dan dikuatkan dengan argumentasi bahwa ia tidak menghormati hak-hak anak (hak asasi anak).

Kedua puluh empat, Rodiah Mustafa “Sorotan Literatur Kesadaran Wanita Bekerjaya Tentang Hak-Hak Selepas Perceraian”.⁶⁵ Penulis tidak fokus menyoroti literatur yang secara khusus membahas kesadaran wanita yang bekerja tentang hak-hak pasca perceraian, serta tidak fokus pada analisis tentang bagaimana kesadaran wanita yang bekerja tentang hak-hak

⁶⁴ Imma Indra Dewi Windajani, ‘Kewajiban Ayah Terkait Nafkah Anak Setelah Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama: Perspektif Hak Asasi Manusia’, (*Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM* 2023), hlm.11.

⁶⁵ Rodiah Mustafa and Zaini Nasohah, ‘Sorotan Literatur Kesadaran Wanita Bekerjaya Tentang Hak-Hak Selepas Perceraian’, *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer* (Vol. 23, No. 2 30 August 2022), hlm. 221.

mereka dipengaruhi oleh lingkungan kerja, tekanan sosial, dan faktor-faktor lain yang unik untuk konteks pekerjaan mereka. Masih menyoroti kesadaran wanita yang bekerja tentang hak-hak mereka setelah perceraian, dan kehidupan pasca perceraian. Semua hak wanita selepas perceraian telah disusun kemas termaktub dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam setiap negeri. Namun terdapat segelintir wanita yang kurang kesedaran untuk menuntut semua hak yang layak untuknya di atas pelbagai faktor. Hasil analisis juga mendapati kebanyakan hasil penulisan tidak mengaitkan kesan positif yang terhasil apabila kesedaran itu wujud kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perceraian. Oleh itu kajian lanjut untuk melihat kesan positif daripada kesedaran wanita tentang hak-hak selepas perceraian amat wajar dilaksanakan.

Kedua puluh lima, Anita Marwing “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)”.⁶⁶ Perbedaannya penulis mengambil sudut pandang yang lebih luas, mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kesejahteraan perempuan pasca perceraian, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Tidak hanya itu penulis lebih fokus pada analisis hukum dan aplikasi hukum Islam. Persamaannya pada isu perlindungan hak-hak perempuan setelah terjadinya perceraian, serta kebutuhan akan perlindungan hukum dan sosial bagi perempuan dalam konteks perceraian di Lombok NTB. Putusan hakim Pengadilan Agama Palopo menyangkut hak-hak perempuan seperti kasus perkara cerai gugat maupun cerai talak dengan putusan verstek tidak memuat hak-hak istri, yaitu anggapan hakim tidak boleh memutuskan perkara di luar materi gugatan (*ultra petitum*) sehingga hakim tidak memiliki keberanian untuk menetapkan/menjamin secara hukum hak-hak perempuan pasca perceraian seperti mut ‘ah, hak asuh anak, atau hak harta gono gini jika tidak menjadi materi gugatan. Kasus perkara cerai gugat tidak terdapat satupun gugatan mengenai haknya (istri). Meskipun hakim memiliki hak *ex officio* dalam

⁶⁶ Anita Marwing, ‘Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)’ *Palita: Journal of Social-Religi Research* (Vol. 1. No.1, April 2016), hlm. 46.

menentukan hak-hak perempuan (istri) baik diminta maupun tidak diminta, namun hakim Pengadilan Agama Palopo hanya pada kasus yang penyebab perceraian adalah suami dan istri tidak bersedia diceraikan, maka hakim menggunakan haknya secara *ex officio* menghukum suami untuk memberikan mut'ah sesuai dengan kemampuan dan kelayakan. Pada putusan rekonvensi, secara jelas disebutkan hak-hak istri di dalam putusan hakim yaitu nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau, dan biaya anak. Pada biaya nafkah iddah yang diputuskan Pengadilan Agama Palopo pada putusan tersebut, tidak sama jumlah nominalnya. Begitu pula dengan mut'ah dan biaya anak.

Banyaknya penelitian-penelitian yang membahas tema mirip dengan penulis, sehingga tidak memungkinkan penulis menjabarkan semuanya dalam penelitian yang singkat ini. Namun, paling tidak penulis memberikan perbedan serta *standing position* yang jelas dalam penelitian ini. Posisi penulis di sini berbeda dengan penelitian-penelitian di atas karena dari teori serta pendekatan yang digunakan oleh penulis berbeda, di mana pisau analisis yang digunakan penulis dalam meneliti hak perempuan dan anak dalam kerangka hukum Islam pasca perceraian di Lombok Nusa Tenggara Barat berbeda juga.

Dalam konteks penelitian ini, penulis melihat hak perempuan dan anak pasca perceraian di Lombok Nusa Tenggara Barat dalam kerangka *socio legal theory*, dan hukum Islam serta budaya yang hidup di tengah masyarakat Lombok NTB. Di samping itu, dalam menganalisis hak perempuan dan anak pasca perceraian di Lombok Nusa Tenggara Barat penulis menggunakan pendekatan feminis dalam hukum, di mana pendekatan ini meneliti hukum dari perspektif gender, menyoroti isu-isu seperti diskriminasi gender, peran perempuan, anak dalam sistem hukum, dan dampak hukum terhadap perempuan, terutama berkaitan dengan perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Lombok NTB. Tidak hanya itu, rumusan masalah yang diajukan oleh penulis berbeda, di mana penulis ingin mencoba mengeksplorasi hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam kerangka hukum Islam, mengapa hukum Islam dijadikan sebagai kerangka kebijakan, strategi pada hak perempuan dan anak pasca perceraian di Lombok Nusa Tenggara Barat serta

bagaimana penerapan hukum Islam pada hak perempuan dan anak pasca perceraian di Lombok Nusa Tenggara Barat.

B. Kerangka Teori

Dalam rangka mengeksplorasi penelitian tentang perlindungan hak perempuan dan anak dalam kerangka hukum Islam pasca perceraian studi kasus di Lombok NTB, penulis menggunakan *socio legal theory* dari Roscoe Pound, seorang ahli hukum dan sosiolog hukum Amerika Serikat.⁶⁷

1. Socio Legal Theory

Hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan keteraturan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Salah satu teori yang menekankan hubungan erat antara hukum dan dinamika sosial adalah Socio-Legal Theory yang dikembangkan oleh Roscoe Pound. Teori ini berangkat dari pemikiran bahwa hukum harus dilihat dalam konteks sosialnya dan bukan hanya sebagai sistem normatif yang berdiri sendiri.

Roscoe Pound menolak pandangan hukum yang bersifat formalistik dan menekankan bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) untuk mencapai keseimbangan dalam masyarakat. Menurut Pound, hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan berfungsi untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan yang ada, baik kepentingan individu, masyarakat, maupun negara.

Dalam konteks ini, Socio-Legal Theory tidak hanya membahas bagaimana hukum dibentuk dan diterapkan, tetapi juga bagaimana hukum bekerja dalam praktik serta bagaimana masyarakat merespons hukum tersebut. Dengan pendekatan ini, studi hukum tidak lagi hanya bersifat normatif, tetapi juga empiris dan interdisipliner, menggabungkan ilmu

⁶⁷ Roscoe Pound adalah seorang ahli hukum Amerika Serikat yang terkenal dengan pemikirannya tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial. Ia lahir 27 Oktober 1870 di Lincoln, Nebraska, dan meninggal 30 Juni 1964 di Cambridge, Massachusetts, menjadi tokoh penting dalam aliran "Sociological Jurisprudence". Pound menekankan bahwa hukum bukan hanya aturan tertulis, tetapi juga alat untuk mencapai tujuan sosial dan menjaga keseimbangan kepentingan dalam masyarakat.

sosial seperti sosiologi, antropologi, dan ilmu politik dalam memahami fungsi hukum dalam kehidupan sosial.

Socio-Legal Theory yang dikembangkan oleh Roscoe Pound berangkat dari pandangan bahwa hukum bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial. Ia menolak pendekatan hukum yang hanya berorientasi pada teks peraturan (legal formalism) dan menekankan pentingnya memahami hukum dalam praktik sosialnya.

Upaya implementasi Socio-Legal Theory, dalam penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan empiris dalam studi hukum. Artinya, hukum tidak hanya dikaji melalui teks peraturan, tetapi juga melalui penelitian lapangan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan bagaimana masyarakat meresponsnya. Dengan pendekatan ini, studi hukum menjadi lebih interdisipliner, menggabungkan sosiologi, antropologi, dan ilmu politik untuk memahami dinamika hukum dalam kehidupan nyata.

Pound berpendapat bahwa hakim dan pembuat kebijakan memiliki peran penting dalam mengembangkan hukum agar lebih sesuai dengan realitas sosial. Mereka harus mempertimbangkan aspek sosial dalam setiap keputusan yang diambil, bukan hanya berpegang pada aturan tertulis secara kaku. Dengan cara ini, hukum dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Pada upaya perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, pasca perceraian, di mana hukum harus memperhitungkan faktor sosial dan budaya dalam implementasinya.

Adapun beberapa asumsi teori yang menjadi penekanan Roscoe Pound yakni:

- a. Hukum harus memiliki fungsi sosial, karena hukum bukan hanya tentang aturan dan peraturan, tetapi juga harus dipahami dari sudut pandang fungsional, dalam artian memenuhi fungsi sosial untuk mencapai keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat.

- b. Hukum harus berperan layaknya *social engineering*; rekayasa sosial yang mengacu pada ide bahwa hukum dapat dan seharusnya berperan dalam membentuk dan mengarahkan perubahan sosial yang positif. Pound melihat hukum sebagai alat yang dapat digunakan untuk merancang masyarakat agar sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai yang diinginkan.
- c. Hukum harus memberikan rasa keadilan sosial, karena hukum seharusnya berkontribusi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Ini melibatkan penyesuaian hukum dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d. Hukum harus berinteraksi dengan masyarakat, di mana hukum tidak hanya dipahami secara terpisah dari masyarakat, akan tetapi hukum juga harus berinteraksi dengan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan budaya dalam membentuk sistem hukum.
- e. Fleksibilitas dalam hukum harus dapat beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang berkembang.
- f. Peran hakim dan penegak hukum dalam mengaplikasikan hukum dengan kebijaksanaan dan keadilan, dengan mempertimbangkan konsekuensi sosial dari keputusan hukum.⁶⁸

Esensi Socio-Legal Studies adalah menjawab dan menjelaskan berbagai persoalan hukum, dengan pendekatan teoretik dan metodologis yang interdisiplin. Sebagaimana di mancanegara, Socio-Legal Studies menjadi payung bagi ilmu seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, politik hukum, gender dan hukum, psikologi hukum, dan banyak lagi. Socio-Legal Studies sangat memperkaya perkembangan ilmu hukum baik di ranah teoretikal maupun praktikal. Secara teoretikal pendekatan ini menjadi ruang bagi pengembangan ilmu hukum kontemporer yang berpendekatan interdisiplin. Secara praktikal hasil kajiannya bermanfaat

⁶⁸ Elise Nalbandian, "Sociological Jurisprudence: Roscoe Pound's Discussion...", hlm. 148.

utamanya untuk dasar perumusan hukum dan kebijakan, serta reformasi kelembagaan utamanya peradilan.

Pada dasarnya konstelasi penelitian hukum di Indonesia tidak terlepas dari sejarah pemikiran hukum yang berkembang selama ini. Menurut Dimiyati⁶⁹, di era tahun 1945-1970-an pemikiran hukum di Indonesia masih sangat terfokus pada aspek normatif dan memiliki komitmen yang kuat pada hukum adat dengan tokoh-tokoh utama seperti Soepomo dan Hazairin. Periode selanjutnya 1970-1990-an pemikiran hukum mulai bersifat transformatif dengan tokoh-tokohnya seperti Mochtar Kusumaatmadja, Satjipto Rahardjo dan Sunaryati Hartono. Dalam periode ini ada dua aliran utama, yaitu:

- a. aliran Mochtar Kusumaatmadja yang secara nyata menggunakan teori ‘hukum sebagai sarana perubahan sosial’ (*tool of social engineering*) yang dipakai secara luas dalam pembuatan kebijakan pada pemerintah Orde Baru.
- b. aliran hukum progresif dengan pendukungnya Satjipto Rahardjo, dimana beliau percaya bahwa hukum baru bisa efektif jika mencerminkan kondisi masyarakat (*legal realist*) dan harus bisa mengubah masyarakat secara progresif menuju kondisi yang lebih baik. Perkembangan pemikiran hukum pasca reformasi tahun 1998, justru semakin menguatkan posisi dan pemikiran Satjipto Rahardjo dengan pendekatan sosiologi hukum dan hukum progresif-nya, dan T.O. Ihromi yang menggunakan pendekatan antropologi hukum, atau para tokoh-tokoh pakar hukum muda seperti Sulistyowati Irianto yang giat mendorong kajian socio-legal studies.⁷⁰

⁶⁹ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press, 2004)

⁷⁰ <https://media.neliti.com/media/publications/257142-pergeseran-orientasi-penelitian-hukum-da-8abc3025.pdf>

2. Feminisme dan Hak Asasi Manusia Berbasis Gender

Teori feminisme adalah sebuah teori sosial yang berfokus pada kesetaraan gender dan keadilan bagi perempuan, serta mengkritik sistem patriarki di mana laki-laki mendominasi dan perempuan dianggap memiliki posisi yang lebih rendah, dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, dan budaya. Feminisme tidak hanya membahas hak-hak perempuan, tetapi juga menganalisis bagaimana struktur sosial, budaya, dan politik menciptakan ketidaksetaraan bagi perempuan. Secara singkat, teori feminisme mencakup: Teori dan kerangka berpikir yang mengkritik ketidaksetaraan gender; Gerakan sosial yang mendorong perubahan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara bagi semua gender. Feminisme memperjuangkan hak-hak perempuan dalam berbagai bidang, seperti:

- a. Kesetaraan hak untuk berpartisipasi dalam politik praktis, memilih dan dipilih: Hak perempuan yang setara untuk berpartisipasi penuh dalam politik, pemerintahan, dan proses pengambilan keputusan di semua tingkatan,
- b. Kesetaraan Ekonomi dan Sosial: HAM berbasis gender menuntut perempuan memiliki hak yang sama atas pendidikan, pekerjaan, kepemilikan properti, akses keuangan, dan partisipasi dalam kehidupan publik. Diskriminasi upah, kesulitan dalam kepemilikan tanah setelah bercerai, atau kurangnya kesempatan pendidikan adalah pelanggaran HAM yang harus diatasi
- c. Hak Kesehatan dan Reproduksi: Perempuan memiliki hak untuk mengontrol tubuh dan keputusan reproduksi mereka. Ini mencakup akses ke layanan kesehatan reproduksi yang aman, informasi yang komprehensif, dan kebebasan dari sterilisasi paksa atau aborsi ilegal.
- d. hak atas kebebasan dari kekerasan: Perempuan memiliki hak yang setara dalam kebebasan dari segala bentuk kekerasan. Kekerasan Berbasis

Gender mencakup kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Kekerasan itu baik di ranah privat (rumah tangga) maupun publik (seperti pelecehan di tempat kerja atau ruang publik).⁷¹ Karena Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) secara eksplisit menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu bentuk diskriminasi.⁷²

Terdapat berbagai aliran feminisme, seperti feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme marxis/sosialis dan feminisme interseksional, masing-masing dengan fokus dan pendekatan yang berbeda dalam memperjuangkan kesetaraan.

- a. Feminisme Liberal menyoroti diskriminasi yang terang-terangan dalam hukum atau praktik, seperti kurangnya akses perempuan terhadap informasi atau bantuan hukum yang setara. Mereka berargumen untuk reformasi hukum agar perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam memperjuangkan hak-haknya.
- b. Feminisme Radikal menganalisis bagaimana kontrol laki-laki terhadap sumber daya dan kekerasan berbasis gender (termasuk kekerasan ekonomi atau psikologis)
- c. Feminisme Sosialis fokus pada dimensi ekonomi, menyoroti bagaimana pembagian kerja yang tidak adil seringkali menyebabkan feminisasi kemiskinan.
- d. Feminisme Interseksional mengakui bahwa pengalaman perempuan pasca perceraian tidak seragam. Faktor seperti ras, status sosial, agama, dan disabilitas dapat memperparah kerentanan perempuan.⁷³

⁷¹ United Nations. "Declaration on the Elimination of Violence against Women." General Assembly Resolution 48/104, 20 December 1993

⁷² United Nations. "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)." Adopted 18 December 1979.

⁷³ Crenshaw, Kimberlé. "Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics." *University of Chicago Legal Forum*, vol. 1989, no. 1, 1989, hal. 139-167

Dalam konteks feminisme Indonesia, saat berbicara masalah hak-hak perempuan dalam keluarga muslim, penting untuk disimak pemikiran feminis Muslim. Para feminis Muslim percaya bahwa ayat-ayat dalam ajaran Islam menghormati laki-laki maupun perempuan dan di sanalah sumber rujukan mereka membicarakan kesetaraan gender. Para feminis Muslim menganggap adanya kesalahan memahami kesetaraan gender di antara umat Muslim. Kesalahan ini disebabkan oleh tafsir ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan Hadis yang berperspektif laki-laki, eksklusif, dan cenderung misoginis yang sudah terjadi berabad-abad lamanya.⁷⁴ Arah Gerakan feminis Muslim adalah memberdayakan semua anggota keluarga, peran gender yang fleksibel, mengedepankan negosiasi bukan dominasi, serta menerima tugas-tugas reproduksi yang bersifat kodrati, seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui serta pelibatan laki-laki dalam urusan domestik, reproduksi dan pengasuhan.⁷⁵

Gerakan feminisme terus berkembang dan melibatkan banyak orang dan organisasi yang berdedikasi untuk mencapai kesetaraan dan mengakhiri diskriminasi yang dihadapi perempuan di Indonesia. Berbicara tentang feminisme, tidak terlepas dari Hak Asasi Manusia (HAM). Pembahasan tentang hak asasi manusia (HAM) seringkali didasarkan pada prinsip universalitas, di mana setiap individu memiliki hak yang sama tanpa memandang latar belakang. Namun, realitas menunjukkan bahwa hak perempuan seringkali berbeda dibandingkan laki-laki. Di sinilah perspektif HAM berbasis gender menjadi krusial. Namun secara historis, banyak kerangka awal HAM dikonsepsikan dari

⁷⁴ Alimatul Qibtiyah, *Feminis Muslim di Indonesia*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019, hlm. 19).

⁷⁵ Alimatul Qibtiyah, *Arah Gerakan Feminis Muslim di Indonesia* (Pidato pengukuhan Guru Besar, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, di unduh pada 9 Juli dari https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/40972/1/ALIMATUL%20QIBTIYAH_Arah%20Gerakan%20Feminis%20Muslim.pdf).

perspektif yang mengabaikan atau menormalisasi ketimpangan gender. Akibatnya, isu-isu yang secara spesifik berdampak buruk bagi perempuan -seperti kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi di tempat kerja, atau hak-hak reproduksi- seringkali tidak dianggap sebagai pelanggaran HAM namun dianggap sebagai masalah "pribadi". Perempuan, karena konstruksi gender yang menempatkan mereka dalam posisi subordinat di banyak masyarakat, seringkali menjadi korban utama pelanggaran HAM berbasis gender. Pendekatan HAM berbasis gender dapat memberikan dampak yang signifikan, antara lain:

- a. Mengungkap Ketidakadilan Struktural: Ini membantu kita melihat bagaimana norma, kebijakan, dan institusi yang tampak netral dan mendukung kesetaraan gender justru terkadang melanggengkan diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Misalnya, hukum yang tampak netral tentang warisan bisa saja diperparah oleh praktik adat yang mendiskriminasi anak perempuan.
- b. Memahami Interseksionalitas:⁷⁶ Artinya, perempuan dan anak dapat menghadapi pelanggaran HAM yang tidak hanya ditentukan oleh gender mereka, tetapi juga oleh faktor lain seperti: ras, etnis, agama, status sosial, kemampuan ekonomi atau disabilitas. Seorang anak perempuan miskin dari pedalaman mungkin menghadapi tantangan HAM yang berbeda dengan anak perempuan di kota besar.
- c. Mendorong negara untuk hadir dan bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berbasis gender, baik yang terjadi di ranah publik maupun privat. Ini mencakup kewajiban untuk mencegah, melindungi, menuntut pelaku, dan memberikan pemulihan kepada korban.

⁷⁶ Crenshaw, Kimberlé. "Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics." *University of Chicago Legal Forum*, vol. 1989, no. 1, 1989, hal. 139-167.

3. Teori Zawajir dan Jawabir: Dua Pilar Keadilan Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, konsep Zawajir (زواجر) dan Jawabir (جوابر) mewakili dua aspek fundamental dalam penanganan kejahatan dan pelanggaran. Keduanya bekerja sama untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya ditegakkan melalui hukuman, tetapi juga melalui pencegahan dan kesempatan untuk menebus kesalahan. Konsep ini mencerminkan keseimbangan yang unik antara keadilan retributif dan restoratif dalam syariah. Konsep ini bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial, mencegah kejahatan, dan memberikan jalan bagi perbaikan diri individu.⁷⁷

a. Zawajir

Zawajir (زواجر) secara harfiah berarti "pencegah" atau "penghalang". Dalam konteks syariah, Zawajir adalah segala bentuk hukuman atau ancaman hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya untuk mencegah individu dari melakukan perbuatan maksiat atau kejahatan. Tujuan utamanya adalah deterensi (pencegahan), baik bagi pelaku itu sendiri agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi masyarakat luas agar tidak meniru.⁷⁸

1) Prinsip-prinsip Zawajir:

- a) Hukuman sebagai Pelajaran: Zawajir didasarkan pada keyakinan bahwa hukuman, ketika diterapkan secara adil dan tegas, dapat menjadi pelajaran yang pahit bagi pelaku dan peringatan bagi orang lain. Ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an:

ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون

Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 179)

⁷⁷ Kamali, Mohammad Hashim. Shari'ah Law: An Introduction. Oneworld Publications, 2008.

⁷⁸ Abu Zahra, Muhammad. Al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī. Dār al-Fikr al-'Arabī, 1950.

Ayat ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana yang tegas (*qisas*) justru menyelamatkan banyak jiwa karena mencegah kejahatan serupa terjadi di masa depan.

- b) Keadilan: Meskipun bersifat mencegah, tidak berarti hukuman berlandaskan *Zawajir* bersifat sewenang-wenang. Syariah menetapkan hukuman dengan batas-batas yang jelas dan proporsional, sesuai dengan bentuk kejahatannya. Syariah tetap memastikan bahwa hukuman itu adil dan tidak melampaui batas.

2) Klasifikasi Hukuman *Zawajir*:

- a) *Hudud*, hukuman yang telah ditetapkan secara spesifik dan tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk kejahatan tertentu. Misalnya, pencurian, perzinahan, minum khamar, qazaf/tuduhan zina dan perampokan. Hukuman *Hudud* tidak dapat diubah oleh hakim.
- b) *Qisas*, hukuman pembalasan yang setimpal untuk kejahatan melukai atau menghilangkan nyawa. Misalnya, pembunuhan, penganiayaan. Dalam *Qisas*, korban atau ahli waris memiliki hak untuk memaafkan.
- c) *Ta'zir*, hukuman yang tidak ditentukan secara spesifik dalam syariah, tetapi diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. *Ta'zir* untuk kejahatan yang tidak termasuk dalam *Hudud* atau *Qisas*. Tujuannya adalah mendidik dan mencegah, dan bentuk serta berat hukumannya dapat bervariasi sesuai dengan kondisi pelaku dan kejahatannya.

3) Fungsi *Zawajir*:

- a) Pencegahan Individual: Mencegah pelaku mengulangi kejahatannya.
- b) Pencegahan Umum: Menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa.

- c) Perlindungan Masyarakat: Menjaga lima kebutuhan dasar manusia (*maqasid syariah*), agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

b. *Jawabir*: Kompensasi, Penebusan, dan Perbaikan

Jawabir (جوابير) secara harfiah berarti "penutup", "kompensasi" atau "penyembuh". Dalam konteks hukum pidana Islam, *Jawabir* merujuk pada perbuatan atau tindakan yang dapat menghapus dosa atau meringankan hukuman di akhirat, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan menebus kesalahannya di dunia. *Jawabir* beroperasi dengan prinsip bahwa Allah Maha Pengampun dan memberikan peluang bagi hamba-Nya untuk kembali ke jalan yang benar.

1) Prinsip-prinsip *Jawabir*:

- a) Tobat. Tobat yang tulus adalah bentuk *Jawabir* terbesar. Jika seseorang bertaubat dengan sungguh-sungguh dari dosanya, Allah SWT akan mengampuninya. Taubat meliputi penyesalan, berhenti melakukan dosa dan bertekad tidak mengulangi. Namun jika dosa itu berkaitan dengan hak orang lain, maka ia harus meminta maaf atau mengembalikan hak tersebut.
- b) *Kafarat*, yaitu denda atau tebusan yang ditetapkan syariah untuk menebus dosa atau pelanggaran tertentu. Contohnya adalah kafarat sumpah, kafarat pelanggaran puasa, atau kafarat pembunuhan tidak sengaja (*diyat*). *Kafarat* ini berfungsi sebagai "penutup" dosa dan sebagai bentuk kompensasi.⁷⁹
- c) *Diyat*, denda sebagai pengganti hukuman *Qisas*, dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan, yang dibayarkan kepada korban atau ahli warisnya jika mereka memaafkan pelaku. *Diyat*

⁷⁹ Khan, Muhammad Akram. "An Introduction to Islamic Economics". International Institute of Islamic Economics, 1994.

adalah bentuk kompensasi materiil yang juga berfungsi sebagai penebusan.

2) Fungsi *Jawabir*:

- a) Penebusan Dosa: Menghapus atau meringankan hukuman di akhirat.
- b) Perbaikan Diri: Mendorong pelaku untuk bertaubat dan menjadi individu yang lebih baik.
- c) Restorasi Sosial: Memungkinkan rekonsiliasi antara pelaku dan korban (misalnya melalui *Diyat*).
- d) Cinta dan Rahmat Allah: Menunjukkan sifat Allah yang Maha Pengampun dan senantiasa membuka pintu taubat.

c. Integrasi *Zawajir* dan *Jawabir* dalam Sistem Keadilan

Zawajir dan *Jawabir* tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam sistem keadilan Islam: *Zawajir* bertindak sebagai "pagar" pencegah agar manusia tidak jatuh ke dalam dosa atau kejahatan. *Zawajir* menegaskan konsekuensi dari pelanggaran. *Jawabir* berfungsi sebagai "jembatan" perbaikan bagi mereka yang telah terlanjur jatuh, memberikan kesempatan untuk kembali dan menebus kesalahan. Keduanya mencerminkan keseimbangan antara keadilan (penegakan hukum) dan rahmat (kesempatan untuk taubat dan perbaikan). Sistem ini bertujuan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk mereformasi individu dan menjaga kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan. Ini adalah bukti fleksibilitas dan kedalaman syariah Islam dalam menangani kompleksitas perilaku manusia.

4. Teori Qiyas

Qiyas adalah salah satu metode penggalian hukum Islam yang banyak dikenal dalam kajian usul fiqih. Secara etimologi, *qiyas* berarti mengira-ngirakan atau menyamakan.⁸⁰ Secara sederhana, *qiyas* dapat diartikan sebagai upaya menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki *nash* dengan peristiwa yang sudah memiliki *nash*, sebab adanya persamaan *'illat*. Menurut *Abu Zahrah*, asas *qiyas* adalah menghubungkan dua masalah secara analogis berdasarkan persamaan sebab dan sifat yang membentuknya. Apabila pendekatan analogis itu menemukan titik persamaan antara sebab-sebab dan sifat-sifat antara dua masalah tersebut, maka konsekuensinya harus sama pula hukum yang ditetapkan.⁸¹

Qiyas merupakan salah satu metode *istinbath* yang sangat populer di kalangan ulama mazhab *Syafi'i*. Dalam urutannya, mazhab *Syafi'i* menempatkan *qiyas* berada di urutan keempat setelah al-Qur'an, hadits, dan *ijmak*. Imam *Syafi'i*, sebagai pelopor *ijtihad*, menggunakan *qiyas* sebagai satu-satunya jalan untuk menggali hukum, bahkan Imam *Syafi'i* mengatakan bahwa yang dinamakan *ijtihad* adalah *qiyas*. Beliau mengatakan bahwa "*ijtihad*" dan "*qiyas*" merupakan dua kata yang memiliki makna yang sama.⁸² *Qiyas* merupakan salah satu metode *istinbath* yang dapat dipertanggungjawabkan karena ia melalui penalaran yang disandarkan kepada *nash*.

⁸⁰ Abu Yahya Zakaria Al-Anshari, *Gāyah al-Wuṣūl Syarḥ Lubḥ al-ʿUṣūl* (Surabaya: Al-Hidayah, t.t), Hal. 110.

⁸¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum dkk., cet.XI (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), Hal. 336.

⁸² Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Risālah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), Hal. 477

Rukun-Rukun Qiyas

Rukun adalah unsur-unsur pokok yang harus terpenuhi demi keabsahan atau kesempurnaan suatu hal. Karena *rukun* adalah elemen urgen yang dengan keberadaannya suatu perkara menjadi ada, dan dengan ketiadaannya perkara itu tiada. *Rukun* sendiri merupakan bagian perkara itu.⁸³ Termasuk dalam hal ini, qiyas juga memiliki rukun-rukun yang harus terpenuhi. Jika rukun-rukun tersebut tidak dapat terpenuhi maka secara otomatis qiyas juga tidak dapat diterapkan.

Adapun rukun-rukun qiyas adalah sebagai berikut:

a. *Al-Aslu* (الأصل)

Al-Aṣl secara bahasa bisa diartikan sebagai asas, dasar, sumber, dan pangkal. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-aṣl* dalam pembahasan *qiyas* adalah kasus lama yang dijadikan obyek penyerupaan atau kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya secara tekstual dalam *nash* maupun secara *ijmak*. *Al-aṣl* sering disebut juga *musyabbah bih*, yang diserupai (مشبه به) atau tempat menqiaskan (مقيس عليه). Artinya, *al-aṣl* merupakan tempat atau kejadian atau kasus yang dijadikan sebagai ukuran, pembanding, atau disamai.⁸⁴

b. *Al-Far'u* (الفرع)

Al-far'u merupakan rukun kedua dari rukun-rukun *qiyas* yang disebut juga dengan *musyabbah* (مشبه), yang diserupakan atau *maqis* (مقيس), yang diqiyaskan. *Al-far'u* diartikan sebagai kasus yang ingin diserupakan kepada *al-aṣl* karena tidak adanya *nash* yang secara jelas menyebutkan hukumnya. Maka dari itu, kasus yang belum memiliki

⁸³ Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh* (Cairo: Dar al-Hadis, 2003), hal. 48.

⁸⁴ Ibid. hal. 53.

nash akan diproses untuk disamakan dengan kasus terdahulu yang memiliki *nash*.⁸⁵ Titik temu antara *al-aşl* dan *Al-far'* itulah yang disebut dengan *'illat*.

c. Hukum Asal (حكم الأصل)

Hukum asal memiliki pengertian: hukum *syara'* yang ada pada *al-aşl* yang berdasarkan pada legitimasi *nash*.⁸⁶ Hukum asal inilah yang nantinya akan menjadi hukum pada *al-far'* karena adanya kesamaan *illat*

d. *Al-'Illat* (العلة)

Al-illat merupakan poin terpenting di antara rukun-rukun yang lain. Karena sebagaimana dikatakan di atas, bahwa *'illat* merupakan titik temu antara *al-aşl* dan *al-far'* yang mana nantinya akan menentukan hukum pada *al-far'*. *illat* dapat diartikan sebagai sebab, alasan atau sifat yang menjadi landasan pada hukum *al-aşl*. *'Illat* haruslah berupa sifat yang jelas dan dapat didefinisikan. Karena konsekuensi dari *'illat* adalah penetapan hukum, maka ia harus jelas dan dapat dimengerti serta dapat diketahui batasan- batasannya.⁸⁷

'Illat merupakan elemen yang terpenting, sehingga diperlukan sedikit pembahasan tentang bagaimana caranya mengidentifikasi, menganalisis, dan menentukan bahwa suatu sifat yang melekat pada suatu perkara itu bisa dipastikan sebagai *'Illat*. Proses identifikasi ini

⁸⁵ Abd. Wahab Khallaf, „*Ilmu...*, hal. 53;

⁸⁶ Wahbah Zuhaily, „*Uşul...*, hal. 606.

⁸⁷ Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustaşfā min 'Ilmi al-Uşul* (Damaskus: Ar-Risalah, 2010), hal. 363.

biasa disebut dengan istilah *Masalik al-‘illah*. Adapun macam-macam *masalik al-‘illah* adalah:

1) *Nash* (al-Qur’an dan hadits)

Ketika al-*Qur’an* maupun *Sunnah*, menyebut sifat tertentu sebagai ‘*illat* suatu hukum, maka ‘*illat* tersebut merupakan ‘*illat* yang tersurat dalam *nash*.

2) *Ijmak* (Kesepakatan para Ulama)

Ijmak menurut ulama *uṣūliyyīn* adalah kesepakatan terhadap suatu hukum *syar’i* oleh para mujtahid di masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.

3) *Al-Taqsīm wa al-Sabru* (Pemilahan dan Penyelidikan)

Al-taqsim adalah pemilahan seorang mujtahid terhadap semua sifat yang terkandung dalam *al-aṣl* yang disinyalir pantas dan layak untuk diplot sebagai ‘*illat* dari hukum *al-aṣl*. Sedangkan *al-sabru* adalah penyelidikan seorang mujtahid untuk menentukan satu atau lebih, dari sekian banyak sifat yang berhasil diinventarisir dalam *al-aṣl*, yang layak untuk dijadikan sebagai ‘*Illat*, dengan cara membuang semua sifat yang dinilai tidak layak dijadikan ‘*illat*, dengan tetap berpedoman pada dalil-dalil yang bisa menguatkannya.⁸⁸

Dalam *al-taqsim wa al-sabru* ini ada tiga tahapan yang harus dilalui seorang mujtahid yang hendak melakukan penelitian di dalam menemukan ‘*illat* suatu hukum:

⁸⁸ Abd. Wahab Khallaf, *„Ilmu...“*, hal. 67.

a) *Takhrīj al-Manāth* (penggalian)

Takhrīj al-manāth adalah pencurahan pikiran seorang mujtahid untuk mengeluarkan ‘*illat* hukum yang telah ditetapkan oleh nas atau ijmak

b) *Tanqīh al-Manāth* (seleksi)

Setelah sifat-sifat dikeluarkan atau dieksplorasi melalui metode *takhrīj al-manāth*, maka tahap selanjutnya adalah penyeleksian sifat-sifat tersebut untuk kemudian ditentukan manakah sifat yang layak menjadi ‘*illat*.

c) *Tahqīq al-Manāth* (penguakuan)

Tahqīq al-manāth adalah meneliti apakah sifat yang sudah diketahui unsur-unsurnya itu terdapat dalam kasus-kasus yang hendak dikaji layak untuk dikukuhkan menjadi ‘*illat*. *Tahqīq al-manāth* disebut juga sebagai metode penetapan ‘*illat* dalam *al-far*’.

5. *Maqashid Syariah* Pernikahan Menurut Syaikh *Abdullah bin Bayyah*⁸⁹

⁸⁹ Syaikh **Abdullah bin Mahfudh bin Bayyah** dilahirkan di *Syinqith* (Mauritania) pada tahun 1935. Beliau adalah seorang ahli fiqih tradisional 4 mazhab, utamanya *mazhab Maliki*, dan terlibat aktif di sejumlah dewan pakar termasuk Dewan Fiqih Islam. Beliau mengajar di Universitas Raja Abdul Aziz di Saudi dan menjadi Ketua Majlis Fatwa Uni Emirat Arab. Beliau juga pernah menjabat sebagai wakil presiden dari Persatuan Ulama Internasional, dimana beliau kemudian mengundurkan diri di pertengahan 2013. Beliau juga merupakan anggota dari Dewan Penelitian dan Fatwa Eropa yang berpusat di Dublin, suatu dewan ulama yang mengarah pada usaha untuk menjelaskan hukum-hukum Islam yang sensitif terhadap kehidupan minoritas muslim Eropa.

Syaikh Abdullah bin Bayyah, seorang ulama kontemporer terkemuka, memberikan kontribusi signifikan dalam memodernisasi pemahaman tentang *Maqashid Syariah* (Tujuan-Tujuan Hukum Islam). Ia dikenal karena pendekatannya yang kontekstual dan adaptif. *Syaikh Abdullah bin Bayyah* menekankan bahwa *Maqasid Syariah* tidak hanya terpaku pada lima atau enam tujuan klasik, melainkan bersifat dinamis dan dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. *Syaikh bin Bayyah* menyatakan bahwa, “Tujuan umum (dalam *maqashid*) adalah keteraturan urusan *makhluk* dengan dasar kaidah keadilan dan kebaikan” (مقصد عام وهو : انتظام شؤون الخلق بقاعدة العدل والإحسان). Menurut *Bin Bayyah*, *Maqashid Syari’ah* adalah jalan tengah yang mampu menjembatani idealitas wahyu dengan realitas sosial yang terus mengalami perkembangan. Karena struktur hukum Islam, menurut *Bin Bayyah*, meliputi dua aspek, yaitu hukum dan hikmah. Hukum adalah norma-norma fikih yang seringkali diungkapkan dengan istilah wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah. Norma-norma hukum tersebut digali dan ditetapkan berdasarkan dalil-dalil terperinci dengan bantuan seperangkat metodologi fikih yang lebih dikenal dengan istilah *ushul al fiqh*. Di balik setiap norma-norma hukum tersebut, terdapat hikmah, manfaat, dan *mashlahat* yang akan dirasakan oleh setiap hamba yang mematuhi. Hikmah dimaksud seringkali diungkapkan dengan istilah *maqashid al syari’ah*. Tentu *maqashid al syari’ah* di sini berbeda dengan ‘jiwa hukum’ (*spirit of law*), atau yang dikenal juga dengan *socio-legal theory*, yang digunakan oleh para jurisdik di Barat. *Maqashid al syari’ah* oleh *Bin Bayyah* dinilai lebih ideal dibanding berbagai teori ‘jiwa hukum’ yang dikembangkan oleh sarjana Barat. Karena *maqashid al*

syari'ah sudah barang tentu memiliki justifikasi logis-teologis yang tidak dimiliki oleh 'jiwa hukum' Barat.⁹⁰

Dalam konteks pernikahan, *Syaikh bin Bayyah* memahami bahwa *syariat* Islam, melalui institusi pernikahan, bertujuan untuk mencapai kemaslahatan yang lebih luas bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Berbeda dengan pendekatan klasik yang seringkali hanya menyebutkan menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) sebagai satu-satunya *maqshid* (tujuan) pernikahan, *Syaikh Abdullah bin Bayyah* memperluas cakupan ini dengan melihat pernikahan sebagai fondasi utama bagi pencapaian berbagai *maqashid* lain yang lebih komprehensif.

Syaikh Abdullah bin Bayyah membagi *maqashid* menjadi dua, *maqashid ashliyyah* (tujuan asli) dan *maqashid taba'iyah* (turunan). Adapun yang dimaksud dengan *maqashid ashliyyah* adalah: Perintah maupun larangan yang dimaksudkan pada awal disyariatkan hukum tersebut (هي المقصودة بالأمر ابتداء ، وبالنهى كذلك). Dalam mendeskripsikan *maqashid taba'iyah*, *Syaikh bin Bayyah* mengatakan bahwa, “*Maqashid taba'iyah* biasanya terkadang berupa sarana (menuju *maqashid ashliyyah*) dan terkadang sebagai bentuk perlindungan terhadap *maqashid ashliyyah*”.

Syaikh Abdullah bin Bayyah melihat pernikahan sebagai sebuah institusi yang melayani beberapa tujuan utama, yang melampaui sekadar reproduksi. Pernikahan, berdasarkan konsep *bin Bayyah*, memiliki dua *Maqshid*. *Maqshid* asli dari pernikahan adalah memiliki keturunan (*tanasul*). Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

⁹⁰Baron de Montesquieu, *The Spirit of Law*, trans. Thomas Nugent (Canada: Bathocce Books, 2001). Roscoue Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, terj. Mohamad Radjab (Jakarta: Bhratara Karya, 1982).

تناكحوا.. تناسلوا.. تكاثروا.. فَإِنِّي مُبَاهٍ بِكُمْ الْأُمَمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . رواه النسائي وأبو

داود عن ابن عمر

Menikahlah, berketurunanlah, (berketurunan) yang banyak, karena aku akan berbangga dengan kalian di depan ummat-ummat yang lain pada hari kiamat (HR. Nasai dan Abu Daud dari ibn ‘Umar)

Pernikahan berada dalam salah satu (الضروريات الخمس) yaitu, *hifz an nashl* (حفظ النسل), menjaga keturunan, menjamin keberlangsungan ummat nabi Muhammad SAW yang berkualitas. Tidak hanya sekedar hidup saja, tapi menjamin tercapainya sebuah generasi yang membanggakan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW menyebutkan *Maqshid* dari memiliki banyak keturunan yaitu, agar Rasulullah SAW bisa membanggakan ummatnya di hadapan ummat-ummat lain di hari kiamat. Adapun *Maqshid taba’i* (turunan) dari pernikahan adalah:

- a. Tercapainya ketenangan dalam hidup (لتسكنوا إليها) ;
- b. Hidup bahagian bersama pasangan (وعاشروهن بمعروف);
- c. Saling mencintai dan mengasihi pasangan (وجعل بينكم مودة ورحمة);
- d. Bahu membahu dalam membentuk generasi penerus yang berkualitas dan berdaya saing (إني مباه بكم الأمم يوم القيامة);
- e. Menikmati harta pasangan (baik saat masih hidup maupun setelah menjadi warisan);
- f. Berbangga dengan keturunan, profesi maupun jabatan pasangan;⁹¹

⁹¹ Abdullah bin Bayyah, “Masyahid min al Maqashid”, hal: 135

6. Fiqih Kontekstual *Abd Al-Majid Umar An-Najjar*


Tidak hanya itu, penulis juga menggunakan konsep ijtihad dalam hukum Islam yang dikembangkan oleh Abd Al-Majid Umar An-Najjar yaitu *fiqh al-fahmi*, *fiqh al-siyâghah*, dan *fiqh al-injâz*. Dalam konsep ini An-Najjar mengungkapkan pemahaman agama yang kontekstual menekankan pentingnya memahami agama bukan hanya sebagai seperangkat ritual dan dogma, melainkan sebagai pedoman komprehensif yang harus diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan. Ia berargumen bahwa praktik beragama harus dipahami dengan mempertimbangkan konteks zaman, lingkungan sosial, dan tantangan yang dihadapi oleh umat Islam.⁹²

Pentingnya akal dalam memahami agama dan penalaran (ijtihad) yang merupakan bagian penting dari proses memahami teks-teks agama. Menurutnya, agama Islam tidak bisa dipahami hanya melalui pendekatan tekstual literal, tetapi harus dibarengi dengan pertimbangan akal agar dapat relevan dan aplikatif dalam kehidupan modern. Tidak hanya itu, konsep *fiqh at-tadayyun* yang diperkenalkan An-Najjar adalah usaha untuk menggali lebih dalam bagaimana agama harus dipraktikkan dengan bijak. Ini termasuk membedakan antara pemahaman agama secara literal dengan penerapannya dalam konteks nyata. Dia mengkritik pendekatan-pendekatan yang terlalu kaku dalam beragama, yang seringkali mengabaikan konteks sosial, politik, dan budaya. An-Najjar juga mengajak umat Islam untuk mempertimbangkan perkembangan zaman dalam memahami dan menerapkan agama. Menurutnya, ada tantangan besar dalam mempertahankan relevansi ajaran Islam di tengah globalisasi, modernisasi, dan perubahan sosial. Ia percaya bahwa nilai-nilai agama bisa diadaptasi

⁹² Abd Al-Majid Al-Najjar adalah cendekiawan Islam terkemuka asal Tunisia, lahir pada 28 Mei 1945 di Beni Khedache, Medenine. Ia menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Ez-Zitouna di Tunisia dan meraih gelar doktor dalam bidang keagamaan dan filsafat dari Universitas Al-Azhar, Mesir, pada tahun 1981, dengan fokus pada sumber-sumber hukum Islam. Selain itu, Dr. Al-Najjar menjabat sebagai Asisten Sekretaris Jenderal Dewan Eropa untuk Fatwa dan Penelitian (ECFR) dan merupakan anggota pendiri Persatuan Internasional Cendekiawan Muslim (IUMS). Al-Najjār, ‘Abd Al-Majīd. (2008). *Maqāṣid Al-Sharī’ah Bi Ab’ād Jadīdah*. Beirut: Dār Al-Gharb Al-Islāmī.

tanpa menghilangkan esensinya, selama dilakukan dengan pemahaman yang mendalam dan pengetahuan yang komprehensif.

Pendekatan Kontekstual dalam Ijtihad Hukum Islam



Gambar 2

Pendekatan Kontekstual dalam Ijtihad Hukum Islam

Di sisi lain penerapan agama secara praktis (*tanzilan*) dari pemahaman teoretis ke dalam kehidupan praktis. Ia menekankan bahwa ajaran-ajaran agama harus bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang bijak dan kontekstual. Ini berarti mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam keluarga, masyarakat, dan dalam tatanan politik, namun dengan fleksibilitas yang mengakomodasi dinamika sosial. Tidak hanya itu, An-Najjar juga melakukan kritik terhadap pemahaman formalistik dan fanatik. Menurutnya, pendekatan yang kaku terhadap ajaran agama sering kali menyebabkan hilangnya esensi nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya menjadi inti dari beragama. Ia mengajak umat untuk lebih moderat dan fleksibel dalam menerapkan ajaran agama. Secara keseluruhan, konsep dalam pandangan An-Najjar memberikan pendekatan yang lebih

fleksibel, kontekstual, dan dinamis dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam di era modern.⁹³

7. Kaidah – kaidah Ushul al-fiqh dan Qawa'id Fiqhiyyah

Untuk mengintegrasikan *socio legal theory* dari *Roscoe Pound* dan teori feminisme, penulis juga meminjam kerangka hukum Islam yang berkaitan dengan *ushul fiqh* dan *qawaid fiqhiyyah*. Di mana *ushul fiqh* adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan metode interpretasi hukum Islam dalam menetapkan hukum dan membuat fatwa sedangkan *qawaid fiqhiyyah* adalah teori-teori hukum yang bersifat umum dan dapat diterapkan pada hukum-hukum juz'iyah. Teori-teori *ushul fiqh* menghasilkan *fiqh*, kemudian *fiqh* menghasilkan *qawaid fiqhiyyah*. Secara ontologis, *ushul fiqh* dapat dikelompokkan menjadi empat point yakni:

- a. Nilai-nilai aturan hukum
- b. Dasar-dasar aturan hukum (al-adillah al-syar'iah)
- c. Cara atau metoda menganalogikan dalil menjadi hukum, dan
- d. Ketentuan ijthad, taqlid, dialektika kontradiktif, dan tarjih.⁹⁴

Qadhi Husein merangkum hukum-hukum dalam mazhab Syafi'i ke dalam empat kaidah utama:

- 1) اليقين لا يزول بالشك
- 2) المشقة تجلب التيسير
- 3) الضرر يزال
- 4) العادة محكمة

Kemudian ulama'-ulama' kontemporer menambahkan satu kaidah utama (إنما الأعمال بالنيات) berdasarkan hadits Rasulullah SAW (الأمر بمقاصدها) sehingga kaidah utama Mazhab Syafi'i menjadi lima kaidah utama yang biasa disebut dengan *al qawa'id al kubro*.

Untuk menganalisis masalah penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian penulis

⁹³ Al-Najjār, 'Abd Al-Majīd. (2008). *Maqāṣid Al-Sharī'ah Bi Ab'ād Jadīdah*. Beirut: Dār Al-Gharb Al-Islāmī..

⁹⁴ Chozin Nasuha, "Epistemologi Ushul Fiqh Kontemporer", *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2019, hlm. 329.

menggunakan salah satu dari lima qawaid kubro dari *Imam Izzudin bin abd al salam* yaitu kaidah (الضرر يزال) bahwa segala jenis kemudharatan harus disingkirkan. Dari latar belakang di atas sangat jelas kemudharatan yang ditimbulkan akibat kurangnya atau tidak adanya perlindungan terhadap perempuan dan anak pasca perceraian sehingga kemudharatan itu harus segera diasingkan dan disingkirkan. Namun tentunya akan ada tumpang tindih kepentingan di mana ada kemashlahatan mantan suami, kemashlahatan mantan istri dan kemashlahatan anak. Dalam hal ini, kemashlahatan anak dan mantan istri lebih dikedepankan daripada kemashlahatan mantan suami. Karena dengan mengabaikan itu maka perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian tidak akan terwujud.

Islam yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, baik yang menyangkut pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban antara suami-istri, hak asuh anak, warisan, hingga pembagian nafkah. Hukum keluarga Islam berlandaskan pada sumber-sumber utama hukum Islam, yaitu al-Qur'an, hadis, dan ijtihad ulama yang dihasilkan melalui pemahaman mendalam terhadap teks- teks tersebut. Pemahaman tentang hukum keluarga Islam sangat penting karena menjadi landasan moral dan etika bagi setiap anggota keluarga dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Selain itu, penerapan hukum ini juga memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan penuh kasih sayang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Prinsip-prinsip dasar dalam hukum keluarga Islam berkaitan dengan pembentukan keluarga yang berdasarkan pada nilai-nilai moral dan spiritual yang diajarkan oleh Islam. Terdapat beberapa prinsip utama yang menjadi landasan hukum keluarga Islam, di antaranya adalah:

- a. Tujuan Pernikahan dalam Islam. Islam memandang pernikahan bukan sekedar ikatan duniawi, tetapi juga sebagai ibadah yang memiliki tujuan mulia untuk menciptakan ketenangan, kedamaian, dan kasih sayang di dalam keluarga. Al-Qur'an dalam surah ar-Rum ayat 21

menjelaskan bahwa pernikahan adalah sarana untuk mencapai sakinah (ketenangan), mawaddah (kasih sayang), dan rahmah (belas kasih).

- b. Pernikahan Sebagai Ikatan yang Suci. Pernikahan dalam Islam merupakan suatu ikatan yang suci dan sakral, yang tidak hanya mengikat hubungan fisik antara suami dan istri tetapi juga hubungan spiritual yang membawa keberkahan bagi keluarga. Hal ini terlihat dalam ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan kesucian pernikahan.

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁹⁵

Ayat ini menegaskan pernikahan adalah cara untuk memperbaiki masyarakat dan memberikan keadilan bagi mereka yang membutuhkan perlindungan, seperti anak yatim dan orang miskin.

- c. Hak dan Kewajiban dalam Rumah Tangga Islam. Islam menempatkan pernikahan sebagai sebuah lembaga yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban antara suami dan istri dijelaskan dengan sangat rinci dalam al-Qur'an dan Hadis. Suami sebagai kepala keluarga memiliki kewajiban untuk memberi nafkah dan perlindungan bagi istri dan anak-anaknya, sementara istri bertanggung jawab dalam mengatur rumah tangga dan mendukung suami. Pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban ini sangat penting untuk menciptakan hubungan yang adil dan harmonis dalam keluarga. Suami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi nafkah lahir dan batin bagi istri dan anak-anaknya, serta memberikan perlindungan dalam rumah tangga. Suami juga diharapkan untuk menjadi pemimpin yang bijaksana dan adil dalam keluarga.

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian

⁹⁵ Al-Qur'an dan Terjemahnya, 24 (An-Nur): 32, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016.

mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”⁹⁶

- d. Tanggung Jawab Istri. Istri memiliki kewajiban untuk mendukung suami dan menjaga kehormatan rumah tangga. Istri diharapkan menjaga diri dan rumah tangga dengan baik, serta mendidik anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. “Istri yang baik adalah yang menyenangkanmu bila engkau melihatnya; yang menaatimu bila engkau perintah; dan yang menjaga kehormatannya dan hartamu bila engkau tidak berada di tempat.” (H. R. Hakim).

“Nikahilah wanita yang penyayang lagi memiliki banyak keturunan, maka sesungguhnya aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya kalian di depan umat lainnya pada hari Kiamat.” (HR Abu Daud, an-Nasa`i dan Hakim)

Hadis tersebut menggambarkan bahwa istri dalam Islam memiliki peran besar dalam membentuk keluarga yang harmonis dengan menjalankan tugasnya sebagai pendidik utama bagi anak-anak.

- e. Penyelesaian Konflik dalam Rumah Tangga Islam. Islam mengajarkan pentingnya menyelesaikan konflik keluarga dengan cara yang bijaksana dan adil. Konflik antara suami dan istri atau anggota keluarga lainnya harus diselesaikan dengan musyawarah dan tanpa adanya kekerasan atau tindakan yang merugikan pihak lain. Jika konflik tidak dapat diselesaikan secara internal, Islam membolehkan

⁹⁶ Al-Qur'an dan Terjemahnya, 3 (An-Nisa): 34.

peran pihak ketiga, seperti keluarga atau bahkan hakim untuk memberikan solusi yang terbaik bagi kedamaian keluarga.

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

Pemahaman hukum keluarga Islam mencakup pengetahuan dan penerapan prinsip-prinsip syariat yang mengatur kehidupan keluarga, baik dalam aspek pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri, penyelesaian konflik, perceraian, hingga hak asuh anak. Berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis, hukum keluarga Islam berupaya menciptakan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga. Prinsip dasar dari hukum keluarga Islam adalah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap anggota keluarga dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam setiap tindakan yang diambil.

- f. Indikator-Indikator Pemahaman Hukum Keluarga Islam. Pemahaman konsep pernikahan dalam Islam mencakup pemahaman terhadap tujuan dan esensi pernikahan sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadits.

Dalam Islam, pernikahan adalah sebuah ibadah yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah (tenang), mawaddah (kasih sayang), dan rahmah (belas kasih). Prinsip-prinsip Islam dalam keluarga meliputi nilai-nilai seperti keadilan, tanggung jawab, kasih sayang, dan musyawarah. Prinsip ini juga mencakup pembagian hak dan kewajiban antara suami-istri sesuai dengan syariat Islam, serta penerapan akhlak mulia dalam interaksi sehari-hari. Islam memberikan perhatian besar pada pengasuhan anak, yang mencakup pendidikan akhlak, iman, dan ilmu pengetahuan. Orang tua yang memahami

hukum keluarga Islam akan mendidik anak-anak mereka dengan pendekatan yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Manajemen konflik dalam perspektif Islam melibatkan musyawarah, empati, dan kesediaan untuk mencari solusi bersama. Islam menganjurkan suami-istri untuk menyelesaikan konflik dengan kepala dingin, menghindari kekerasan, dan melibatkan pihak ketiga (hakim atau keluarga) jika diperlukan. Stabilitas dan keharmonisan keluarga mencerminkan kemampuan pasangan untuk mempertahankan hubungan yang harmonis dalam jangka panjang. Hal ini didukung oleh penerapan hukum keluarga Islam, seperti menjaga komunikasi yang baik, menunaikan hak dan kewajiban dengan adil, dan menjaga kasih sayang

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian


Penelitian ini mengkaji perpaduan interdisipliner ilmu teoritik tentang perlindungan hak perempuan dan anak dalam kerangka hukum Islam pasca perceraian di Lombok NTB, yang kemudian *didesign* dengan penelitian *literature review*/studi pustaka dan dilengkapi dengan penelitian *field research*; studi lapangan. Jenis penelitian *literature review*/studi pustaka dan *field research*; studi lapangan ini dilakukan oleh penulis dengan mengumpulkan karya-karya seperti: buku, hasil penelitian, jurnal yang berkaitan dengan masalah penelitian. Tujuan dari pengumpulan literatur tersebut sebagai referensi dalam mengeksplorasi berbagai paradigma, teori yang sesuai dengan hukum Islam, sosial budaya, dan feminisme. Di samping itu juga, studi lapangan bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan di Lombok NTB.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan *field research*/studi lapangan dengan menggunakan pendekatan feminis dalam hukum, di mana pendekatan ini meneliti hukum dari perspektif gender, menyoroti isu-isu seperti diskriminasi gender, peran perempuan, anak dalam sistem hukum, dan dampak hukum terhadap perempuan, terutama berkaitan dengan perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian.⁹⁷ Di samping itu, penelitian ini akan mengeksplorasi perlindungan hak perempuan dan anak dalam kerangka hukum Islam pasca perceraian: tantangan dan prospek di era kontemporer di Lombok

⁹⁷ Audina, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia...", 149.

NTB. Di mana hampir seluruh Kabupaten yang ada di Lombok NTB dapat dikatakan bahwa kehidupan pasca perceraian seolah-olah berjalan alami tanpa ada tanggung jawab hukum dari mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri dan anaknya pasca perceraian, semua ini menjadi tanggung jawab yang dialihkan atau dibebankan kepada keluarga masing-masing, terutama keluarga perempuan jika ia mendapat hak asuh anak dari mantan suami. Hal ini tentu mengundang penulis untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang perlindungan hak perempuan dan anak dalam kerangka hukum Islam pasca terjadinya perceraian di Lombok NTB. Maka dari itu, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dengan para anak korban perceraian, pasangan suami-istri yang bercerai, dan orang tua dari kedua belah pihak, tokoh agama, dan praktisi hukum Islam di Lombok NTB.⁹⁸



Gambar 3 Integrasi Pendekatan Interdisipliner

⁹⁸John W Creswell and J David Creswell, 'Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches', 2018.

C. Sumber Data

Sumber data merujuk kepada segala jenis informasi, fakta, atau materi yang digunakan oleh peneliti untuk mendukung atau menjelaskan pernyataan, hipotesis, atau tujuan penelitian. Sumber data merupakan komponen kunci dalam penelitian, karena data yang dikumpulkan dari sumber-sumber ini digunakan untuk menganalisis, memahami, dan mendukung temuan penelitian. Penelitian ini merupakan studi lapangan dan juga *literature review*, maka sumber data primer diperoleh melalui: 1. Studi lapangan dan observasi terkait tingginya angka perceraian serta situasi dan kondisi perempuan dan anak pasca perceraian; 2. Wawancara para anak korban perceraian, pasangan suami-istri yang bercerai, dan orang tua dari kedua belah pihak; 3. Dokumentasi data, foto dan gambar terkait angka perceraian. Adapun data-data sekunder diperoleh melalui: 1. Pengumpulan buku, hasil penelitian dan jurnal yang berkaitan dengan masalah penelitian; 2. Informan, adapun yang menjadi informan dalam wawancara ini adalah; Tokoh agama, tokoh masyarakat dan praktisi hukum Islam di Lombok NTB.⁹⁹

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan komprehensif dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa prosedur yakni:

1. Observasi partisipatif.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan teknik pengumpulan datanya adalah dengan observasi.¹⁰⁰ Observasi partisipatif pada penelitian ini adalah teknik pengumpulan data terhadap masalah yang diteliti dengan terjun langsung di beberapa Kabupaten yang ada di Lombok yakni: Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur. Adapun yang menjadi informan serta tokoh

⁹⁹ A. Fletcher, 'Applying Critical Realism in Qualitative Research: Methodology Meets Method', *International Journal of Social Research Methodology*, 2017, <https://doi.org/10.1080/13645579.2016.1144401>.

¹⁰⁰ M. Sedlmair, 'Design Study Methodology: Reflections from the Trenches and the Stacks', *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 2012, <https://doi.org/10.1109/TVCG.2012.213>.

kunci dalam wawancara sekitar 44 responden yang penulis bagi ke dalam empat kabupaten yang ada di Lombok. Tujuan observasi pada penelitian ini adalah untuk melihat dan mengamati aktivitas para perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian. Selain itu, melihat bagaimana tingkat interaksi antar individu dan mendengarkan pembicaraan secara langsung maupun tidak langsung yang sesuai dengan masalah penelitian yakni perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Lombok NTB.

2. Wawancara

Penelitian ini akan menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin kepada setiap narasumber. Bebas dalam arti tidak formal dan kaku sedangkan terpimpin dalam arti tidak hanya membiarkan proses wawancara mengalir apa adanya, akan tetapi terarah terhadap masalah penelitian.¹⁰¹ Sedangkan para narasumbernya adalah: para anak korban perceraian, pasangan suami-istri yang bercerai, dan orang tua dari kedua belah pihak.

Wawancara dalam penelitian ini juga dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur. Tidak terstruktur artinya wawancara yang bebas di mana penulis tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.¹⁰² Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan terbuka atau bebas.¹⁰³

3. Dokumentasi

Penulis mencari buku-buku, arsip, karya-karya, jurnal yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Lombok NTB, serta sumber-sumber lain yang dianggap relevan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini Sutrisno Hadi,

¹⁰¹M. Sedlmair, 'Design Study Methodology: Reflections from...', hlm. 231.

¹⁰²W John Creswell and J David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative Adn Mixed Methods Approaches*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2018.

¹⁰³ Sugiyono, *Memahami Penelitian*, cet. Ke-12, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016), hlm.

mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis.¹⁰⁴

E. Teknik Analisis Data

Analisis data juga merupakan hal yang urgen dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat berguna dalam memecahkan masalah penelitian, yakni penelitian mengenai perlindungan hak perempuan dan anak dalam kerangka hukum Islam pasca perceraian di Lombok NTB. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa kata-kata bukan berupa angka-angka yang disusun dalam tema yang luas. Analisis data merupakan proses menyusun informasi, data, pengetahuan agar dapat ditafsirkan. Ditafsirkan atau interpretasi artinya memberikan makna kepada analisis untuk menjelaskan pola atau kategori mencari hubungan antara berbagai konsep.¹⁰⁵

Secara spesifik analisis data yang penulis gunakan yakni yuridis normatif dan sosiologis. Yuridis normatif mencoba membandingkan antara norma hukum Islam baik dari kitab fikih maupun KHI dengan implementasinya di lapangan. Analisis ini bertujuan menelaah dan mengkaji ketentuan normatif dalam hukum Islam (fikih klasik dan modern), serta peraturan perundang-undangan positif (Kompilasi Hukum Islam/KHI, UU No. 1/1974, UU Perlindungan Anak, dan lainnya), untuk melihat bagaimana norma-norma tersebut merumuskan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Adapun langkah-langkah yang penulis lakukan yakni:

1. Inventarisasi Sumber Hukum

Kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i dan mazhab lain sebagai pembanding. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai representasi hukum Islam di Indonesia. Peraturan Nasional: UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Perlindungan Anak, UU Penghapusan KDRT. Putusan

¹⁰⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Alfabeta: Jl. Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung), hlm. 145.

¹⁰⁵ Elvinaro Erdianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010), hlm. 215.

Pengadilan Agama terkait hak nafkah, hak asuh anak (*hadhanah*), *mut'ah*, *iddah*.

2. Analisis Komparatif Normatif

Hak nafkah anak dan istri pasca cerai, hak asuh anak (*hadhanah*) dan kriteria pemegang hak, *mut'ah* dan nafkah *iddah*, tanggung jawab mantan suami, uji kesesuaian antara teks fikih dengan KHI serta implementasi dalam praktik di pengadilan atau masyarakat.

3. Analisis sosiologis

Penerapan hukum Islam tentang hak perempuan dan anak dipahami, ditafsirkan, dan dipraktikkan secara sosial oleh masyarakat Lombok, khususnya dalam ruang budaya patriarkis dan praktik adat Sasak. Berikut adalah langkah yang penulis lakukan dalam menggunakan analisis data secara sosiologis:

a. Eksplorasi *Living Law*

Identifikasi norma dan praktik sosial yang berkembang di masyarakat menangani perceraian, kemudian apakah perempuan menerima hak nafkah dan pengasuhan anak sebagaimana dijamin dalam hukum Islam, serta apakah ada intervensi adat, keluarga besar, atau tokoh agama.

b. Analisis Budaya dan Struktur Sosial


Tidak hanya itu, penulis menelusuri bagaimana budaya patriarkis memengaruhi pelaksanaan perlindungan hak seperti perempuan merasa sungkan menuntut nafkah. Laki-laki dominan dalam pengambilan keputusan keluarga, dan apakah ada tekanan sosial atau stigma bagi janda.

c. Peran Aktor Sosial

Dalam hal ini penulis juga perlu menganalisis peran para aktor sosial seperti peran institusi sosial dan agama. Dalam hal ini peran Tuan Guru Sasak Lombok, apakah mereka mendukung atau justru membatasi klaim hak perempuan. Peran pengadilan agama dan

lembaga mediasi adat, dan LSM atau organisasi perempuan dalam membantu perempuan pasca cerai.

Di samping itu, analisis data kualitatif yakni di mana penulis dituntut untuk lebih banyak menggunakan logika yang runut, karena data yang diperoleh dari lapangan lebih banyak bersifat informasi dan keterangan-keterangan yang berbentuk uraian, bukan dalam bentuk angka atau simbol. Mengenai hal ini juga dapat dipaparkan oleh para pakar metodologi yaitu metode penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif.¹⁰⁶



Gambar 4 Memahami Perlindungan Hak Pasca-Perceraian

Analisis data seperti yang dikatakan oleh Sugiyono dalam Bogdan menyatakan: Analisis data adalah proses mencari, mengatur proses wawancara secara sistematis, catatan lapangan, dan materi lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman tentang apa yang telah ditemukan dalam penelitian.¹⁰⁷

¹⁰⁶Husia dan Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta: Bumi Aksara 2003), hlm.

¹⁰⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 332.

Analisis data secara kualitatif yang berkaitan dengan hasil observasi dan wawancara langsung di lapangan guna mendapatkan pemahaman secara mendalam terhadap fenomena yang muncul dari pendataan di lapangan. Analisis selanjutnya yakni berkaitan dengan perlindungan hak perempuan dan anak dalam kerangka hukum Islam pasca perceraian di Lombok NTB.¹⁰⁸

F. Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data, penulis menggunakan empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).¹⁰⁹

1. Credibility Data

Kredibilitas atau kepercayaan pada penelitian ini dilihat dari kesahehan data. Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan dan anak dalam kerangka hukum Islam pasca perceraian di Lombok NTB. Lincoln dan Guba menyatakan bahwa untuk memperoleh data yang valid dapat ditempuh teknik pengecekan data melalui: (1) observasi di lapangan secara terus menerus (*persitent observation*); (2) triangulasi (*triangulation*) sumber data, metode, dan peneliti lain; (3) pengecekan anggota (*membercheck*), diskusi teman sejawat (*peer reviewing*); dan (4) pengecekan mengenai kecukupan referensi (*referential adequacy checks*).¹¹⁰

2. Transferability Data

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut

¹⁰⁸ B. Carlsen, 'What about N? A Methodological Study of Sample-Size Reporting in Focus Group Studies', *BMC Medical Research Methodology*, 2011, <https://doi.org/10.1186/1471-2288-11-26>.

¹⁰⁹ A. Castleberry, 'Thematic Analysis of Qualitative Research Data: Is It as Easy as It Sounds?', *Currents in Pharmacy Teaching and Learning*, 2018, <https://doi.org/10.1016/j.cptl.2018.03.019>.

¹¹⁰ S. Lewin, 'Applying Grade-CERQual to Qualitative Evidence Synthesis Findings: Introduction to the Series', *Implementation Science*, 2018, <https://doi.org/10.1186/s13012-017-0688-3>.

diambil. Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan dalam situasi yang lain. Tranferabilitas atau keteralihan dalam penelitian ini dapat dicapai dengan cara uraian rinci. Untuk kepentingan ini penulis berusaha melaporkan hasil penelitiannya secara rinci berkaitan dengan perlindungan hak perempuan dan anak dalam kerangka hukum Islam pasca perceraian di Lombok NTB.

3. Dependability Data

Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian tentang perlindungan hak perempuan dan anak dalam kerangka hukum Islam pasca perceraian di Lombok NTB.

4. Confirmability Data

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai perlindungan hak perempuan dan anak dalam kerangka hukum Islam pasca perceraian di Lombok NTB. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan secara sistematis.¹¹¹

¹¹¹ C. Bradshaw, 'Employing a Qualitative Description Approach in Health Care Research', *Global Qualitative Nursing Research*, 2017.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Sejarah dan Tradisi Masyarakat Sasak


1. Lanskap Sejarah Dalam Membentuk Hukum Islam di Lombok

Masuknya Islam ke Lombok memberikan warna budaya dan keagamaan yang unik. Keunikan ini terlihat dari sebutan bahwa Lombok dikenal dengan sebutan pulau seribu masjid. Pulau tempat terjadinya perpaduan kepercayaan adat dengan praktik Islam dalam menciptakan lanskap budaya yang khas, di mana ritual tradisional berdampingan dengan upacara keagamaan. Orang Sasak, yang merupakan sebutan mayoritas penduduk pulau ini, telah melestarikan adat dan tradisi unik mereka meskipun zaman terus berubah. Dari masjid-masjid megah yang menghiasi lanskap hingga ukiran kayu yang menghiasi rumah mereka yang kemudian berinteraksi dengan kebudayaan masyarakat Lombok.¹¹²

Proses interaksi yang terjadi antara ajaran Islam dengan budaya lokal telah membentuk sistem hukum yang khas di Lombok. Proses Islamisasi yang berlangsung sejak abad ke-16 melalui jalur perdagangan dan dakwah para ulama turut mempengaruhi praktik hukum yang berkembang di masyarakat. Perjalanan hukum Islam di Lombok tidak dapat dilepaskan dari peran kerajaan-kerajaan Islam, seperti Kesultanan Selaparang, yang menjadi pusat penyebaran ajaran Islam. Selain itu, pengaruh para ulama dan organisasi Islam, seperti Nahdlatul Wathan

¹¹² A. Asnawi, 'Respons Kultural Masyarakat Sasak Terhadap Islam', *Jurnal Ulumuna*, 2005, <https://ulumuna.or.id/index.php/ujs/article/view/16>.

(NW), juga berkontribusi dalam merumuskan norma-norma hukum Islam yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi antara hukum Islam, adat Sasak, dan kebijakan kolonial Belanda semakin memperkaya dinamika hukum Islam di wilayah ini.¹¹³



Gambar 5
Pembentukan dan Evolusi Hukum Islam di Lombok

Islam masuk ke Lombok melalui jalur perdagangan dan misi dakwah. Para pedagang Muslim dari berbagai daerah, termasuk dari Jawa dan Maluku, membawa ajaran Islam dan berinteraksi dengan masyarakat lokal. Proses akulturasi ini menghasilkan perpaduan antara ajaran Islam dan tradisi lokal, yang kemudian menjadi dasar bagi pembentukan hukum Islam di Lombok. Kerajaan-kerajaan Islam yang muncul di Lombok, seperti Kerajaan Selaparang dan Kerajaan Mataram, memainkan peran penting dalam penyebaran hukum Islam. Melalui sistem pemerintahan dan administrasi yang mereka terapkan, hukum Islam mulai diintegrasikan ke dalam kehidupan masyarakat. Penguasa lokal sering kali berusaha untuk menyeimbangkan antara hukum Islam

¹¹³ Z. Y. Athhar, 'Kearifan Lokal Dalam Ajaran Islam Wetu Telu Di Lombok', *Ulumuna*, 2005, <https://ulumuna.or.id/index.php/ujis/article/view/27>.

dan adat istiadat setempat, menciptakan sistem hukum yang unik. Salah satu karakteristik hukum Islam di Lombok adalah adanya sinergi antara hukum Islam dan hukum adat. Masyarakat Lombok memiliki tradisi adat yang kuat, dan dalam banyak kasus, hukum adat diakomodasi dalam praktik hukum Islam. Hal ini menciptakan suatu sistem hukum yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mencerminkan nilai-nilai lokal yang dijunjung tinggi.¹¹⁴

Dalam perkembangannya, hukum Islam di Lombok mengalami adaptasi dan transformasi sesuai dengan perubahan sosial dan politik. Era reformasi dan otonomi daerah membawa peluang bagi penguatan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam regulasi pernikahan, waris, serta penyelesaian sengketa berbasis hukum Islam. Yang mana hukum Islam di Lombok merupakan hasil dari interaksi kompleks antara ajaran Islam, budaya lokal, dan dinamika sejarah yang membentuk praktik keagamaan masyarakat. Lombok, sebagai bagian dari Nusantara, telah mengalami berbagai fase sejarah yang turut membentuk sistem hukum Islam yang dianut hingga saat ini. Perpaduan antara pengaruh Kerajaan-kerajaan Islam, kolonialisme, dan perkembangan modernitas telah menciptakan lanskap hukum Islam yang unik di wilayah ini. Sejarah masuknya Islam ke Lombok tidak dapat dipisahkan dari peran ulama, kerajaan lokal seperti Kerajaan Selaparang, serta interaksi dengan jaringan Islam global melalui jalur perdagangan dan dakwah. Islamisasi yang terjadi tidak hanya membawa ajaran normatif Islam tetapi juga beradaptasi dengan kearifan lokal, seperti tradisi adat Sasak yang masih bertahan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan hukum. Integrasi antara hukum Islam dan adat inilah yang menjadi karakteristik utama hukum Islam di Lombok.¹¹⁵

¹¹⁴ A. Azra, 'Sejarah Sosial Islam Di Lombok Tahun 1740-1935 (Studi) Kasus Terhadap Tuan Guru', *Repository.Uinjkt.Ac.* *Id*, n.d., <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/7023>.

¹¹⁵ B. Basarudin, 'Sejarah Perkembangan Islam di Pulau Lombok Pada Abad Ke-17', *Sangkép: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, Vol. 2. No. 1. 2019, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/sangkep/article/view/933>.

Pada masa kolonial Belanda, hukum Islam mengalami tekanan karena kebijakan hukum kolonial yang lebih mengutamakan hukum adat dan hukum Barat. Namun, setelah kemerdekaan, hukum Islam kembali mendapatkan tempat dalam sistem hukum nasional dan dalam praktik keagamaan masyarakat Lombok. Hingga saat ini, hukum Islam di Lombok terus berkembang dalam interaksi dengan hukum adat dan hukum negara. Beberapa praktik hukum Islam masih bercampur dengan adat, seperti dalam tradisi pernikahan dan sistem pewarisan.¹¹⁶ Organisasi Islam seperti Nahdlatul Wathan (NW) memiliki kontribusi besar dalam penguatan hukum Islam melalui pendidikan, fatwa, dan praktik keagamaan. Selain NW, lembaga seperti Muhammadiyah dan NU juga memiliki peran penting dalam penyebaran dan implementasi hukum Islam.¹¹⁷

Namun, dalam perkembangannya, hukum Islam di Lombok mengalami tantangan dari berbagai aspek, termasuk perubahan sosial-politik, pengaruh hukum negara, serta fragmentasi otoritas keagamaan. Sejak era kolonial hingga pasca-kemerdekaan, hukum Islam mengalami dinamika antara kodifikasi negara dan praktik hukum yang berbasis pada otoritas keagamaan lokal. Pergulatan antara fiqh klasik, hukum positif Indonesia, dan tradisi lokal menciptakan ruang negosiasi yang terus berlangsung dalam penegakan hukum Islam di Lombok. Islamisasi juga turut membentuk tatanan hukum Islam di wilayah ini. Sebagai daerah yang dipengaruhi oleh berbagai gelombang dakwah Islam, mulai dari para mubaligh, ulama, hingga jaringan perdagangan, Lombok

¹¹⁶ M. Tahir, 'Tuan Guru Dan Dinamika Hukum Islam di Pulau Lombok', *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* (asy-syirah.uin-suka.com, 2008), <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/download/251/192>.

¹¹⁷ M. R. Ziadi, 'Tarekat Hizib Nahdlatul Wathan dan Perannya Dalam Perpolitikan di Lombok', *Refleksi Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam*, 2018, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/ref/article/view/1866>.

mengalami proses akulturasi yang unik dalam pembentukan norma-norma hukum Islam.¹¹⁸

Masuknya Islam di Lombok tidak hanya membawa perubahan dalam aspek keagamaan, tetapi juga dalam sistem hukum yang berlaku di masyarakat. Integrasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal membentuk suatu sistem hukum Islam yang khas, yang terus berkembang seiring dengan dinamika sosial, politik, dan budaya. Lebih lanjut, proses Islamisasi di Lombok tidak bisa dilepaskan dari peran para ulama dan tokoh agama yang menjadi jembatan antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Kehadiran tarekat-tarekat sufi, seperti Tarekat Qadiriyyah dan Naqsyabandiyah, turut memainkan peran penting dalam membentuk pola keislaman masyarakat Lombok.¹¹⁹

Dalam konteks hukum Islam, adaptasi terhadap sistem hukum adat setempat juga mencerminkan dinamika yang khas antara syariat Islam dan kearifan lokal, yang kemudian berkembang menjadi hukum Islam yang diterapkan di berbagai aspek kehidupan sosial, seperti pernikahan, waris, ekonomi, dan penyelesaian sengketa. Seiring dengan perjalanan sejarah, hukum Islam di Lombok mengalami berbagai perubahan yang dipengaruhi oleh kebijakan kolonial Belanda, pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi. Interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara dalam berbagai periode ini menunjukkan bahwa hukum Islam di Lombok tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang sesuai dengan kondisi sosial dan politik yang ada.¹²⁰

Dari proses masuknya Islam di Lombok, pada akhirnya membentuk hukum Islam dan menubuh dengan kondisi di mana mayoritas

¹¹⁸ A. Ke, 'Sejarah Perkembangan Islam di Pulau Lombok Pada', *Academia.Edu*, 2022. <https://www.academia.edu/download/101387232/507.pdf>.

¹¹⁹ Retno Sirnopati. Islam, 'Tarekat Qadiriyyah Khalwatiyah Di Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah (Kajian Historis Sosiologis)', Tesis *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (digilib.uin-suka.ac.id, 2011), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/file/33308>.

¹²⁰ R. Sirnopati, 'Agama Lokal Pribumi Sasak (Menelusuri Jejak "Islam Wetu Telu" di Lombok)', *Tsaqofah* (academia.edu, 2021), <https://www.academia.edu/download/79353508/3399.pdf>.

masyarakat Muslim Lombok menganut mazhab Syafi'i yang memberikan warna khas dalam praktik hukum Islam di daerah ini.¹²¹ Begitu pula pada awal penyebaran Islam, masyarakat Lombok masih mempraktikkan hukum adat Sasak yang bercampur dengan kepercayaan animisme dan dinamisme.¹²² Seiring berkembangnya Islam, hukum adat mulai disesuaikan dengan ajaran Islam, terutama dalam aspek hukum keluarga dan waris. Setelah kemerdekaan Indonesia, hukum Islam di Lombok semakin mendapatkan pengakuan dalam sistem hukum nasional melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹²³ Hukum pernikahan, perceraian, dan waris mulai dikodifikasi sesuai dengan prinsip syariat Islam. Pesantren dan organisasi Islam berperan dalam mengajarkan hukum Islam kepada generasi muda. Selain itu, dakwah melalui media digital semakin mempercepat penyebaran pemahaman hukum Islam di kalangan masyarakat Lombok.¹²⁴

Di sisi lain, pesantren-pesantren dan organisasi keagamaan di Lombok juga memainkan peran, seperti Nahdlatul Wathan (NW). Peran organisasi ini menyuarkan pendidikan dan hukum Islam.¹²⁵ Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB juga berkontribusi dalam memberikan fatwa terkait hukum Islam dan menjembatani antara hukum Islam dan kebijakan pemerintah yang kemudian pengadilan Agama juga

¹²¹ D. Wahyudin, 'The Identity of Sasak People: Epistemology Study to the Mechanism of Knowledge', *Jurnal Penelitian Keislaman* (core.ac.uk, 2018), <https://core.ac.uk/download/pdf/266979017.pdf>.

¹²² A. Afandi, 'Kepercayaan Animisme-Dinamisme Serta Adaptasi Kebudayaan Hindu-Budha Dengan Kebudayaan Asli Di Pulau Lombok-NTB', *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 1. No. 1. 2018, <https://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/view/202>.

¹²³ A. Sugitanata, S. S. Karimullah, 'Hukum Perkawinan Di Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat (Analisis Produk Hukum Perkawinan Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat)', *The Indonesian Journal* ..., 2023, <http://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/344>.

¹²⁴ A. Muslim, *Tarekat Sasak Praktek Zikir Samman di Lombok Timur*, Lombok: Penerbit Yayasan Elkatarie, 2016.

¹²⁵ R. Cahyadi, 'Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak', *Antropologi Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2014. (researchgate.net, 2014), <https://www.researchgate.net>.

menangani perkara hukum Islam dalam ranah pernikahan, perceraian, waris, dan ekonomi syariah.¹²⁶

2. Pengaruh Warisan Hindu-Buddha Terhadap Adat dan Praktik *Living Law* di Lombok

Lombok, yang terletak di sebelah timur Bali, memiliki sejarah panjang yang dipengaruhi oleh kedatangan agama Hindu dan Buddha. Sejak abad ke-7, pengaruh ini mulai terlihat melalui penyebaran ajaran dan praktik keagamaan yang dibawa oleh para pedagang dan penguasa. Meskipun saat ini mayoritas penduduk Lombok beragama Islam, jejak warisan Hindu-Buddha masih dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu pengaruh paling nyata dari warisan Hindu-Buddha adalah dalam adat dan ritual masyarakat Lombok.¹²⁷

Dapat dikatakan bahwa mayoritas masyarakat Lombok beragama Islam, meskipun jejak Hindu-Buddha masih sangat kental dalam adat dan praktik sosial mereka. Hal ini ditandai dengan adanya konsep stratifikasi sosial yang mirip dengan sistem kasta Hindu masih terlihat dalam pembagian kelompok sosial seperti Bangsa (kasta tinggi) dan Jajar Karang (rakyat biasa). Jejak sistem kasta ini mempengaruhi hubungan sosial dan peran dalam ritual adat.¹²⁸

Begitu juga dengan adanya kepercayaan terhadap kesakralan alam juga merupakan warisan Hindu-Buddha yang masih hidup dalam masyarakat Lombok. Gunung Rinjani, misalnya, diyakini sebagai tempat suci yang berhubungan dengan keberadaan roh leluhur dan kekuatan

¹²⁶ M. Ridlo, 'Sejarah Perkembangan Peradilan Agama Pada Masa Kesultanan Dan Penjajahan Sampai Kemerdekaan', *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 2021, <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/612>.

¹²⁷ E. Budiwanti, *Islam Sasak; Wetu Telu versus Waktu Lima*, Yogyakarta: LKiS, 2000 (books.google.com, 2000), <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=MU91DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=pengaruh+%22hindu+budha%22+sosial+keagamaan+tradisi+sasak+lombok&ots=PKSUrm5Ldp&sig=wAsO7tMmd7-6Yp3viSkKuWae2hY>.

¹²⁸ A. Afandi, 'Stratifikasi Sosial (Sistem Sosio Kultur) Masyarakat Sasak di Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat', *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 2016.

spiritual. Konsep ini sejalan dengan kepercayaan Hindu terhadap gunung sebagai tempat bersemayamnya para dewa.¹²⁹

Dari segi Bahasa juga, masyarakat Lombok Sasak menyerap banyak kosakata dari bahasa Sanskerta dan Jawa Kuno, yang berasal dari era Hindu-Buddha. Hal ini terlihat dalam berbagai manuskrip kuno dan sastra lisan seperti Babad Lombok, yang mengandung cerita dari periode Hindu-Buddha sebelum Islamisasi.¹³⁰

Pengaruh ini tidak dapat dilepaskan dari perjalanan sejarah panjang yang melibatkan interaksi antara kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara dan masyarakat lokal di Lombok. Studi tentang pengaruh warisan Hindu-Buddha terhadap adat dan praktik lokal di Lombok menjadi penting dalam memahami dinamika budaya yang berkembang di tengah masyarakat Sasak. Banyak tradisi yang masih hidup hingga saat ini, seperti ritual Bau Nyale, sistem sosial berbasis stratifikasi, seni pertunjukan seperti Wayang Sasak, serta praktik keagamaan dalam komunitas Wetu Telu, memiliki akar dalam ajaran dan tradisi Hindu-Buddha. Namun, dalam perkembangannya, unsur-unsur ini mengalami proses akulturasi dengan Islam dan budaya lokal, menciptakan bentuk kebudayaan yang unik.¹³¹

Warisan Hindu-Buddha dalam adat dan praktik lokal di Lombok dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari sistem kepercayaan, upacara adat, struktur sosial, hingga seni dan arsitektur. Beberapa tradisi seperti ritual Nyiu (upacara kematian), perayaan Bau Nyale (menangkap cacing laut yang dikaitkan dengan

¹²⁹ L. Lestari and E. T. Jayanti, 'Magisme Islam Sasak: Fungsionalisasi Mantra Qur'anisebagai Solusi Problematika Kehidupan Masyarakat Pedesaan Di Lombok', *Potret Pemikiran*, 2020, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP/article/view/1322>.

¹³⁰ M. Hasbullah and J. Al-Pansori, 'Distingsi Stratifikasi Sosial Variasi Bahasa Sasak, Indonesia', *Literasi: Jurnal Pendidikan Guru Indonesia*, Vol. 1. No. 1. 2022 *Scholar.Archive. Org*, 2022, <https://scholar.archive.org/work/rdv5bulmnbndnxja4hre5wp3mqqa/access/wayback/https://ejournal.baleliterasi.org/index.php/literasi/article/download/310/154>.

¹³¹ S. Hariati, 'Dinamika Transisi Komunitas Wetu Telu Dalam Keyakinan Pelaksanaan Syariat Islam', *Jatiswara*, Vol. 34. No. 2. 2019, <http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/207>.

legenda Putri Mandalika), serta penggunaan istilah-istilah Sanskerta dalam nama tempat dan struktur adat menunjukkan jejak kuat pengaruh tersebut.¹³² Selain itu, keberadaan komunitas Hindu di Lombok, terutama di daerah seperti Mataram dan Lombok Utara, menjadi bukti kesinambungan warisan ini dalam kehidupan masyarakat. Bahkan, beberapa elemen budaya Hindu masih dipertahankan dalam kehidupan suku Sasak, yang mayoritas beragama Islam, seperti sistem kasta dalam masyarakat Wetu Telu dan berbagai praktik ritual yang masih mengandung unsur animisme dan Hindu-Buddha.¹³³

Apabila dilihat dari secara kritis bahwa pengaruh Hindu-Buddha pada masyarakat Lombok baik adat, dan sistem keagamaan masih dapat disebut sebagai bagian dari identitas budaya Sasak yang kini lebih dikenal sebagai komunitas Muslim. Beberapa kalangan melihat warisan ini sebagai bagian dari sejarah yang tidak dapat dihapus, sementara yang lain menilai bahwa budaya harus selaras dengan ajaran Islam yang dominan. Warisan Hindu-Buddha memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap adat dan praktik lokal di Lombok, meskipun saat ini mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Pengaruh ini dapat dilihat dalam berbagai aspek budaya, tradisi, dan sistem sosial masyarakat Sasak, terutama dalam bentuk ritual adat, sistem sosial, arsitektur, dan seni pertunjukan.¹³⁴

Beberapa upacara adat, seperti pernikahan dan upacara kematian, masih mengandung elemen-elemen yang berasal dari tradisi Hindu-Buddha. Misalnya, dalam upacara pernikahan, terdapat ritual yang

¹³² Hamdan, Pluralisme, 'Bau Nyale: Tradisi Bernilai', *Academia.Edu*, 2021., https://www.academia.edu/download/55957985/007__327-983-1-LE_-_LAYOUT_Bau_Nyale.pdf.

¹³³ R. Fazalani, 'Tradisi Bau Nyale Terhadap Nilai Multikultural Pada Suku Sasak', *FON: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol. 13. No. 2. 2018, <https://journal.uniku.ac.id/index.php/FON/article/view/1549>.

¹³⁴ A. Ahmadi and H. D. Syafutri, 'Aspek Sosial Budaya Masyarakat Suku Sasak Lombok Dan Nilai Pendidikan Novel Sri Rinjani Karya Eva Nourma (Sebuah Kajian Sosiologi Sastra)', *Jurnal trendi: Jurnal Linguistik* ..., 2020, <https://ejournalunwmataram.org/index.php/trendi/article/view/198>.

melibatkan sesajen dan doa yang mencerminkan pengaruh spiritual dari kedua agama tersebut.¹³⁵ Seni dan arsitektur di Lombok juga menunjukkan pengaruh yang signifikan dari warisan Hindu-Buddha. Candi-candi yang tersebar di pulau ini, seperti Candi Batu Bolong dan Candi Narmada, merupakan contoh nyata dari arsitektur Hindu-Buddha yang masih terjaga hingga kini.

Sistem sosial masyarakat Sasak di Lombok menunjukkan kemiripan dengan konsep kasta dalam Hindu.¹³⁶

Misalnya, masyarakat Sasak mengenal stratifikasi sosial yang secara historis membagi masyarakat ke dalam beberapa kelompok, seperti bangsawan dan rakyat biasa, yang mirip dengan sistem warna dalam Hindu.¹³⁷ Ritual adat di Lombok masih mengandung unsur-unsur Hindu-Buddha, terutama dalam masyarakat adat yang masih mempertahankan sistem kepercayaan lama.¹³⁸

Konsep *ecoteologi* pada upacara Bau Nyale misalnya menggambarkan ritual yang melibatkan pencarian cacing laut (nyale), diyakini memiliki kaitan dengan legenda Putri Mandalika, sejalan dengan narasi pengorbanan dalam kepercayaan Hindu.¹³⁹ Begitu juga dengan ritual Merariq (Pernikahan Sasak) yang sekarang dikaitkan dengan Islam, unsur-unsur Hindu dapat ditemukan dalam tahapan

¹³⁵ A. R. Amalia, *Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak Di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama Dengan Budaya Masyarakat Tradisional* (repository.uinjkt.ac.id, 2017), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/36117>.

¹³⁶ L. W. Lihardi, *Pusat Seni Kerajinan Tangan Tradisional Sasak di Lombok Pembentukan Struktur Ruang Berbasis Pola Pemukiman Sasak* (dspace.uui.ac.id, 2006), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/13551>.

¹³⁷ T. Kurniawan, B. I. Assasaki, Sulhairi, 'Gelar Lalu Baiq Suku Sasak: Antara Simbol Kebangsaan Atau Penurunan Kasta Sosial', *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Budaya*, Vol. 2. No. 1. 2023. <https://journal.amikveteran.ac.id/index.php/jpbb/article/view/1298>.

¹³⁸ B. Basriadi, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Kelas Muslim Sasak Di Lombok', *Maraji Journal of Islamic Studies*, 2015, <https://www.neliti.com/publications/147470/tinjauan-hukum-islam-terhadap-perkawinan-beda-kelas-muslim-sasak-di-lombok>.

¹³⁹ U. Hanik and N. Khamidah, *Ekoteologi Masyarakat Lombok Dalam Tradisi Bau Nyale*. (repository.iainkediri.ac.id, 2022), <http://repository.iainkediri.ac.id/id/eprint/819>.

pernikahan, seperti prosesi penculikan simbolis (merariq) yang mirip dengan kisah Ramayana.¹⁴⁰

Disamping itu, terdapat sistem Wayang Sasak yang mirip dengan wayang kulit di Jawa dan Bali, pertunjukan ini mengadaptasi cerita dari Hindu seperti Ramayana dan Mahabharata tetapi sering dikombinasikan dengan unsur Islam.¹⁴¹ Begitu juga dengan adat tarian tradisional di Lombok memiliki unsur gerakan dan makna yang berasal dari budaya Hindu-Buddha, seperti Tari Gendang Beleq dan Tari Rudat yang dipengaruhi oleh budaya Hindu-Bali. Pengaruh Hindu-Buddha juga tampak pada arsitektur pura dan tempat-tempat sakral di Lombok, seperti adanya Pura Lingsar tempat ibadah yang unik karena digunakan oleh umat Hindu dan juga masyarakat Sasak Islam dalam perayaan Perang Topat.¹⁴² Keberadaan Pura Mayura dan Pura Meru yang dibangun oleh kerajaan Karangasem Bali di Lombok, pura ini memiliki arsitektur khas Hindu yang menunjukkan perpaduan budaya Bali-Lombok.

¹⁴⁰ M. M. Haslan and D. Dahlan, 'Dampak Merariq Terhadap Masyarakat Suku Sasak (Studi Pada Masyarakat Suku Sasak Di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat)', *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian, Pengabdian, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 10. No. 1. 2022, <https://journal.ummat.ac.id/index.php/CIVICUS/article/view/9698/0>.

¹⁴¹ A. L. Apriaman, 'Pluralisme Dalam Seni Pertunjukan Wayang Sasak: Studi Komunikasi Antar Budaya' Tesis UIN Mataram, 2021. (etheses.uinmataram.ac.id, 2021), <https://etheses.uinmataram.ac.id/1675/1/Abdul%20Latief%20Apriaman%20180405002.pdf>.

¹⁴² A. Widodo, 'Nilai Budaya Ritual Perang Topat Sebagai Sumber Pembelajaran IPS Berbasis Kearifan Lokal di Sekolah Dasar', *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial* (core.ac.uk, 2020), <https://core.ac.uk/download/pdf/327261597.pdf>.

Pengaruh Warisan Hindu-Buddha



Gambar 6
Pengaruh Warisan Hindu-Budha

Selain itu, seni ukir dan kerajinan tangan masyarakat Lombok sering kali menggambarkan motif-motif yang terinspirasi oleh mitologi Hindu dan Buddha. Sistem kepercayaan masyarakat Lombok juga dipengaruhi oleh warisan Hindu-Buddha. Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, beberapa praktik keagamaan dan kepercayaan lokal masih mencerminkan ajaran Hindu-Buddha. Misalnya, kepercayaan terhadap roh nenek moyang dan praktik pemujaan terhadap dewa-dewa tertentu masih dijumpai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pengaruh warisan Hindu-Buddha terhadap adat dan praktik lokal di Lombok sangatlah signifikan. Meskipun telah terjadi perubahan dan adaptasi seiring dengan perkembangan zaman, jejak-jejak budaya ini tetap hidup dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.¹⁴³

Meskipun Islam menjadi agama dominan di Lombok, pengaruh Hindu-Buddha masih sangat terasa dalam berbagai aspek kehidupan sosial-keagamaan. Akulturasi ini menunjukkan bahwa perkembangan

¹⁴³ J. Jannata et al., 'Penemuan Prasasti Sapit Sebagai Bukti Kemajuan Peradaban Literasi Masyarakat Lombok', *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 11. No. 1. 2022. (academia.edu, 2022), <https://www.academia.edu/download/105101950/12531.pdf>.

Islam di Lombok tidak menghilangkan sepenuhnya warisan budaya sebelumnya, tetapi justru beradaptasi dan menyerap nilai-nilai lokal untuk membentuk identitas keagamaan yang khas. Hal ini mencerminkan keberagaman budaya yang tetap harmonis dalam kehidupan masyarakat Lombok hingga saat ini.¹⁴⁴

3. Pengaruh Adat Sasak Lombok

Dinamika sistem perceraian dalam adat Sasak Lombok merupakan sebuah topik yang menarik untuk diulas, mengingat kompleksitas budaya dan tradisi yang masih sangat kuat dalam masyarakat Sasak. Perceraian dalam adat Sasak Lombok tidak hanya melibatkan proses hukum, tetapi juga nilai-nilai keagamaan dan sosial yang turut mempengaruhi keputusan dan konsekuensi dari perceraian tersebut. Dengan memahami dinamika sistem perceraian dalam adat Sasak Lombok, kita dapat lebih memahami kompleksitas hubungan antara budaya dan hukum dalam masyarakat tersebut. Perceraian dalam adat Sasak Lombok juga menunjukkan adanya peran kuat dari lembaga adat dan pemuka adat dalam menyelesaikan konflik yang timbul antara pasangan suami istri. Selain itu, peran keluarga dan masyarakat dalam proses perceraian juga sangat penting, karena perceraian tidak hanya mempengaruhi pasangan suami istri, tetapi juga anak-anak dan keluarga yang terlibat. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam terhadap dinamika sistem perceraian dalam adat Sasak Lombok akan memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana budaya dan tradisi lokal masih memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sasak.¹⁴⁵

Pentingnya memahami peran lembaga adat dan pemuka adat dalam penyelesaian konflik antara pasangan suami istri tidak bisa diabaikan.

¹⁴⁴ M. Arfan, 'Dialektika Agama Dan Budaya:(Pola Hubungan Islam Dan Budaya Lokal Di Masyarakat Gerung Lombok Barat)', *Fikroh:(Jurnal Studi Islam)*, 2024, <http://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/fikroh/article/view/1702>.

¹⁴⁵ A. R. Amalia, *Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak Di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama Dengan Budaya Masyarakat Tradisional* (repository.uinjkt.ac.id, 2017), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/36117>.

Selain itu, dukungan keluarga dan masyarakat juga memiliki dampak yang signifikan dalam proses perceraian. Keterlibatan semua pihak, baik dari segi hukum maupun budaya, sangat penting untuk memastikan bahwa perceraian berlangsung dengan baik dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, upaya untuk memahami dinamika sistem perceraian dalam adat Sasak Lombok akan membantu kita memahami lebih dalam bagaimana budaya dan tradisi lokal masih mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat Sasak. Misalnya, ketika pasangan suami istri dari suku Sasak di Lombok mengalami konflik yang tidak dapat diselesaikan, mereka dapat mencari bantuan dari para tetua adat atau pemuka agama untuk mediasi. Selain itu, dukungan dari keluarga dan masyarakat juga dapat membantu dalam menyelesaikan masalah perceraian dengan cara yang lebih harmonis dan menghormati nilai-nilai budaya.¹⁴⁶

Dalam masyarakat Sasak, ekspektasi sosial dan stigma seputar perceraian memainkan peran penting dalam membentuk cara individu menjalani proses tersebut. Ketakutan akan penilaian dari keluarga dan anggota komunitas sering kali membuat pasangan tetap dalam pernikahan yang tidak bahagia daripada menghadapi rasa malu yang terkait dengan perceraian. Selain itu, dampak Adat Sasak pada pengaturan hak asuh anak semakin memperumit proses pengambilan keputusan bagi pasangan yang ingin mengakhiri pernikahan mereka. Norma dan nilai tradisional mengharuskan anak-anak untuk tetap bersama ibu, menambah tekanan pada individu untuk mempertimbangkan kesejahteraan anggota keluarga mereka selain keinginan mereka sendiri untuk berpisah.¹⁴⁷

¹⁴⁶ H. Husnan, 'Tradisi Merariq Faktor Pendukung Dipertahankannya Oleh Masyarakat Kekait Kecamatan Gunungsari Lombok Barat', *Ibtida'iy: Jurnal Prodi PGMI*, Vol. 3. No. 1. 2018, <https://journal.ummat.ac.id/index.php/ibtidaiy/article/view/1053>.

¹⁴⁷ B. Saladin, 'Tradisi Merari' Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam', *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* (ejournal.iainmadura.ac.id, 2013), <https://ejournal.iainmadura.ac.id/alihkam/article/download/338/329>.

Pengaruh budaya ini dapat menciptakan rasa kewajiban dan tanggung jawab yang membuat individu sulit untuk memprioritaskan kebahagiaan dan kesejahteraan mereka sendiri. Ketakutan akan mengecewakan atau membawa aib bagi keluarga mereka dapat membebani mereka yang mempertimbangkan perceraian, membuat mereka mempertanyakan apakah manfaat potensial dari perpisahan lebih besar daripada konsekuensi yang mungkin timbul. Akibatnya, banyak individu mungkin merasa terjebak dalam pernikahan yang tidak bahagia, tidak mampu melepaskan diri dari harapan dan norma masyarakat. Misalnya, dalam beberapa kebiasaan di Lombok, perceraian sering kali dicemooh dan dianggap sebagai kegagalan yang mencerminkan buruk seluruh keluarga. Tekanan untuk menjaga keharmonisan keluarga ini dapat menyebabkan individu tetap berada dalam pernikahan yang tidak bahagia demi menjaga kehormatan keluarga mereka, meskipun itu berarti mengorbankan kebahagiaan mereka sendiri.¹⁴⁸

Budaya Sasak, di mana perceraian tidak hanya jarang terjadi tetapi juga sangat dicemooh. Dalam masyarakat patriarkal ini, perempuan sering kali diharapkan untuk bertahan dalam pernikahan yang tidak bahagia demi menjaga kehormatan keluarga dan menghindari aib. Tekanan untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi masyarakat bisa sangat berat, membuat banyak wanita tetap berada dalam hubungan yang abusif atau tidak memuaskan meskipun mereka sendiri tidak bahagia. Norma budaya ini untuk menjaga keharmonisan keluarga dengan segala cara dapat berdampak buruk pada kesejahteraan mental dan emosional individu, menyoroti perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang perceraian dan perpisahan dalam berbagai konteks budaya.¹⁴⁹

¹⁴⁸ F. Ariany, 'Tradisi Kawin Cerai Pada Masyarakat Adat Suku Sasak Lombok Serta Akibat Hukum Yang Ditimbulkannya', *Jurnal Sangkareang Mataram*, 2016, <https://sangkareang.org/index.php/SANGKAREANG/article/view/186>.

¹⁴⁹ Z. Ni'mah, 'Praktik Perceraian Sepihak Pada Masyarakat Sasak Di Pulau Lombok', *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2017, <http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/51203>.

Dalam masyarakat Lombok, adat Sasak sering kali mempengaruhi implementasi hukum Islam, terutama dalam aspek hadhanah dan nafkah. Masyarakat Sasak di Lombok memiliki tradisi dan adat istiadat yang khas dalam hal perkawinan dan perceraian. Salah satu tradisi yang menonjol adalah merariq, yaitu proses "penculikan" calon pengantin perempuan oleh pihak laki-laki sebagai bagian dari ritual pernikahan. Tradisi ini telah menjadi bagian integral dari identitas budaya Sasak dan masih dipraktikkan hingga saat ini. Namun, dalam konteks perceraian, terdapat praktik perceraian sepihak yang dikenal dengan istilah "cerai kampung" atau "cerai agama". Dalam praktik ini, perceraian dilakukan di luar pengadilan dan difasilitasi oleh tokoh masyarakat setempat, seperti kepala dusun atau kyai. Perceraian semacam ini seringkali tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi perempuan dan anak-anak pasca perceraian.¹⁵⁰



Gambar 7
Dinamika Hukum Islam dan Adat Sasak

¹⁵⁰ Sugitanata, Karimullah, and ..., 'Hukum Perkawinan Di Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat (Analisis Produk Hukum Perkawinan Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat)'.

Dalam masyarakat Sasak, perceraian sering kali dilakukan melalui proses adat yang dikenal sebagai "*beseang*" atau "*megat*". Proses ini memungkinkan salah satu pihak, biasanya suami, untuk mengakhiri perkawinan tanpa melalui prosedur hukum formal. Praktik ini dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, karena tidak selalu ada jaminan pemenuhan hak-hak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam hukum Islam, perempuan yang bercerai berhak menerima *mut'ah* (pemberian dari suami) dan nafkah *iddah* (nafkah selama masa tunggu). Namun, dalam praktik perceraian adat Sasak, hak-hak ini sering kali tidak dipenuhi, terutama jika perceraian dilakukan sepihak tanpa melalui proses pengadilan agama. Hal ini dapat menyebabkan perempuan kehilangan hak-hak yang seharusnya mereka terima pasca perceraian. Anak yang belum *baligh* umumnya diasuh oleh ibu setelah perceraian, kecuali ada alasan yang membenarkan sebaliknya. Namun, dalam praktik adat Sasak, hak asuh anak sering kali menjadi sumber sengketa, terutama jika perceraian dilakukan tanpa melalui proses hukum yang jelas. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian mengenai siapa yang berhak mengasuh anak dan bagaimana pemenuhan kebutuhan mereka setelah perceraian. Perbedaan antara praktik adat dan ketentuan hukum Islam dalam perceraian dapat menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan dan anak. Kurangnya pemahaman dan penegakan hukum yang konsisten mengenai hak-hak pasca perceraian dapat memperburuk kondisi mereka.¹⁵¹

Karena masyarakat Sasak di Lombok memiliki tradisi dan adat istiadat yang kuat, yang secara signifikan mempengaruhi implementasi hukum Islam, khususnya terkait hak anak dan perempuan pasca perceraian. Interaksi antara hukum adat dan hukum Islam menciptakan

¹⁵¹ D. Azhari, *Komparasi Otoritas Hukum Adat Dan Hukum Positif Dalam Adat Beseang Masyarakat Suku Sasak Perspektif Maqasid Syariah* (dspace.uii.ac.id, 2024), <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/54252>.

dinamika unik dalam penanganan isu-isu keluarga pada masyarakat Lombok NTB. Dalam masyarakat Sasak, perceraian sering kali terjadi secara sepihak oleh suami tanpa melalui prosedur hukum formal. Praktik ini dikenal sebagai "perceraian sepihak" dan masih umum terjadi di kalangan masyarakat Sasak.¹⁵²

Faktor penyebabnya antara lain adalah belum lengkapnya peraturan tentang perceraian dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perempuan dalam perceraian. Perceraian sepihak berdampak signifikan terhadap hak-hak perempuan. Dalam banyak kasus, perempuan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, seperti hak atas nafkah iddah (masa tunggu) dan mut'ah (pemberian setelah perceraian). Kurangnya literasi hukum dan dominasi adat yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam menyebabkan perempuan sering kali dirugikan dalam proses perceraian. Selain perempuan, anak-anak juga terkena dampak dari perceraian yang tidak sesuai prosedur hukum. Hak-hak anak, seperti nafkah dan pengasuhan, sering kali terabaikan karena tidak adanya kesepakatan formal antara kedua belah pihak. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hak anak dalam konteks perceraian. Menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, perceraian seharusnya dilakukan melalui pengadilan untuk memastikan hak-hak perempuan dan anak terlindungi. Namun, pemahaman yang kurang tepat dan kuatnya pengaruh adat menyebabkan masih maraknya perceraian di luar pengadilan di kalangan masyarakat Sasak.¹⁵³

Di sisi lain tradisi seperti "merariq" tentu berpengaruh terhadap status hukum bagi perempuan dan anak pasca perceraian. Praktik

¹⁵² A. Irmansyah, *Kajian Yuridis Tradisi Merariq Pada Masyarakat Sasak Lombok Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif* (repository.unpas.ac.id, 2020), <http://repository.unpas.ac.id/50080/>.

¹⁵³ F. Nuzula and S. Rahmatia, 'Pengaruh Merarik Kodeq Terhadap Keharmonisan Keluarga Studi Kasus di Dusun Griya Utara, Lingsar Kabupaten Lombok Barat', ... *Konseling Dan Dakwah Islam*, 2021, <https://ejournal.iainh.ac.id/index.php/alinsan/article/view/76>.

"merariq" memiliki dampak jangka panjang pada perempuan dan anak-anak, terutama dalam hal kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka. Setelah perceraian, perempuan di Lombok kesulitan untuk menegakkan hak-hak hukum mereka dan mengakses sumber daya karena sifat tradisional dan patriarkal dari "merariq". Anak-anak juga berdampak terhadap sistem pengaturan hak asuh dan dukungan finansial, karena praktik ini sering kali memprioritaskan kepentingan suami dan keluarganya.¹⁵⁴

Secara keseluruhan, dampak "merariq" pada perempuan dan anak-anak pasca perceraian menyoroti perlunya kesadaran dan advokasi yang lebih besar untuk kesetaraan gender dan perlindungan hukum dalam masyarakat Lombok. Ini dapat dilihat dalam distribusi properti dan aset yang tidak merata, serta terbatasnya peluang bagi perempuan untuk menikah lagi dan mencapai kemandirian finansial. Selain itu, kurangnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak dalam kasus perceraian dapat menyebabkan marginalisasi dan kerentanan yang lebih lanjut. Maka dari itu, penting kiranya bagi para pembuat kebijakan serta pemimpin komunitas untuk menangani masalah ini dan bekerja menuju menciptakan sistem yang lebih adil dan setara bagi perempuan dan anak.¹⁵⁵

Tradisi "merariq" juga dapat berdampak terhadap perempuan dan anak-anak. "Merariq", yang melibatkan pembayaran mahar kepada keluarga pengantin perempuan, sering kali dapat mempengaruhi pengaturan hak asuh anak dan penyelesaian finansial dalam kasus perceraian. Praktik ini dapat menempatkan perempuan dalam posisi yang dirugikan, karena mereka mungkin dianggap sebagai barang yang dibeli dan dijual daripada sebagai mitra setara dalam pernikahan. Akibatnya,

¹⁵⁴ Irmansyah, *Kajian Yuridis Tradisi Merariq Pada Masyarakat Sasak Lombok Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*.

¹⁵⁵ F. Sembahulun, 'Implementasi Hukum Terhadap "Perkawinan Bebalu" Menurut Hukum Islam Dan Hukum Indonesia', *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies*, 2018, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/view/10408>.

perempuan mungkin menghadapi tantangan dalam menegaskan hak-hak mereka dan mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses perceraian. Ini dapat memiliki implikasi serius bagi kesejahteraan perempuan yang terlibat dan kesejahteraan anak-anak mereka. Dalam banyak kasus di Lombok, perempuan terpaksa menerima penyelesaian yang tidak adil atau pengaturan hak asuh untuk mengamankan masa depan keuangan mereka. Ini dapat memiliki efek jangka panjang pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan emosional mereka. Selain itu, praktik "Merariq" dapat memberikan pandangan stereotip bagi perempuan dan memperkuat gagasan bahwa perempuan berada di bawah laki-laki dalam pernikahan.¹⁵⁶

B. Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

1. Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW

Ayat-ayat Al-Qur'an

Jika dikaitkan dengan analisis ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits terkait hak perempuan dan anak pasca perceraian untuk memahami konteks syariat Islam dalam menjaga hak-hak mereka. Perempuan yang diceraikan telah dijamin hak-haknya oleh Al-Qur'an. Beberapa hak yang dijamin oleh Al-Qur'an adalah:

a. Hak untuk menempati rumah selama masa *iddah*:

Allah SWT berfirman dalam *surah al-Thalaq* (65):1

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذَلِكَ أَمْرًا

¹⁵⁶ L. Sakti et al., 'Sosialisasi Hukum Tentang Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Tingkat Perceraian Dimasa Pandemi Covid 19 Di Lombok, NTB', *AL-Madani: Jurnal ...*, 2022, <http://jurnal.iainwpancor.ac.id/index.php/jppm/article/view/859>.

“Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”

Ayat Al-Qur'an di atas secara gamblang menyebutkan hak perempuan untuk menempati rumah suaminya selama masa *iddah*. Mereka berhak untuk tinggal dan tidak boleh dikeluarkan. Ketentuan ini bisa berubah apabila istri yang diceraikan tersebut melakukan hal-hal yang dilarang Allah SWT, maka suami atau wali dari suami berhak mengusir perempuan tersebut dari rumah.

Al-Qur'an Surat At-Talaq (65:6)

وَاسْكُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِهِنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوا لَهُنَّ الْآخَرَ

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (istri-istrimu yang ditalak) sedang hamil, berikanlah nafkah kepada mereka hingga mereka melahirkan kandungannya. Jika mereka menyusui (anak-anak) mu, berikanlah upahnya. Bermusyawarahlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan cara yang baik; tetapi jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusui (anak itu) untuknya".¹⁵⁷

Ayat ini menekankan kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istri yang ditalak selama masa *iddah*, khususnya jika istri sedang hamil. Hak anak juga diatur, seperti pemberian upah kepada ibu yang menyusui anak pasca perceraian.

¹⁵⁷ Departemen Agama. RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya: Edisi Yang Disempurnakan*, Jakarta: Widy Cahaya, 2011 (pustakalajah.kemenag.go.id, 2010), https://pustakalajah.kemenag.go.id/uploads/JILID_4-min.pdf.

Ayat ini menunjukkan prinsip musyawarah dan keadilan dalam menjaga hak perempuan dan anak.

Masa tinggal bagi perempuan di rumah suaminya bervariasi sesuai dengan masa *iddahnya*. Bagi perempuan yang masih haid, masa tinggalnya tiga kali suci. Bagi perempuan yang lagi tidak haid atau belum haid, masa tinggalnya tiga bulan. Bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya, masa tinggalnya empat bulan sepuluh hari. Bagi perempuan yang hamil, masa tinggalnya sampai melahirkan. Bahkan ada perempuan yang masa tinggalnya sampai berumur 62 tahun. Itu bagi perempuan yang “terputus” *iddahnya*. Terputus di sini maknanya adalah perempuan yang diceraikan kemudian sempat haid lalu terputus haidnya sampai berumur 62 tahun.

- b. Hak mendapatkan setengah mahar ketika diceraikan sebelum digauli.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah (2):237

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا
فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿237﴾

“Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya.⁷⁴⁾ Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan. Janganlah melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

- c. Hak mendapatkan nafkah selama satu tahun dan hak untuk menempati rumah selama satu tahun bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah (2):240

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ
 غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ
 وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿240﴾

“Orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Akan tetapi, jika mereka keluar (sendiri), tidak ada dosa bagimu mengenai hal-hal yang patut yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

d. Hak nafkah anak dan istri yang diceraikan selama menyusui

Allah SWT berfirman dalam hak nafkah anak dan istri yang menyusui pasca perceraian dalam Surah Al-Baqarah (2): 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ.

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani melainkan sesuai kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Dan kepada ahli waris pun kewajiban yang sama.¹⁵⁸

¹⁵⁸ Departemen Agama. RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya: Edisi Yang Disempurnakan*, Jakarta: Widyia Cahaya, 2011 (pustakalajnah.kemenag.go.id, 2010), https://pustakalajnah.kemenag.go.id/uploads/JILID_4-min.pdf.

Ayat ini menegaskan kewajiban ayah untuk menafkahi anak dan ibu (janda) selama masa penyusuan. Ini menunjukkan perlindungan hak finansial bagi perempuan dan anak pasca perceraian.¹⁵⁹

e. Hak *mut'ah*

Mut'ah adalah sejumlah harta yang besarnya sesuai dengan kemampuan suami, diberikan kepada istri yang diceraikan. Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah (2): 241

وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقٌّ عَلَى الْمُتَّقِينَ

"dan para wanita yang diceraikan berhak mendapat mut'ah dengan cara yang ma'ruf sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Ayat ini mengatur pemberian kompensasi (*mut'ah*) sebagai bentuk penghormatan dan pemenuhan hak perempuan yang diceraikan.¹⁶⁰

Allah SWT berfirman dalam Surah At-Talaq (65): 6

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً أَنهَآ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

"Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan."

Ayat ini menekankan pentingnya *mut'ah* (pesangon) bagi perempuan yang diceraikan sesuai dengan kemampuan suami. Suami tidak boleh beralasan karena faktor kesulitan ekonomi lalu tidak

¹⁵⁹ Departemen Agama RI, 'Al-Qur'an Dan Tafsirnya', Jakarta: Lentera Abadi (pustakalajnah.kemenag.go.id, 2010), https://pustakalajnah.kemenag.go.id/uploads/JILID_4-min.pdf.

¹⁶⁰ E. Safliana, 'Al-Qur'an Sebagai Pedoman Hidup Manusia', *Jurnal Islam Hamzah Fansuri*, 2020, <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/JIHAF/article/view/194>.

memberikan *mut'ah*. Karena Allah SWT menjamin akan memberikan kemudahan setelah kesulitan-kesulitan yang dilalui.

- f. Hak untuk diperhatikan keberlanjutan kebutuhan anak.

Allah SWT Berfirman dalam Surah An-Nisa (4): 9

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوَّتَرُوا مِن خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خُفُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

" dan hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)."

Maksud dari ayat ini di mana Allah memerintahkan perlindungan bagi anak-anak yang rentan, termasuk yang terkena dampak akibat ditinggalkan orang tua ataupun perceraian.¹⁶¹

Hadits Rasulullah SAW

Seorang suami harus berbuat baik kepada istrinya karena kebaikan seorang laki-laki dapat diukur dari seberapa baik dia terhadap istrinya. Seorang laki, sebolehnya apapun dia, tidak dapat dikategorikan sebagai orang baik selama dia tidak baik terhadap istrinya. Rasulullah SAW bersabda:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

"Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku." (HR. Tirmidzi).

¹⁶¹ AWBPM, Al-Qur'an', Jakarta: Bumi Aksara (academia.edu, 2005), <https://www.academia.edu/download/103877985/161.pdf>.

Hadis ini menunjukkan keutamaan menjaga hubungan baik dengan istri maupun mantan istri yang masih dalam status *iddah*, terutama untuk menjamin hak-haknya.¹⁶²

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ"

"Dari Abdullah bin Umar r.a., Nabi SAW bersabda: 'Ketahuilah, hak mereka (istri-istri) atas kalian adalah kalian berbuat baik kepada mereka dalam hal pakaian dan makanan mereka'.¹⁶³ (HR. Muslim, No. 1218)

Hadits ini menegaskan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan dasar istri, baik sebelum maupun setelah perceraian, terutama selama masa *iddah* atau ketika ada anak yang menjadi tanggung jawab bersama.

Rasulullah SAW juga menekankan bahwa menyepelkan nafkah terhadap orang yang menjadi tanggungannya, baik istri maupun anak, adalah sebuah dosa besar. Dimana seandainya orang itu tidak memiliki dosa selain dosa menyia-nyiakan anak istri, maka cukuplah dosa itu yang menjauhkannya dari rahmat Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ

"cukuplah seseorang berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya." (HR. Abu Daud).

¹⁶² A. Sulalah and P. A. Halida, 'Nafkah Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hadis', *El Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis*, 2023, <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/elnubuwwah/article/view/8413>.

¹⁶³ M. A. Khoiri, 'Telaah Hadits Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga', *Ngabari: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2021, <http://www.jurnal.iainmngabar.com/index.php/ngabari/article/view/287>.

Seorang istri memiliki hak untuk mengasuh anak selama anak itu belum mumayyiz dan perempuan tadi tidak menikah lagi. Seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah tentang hak asuh anak. Rasulullah SAW bersabda:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا لَمْ تَتَزَوَّجِي

"kamu lebih berhak atas anakmu selama kamu belum menikah lagi." (HR. Abu Dawud).

Hadis ini mengatur hak asuh anak untuk ibu, dengan catatan kondisi terbaik bagi anak.¹⁶⁴

2. Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Konvensional Pada Hak Perempuan dan Anak

Hak perempuan dan anak pasca perceraian menjadi isu yang sangat penting dalam kajian hukum keluarga, khususnya di Indonesia yang memiliki dualisme sistem hukum, yaitu hukum Islam dan hukum konvensional. Hukum Islam adalah peraturan dan ketetapan yang berdasarkan atas wahyu Ilahi, sedangkan hukum konvensional adalah sistem hukum yang bersumber dari pemikiran manusia, bukan dari wahyu ilahi. Beberapa ciri-ciri Hukum Konvensional antara lain: Bersumber dari pemikiran manusia; Mengikuti dinamika sosial; berorientasi pada keadilan sosial; dan menekankan aspek sosial. Hukum-hukum konvensional antara lain: Hukum positif; adat istiadat dan yurisprudensi. Kedua sistem hukum ini memiliki karakteristik, prinsip, dan pendekatan yang berbeda dalam memberikan perlindungan dan keadilan kepada perempuan dan anak. Hukum Islam, yang berakar pada Al-Qur'an, Hadis, dan fikih, menekankan nilai-nilai keadilan berbasis syariat. Di sisi lain, hukum konvensional, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan perlindungan anak, menawarkan pendekatan yang lebih universal dengan mengadopsi

¹⁶⁴ J. Angga, 'Nafkah Mut'ah Dalam Perspektif Empat Mazhab' Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (repository.radenintan.ac.id, 2022), <http://repository.radenintan.ac.id/17225/>.

prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial. Meskipun memiliki landasan yang berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi hak-hak perempuan dan anak yang sering kali menjadi pihak paling rentan dalam kasus perceraian.¹⁶⁵

Perempuan dan anak sering kali menjadi pihak yang rentan dalam berbagai dinamika sosial, termasuk dalam situasi perceraian. Perceraian, sebagai fenomena hukum dan sosial, tidak hanya menyangkut pembubaran hubungan pernikahan, tetapi juga menyisakan persoalan mendalam terkait hak-hak yang melekat pada perempuan dan anak. Dalam konteks ini, hukum memiliki peran penting sebagai kerangka untuk menjamin keadilan dan perlindungan bagi kedua kelompok tersebut. Namun, pendekatan yang diambil oleh berbagai sistem hukum menunjukkan perbedaan signifikan, terutama antara hukum Islam dan hukum konvensional.¹⁶⁶

Hukum Islam, sebagai sistem hukum yang berakar pada Al-Qur'an, Hadis, dan interpretasi ulama, menawarkan konsep perlindungan yang berlandaskan pada prinsip keadilan *ilahiah (mashlahah)*. Di dalamnya, hak perempuan dan anak pasca perceraian diatur dengan memberikan perhatian pada keseimbangan antara tanggung jawab moral dan material, seperti nafkah, hak asuh (*hadhanah*), dan jaminan keberlangsungan kehidupan. Sementara itu, hukum konvensional yang umumnya berbasis pada prinsip-prinsip sekularisme dan hak asasi manusia, lebih menekankan pada keadilan prosedural dan pemenuhan hak berdasarkan kesetaraan gender serta perlindungan hak anak secara universal.¹⁶⁷

¹⁶⁵ E. Setiawan, 'Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 2014, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3207>.

¹⁶⁶ S. Nurazizah, 'Fikih Sosial Dan Kesetaraan Hak Dalam Hukum Keluarga (Studi Perubahan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia dan Yordania)', *Skripsi UIN Syarif Jakarta* 2022. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, n.d., <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65387>.

¹⁶⁷ F. M. F. Muin, 'Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan', *Legal Studies Journal*, 2022, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/ljsj/article/view/3390>.

Meskipun kedua sistem hukum ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, dalam praktiknya, terdapat perbedaan fundamental yang sering kali menjadi sumber perdebatan. Hukum Islam cenderung menekankan nilai-nilai normatif yang mengacu pada teks suci dan tradisi, sementara hukum konvensional bersandar pada asas-asas rasionalitas, konstitusi, dan regulasi yang dinamis. Akibatnya, implementasi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam kedua sistem hukum ini sering kali menunjukkan perbedaan dalam pengakuan, distribusi, dan pelaksanaannya. Secara global dan pluralisme hukum, tantangan utama yang muncul adalah bagaimana harmonisasi antara hukum Islam dan hukum konvensional dapat diwujudkan tanpa mengabaikan identitas kultural dan prinsip-prinsip universal. Dengan melihat perkembangan yurisprudensi kontemporer, kajian perbandingan antara kedua sistem hukum ini menjadi penting untuk mengidentifikasi peluang integrasi maupun tantangan yang ada dalam menjamin hak perempuan dan anak.¹⁶⁸

Dalam konteks masyarakat Indonesia, khususnya yang mayoritas beragama Islam, pengintegrasian kedua sistem hukum ini menciptakan dinamika unik dalam pengaturan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, hukum Islam memiliki peran signifikan dalam mengatur hubungan keluarga, termasuk perceraian dan hak-hak pasca perceraian. Melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diadaptasi dari prinsip-prinsip syariah, upaya untuk menjembatani antara hukum Islam dan hukum nasional telah dilakukan. Namun, implementasi aturan ini tidak sepenuhnya bebas dari kendala. Beberapa masalah muncul dalam bentuk ketidaksesuaian interpretasi, kelemahan dalam penegakan hukum, hingga adanya bias gender dalam putusan pengadilan. Di sisi lain, hukum konvensional yang berakar pada prinsip negara hukum dan universalitas hak asasi manusia juga menghadapi

¹⁶⁸ H. Akbar and N. Sastrawati, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan', *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syiah Syar'ah*, Vol. 2. No. 3. 2021, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/25492>.

tantangan, terutama dalam memastikan akses perempuan dan anak terhadap keadilan di tengah realitas sosial yang patriarkal.¹⁶⁹

Hak perempuan dan anak merupakan isu yang terus berkembang dalam diskursus hukum di Indonesia, termasuk di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam konteks hukum di Lombok, terdapat pertemuan antara dua sistem hukum utama: hukum Islam yang berakar pada ajaran agama, dan hukum konvensional yang diatur oleh negara. Kedua sistem ini memiliki perspektif yang berbeda terkait hak-hak perempuan dan anak, meskipun keduanya bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keadilan. Dalam praktiknya, interaksi antara keduanya kerap menimbulkan tantangan, terutama dalam hal penerapan yang adil dan seimbang di tengah norma sosial dan budaya lokal yang kuat.¹⁷⁰

Hukum Islam, sebagai sistem hukum yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Muslim di Lombok, menawarkan prinsip-prinsip perlindungan terhadap perempuan dan anak, seperti dalam hal waris, perwalian, dan hak-hak dalam perceraian. Namun, pelaksanaannya tidak selalu lepas dari interpretasi yang konservatif dan seringkali diwarnai oleh adat dan budaya setempat, yang tidak selalu berpihak pada perempuan dan anak, khususnya dalam masalah warisan dan kedudukan perempuan sebagai pihak yang seringkali lebih lemah dalam pernikahan dan perceraian.¹⁷¹

Sementara itu, hukum konvensional Indonesia, yang lebih mengedepankan prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia, juga berperan penting dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak di Lombok. Namun, seringkali terdapat ketegangan antara norma hukum negara yang lebih progresif dengan praktik-praktik sosial yang masih kuat

¹⁶⁹ M. Sumekri, 'Studi Komparatif Pemenuhan Hak Nafkah Mādhiyah Terhadap Istri Pasca Perceraian di Indonesia Dan Malaysia' *Skripsi* Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (repository.ar-raniry.ac.id, 2022), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/26261/>.

¹⁷⁰ N. Hermawati, 'Respon Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia', *Al-Mizan (e-Journal)*, 2015, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/988>.

¹⁷¹ A. H. Kurniawan and A. D. Basri, 'Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam', *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 2. No. 2. 2020, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/15400>.

dipengaruhi oleh hukum adat dan interpretasi agama yang konservatif. Perbedaan ini menimbulkan ketidakselarasan dalam implementasi hak perempuan dan anak, di mana hukum negara mungkin lebih mengedepankan perlindungan hak-hak individu, sementara hukum Islam dan adat lebih mengutamakan peran dan posisi sosial perempuan dalam keluarga.¹⁷²

Perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum ini sering kali menciptakan tumpang tindih yang berujung pada ketidakpastian hukum. Sebagai contoh, dalam hukum Islam, kewajiban nafkah sering kali hanya ditekankan pada pihak laki-laki, sementara hukum konvensional memperluas kewajiban ini berdasarkan kesetaraan dan kemampuan ekonomi kedua belah pihak. Begitu pula dalam hal hak asuh anak, hukum Islam lebih cenderung mempertimbangkan usia dan kebutuhan emosional anak, sementara hukum konvensional lebih mengutamakan prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) yang sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor sosiologis dan psikologis. Oleh karena itu, kajian perbandingan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum Islam dan hukum konvensional mengatur dan melindungi hak-hak tersebut, serta mengeksplorasi persamaan dan perbedaan di antara keduanya.¹⁷³

Hukum Islam mengatur hak perempuan pasca perceraian secara jelas dengan mengacu pada syariat, yang meliputi:

- b. Nafkah *Iddah*: Mantan suami wajib memberikan nafkah kepada mantan istri selama masa *iddah* (tiga kali suci atau lebih jika ada kehamilan).
- c. *Mut'ah*: Kompensasi yang diberikan kepada perempuan sebagai penghormatan dan bentuk kebaikan setelah perceraian (QS Al-Baqarah: 241).

¹⁷² A. Mehregan, 'Islam-Arab Culture and Women's Law: An Introduction to the Sociology of Women's Law in Islam', *International Journal for the Semiotics of Law*, 2016, <https://doi.org/10.1007/s11196-016-9467-8>.

¹⁷³ E. A. Fraihat, 'The Rights of Muslim Women after Marriage Dissolution in the Personal Status Laws in Jordan (1921-2016): A Comparative Study', *Dirasat: Human and Social Sciences*, 2019.

- d. Harta Bersama (*Syirkah*): Harta yang diperoleh selama pernikahan dapat dibagi berdasarkan kesepakatan atau keputusan pengadilan agama, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadis.¹⁷⁴

Pada hukum Positif di Indonesia, seperti yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Perkawinan, memberikan pengakuan terhadap hak perempuan, antara lain:

- a. Nafkah Pasca Perceraian: Undang-undang menetapkan kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri sesuai kemampuan ekonomi.
- b. Pembagian Harta Bersama: Harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap milik bersama dan harus dibagi secara adil.
- c. Hak atas Perlindungan Hukum: Perempuan yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan hukum di pengadilan.¹⁷⁵

Perbedaan utama dari kedua hukum ini, di mana secara normatif, hukum Islam berakar pada teks-teks *syariat* (Al-Qur'an dan Hadis), sedangkan hukum konvensional lebih bersifat sekuler dan terpengaruh oleh prinsip keadilan universal. Dalam hukum Islam, nafkah hanya berlaku selama masa *iddah*, sementara hukum konvensional memungkinkan pemberian nafkah untuk jangka waktu tertentu setelah perceraian.

Hukum Islam memberikan perhatian besar pada hak anak, yang meliputi:

- a. *Hadhanah* (Pengasuhan), anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan baik dan buruk) diasuh oleh ibu, sedangkan setelah *mumayyiz*, anak dapat memilih pengasuhnya.

¹⁷⁴ Amrin Nurfiyeni, 'Dinamika Regulasi Perlindungan Hak Konstitusional Anak Pasca Perceraian', *Cita Hukum Indonesia* 1, no. 2 (30 November 2022): 73–86, <https://doi.org/10.57100/jchi.v1i2.15>.

¹⁷⁵ M. Hammad, 'Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, Dan Yordania', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2014, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1073>.

- b. Nafkah Anak, ayah wajib memberikan nafkah anak, termasuk kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesehatan, hingga anak dewasa atau menikah.
- c. Hak Waris, anak tetap memiliki hak waris dari ayah atau ibu meskipun orang tua telah bercerai.¹⁷⁶

Sedangkan dalam hukum konvensional melalui UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa:


- a. Pengasuhan anak diberikan berdasarkan keputusan pengadilan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child).
- b. Nafkah anak, di mana orang tua, terutama ayah, diwajibkan memenuhi kebutuhan anak hingga usia dewasa (18 tahun) atau selesai pendidikan.
- c. Hak perlindungan, bahwa Anak berhak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.¹⁷⁷

Untuk membuat secara *simple* perbedaan antara hukum Islam dan hukum Konvensional, berikut penulis menghadirkan visualisasinya.

¹⁷⁶ N. F. Hidayati, 'Rekonstruksi Hukum 'Iddah Dan Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)', *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 1. Issue. 1. 2019, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/9663>.

¹⁷⁷ M. Afandi, 'Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif Antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer Di Indonesia Dan Negara-Negara Muslim Perspektif HAM dan CEDAW', *Al Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7. No. 2. 2014, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24091/>.

Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Konvensional



Gambar 8
Perbandingan Hukum Islam dan Konvensional

Kedua hukum tersebut tentu memiliki standing position yang berbeda, di mana Hukum Islam cenderung memberikan hak asuh kepada ibu selama anak masih kecil, sedangkan hukum Positif mempertimbangkan kepentingan terbaik anak melalui keputusan pengadilan. Dalam hukum Islam, nafkah anak berlaku hingga anak baligh, sedangkan hukum konvensional memperpanjang tanggung jawab hingga usia 18 tahun atau lebih jika masih sekolah. Namun tentu kedua hukum tersebut memiliki tujuan yang sama yakni untuk melindungi perempuan dan anak pasca perceraian, memastikan mereka mendapatkan keadilan, dan menciptakan stabilitas pasca konflik keluarga. Baik hukum Islam maupun hukum konvensional mewajibkan orang tua, khususnya ayah, untuk memberikan nafkah kepada anak-anak mereka. Kedua sistem hukum sepakat bahwa

kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas dalam pengasuhan dan pengaturan nafkah. Meskipun hukum Islam dan hukum konvensional memiliki pendekatan yang berbeda, keduanya saling melengkapi dalam melindungi hak perempuan dan anak pasca perceraian. Hukum Islam menonjolkan nilai-nilai agama sebagai panduan, sementara hukum konvensional menawarkan fleksibilitas dan penyesuaian terhadap kebutuhan modern. Dalam konteks Indonesia, integrasi kedua sistem ini melalui pengadilan agama memberikan solusi yang lebih komprehensif untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang sedang bercerai.

Dalam konteks sosial dan budaya Lombok, norma adat sering kali berjalan paralel dengan hukum Islam. Misalnya, penyelesaian masalah perceraian melalui tokoh adat atau tradisi lokal. Namun, dalam beberapa kasus, adat dapat menjadi tantangan dalam memastikan perlindungan hak perempuan dan anak, terutama jika nilai-nilai adat bertentangan dengan prinsip syariat.¹⁷⁸ Di Lombok sendiri menghadapi kendala ketika pasangan suami istri bercerai yakni terjadinya kesulitan penegakan keputusan pengadilan, terutama jika pihak suami tidak memenuhi kewajibannya karena terkendala finansial, sehingga berujung pada pembiaran tanpa tanggung jawab. Di sisi lain juga, perempuan bercerai masih menghadapi stigma yang dapat mempengaruhi hak-hak mereka, seperti mendapatkan *mut'ah* atau nafkah *iddah*.¹⁷⁹

¹⁷⁸ A. Hulaipah et al., 'Ketidaksetaraan Gender Terhadap Pendidikan Dalam Bingkai Awig-Awig di Dusun Sade Desa Rembitan Kabupaten Lombok Tengah', *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, Vol. 9. No. 1. 2024, <http://jipp.unram.ac.id/index.php/jipp/article/view/2060>.

¹⁷⁹ M. Yuslih, 'Eksistensi Awik-Awik Sebagai Legalitas Pernikahan Dini di Pulau Lombok', *Muadalah: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 11. No. 2. 2023, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/muadalah/article/view/11000>.

C. Implementasi Hak Perempuan dan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Kerangka Hukum Islam di Lombok NTB

1. Analisis Kasus di Pengadilan Agama

Terkait dengan konteks sosial dan budaya yang ada di Lombok sejalan dengan analisis kasus penyebab perceraian dan tren yang terjadi serta yang ditangani di pengadilan Agama, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat. Berdasarkan Pengadilan Agama di Lombok Tengah berikut adalah data terbaru dan analisisnya:

Tabel 1
Kasus perceraian di Lombok Tengah

Tahun	Jumlah Kasus Perceraian
2021	1.434
2022	1.273
2023	1.222
2024*	728 hingga Juni

Data hingga pertengahan tahun 2024 menunjukkan 728 kasus perceraian yang ditangani hingga Juni 2024. Adapun penjelasan faktor utama yang mempengaruhi tingginya angka perceraian di Lombok Tengah meliputi: perselisihan dan pertengkaran terus-menerus: menyumbang sekitar 70% dari total kasus. Penelantaran keluarga: Sekitar 14% kasus disebabkan oleh kurangnya perhatian dan tanggung jawab terhadap keluarga. Masalah ekonomi: Menjadi faktor dalam 9% kasus perceraian. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT): Meskipun lebih rendah, tetap menjadi penyebab signifikan. Kecanduan judi online: Menyumbang sekitar 2% dari total kasus, dengan beberapa pelaku berasal dari kalangan pegawai negeri sipil. Pengadilan Agama Praya aktif melakukan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Beberapa kasus berhasil diselesaikan melalui mediasi, terutama ketika pihak yang bersalah bersedia membuat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya. Data menunjukkan

bahwa angka perceraian di Lombok Tengah cenderung tinggi, dengan perselisihan terus-menerus menjadi faktor dominan. Upaya mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Praya telah membantu menyelesaikan beberapa kasus tanpa harus berlanjut ke proses perceraian formal. Namun, diperlukan langkah-langkah preventif dan edukatif lebih lanjut untuk mengatasi akar permasalahan yang memicu perceraian, seperti peningkatan kesadaran akan pentingnya komunikasi dalam rumah tangga dan penanganan masalah ekonomi keluarga.¹⁸⁰

Lalu bagaimana kasus-kasus perceraian yang ditangani pengadilan agama Lombok Timur. Berikut adalah analisis dan data mengenai kasus-kasus perceraian di Pengadilan Agama Selong, Kabupaten Lombok Timur. Statistik Perceraian di Lombok Timur

Tabel 2
Kasus perceraian di Lombok Timur

Tahun	Jumlah Kasus Perceraian
2021	1.436
2022	1.358
2023	1.363
2024*	1.120

Data hingga Agustus 2024 menunjukkan 1.120 kasus perceraian yang ditangani.

Faktor penyebab perceraian karena beberapa faktor utama yang mempengaruhi tingginya angka perceraian di Lombok Timur meliputi: Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi penyebab dominan dalam banyak kasus perceraian; Masalah ekonomi: Kesulitan finansial sering memicu ketegangan dalam rumah tangga, yang berujung pada perceraian; Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT): Tindakan kekerasan

¹⁸⁰ 'Antara News Nusa Tenggara Barat', 2024.

fisik maupun psikis terhadap pasangan menjadi alasan signifikan perceraian; Kecanduan judi online: beberapa kasus perceraian dipicu oleh salah satu pasangan yang terlibat dalam perjudian online, mengakibatkan masalah keuangan dan ketidakpercayaan dalam hubungan.

Hal demikian akhirnya memberikan dampak perceraian yang tinggi, di mana berdasarkan angka perceraian di Lombok Timur berdampak pada peningkatan jumlah janda dan anak-anak yang terdampak. Pada tahun 2023, tercatat 1.363 perempuan berstatus janda akibat perceraian. Jika diasumsikan setiap pasangan memiliki dua anak, maka sekitar 2.700 anak menjadi korban perceraian selama tahun tersebut. Meskipun Pengadilan Agama Selong aktif melakukan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa namun kasus perceraian masih tinggi. Beberapa kasus berhasil diselesaikan melalui mediasi, terutama ketika pihak yang berselisih mencapai kesepakatan damai. Namun, tingkat keberhasilan mediasi bervariasi tergantung pada kompleksitas masalah dan kesediaan kedua belah pihak untuk berdamai. Data menunjukkan bahwa angka perceraian di Lombok Timur cenderung tinggi, dengan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri mendominasi kasus perceraian. Faktor utama penyebab perceraian meliputi perselisihan terus-menerus, masalah ekonomi, KDRT, dan kecanduan judi online. Upaya mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Selong telah membantu menyelesaikan beberapa kasus tanpa harus berlanjut ke proses perceraian formal. Namun, diperlukan langkah-langkah preventif dan edukatif lebih lanjut untuk mengatasi akar permasalahan yang memicu perceraian, seperti peningkatan kesadaran akan pentingnya komunikasi dalam rumah tangga, penanganan masalah ekonomi keluarga, dan pencegahan KDRT.¹⁸¹

Sedangkan data tabel kasus perceraian di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat, pada tahun 2023-2024.

¹⁸¹ Duta Selaparang, 14 September', 2024.

Tabel 3
Kasus perceraian di Lombok Barat

Tahun	Total Kasus	Cerai Gugat	Cerai Talak	Peningkatan (%)	Faktor Dominan
2023	1,094	800	294	-	Masalah Ekonomi
2024	1,385	1,035	350	26.6%	Masalah Ekonomi, KDRT

Pada tahun 2023, jumlah kasus perceraian mencapai 1,094. Sebagian besar merupakan cerai gugat (73%), yang diajukan oleh istri. Tahun 2024, jumlah kasus meningkat menjadi 1,385, atau naik 26.6% dibandingkan tahun sebelumnya. Cerai gugat tetap mendominasi, menunjukkan tingginya inisiatif istri dalam mengakhiri pernikahan. Cerai talak mengalami sedikit kenaikan dari 294 kasus pada 2023 menjadi 350 kasus pada 2024. Masalah ekonomi tetap menjadi faktor utama. Tekanan ekonomi rumah tangga seperti pengangguran, ketidakstabilan pendapatan, dan beban utang memicu konflik. Pada tahun 2024, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mulai tercatat sebagai salah satu penyebab signifikan. Peningkatan angka perceraian mencerminkan dinamika sosial yang mempengaruhi kestabilan rumah tangga di Lombok Barat. Perlu perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan literasi keluarga, program bantuan ekonomi, dan konseling pernikahan.¹⁸²

Berdasarkan analisis penulis hal demikian terjadi karena dominasi cerai gugat menunjukkan perubahan dalam kesadaran perempuan terhadap hak mereka dalam pernikahan. Perempuan di Lombok Barat semakin berani mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang tidak sehat, baik karena alasan ekonomi, KDRT, atau ketidakcocokan. Tidak hanya itu,

¹⁸² (<https://Ntb.Bps.Go.Id/Id/Statisticstable/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw%3D%3D/Nikah-Dan-Cerai-Menurut-Kabupaten-Kota>), 2023.

meningkatnya akses terhadap informasi, terutama melalui media digital, mempengaruhi persepsi masyarakat tentang pernikahan. Generasi muda semakin peka terhadap isu hak asasi dan keberlanjutan hubungan yang harmonis.

Beberapa kecamatan di Lombok Barat menunjukkan angka kasus perceraian yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain, terutama daerah dengan konsentrasi penduduk yang tinggi, seperti Gerung dan Labuapi. Di wilayah perdesaan, faktor keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan hukum dapat memperburuk situasi konflik keluarga, sehingga kasus perceraian lebih cenderung tidak dilaporkan secara formal. Di sisi lain rendahnya tingkat literasi perkawinan, terutama di kalangan pasangan muda, menjadi salah satu akar masalah. Persiapan mental, emosional, dan finansial yang kurang memadai menyebabkan pernikahan rentan terhadap konflik. Program pendidikan pranikah belum sepenuhnya terintegrasi dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat di Lombok Barat.

3. Implementasi Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

Dalam perspektif hukum Islam, perempuan yang bercerai berhak menerima nafkah *iddah* selama masa tunggu serta *mut'ah* sebagai bentuk penghormatan atas perpisahan. Selain itu, jika terjadi pembagian harta bersama (*gono-gini*), perempuan juga berhak mendapatkan bagian yang adil sesuai kontribusinya dalam rumah tangga. Sayangnya, banyak perempuan yang tidak memahami hak-hak ini, sehingga rawan mengalami ketidakadilan pasca perceraian. Di Indonesia, pengaturan terkait hak perempuan pasca perceraian telah tertuang dalam berbagai regulasi, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan. Namun, pelaksanaannya sering menghadapi tantangan karena masih terdapat budaya patriarki yang kuat, yang cenderung memarginalkan perempuan dalam proses hukum.¹⁸³

¹⁸³ Indriani and Nurani, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Istri Pasca Perceraian Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Putusan NO. 1583/Pdt. G/2023/PA. JS)'. *Jurnal Syntax Idea*, Vol. 6. No. 6. 2024.

Anak-anak menjadi pihak yang paling rentan terdampak perceraian orang tua. Mereka memiliki hak atas pengasuhan (*hadhanah*), pendidikan, dan nafkah, yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua. Dalam sistem hukum Islam, tanggung jawab finansial terhadap anak tetap menjadi kewajiban ayah, sementara ibu biasanya menjadi pihak yang diberikan hak asuh. Namun, konflik yang sering muncul dalam perceraian, seperti perebutan hak asuh atau kelalaian dalam memberikan nafkah, sering kali berdampak negatif pada kesejahteraan anak. Untuk itu, penegakan hukum dan mediasi menjadi alat penting untuk memastikan hak anak terlindungi. Pentingnya kebijakan hukum dalam penanganan hak-hak perempuan dan anak tidak dapat diabaikan. Regulasi yang jelas, implementasi yang tegas, serta pengawasan yang ketat menjadi fondasi utama dalam menciptakan keadilan pasca perceraian. Selain itu, penguatan lembaga-lembaga seperti pengadilan agama, LSM pendamping perempuan dan anak, serta penyuluhan hukum masyarakat dapat membantu mengatasi hambatan struktural dan kultural yang sering kali menjadi penghalang.¹⁸⁴

Selain kebijakan hukum, pendekatan sosial dan pendidikan juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memenuhi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Penyuluhan dan edukasi tentang pentingnya kesetaraan gender, hak-hak perempuan, dan perlindungan anak dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih peduli dan bertanggung jawab. Penanganan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan regulasi hukum yang kuat, penguatan kelembagaan, serta transformasi budaya melalui edukasi masyarakat.¹⁸⁵

¹⁸⁴ Pratama and Suryono, 'Analisis Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak'. *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 1. No. 1. 2023.

¹⁸⁵ M. Jafar, 'Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam:(Studi Putusan Nomor 567/Pdt. G/2018/PA. Clg)', *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, Vo. 3. No. 1. 2024, <https://jurnal.ilmubersama.com/index.php/Rechtsnormen/article/view/625>.

Dalam upaya penanganan hak perempuan dan anak pasca perceraian, pendidikan hukum bagi perempuan, terutama yang rentan mengalami perceraian, menjadi langkah awal yang sangat penting. Penyuluhan tentang hak-hak pasca perceraian dapat dilakukan melalui lembaga keagamaan, komunitas lokal, maupun program pemerintah. Pengadilan agama sebagai institusi utama yang menangani perceraian harus lebih proaktif dalam memastikan pelaksanaan putusan terkait hak perempuan dan anak. Selain itu, lembaga pendukung seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) juga perlu diperkuat agar dapat memberikan pendampingan hukum dan psikologis.

186

Mediasi dapat menjadi pendekatan yang efektif untuk menyelesaikan perselisihan, terutama dalam pembagian hak asuh dan nafkah anak. Dengan mediasi yang baik, konflik dapat diminimalkan sehingga keputusan yang diambil lebih berpihak pada kepentingan anak. Perceraian sering kali meninggalkan perempuan dalam kondisi ekonomi yang sulit. Oleh karena itu, program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan kerja dan akses terhadap modal usaha, dapat membantu perempuan untuk mandiri dan memenuhi kebutuhan anak. Penegakan hukum yang tegas terhadap pihak yang melanggar kewajibannya pasca perceraian, seperti tidak memberikan nafkah anak, dapat menjadi langkah preventif untuk melindungi hak perempuan dan anak.¹⁸⁷

Penanganan hak perempuan dan anak pasca perceraian juga harus dilihat sebagai bagian dari upaya perlindungan hak asasi manusia (HAM). Hak atas kesejahteraan ekonomi, pendidikan, dan perlindungan hukum merupakan hak fundamental yang harus dijamin oleh negara. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa

¹⁸⁶ M. F. D. Yusuf, 'Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Dinamika Nafkah Iddah dan Mut'ah Pasca Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama', *Jotika Research in Business Law*, Vol. 4. No. 1. 2025, <http://journal.jotika.co.id/index.php/JRBL/article/view/169>.

¹⁸⁷ Andini Puspa Dewi et al., 'Hak Asuh dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol.8. No. 1. (2024).

setiap individu, terutama perempuan dan anak yang rentan, mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Hak perempuan dan anak mencakup hak asasi manusia dasar yang harus dijamin bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin atau usia. Hak-hak ini termasuk hak atas pendidikan, perawatan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Memastikan realisasi penuh hak-hak perempuan dan anak-anak sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara bagi semua.¹⁸⁸

Dengan menegakkan hak-hak perempuan dan anak tentu dapat memberikan peluang untuk memberikan pemberdayaan untuk mencapai potensi penuh mereka dan berkontribusi secara positif kepada komunitas mereka. Sangat penting untuk mengenali dan mengatasi tantangan serta kerentanan unik yang dihadapi oleh perempuan dan anak-anak, terutama mereka yang berasal dari kelompok marginal. Melalui advokasi, pendidikan, dan perubahan kebijakan, kita dapat bekerja menuju masa depan di mana setiap wanita dan anak dapat hidup bebas dari penindasan dan ketidaksetaraan. Dengan mempromosikan kesetaraan gender dan berinvestasi dalam pendidikan serta perawatan kesehatan untuk perempuan dan anak-anak, kita dapat memutus siklus kemiskinan dan diskriminasi yang sering menghalangi mereka. Penting bagi pemerintah, organisasi, dan individu untuk memprioritaskan kebutuhan dan kesejahteraan perempuan dan anak-anak guna membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan bekerja sama untuk mengatasi masalah-masalah ini, kita dapat menciptakan dunia di mana setiap wanita dan anak dihargai, dihormati, dan diberikan kesempatan untuk berkembang.¹⁸⁹

¹⁸⁸ Indriani and Nurani, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Istri Pasca Perceraian Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Putusan NO. 1583/Pdt. G/2023/PA. JS)'. *Jurnal Syntax Idea*, Vol. 6. No. 6. 2024.

¹⁸⁹ M. H. Umar and B. Ulum, 'Hak Perempuan Dalam Amar Putusan Cerai Menurut Perspektif Maqashid Syari'ah Pada Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B', *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2. No. 4. 2024, <https://jurnal.tiga-mutiara.com/index.php/jimi/article/view/276>.

Hal demikian tentu dapat dicapai melalui kebijakan yang mendukung akses yang setara terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan peluang ekonomi bagi perempuan dan anak-anak. Memberdayakan perempuan untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam semua aspek masyarakat, dari politik hingga dunia kerja, sangat penting untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan setara. Selain itu, berinvestasi dalam program yang menangani kekerasan berbasis gender dan diskriminasi dapat membantu memastikan keselamatan dan kesejahteraan perempuan dan anak-anak di mana saja. Sudah saatnya kita bersatu dan mengambil tindakan untuk menciptakan dunia di mana setiap individu dapat mencapai potensi penuh mereka, tanpa memandang jenis kelamin mereka. Dengan bekerja untuk menghilangkan kesenjangan gender dan mempromosikan kesetaraan gender, kita dapat membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah bagi semua. Sangat penting bagi pemerintah, organisasi, dan individu untuk memprioritaskan kesetaraan gender dalam kebijakan dan tindakan mereka. Bersama-sama, kita dapat membangun dunia di mana setiap wanita dan anak memiliki kesempatan untuk berkembang dan berhasil, bebas dari diskriminasi dan ketidaksetaraan. Mari kita bersatu dalam upaya kita untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi semua.¹⁹⁰

Pentingnya menangani hak perempuan dan anak pasca perceraian, terutama perempuan yang mungkin menghadapi tantangan ekonomi dan sosial. Memastikan bahwa perempuan memiliki akses ke sumber daya dan sistem dukungan yang dapat mencegah dalam lubang kemiskinan dan termarginalkan dalam masyarakat. Dengan menangani hak-hak mereka pasca perceraian, dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara di mana semua individu memiliki kesempatan untuk berkembang dan

¹⁹⁰ M. Saifullah, 'Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah', *Jurnal Al-Ahkam*, 2015, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/601>.

menjalani kehidupan yang memuaskan, terlepas dari status pernikahan mereka.¹⁹¹

Lebih jauh, bagi pembuat kebijakan juga harus memprioritaskan hal demikian untuk menciptakan sistem yang menjunjung tinggi hak dan martabat semua individu, termasuk mereka yang mengalami perceraian. Hal demikian dapat dicapai melalui penerapan undang-undang dan kebijakan yang adil yang melindungi hak-hak perempuan dan memastikan mereka menerima bantuan yang diperlukan selama dan pasca perceraian. Dengan memberikan bantuan keuangan, hukum, dan dukungan emosional, dapat memberdayakan perempuan untuk membangun kembali kehidupan mereka dan memastikan masa depan yang stabil bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Pada akhirnya, dengan menyuarakan kesetaraan gender dan mendukung hak-hak perempuan, dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan penuh kasih di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi pada komunitas mereka masing-masing.¹⁹²

Selain menyediakan sumber daya yang nyata, sangat penting untuk menantang norma-norma sosial dan stereotip yang memperpetuasi ketidaksetaraan gender dan berkontribusi pada perasaan terpinggirkan perempuan selama proses perceraian. Dengan mendidik masyarakat tentang pentingnya menghormati otonomi dan agensi perempuan, kita dapat bekerja menuju menciptakan budaya yang menghargai dan menegakkan hak semua individu, terlepas dari status pernikahan mereka. Di sisi lain, dengan memberikan pemberdayaan terhadap perempuan untuk menegaskan hak-hak mereka dan membuat keputusan yang tepat tentang kehidupan mereka sendiri, kita dapat menghapus hambatan yang menghalangi kemampuan mereka untuk menjalani proses perceraian

¹⁹¹ M. Mulyadi, 'Analisis Hak Perempuan Dalam Talaq Menurut Hukum Keluarga Islam', *AL-Mikraj Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vo. 4. No. 2. 2024, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almikraj/article/view/4537>.

¹⁹² Habib Mumtaz Jr et al., 'Analisa Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Melalui Litigasi', *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian 2*, No. 7 (3 August 2023): 715–26, <https://doi.org/10.58344/locus.v2i7.1433>.

dengan percaya diri dan kemandirian. Sangat penting bagi masyarakat kiranya untuk mendukung dan mengangkat perempuan selama masa rentan ini, dengan menyediakan sumber daya dan bantuan untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan mereka.¹⁹³


Pada sisi yang berbeda, perlu juga untuk mendorong budaya empati dan pengertian, sebagai pembuka jalan menuju masa depan di mana semua individu diperlakukan setara, diberdayakan untuk membentuk takdir mereka sendiri dan mengejar kebahagiaan sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Kita perlu hadir bersama, sebagai bagian masyarakat yang menyuarakan perempuan tidak dibatasi oleh ekspektasi sosial atau keadaan mereka. Untuk menciptakan hal demikian, diperlukan pendidikan dan advokasi untuk membongkar ketidaksetaraan sistemik yang mempertahankan kekerasan dan diskriminasi berbasis gender. Dengan berdiri dalam solidaritas perempuan yang berusaha merebut kembali otonomi mereka dan membangun kembali kehidupan mereka pasca perceraian. Setiap wanita diakui sebagai individu yang berharga dan mandiri, yang layak mendapatkan penghormatan dan martabat dalam semua aspek kehidupannya. Misalnya, dengan menyediakan akses ke sumber daya seperti bantuan hukum, layanan konseling, dan program pelatihan kerja, kita dapat mendukung perempuan dalam menghadapi tantangan perceraian dan membangun kembali kehidupan mereka.

Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), adalah daerah yang dikenal dengan kuatnya tradisi keagamaan, di mana Islam memainkan peran sentral dalam kehidupan sosial dan hukum masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, penerapan hukum Islam, terutama dalam hal perlindungan hak perempuan dan anak, menjadi isu yang sangat relevan.¹⁹⁴ Hukum Islam yang

¹⁹³ Z. Almihdar, 'Human Rights of Women and Children under the Islamic Law of Personal Status and Its Application in Saudi Arabia', *Muslim World Journal of Human Rights*, 2009, <https://doi.org/10.2202/1554-4419.1158>.

¹⁹⁴ T. Sofyan and M. Zaini, 'Perceraian Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat', *Jurnal Alasma: Media Informasi dan Komunikasi Ilmiah*, Volume 1 (2), 2019, <https://jurnalstitmaa.org/index.php/alasma/article/view/17>.

diimplementasikan melalui Pengadilan Agama seharusnya menjadi instrumen yang efektif dalam memberikan keadilan, terutama bagi perempuan dan anak yang sering kali berada dalam posisi rentan pasca perceraian. Namun demikian, meskipun hukum Islam telah diakui secara formal dalam sistem hukum Indonesia, penerapannya di tingkat lokal, seperti di Lombok, menghadapi berbagai tantangan. Kompleksitas ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk pemahaman masyarakat yang masih terbatas, dominasi budaya patriarki, serta pengaruh kuat adat dan tradisi lokal yang kadang-kadang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.¹⁹⁵



Gambar 9: Tren Kata Kunci yang Muncul dalam Kasus Hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian di Lombok¹⁹⁶

Gambar tersebut menunjukkan tren yang terjadi terkait hak anak dan perempuan pasca perceraian di Lombok yang masih terkesan patriarki. Masalah-masalah ini menyebabkan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada perempuan dan anak sering kali tidak

¹⁹⁵ A. Salim, 'Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism', Edinburgh University Press Ltd and The Aga Khan University Institute for the Study of Muslim Civilizations (International) in the United Kingdom Institute for the Study of Muslim Civilisations Volume 6, hlm. 232.

¹⁹⁶ Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat, "Profil Statistik Gender dan Anak di NTB Tahun 2022", (2022 <https://ntb.bps.go.id>)

terlaksana dengan efektif. Ketidakadilan yang muncul dalam pelaksanaan hukum ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan fisik, tetapi juga psikologis, dan sosial perempuan dan anak, yang seharusnya mendapatkan perlindungan maksimal dalam hukum Islam.¹⁹⁷

Penerapan hukum Islam dalam perlindungan hak perempuan dan anak di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), menghadapi sejumlah tantangan yang mempengaruhi efektivitas dan keadilan dalam pelaksanaannya. Selain itu, keterbatasan akses terhadap lembaga hukum, seperti Pengadilan Agama, juga menjadi hambatan serius dalam mewujudkan keadilan bagi perempuan dan anak. Di daerah-daerah terpencil Lombok, akses terhadap layanan hukum sering kali terhalang oleh faktor geografis, ekonomi, dan kurangnya informasi. Hal ini menyebabkan banyak perempuan tidak mendapatkan hak-hak mereka setelah perceraian, seperti hak atas nafkah, tempat tinggal, dan hak asuh anak.¹⁹⁸

Lebih lanjut, budaya patriarki yang masih kuat di Lombok sering kali menempatkan perempuan dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam kasus perceraian. Peran laki-laki yang dominan dalam pengambilan keputusan, baik dalam keluarga maupun masyarakat, menyebabkan perempuan kesulitan untuk menegakkan hak-hak mereka. Ini diperparah oleh adanya stigma sosial yang menimpa perempuan yang bercerai, yang membuat mereka ragu untuk menuntut hak-hak mereka secara hukum. Pengaruh adat dan tradisi lokal juga tidak bisa diabaikan dalam analisis ini. Banyak komunitas di Lombok, adat dan tradisi masih sangat dihormati dan sering kali menjadi acuan utama dalam penyelesaian

¹⁹⁷ G. F. Pratama and A. Suryono, 'Analisis Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak', *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 1. No. 1. 2023, <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawstudies/article/view/1946>.

¹⁹⁸ M. I. Kurniawan, N. Hanani, 'Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri', ... *Syakhsiyah: Journal of ...*, 2022, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/view/87>.

masalah keluarga, termasuk perceraian. Namun, tidak jarang praktik-praktik adat ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang seharusnya lebih melindungi hak-hak perempuan dan anak. Akibatnya, banyak keputusan yang diambil berdasarkan adat justru merugikan perempuan dan anak, baik dari segi material maupun moral.¹⁹⁹

Di sisi lain, minimnya pendidikan dan sosialisasi mengenai hak-hak perempuan dan anak dalam kerangka hukum Islam juga menjadi faktor penghambat penerapan yang efektif. Banyak masyarakat, termasuk perempuan sendiri, tidak memahami bahwa mereka memiliki hak-hak tertentu yang dilindungi oleh hukum Islam. Kurangnya pengetahuan ini menyebabkan mereka cenderung menerima keputusan-keputusan yang tidak adil atau bahkan menolak untuk mencari keadilan melalui jalur hukum. Melihat kondisi ini, penelitian dan diskusi yang mendalam tentang penerapan hukum Islam dalam perlindungan hak perempuan dan anak di Lombok sangat diperlukan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan yang ada, memahami akar permasalahan yang dihadapi, dan mencari solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan keadilan bagi perempuan dan anak dalam masyarakat Lombok.²⁰⁰

Tidak hanya itu, perceraian merupakan salah satu peristiwa yang tidak diharapkan dalam kehidupan rumah tangga, namun dalam beberapa situasi, ia menjadi solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Dalam kerangka hukum Islam, perceraian tidak hanya menyangkut putusya ikatan pernikahan antara suami dan istri, tetapi juga membawa konsekuensi terhadap hak-hak perempuan dan anak. Dalam hukum Islam, perceraian diakui sebagai salah satu solusi terakhir ketika konflik rumah tangga tidak dapat diselesaikan melalui rekonsiliasi atau mediasi. Meskipun

¹⁹⁹ M. R. Hidayatullah, 'Sasak Women's Images on Women's Two Rule Novel (Study of Sociology of Literature and Gender)', *NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 1. No. 1. 2020, <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/nusra/article/view/njpip5>.

²⁰⁰ N. Nursaptini et al., 'Budaya Patriarki dan Akses Perempuan Dalam Pendidikan', *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, Vol. 12. No. 2. 2019, <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/8579>.

diperbolehkan, perceraian sering kali menimbulkan implikasi yang signifikan, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak yang terlibat.²⁰¹

Hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian menjadi salah satu isu penting yang sering kali memunculkan perdebatan dalam berbagai aspek, baik dalam perspektif hukum Islam maupun dalam praktik sosial. Dalam Islam, terdapat ketentuan yang mengatur hak-hak perempuan seperti nafkah iddah, mut'ah, dan hak atas mahar yang belum diselesaikan. Selain itu, anak-anak juga memiliki hak atas pemeliharaan (hadhanah), nafkah, dan perlindungan yang wajib dipenuhi oleh orang tua, terutama oleh ayah sebagai wali. Namun, dalam implementasinya, pemenuhan hak-hak tersebut sering kali menemui berbagai kendala, baik yang bersifat hukum, sosial, maupun budaya. Meskipun hukum Islam telah diakomodasi dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik yang terjadi. Banyak perempuan dan anak-anak yang tidak mendapatkan haknya secara layak pasca perceraian, baik karena kurangnya pengetahuan hukum, kelemahan sistem penegakan hukum, maupun dominasi nilai-nilai patriarki yang masih kuat.²⁰²

Kajian mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian juga relevan dalam menjawab tantangan perubahan sosial di era modern. Globalisasi, perkembangan teknologi, serta meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia telah mendorong tuntutan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak-anak. Dalam konteks hukum Islam, terdapat tantangan untuk

²⁰¹ Nikmatullah, 'Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan: Interpretasi Tuan Guru Tentang Hadis Pernikahan dan Agensi Perempuan Sasak Lombok', Dalam Buku *Islam Indonesia Dialektika Agama, Budaya, dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2020), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/7550/1/Islam%20indonesia.pdf#page=158>.

²⁰² F. T. R. Andrea and Z. N. Awaliyah, 'Fulfillment of The Rights of Wife and Children Post Divorce', *MILRev: Metro Islamic Law Review*, Vol. 1. No. 2. 2022, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/milrev/article/view/6211>.

menafsirkan teks-teks syariat secara lebih kontekstual tanpa mengabaikan prinsip-prinsip utama yang menjadi landasan hukum tersebut.²⁰³

Di Indonesia, peran lembaga peradilan agama menjadi krusial dalam memastikan implementasi hukum Islam yang adil dan berkeadilan gender. Pengadilan agama tidak hanya menjadi tempat penyelesaian perkara perceraian, tetapi juga memiliki peran penting dalam menentukan dan menegakkan hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian. Meski demikian, permasalahan seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum, keterbatasan akses terhadap pengadilan bagi kelompok ekonomi lemah, dan bias gender dalam praktik hukum sering kali menghambat optimalisasi perlindungan hak-hak ini.²⁰⁴

Lebih jauh, perspektif budaya dan adat istiadat lokal juga memiliki pengaruh signifikan terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Di beberapa daerah, praktik-praktik adat terkadang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan dalam hukum Islam, seperti pembatasan hak perempuan untuk memperoleh hak nafkah atau pemeliharaan anak. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang holistik dalam mengkaji isu ini, yaitu dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, budaya, dan ekonomi secara bersamaan.²⁰⁵

Pada konteks peradilan agama di Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjamin keadilan bagi perempuan dan anak pasca perceraian. Sebagai institusi yang menangani perkara keluarga dan warisan berdasarkan hukum Islam, peradilan agama berperan memastikan

²⁰³ H. Mahmudah, J. Juhriati, & Zuhrah, 'Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)', *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 2. No. 1. 2018, <http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/263>.

²⁰⁴ D. A. Ramadhani et al., 'Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian', *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1. No. 11. 2024, <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/446>.

²⁰⁵ Y. Yulianingsih and E. Herawati, 'Budaya, Gender, dan Kasus Kekerasan Pada Perempuan di Jawa Barat', *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, Vol. 24. No. 01. 2022. (scholar.archive.org, 2022), <https://scholar.archive.org/work/gfivjsxzorb7jbi54tgsiuopu/access/wayback/http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantro/article/download/1057/201>.

pemenuhan hak-hak yang telah diatur dalam syariat Islam dan peraturan perundang-undangan nasional, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁰⁶ Dengan kewenangan yang dimilikinya, peradilan agama menjadi lembaga penting dalam melindungi kelompok rentan, yaitu perempuan dan anak-anak, yang sering kali menghadapi ketidakadilan dalam praktik sosial.²⁰⁷

Maka dari itu, perlu untuk melihat secara mendalam terkait dengan peran peradilan agama dalam menghadapi isu ini. Adapun peran peradilan agama dalam menjamin hak perempuan dan anak pasca perceraian yakni;

1. Penegakan hukum;

Peradilan agama bertugas memastikan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian terlaksana sesuai ketentuan hukum Islam. Dalam hal ini, peradilan agama mengeluarkan putusan yang mengikat terkait nafkah iddah, mut'ah, hadhanah, dan nafkah anak. Putusan ini bertujuan memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat.

2. Mediasi dan penyelesaian konflik;

Sebelum perkara perceraian diputuskan, peradilan agama wajib mengupayakan mediasi antara suami dan istri. Mediasi ini tidak hanya bertujuan mencegah perceraian, tetapi juga memastikan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian disepakati secara adil. Mediasi yang berhasil dapat mengurangi konflik yang berlarut-larut dan memberikan solusi yang lebih baik bagi semua pihak.

3. Menentukan hak asuh anak;

²⁰⁶ H. I. Malik and A. Purnomo, 'Implementasi Uu Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian di Ponorogo', *Journal of Economics, Law, and Humanities*, Vol. 1. No. 1. 2022, <https://ejournal.iainponorogo.ac.id/index.php/jelhum/article/view/537>.

²⁰⁷ T. R. Indriani and S. M. Nurani, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Istri Pasca Perceraian Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Putusan NO. 1583/Pdt. G/2023/PA. JS)', *Syntax Idea*, 2024, <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/3916>.

Peradilan agama memiliki kewenangan untuk menentukan pihak yang paling berhak mendapatkan hak asuh anak (hadhanah). Dalam Islam, prinsip utama dalam penentuan hak asuh adalah kepentingan terbaik bagi anak. Peradilan agama akan mempertimbangkan kemampuan fisik, emosional, dan finansial orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak.

4. Pengawasan dan eksekusi putusan;

Peradilan agama tidak hanya mengeluarkan putusan, tetapi juga bertanggung jawab mengawasi pelaksanaannya. Jika mantan suami lalai memenuhi kewajiban seperti pembayaran nafkah, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Mekanisme ini memastikan bahwa putusan pengadilan benar-benar terlaksana.

5. Pemberdayaan hukum;

Peradilan agama juga berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui program penyuluhan hukum dan kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Upaya ini penting untuk memastikan perempuan dan anak memahami hak-hak mereka serta prosedur hukum yang harus ditempuh untuk menuntut hak tersebut. Untuk mengatasi tantangan tersebut, peradilan agama perlu memperkuat layanan bantuan hukum, menyediakan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu, dan mengedukasi masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak dalam kerangka hukum Islam.²⁰⁸

Secara fundamental, peradilan agama memiliki peran penting dalam menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Dengan menjalankan fungsi penegakan hukum, mediasi, pengawasan, dan pemberdayaan hukum, peradilan agama dapat menjadi

²⁰⁸ Anwar Fauzi, 'Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Produk Hukum Mahkamah Agung Tentang Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian'. *Tesis* Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmuagama Islam Universitas Islam Indonesia (dspace.uii.ac.id, 2023), <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/48130>.

benteng perlindungan bagi kelompok rentan dalam masyarakat. Maka dari itu, dalam hukum Islam ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dan dilindungi terkait hak perempuan dan anak pasca perceraian diantaranya ada sembilan poin²⁰⁹:

1. Hak nafkah iddah;

Perempuan yang dicerai berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah, yaitu periode tunggu setelah perceraian sebelum ia dapat menikah kembali. Dalam masa ini, mantan suami diwajibkan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dasar mantan istrinya, kecuali jika perceraian terjadi karena nusyūz (pembangkangan) istri.

2. Hak mut'ah;

Yakni pemberian berupa harta atau kompensasi dari mantan suami kepada istri sebagai bentuk penghormatan dan pelipur lara atas perceraian. Besarnya mut'ah ditentukan berdasarkan kemampuan mantan suami dan kesepakatan bersama.

3. Hak atas mahar yang belum dibayar;

Jika dalam pernikahan terdapat mahar yang belum diselesaikan pembayarannya, mantan istri berhak menuntut mahar tersebut pasca perceraian.

4. Hak warisan jika dalam masa iddah.

Apabila mantan suami meninggal dunia saat mantan istri masih dalam masa iddah, ia tetap berhak mendapatkan bagian warisan dari mantan suaminya sesuai ketentuan hukum waris Islam.

5. Hak-Hak anak pasca perceraian.

Anak-anak yang lahir dari pernikahan juga memiliki hak-hak yang harus dijamin dan dilindungi setelah perceraian orang

²⁰⁹ A. Z. Z. Harahap and T. B. Sembiring, 'Efektivitas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Terkait Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian', *Indonesian Journal of Law*, 2024, <https://jurnal.intekom.id/index.php/inlaw/article/view/488>.

tua. Hukum Islam memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan dan keberlanjutan kehidupan anak-anak.

6. Hak asuh (hadhanah).

Hak asuh anak dalam Islam biasanya diberikan kepada ibu selama anak berada dalam usia tertentu, kecuali jika ibu dianggap tidak mampu atau tidak memenuhi syarat hadhanah. Setelah usia tertentu, anak dapat memilih untuk tinggal dengan ayah atau ibu, tergantung pada kepentingan terbaik anak.

7. Hak nafkah;

Ayah tetap berkewajiban menafkahi anak-anaknya meskipun telah bercerai dengan ibu mereka. Nafkah ini mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan hingga anak mencapai usia dewasa atau mampu mandiri.

8. Hak pendidikan dan perhatian.

Kedua orang tua tetap bertanggung jawab atas pendidikan dan perhatian terhadap anak, meskipun mereka tidak lagi bersama. Islam menekankan pentingnya pendidikan moral dan agama bagi anak-anak.

9. Hak kasih sayang.

Perceraian tidak boleh menjadi alasan bagi anak untuk kehilangan kasih sayang dari salah satu orang tua. Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antara anak dengan kedua orang tuanya.²¹⁰

Secara ideal hak perempuan dan anak pasca perceraian di Lombok di atas telah tertuang dalam konsep hukum Islam, akan tetapi realitanya tidak demikian, karena masalah yang sering dihadapi di Lombok NTB yakni:

²¹⁰ A. Halim, 'Mediasi & Politik Hukum Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama', *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan ...*, 2022, <http://ejournal.staimadiun.ac.id/index.php/annuha/article/view/499>.

1. Budaya patriarki yang sudah mengakar. Lombok sebagai wilayah dengan pengaruh budaya patriarki yang kuat sering kali menghadapi hambatan dalam pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Norma-norma adat yang cenderung memberikan kedudukan lebih tinggi kepada laki-laki dapat mengurangi kesadaran akan hak perempuan, seperti nafkah iddah, mut'ah, atau hak atas mahar. Hal ini membuat banyak perempuan kesulitan menuntut haknya melalui jalur hukum.
2. Ketidaktahuan perempuan akan haknya. Banyak perempuan di Lombok, terutama dari komunitas pedesaan, tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka pasca perceraian yang diatur dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketidaktahuan ini membuat mereka enggan atau tidak mampu memperjuangkan hak-haknya, seperti nafkah, hak asuh anak, atau mut'ah.
3. Kendala ekonomi dalam mengakses peradilan agama. Proses hukum di pengadilan agama, meskipun sudah diberikan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, tetap memerlukan waktu, energi, dan biaya tambahan (seperti transportasi). Bagi perempuan yang secara ekonomi bergantung pada mantan suami, hal ini menjadi tantangan besar untuk mengajukan perkara atau menuntut hak-hak mereka.
4. Pelaksanaan putusan pengadilan yang lemah. Meskipun peradilan agama telah memberikan putusan yang adil, pelaksanaannya di lapangan sering kali menjadi masalah. Mantan suami yang lalai atau sengaja mengabaikan kewajiban seperti pembayaran nafkah atau hak asuh anak sulit dijangkau secara hukum tanpa mekanisme pengawasan yang kuat.
5. *Hadhanah* dan sengketa hak asuh anak. Sengketa hak asuh anak (*hadhanah*) pasca perceraian juga menjadi masalah di Lombok. Dalam beberapa kasus, adat atau pandangan keluarga besar mendominasi keputusan, sehingga hak perempuan sebagai

pengasuh utama sering terabaikan. Kepentingan terbaik anak terkadang tidak menjadi prioritas dalam penyelesaian sengketa.

6. Pengaruh adat sasak. Adat Sasak di Lombok, meskipun memiliki nilai-nilai luhur, terkadang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Contohnya, adat dapat mengesampingkan hak-hak perempuan atas mahar atau nafkah dengan alasan menjaga kehormatan keluarga. Perempuan yang menuntut haknya di pengadilan sering dianggap mencemarkan nama baik keluarga.
7. Kurangnya edukasi hukum di masyarakat. Keterbatasan akses terhadap edukasi hukum menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang mekanisme hukum Islam yang tersedia. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam penegakan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Banyak masyarakat lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui jalur adat yang tidak selalu memberikan keadilan bagi perempuan dan anak.
8. Minimnya layanan dukungan bagi perempuan dan anak. Layanan pendukung seperti pusat konsultasi hukum, bantuan psikologis, atau shelter bagi perempuan korban perceraian masih terbatas di Lombok. Hal ini membuat perempuan yang mengalami perceraian merasa kurang mendapatkan perlindungan atau bantuan dalam menghadapi masa pasca perceraian.²¹¹

Hal demikian senada dengan beberapa hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa tokoh agama di Lombok NTB. Tuan Guru H. Ahmad; Pimpinan Pondok Pesantren di Lombok Tengah mengatakan "Islam sangat menekankan keadilan bagi semua pihak dalam perceraian. Dalam hal perempuan, mereka berhak mendapatkan nafkah

²¹¹ N. Rahayu and P. Rumah, 'Konstruksi Diskriminatif: Tantangan Politik Hukum Afiriasi-Selektif Untuk Perempuan di Indonesia' (books.google.com, 2024), <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=19cEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=hukum+islam+faktor+ekonomi+stigma+sosial+perceraian+sasak&ots=vRK8csOv5i&sig=b6ZIWRkv5hQ1JpM2LjOPYA6bw6U>.

iddah selama masa iddah berlangsung, serta mut'ah sebagai bentuk penghormatan dari mantan suami. Anak-anak juga memiliki hak yang tak boleh diabaikan, termasuk hak pengasuhan (hadhanah) hingga usia tertentu, dan kebutuhan finansial mereka menjadi kewajiban ayah. Namun, kami sering melihat kasus di mana hal ini tidak dijalankan dengan baik. Perlu ada kesadaran hukum dan agama yang lebih kuat di masyarakat".²¹²

Dari hasil wawancara tersebut Tuan Guru H. Ahmad menekankan bahwa Islam mengatur perceraian dengan prinsip keadilan bagi semua pihak. Ini berarti bahwa hak-hak perempuan dan anak harus dipenuhi sesuai dengan syariat, bukan hanya sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial. Dalam Islam, perempuan yang bercerai berhak atas nafkah iddah selama masa iddah berlangsung dan mut'ah sebagai bentuk penghormatan dari mantan suami. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak meninggalkan perempuan dalam kondisi ekonomi yang sulit setelah perceraian. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak perempuan tidak mendapatkan hak ini karena faktor ketidaktahuan atau ketidakpatuhan mantan suami. Tuan Guru H. Ahmad mengidentifikasi masalah utama dalam implementasi hak-hak ini, yaitu rendahnya kesadaran hukum dan agama di masyarakat. Banyak pihak, baik mantan suami maupun keluarga, kurang memahami atau mengabaikan kewajiban mereka setelah perceraian. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi hukum dan pemahaman agama agar hak-hak perempuan dan anak dapat dipenuhi secara optimal.

Ustazah Siti Mariam (Aktivis Perempuan dan Pengajar di Lombok Timur). Apa yang menjadi tantangan terbesar bagi perempuan dan anak pasca perceraian di Lombok? "Tantangan utama adalah minimnya pemahaman tentang hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Banyak perempuan yang tidak tahu bahwa mereka memiliki hak untuk

²¹² Wawancara dengan tokoh agama di Lombok NTB. Tuan Guru H. Ahmad; Pimpinan Pondok Pesantren di Lombok Tengah, 2024.

mendapatkan nafkah atau mut'ah, sehingga sering kali mereka dibiarkan dalam kondisi sulit secara ekonomi. Anak-anak juga menjadi korban, karena sering kali kebutuhan mereka terabaikan. Kami berharap edukasi hukum dan agama lebih ditingkatkan, termasuk melalui dakwah dan sosialisasi di tingkat desa".²¹³

Hasil wawancara ini menyoroti bahwa banyak perempuan tidak mengetahui hak-hak mereka pasca perceraian, terutama terkait nafkah iddah, mut'ah, dan hak asuh anak. Ketidaktahuan ini menyebabkan mereka tidak menuntut haknya, sehingga sering kali berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Anak-anak menjadi korban utama dari ketidakjelasan hak pasca perceraian. Ketika ibu mereka tidak mendapatkan hak finansial yang semestinya, kesejahteraan anak, termasuk pendidikan dan kesehatan, sering terabaikan. Ini menunjukkan perlunya sistem yang lebih ketat untuk menegakkan hak anak dalam perceraian. Ustazah Siti Mariam menekankan perlunya peningkatan edukasi hukum dan agama di masyarakat. Dakwah dan sosialisasi di tingkat desa bisa menjadi cara efektif untuk meningkatkan kesadaran, karena banyak perempuan di pedesaan tidak memiliki akses informasi yang memadai.

Tuan Guru H. Faisal (Ketua Majelis Ulama Indonesia, Lombok Barat) "Lembaga keagamaan memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya memenuhi hak-hak perempuan dan anak. Kami di MUI sering mengadakan diskusi dan pelatihan untuk para dai agar mereka bisa menyampaikan pesan ini dengan jelas. Selain itu, kami juga mendorong adanya kerjasama dengan pemerintah untuk memperkuat implementasi hukum keluarga di pengadilan agama".²¹⁴

Tuan Guru H. Faisal menegaskan bahwa lembaga keagamaan, khususnya Majelis Ulama Indonesia (MUI), memiliki tanggung jawab

²¹³ Wawancara dengan Ustazah Siti Mariam: Aktivist Perempuan dan Pengajar di Lombok Timur), 2024.

²¹⁴ Wawancara dengan Tuan Guru H. Faisal (Ketua Majelis Ulama Indonesia, Lombok Barat), 2024.

besar dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Ini menunjukkan bahwa MUI tidak hanya berperan dalam fatwa keagamaan tetapi juga dalam advokasi sosial untuk menegakkan keadilan dalam keluarga. Salah satu langkah konkret yang dilakukan MUI adalah mengadakan diskusi dan pelatihan bagi para dai. Ini penting karena dai memiliki peran strategis dalam menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum keluarga Islam, dai dapat membantu mengurangi ketimpangan informasi yang sering kali membuat perempuan dan anak kehilangan hak-haknya setelah perceraian. MUI juga mendorong adanya kerjasama dengan pemerintah dalam memperkuat implementasi hukum keluarga di pengadilan agama. Ini mencerminkan kesadaran bahwa penegakan hak-hak perempuan dan anak tidak hanya bisa dilakukan melalui pendekatan dakwah, tetapi juga memerlukan dukungan hukum yang kuat. Dengan kolaborasi ini, diharapkan putusan pengadilan mengenai nafkah, mut'ah, dan hak asuh anak dapat lebih efektif dijalankan

Ustaz H. Zulkarnain (Pemuka Agama dan Pemerhati Hukum Keluarga di Lombok Utara) "Pengadilan agama memiliki peran penting, tetapi tantangannya adalah banyak perempuan yang enggan membawa kasus mereka ke pengadilan karena takut akan stigma sosial atau biaya yang dianggap mahal. Kami mendorong pengadilan agama untuk lebih proaktif, termasuk memberikan pendampingan hukum bagi perempuan. Selain itu, kami juga mengusulkan adanya sosialisasi mengenai proses hukum yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat".²¹⁵

Ustaz H. Zulkarnain menekankan bahwa pengadilan agama memiliki peran penting dalam menyelesaikan kasus perceraian dan memastikan hak-hak perempuan serta anak terpenuhi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak perempuan yang enggan

²¹⁵ Wawancara dengan Ustaz H. Zulkarnain (Pemuka Agama dan Pemerhati Hukum Keluarga di Lombok Utara), 2024.

membawa kasus mereka ke pengadilan. Namun ia mengatakan bahwa ada hambatan yang menjadi problem yakni perempuan yang menggugat cerai atau menuntut hak pasca perceraian sering menghadapi tekanan dari keluarga dan masyarakat. Mereka dianggap menyalahi norma sosial atau dianggap tidak bersabar dalam rumah tangga. Proses hukum di pengadilan agama sering dianggap memerlukan biaya yang besar, meskipun ada mekanisme bantuan hukum. Persepsi ini membuat banyak perempuan memilih untuk tidak memperjuangkan hak mereka.

Nyai Hj. Nurul (Pengasuh Majelis Ta'lim Perempuan di Lombok Selatan) "Langkah konkret yang harus diambil adalah memberikan pendidikan kepada perempuan tentang hak-hak mereka, baik melalui majelis taklim maupun pelatihan di tingkat desa. Selain itu, harus ada mekanisme yang memudahkan perempuan untuk melaporkan mantan suami yang tidak memenuhi kewajiban. Peran keluarga besar juga penting dalam memberikan dukungan kepada perempuan dan anak-anak yang menjadi korban perceraian".²¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nyai Hj. Nurul, penulis menganalisis bahwa salah satu langkah konkret untuk meningkatkan kesadaran perempuan mengenai hak-haknya pasca perceraian adalah melalui pendidikan, baik di majelis taklim maupun dalam bentuk pelatihan di tingkat desa. Majelis taklim memiliki peran strategis karena merupakan wadah yang dipercaya oleh masyarakat untuk mendapatkan ilmu agama, termasuk terkait hukum keluarga Islam. Salah satu masalah yang sering terjadi pasca perceraian adalah mantan suami yang tidak memenuhi kewajiban mereka, seperti memberikan nafkah iddah, mut'ah, dan hadhanah (hak pengasuhan anak). Nyai Hj. Nurul mengusulkan adanya mekanisme yang lebih mudah bagi perempuan untuk melaporkan mantan suami yang tidak patuh terhadap keputusan pengadilan agama. Hal ini penting agar perempuan tidak merasa terintimidasi atau terbebani

²¹⁶ Wawancara dengan Nyai Hj. Nurul (Pengasuh Majelis Ta'lim Perempuan di Lombok Selatan), 2024.

dalam memperjuangkan haknya. Perceraian sering kali membuat perempuan dan anak berada dalam posisi rentan secara ekonomi dan sosial. Nyai Hj. Nurul menekankan bahwa dukungan keluarga besar sangat penting agar perempuan tidak merasa sendirian dalam menghadapi tantangan pasca perceraian. Peran keluarga dapat berupa dukungan emosional, finansial, atau membantu dalam pengasuhan anak.

Wawancara dengan TGH. Muhammad Fikri, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Abror Lombok Timur Sekaligus Akademisi UIN Mataram mengatakan bahwa “Dalam konteks Lombok, hak perempuan dan anak pasca perceraian sudah diatur dalam hukum nasional, seperti dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, implementasinya sering terkendala budaya patriarki dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak ini. Misalnya, ada kasus di mana perempuan tidak menerima nafkah iddah atau mut'ah sebagaimana mestinya. Tantangan utamanya adalah minimnya kesadaran hukum. Banyak perempuan yang tidak tahu bahwa mereka berhak atas nafkah iddah, mut'ah, dan hak asuh anak. Selain itu, ada juga tekanan sosial yang membuat perempuan enggan menuntut hak mereka di pengadilan. Dalam beberapa kasus, masalah ekonomi juga menjadi hambatan”.²¹⁷

TGH. Muhammad Fikri menegaskan bahwa hak perempuan dan anak pasca perceraian sudah diatur dalam hukum nasional, termasuk dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, dalam praktiknya, banyak perempuan yang tidak menerima hak mereka, seperti nafkah iddah, mut'ah, dan hak asuh anak. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Salah satu kendala utama dalam implementasi hak-hak perempuan pasca perceraian di Lombok adalah budaya patriarki. Dalam masyarakat yang masih sangat berorientasi pada dominasi laki-laki, perempuan sering kali dianggap tidak berhak atau tidak pantas untuk

²¹⁷ Wawancara dengan TGH. Muhammad Fikri, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Abror Lombok Timur Sekaligus Akademisi UIN Mataram, 2024.

menuntut haknya, terutama dalam urusan ekonomi setelah perceraian. Hal ini menyebabkan banyak perempuan memilih diam daripada menghadapi stigma sosial. Kesadaran hukum yang rendah membuat banyak perempuan tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya berhak atas nafkah iddah, mut'ah, dan hak asuh anak. Ini menunjukkan perlunya edukasi hukum yang lebih masif, baik melalui jalur akademik, keagamaan, maupun sosial. Banyak perempuan enggan membawa kasus mereka ke pengadilan agama karena takut menghadapi stigma dari keluarga atau masyarakat yang menganggap bahwa perempuan seharusnya menerima nasib mereka tanpa melawan. Beberapa perempuan tidak memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk memperjuangkan hak mereka melalui jalur hukum, terutama mereka yang tidak memiliki pendapatan sendiri setelah bercerai

Wawancara dengan Tuan Guru Abdul Aziz Pimpinan Pondok Pesantren Darul Haytam Lombok Tengah dan Pengajar di UIN Mataram “Lembaga agama, seperti majelis taklim dan tokoh masyarakat, sering menjadi tempat pertama perempuan mencari nasihat. Namun, banyak tokoh agama masih memegang interpretasi tradisional yang cenderung tidak berpihak pada perempuan. Ada upaya untuk memberikan edukasi kepada para tokoh agama agar lebih memahami ketentuan hukum Islam yang adil terhadap perempuan dan anak. Di sisi lain anak-anak sering menjadi pihak yang paling dirugikan pasca perceraian. Banyak anak yang kehilangan akses terhadap pendidikan atau kesehatan karena ayahnya tidak memberikan nafkah. Kami mendorong penguatan sistem pengawasan, seperti membuat perjanjian pengasuhan anak yang lebih tegas dan melibatkan pengadilan agama untuk memonitor pelaksanaannya”.²¹⁸

Tuan Guru Abdul Aziz menyoroti bahwa perempuan yang mengalami perceraian sering kali mencari nasihat dan bimbingan pertama

²¹⁸ Wawancara dengan Tuan Guru Abdul Aziz Pimpinan Pondok Pesantren Darul Haytam Lombok Tengah dan Pengajar di UIN Mataram, 2024.

kali di lembaga agama seperti majelis taklim atau melalui tokoh agama setempat. Hal ini menunjukkan bahwa peran ulama dan pemuka agama sangat besar dalam memberikan pemahaman terkait hak perempuan pasca perceraian. Salah satu tantangan utama dalam penegakan hak perempuan pasca perceraian adalah masih kuatnya interpretasi tradisional dalam pemahaman hukum Islam oleh sebagian tokoh agama. Pemahaman ini cenderung tidak berpihak pada perempuan, sehingga banyak hak mereka yang terabaikan. Oleh karena itu, diperlukan edukasi bagi tokoh agama agar mereka memiliki pemahaman yang lebih progresif dan adil terhadap hak perempuan dan anak dalam Islam. Hal demikian menyebabkan anak-anak sering menjadi pihak yang paling dirugikan dalam perceraian, terutama dalam aspek pendidikan dan Kesehatan, serta banyak ayah yang tidak menjalankan kewajiban nafkah anak, menyebabkan anak kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar mereka.

Wawancara dengan Imron Hadi, Pimpinan Ormas Nahdlatul Wathan Lombok NTB dan Akademisi UIN Mataram “Perlu ada edukasi hukum yang masif kepada perempuan, terutama di pedesaan. Kedua, aparat penegak hukum harus tegas dalam menegakkan putusan pengadilan, termasuk soal nafkah anak. Ketiga, pemerintah perlu memperkuat sistem jaminan sosial bagi perempuan dan anak pasca perceraian agar mereka tidak jatuh ke dalam kemiskinan. Perempuan harus diberdayakan untuk memahami hak-haknya. Perceraian bukan akhir segalanya, tapi awal untuk menata kehidupan yang lebih baik. Hak-hak perempuan dan anak harus diperjuangkan agar keadilan terwujud”.²¹⁹

Wawancara ini menyoroti minimnya pemahaman hukum di kalangan perempuan, terutama di pedesaan. Kurangnya edukasi menyebabkan banyak perempuan tidak mengetahui hak-hak mereka pasca perceraian, seperti nafkah iddah, mut’ah, hak asuh anak, dan nafkah anak. Oleh karena itu, perlu dilakukan edukasi hukum yang masif dan

²¹⁹ Wawancara dengan Imron Hadi, Pimpinan Ormas Nahdlatul Wathan Lombok NTB dan Akademisi UIN Mataram, 2024.

berkelanjutan, dengan pendekatan yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Meskipun hukum telah mengatur hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, implementasi di lapangan masih menjadi kendala. Banyak mantan suami yang mengabaikan kewajiban mereka karena kurangnya penegakan hukum yang tegas. Aparat penegak hukum, terutama pengadilan agama dan instansi terkait, harus lebih aktif dalam memastikan bahwa keputusan hukum benar-benar dijalankan. Tidak hanya itu, perlunya penguatan sistem jaminan sosial bagi Perempuan dan Anak pasca perceraian, karena perempuan dan anak sering kali jatuh dalam kemiskinan karena hilangnya sumber nafkah utama. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem jaminan sosial, seperti bantuan keuangan bagi ibu tunggal, program pelatihan keterampilan, dan akses terhadap layanan kesehatan serta pendidikan bagi anak-anak. Dengan adanya sistem ini, perempuan dapat lebih mandiri secara ekonomi, dan anak-anak tetap mendapatkan hak mereka.

D. Kendala Penerapan Hukum Islam Sebagai Kerangka Kebijakan dan Strategi Pada Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

Hukum Islam memberikan perhatian khusus terhadap keadilan dan kesejahteraan perempuan serta anak pasca perceraian. Hal ini tercermin dalam beberapa ketentuan syariat seperti nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*, di mana Islam menetapkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri selama masa iddah sebagai bentuk tanggung jawab moral dan finansial pasca perceraian. Anak yang belum dewasa memiliki hak atas tempat tinggal yang layak bersama pengasuh utama (biasanya ibu). Dalam hukum Islam, anak yang belum mencapai usia mumayyiz berada di bawah pengasuhan ibu, kecuali ada alasan yang membahayakan kesejahteraan anak. Pengasuhan juga disertai kewajiban ayah untuk menanggung kebutuhan anak, termasuk pendidikan dan kesehatan. Di samping itu, prinsip-prinsip hukum Islam diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi

Hukum Islam (KHI). Pengadilan Agama menjadi institusi formal yang bertugas menyelesaikan sengketa perceraian dan penetapan hak pasca perceraian. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang memberikan pedoman pelaksanaan hak-hak perempuan dan anak di pengadilan agama.²²⁰

Pasca perceraian, perempuan dan anak seringkali menjadi pihak yang rentan terhadap berbagai masalah, termasuk persoalan hak-hak ekonomi, sosial, dan psikologis. Dalam konteks masyarakat Muslim, hukum Islam memiliki peran yang signifikan dalam memberikan solusi terhadap permasalahan ini. Hukum Islam tidak hanya mengatur aspek legalitas perceraian, tetapi juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak sebagai bagian dari prinsip keadilan. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki tradisi hukum yang mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Dalam hal ini, peraturan yang berlandaskan hukum Islam, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), memberikan panduan dalam penyelesaian masalah pasca perceraian, termasuk nafkah bagi anak dan perempuan, hak asuh anak, serta distribusi tanggung jawab antara mantan suami dan istri. Namun, implementasi dari aturan-aturan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesenjangan pemahaman masyarakat hingga keterbatasan sistem pendukung hukum.²²¹

1. Kesenjangan Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Islam

Di Lombok, seperti di banyak daerah lain di Indonesia, pemahaman masyarakat tentang hukum Islam seringkali tidak seragam dan terdapat kesenjangan yang signifikan antara teori hukum yang diajarkan di institusi formal seperti pesantren, universitas, dan lembaga keagamaan lainnya dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Hal ini terutama terlihat dalam kasus perceraian, di mana interpretasi dan implementasi hukum Islam

²²⁰ A. Yani and E. Mulyadi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku', *Jurnal Pemandhu*, 2021, <https://ejournal.unis.ac.id/index.php/JM/article/view/2173>.

²²¹ M. Y. Yunio and T. Tatang, 'Peran Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menjamin Hak-Hak Anak Pasca Perceraian', *Jurnal Syntax Fusion*, 2023, <http://fusion.rifainstitute.com/index.php/fusion/article/view/431>.

seringkali berbeda-beda, bergantung pada latar belakang pendidikan, pemahaman budaya lokal, dan pengaruh sosial. Lombok memiliki masyarakat dengan latar belakang budaya yang kuat, yang mempengaruhi cara pandang terhadap hukum Islam. Tradisi adat seringkali lebih dominan dibandingkan dengan prinsip hukum Islam yang lebih teoretis. Dalam banyak kasus perceraian, meskipun hukum Islam secara tegas mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri, implementasinya sering kali bergantung pada norma adat yang lebih diterima secara sosial oleh masyarakat. Misalnya, dalam masyarakat Sasak, perceraian bisa lebih dipengaruhi oleh praktik adat daripada prosedur hukum Islam, seperti dalam hal pembagian harta atau hak asuh anak.²²²


Banyak masyarakat Lombok, khususnya mereka yang tinggal di daerah pedesaan atau yang memiliki akses terbatas terhadap informasi, kurang memahami prosedur perceraian dalam hukum Islam. Ada anggapan bahwa perceraian dalam Islam hanya perlu dilakukan melalui pengajuan di pengadilan agama, tanpa memahami lebih dalam tentang syarat-syaratnya, seperti alasan yang sah untuk perceraian dan prosedur yang benar terkait hak-hak istri dan anak setelah perceraian. Ketidakhahaman ini seringkali menyebabkan adanya perbedaan dalam praktik perceraian, di mana dalam beberapa kasus, perceraian dilakukan secara sepihak atau tanpa melalui mekanisme hukum yang seharusnya.²²³

Lembaga keagamaan dan pemerintah setempat memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi kesenjangan ini. Banyak masyarakat Lombok yang tidak mendapatkan penjelasan yang cukup mengenai hak-hak mereka dalam perceraian menurut hukum Islam. Hal ini bisa terjadi karena terbatasnya akses informasi atau penyuluhan tentang hukum keluarga Islam.

²²² A. Sugitanata, S. S. Karimullah, & Heru Sunardi, 'Hukum Perkawinan Di Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat (Analisis Produk Hukum Perkawinan Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat)', *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 4. No. 1. 2023, <http://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/344>.

²²³ M. A. Nasir and H. Sunardi, 'Yudisialisasi dan Limitasi Hukum Islam: Cerai Talak di Pengadilan Agama di Lombok', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vo. 11. No. 2. 2018, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1587>.

Oleh karena itu, penguatan peran lembaga keagamaan seperti NU (Nahdlatul Ulama), Muhammadiyah, dan MUI dalam memberikan penyuluhan tentang hukum Islam sangat penting, termasuk dalam hal hak-hak perempuan dan anak dalam perceraian. Program-program sosialisasi tentang pernikahan dan perceraian yang berbasis pada hukum Islam seharusnya lebih intensif dan menjangkau masyarakat luas.²²⁴



Gambar 10. Kata yang Paling Dominan Muncul

Gambar di atas terkait tren kata-kata paling dominan yang muncul dalam tulisan ini, di mana Hukum muncul sebanyak 23 kali, perceraian 19 kali, Islam 14 kali, hak 14 kali dan masyarakat 10 kali. Hal ini menandakan bahwa terjadinya kesenjangan pemahaman masyarakat Lombok akan pemahaman tentang hukum Islam yang mengatur hak anak dan perempuan pasca perceraian. Kesenjangan pemahaman masyarakat tentang hukum Islam dalam perceraian merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari budaya lokal, ketidaksesuaian antara hukum

²²⁴ M. Alwi, R. Rahmatullah, dan Tahir Maloko, 'Perlindungan Hak Perempuan Dalam Fatwa MUI Bidang Munâ Kaá,¥ at Perspektif MaÅlaá,¥ Ah', *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2. No. 1. 2024, <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/1641>.

Islam dan hukum negara, hingga akses yang terbatas terhadap pendidikan dan informasi yang benar. Satu hal yang perlu dicatat adalah adanya kesenjangan antara implementasi hukum Islam dalam kasus perceraian dan penerapan hukum negara. Dalam praktik, hukum negara lebih sering dipandang sebagai solusi yang sah, meskipun beberapa ketentuan dalam undang-undang pernikahan (seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam. Di Lombok, sebagian masyarakat lebih cenderung mengandalkan penyelesaian perceraian melalui pengadilan negeri yang berbasis pada hukum positif, sementara hukum Islam sebagai sumber utama penyelesaian perceraian seringkali terabaikan atau dipahami secara parsial. Setelah perceraian, masalah pemenuhan hak-hak perempuan dan anak sering kali menjadi isu yang tidak jelas dalam praktiknya. Misalnya, mengenai kewajiban suami dalam memberi nafkah anak dan istri setelah perceraian, serta hak-hak waris yang perlu diatur dalam hukum Islam. Banyak masyarakat Lombok yang tidak memiliki pemahaman yang jelas mengenai hak-hak ini, yang menyebabkan ketidakadilan setelah perceraian. Pengetahuan yang minim mengenai fiqh waris dan nafkah menjadi salah satu penyebab kesenjangan pemahaman ini.

Pentingnya memahami hukum Islam dalam proses perceraian, karena tingkat perceraian semakin meningkat di Lombok dalam beberapa tahun terakhir. Untuk menyoroti hal ini perlu pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum Islam dalam proses perceraian. Masyarakat Lombok yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga tepat kiranya hukum Islam memainkan peran dalam mengatur pernikahan dan perceraian. Dalam menjalani perceraian, sangat penting untuk menyadari akan hak dan tanggung jawab mereka dalam bingkai hukum Islam untuk memastikan bahwa penyelesaian kasus perceraian harus dengan adil dan bijaksana terhadap masalah pernikahan.²²⁵

²²⁵ S. Sumiati, 'Faktor Penghambat Pelaksanaan Hak Ekonomi Perempuan Pasca Perceraian Di Perumahan Griyasehati Terongt Rawah', *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 2023, <https://www.stisbima.ac.id/e-journal/index.php/ittihad/article/view/113>.

Memahami hukum Islam dalam proses perceraian sangat penting bagi masyarakat di Lombok, karena dapat mempengaruhi hasil perceraian mereka. Hukum Islam memberikan pedoman tentang masalah seperti hak asuh anak, pembagian aset, dan dukungan finansial, yang dapat secara signifikan mempengaruhi kesejahteraan kedua belah pihak yang terlibat. Dengan pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam, individu dapat menavigasi proses perceraian dengan lebih efektif dan memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi.²²⁶

Selain itu, memiliki pengetahuan tentang hukum Islam dapat membantu individu membuat keputusan yang tepat dan bernegosiasi dengan efektif selama proses perceraian. Pengetahuan ini juga dapat membantu individu menghindari jebakan dan komplikasi potensial yang mungkin muncul selama proses perceraian. Dengan mengetahui hak dan kewajiban mereka menurut hukum Islam, individu dapat lebih baik memperjuangkan diri mereka sendiri dan mencapai resolusi yang adil dan setara. Pada akhirnya, memiliki pemahaman yang solid tentang hukum Islam dapat membantu individu menavigasi kompleksitas emosional dan hukum dari perceraian dengan percaya diri dan jelas.²²⁷

Masyarakat Lombok secara individu yang sedang menjalani perceraian untuk mencari bimbingan kepada orang yang ahli dalam hukum Islam. Keahlian ini dapat memberikan dukungan dan panduan yang sangat berharga sepanjang proses perceraian, memastikan bahwa individu dapat melindungi hak dan kepentingan mereka dengan efektif. Selain itu, memiliki penasihat hukum yang berpengalaman dapat membantu individu

²²⁶ M. A. Fauzi, H. Septiani, and ..., 'Harmonisasi Hukum Adat Dengan Hukum Islam', *COMSERVA* ..., 2023, <https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/993>.

²²⁷ D. Mulyanti et al., 'Harmonisasi Hukum Menentukan Masa Iddah Bagi Wanita Cerai di Luar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Fiqh', *Usrah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4. No. 1. 2023, <https://www.jurnal.staim-probolinggo.ac.id/USRAH/article/view/658>.

menavigasi tantangan atau konflik potensial yang mungkin muncul selama negosiasi atau proses pengadilan.²²⁸

Dengan membekali diri mereka dengan informasi dan sumber daya yang tepat, individu dapat menghadapi perceraian mereka dengan rasa pemberdayaan dan keyakinan. Misalnya, seorang wanita Muslim yang sedang menjalani proses perceraian dapat berkonsultasi dengan ahli hukum Islam untuk memastikan bahwa hak-haknya ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Profesional hukum ini dapat membantu menavigasi segala kompleksitas terkait masalah seperti hak asuh anak, pembagian harta, dan dukungan finansial dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Namun, dalam beberapa kasus, norma budaya atau masyarakat dapat membatasi kemampuan seorang wanita Muslim untuk mencari perceraian, meskipun ia memiliki hak-hak di bawah hukum Islam. Misalnya, di Lombok NTB, sebagian perempuan mendapatkan tekanan sosial untuk tetap dalam pernikahan meskipun itu berbahaya atau menyakitkan. Ini dapat menciptakan hambatan bagi wanita untuk mengakses sumber daya hukum dan menegaskan hak-haknya dalam proses perceraian.²²⁹

Di sisi lain kurangnya literasi hukum sering kali menyebabkan perempuan dan anak tidak mendapatkan hak yang seharusnya. Di Lombok, seperti di banyak daerah lainnya di Indonesia, perempuan dan anak sering kali menjadi kelompok yang paling rentan terhadap pelanggaran hak. Kurangnya pemahaman tentang hukum dan hak-hak mereka menyebabkan banyak dari mereka tidak mampu memperjuangkan hak-hak tersebut. Hal ini menciptakan siklus ketidakadilan yang sulit diputus, di mana perempuan dan anak terus-menerus terpinggirkan dalam berbagai aspek kehidupan.²³⁰

²²⁸ A. B. Warman, 'Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *Ijtihad*, 2019, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/14>.

²²⁹ M. Habib et al., 'Implementasi Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia', *Journal of Mandalika Literature*, Vol. 6. No. 2. 2025, <https://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/jml/article/view/3782>.

²³⁰ A. Huda and M. Saifudin, 'Transformasi Peran Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *Jasmerah: Jurnal Hukum dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Vol. 4. No. 1. 2024, <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/683..>

Banyak perempuan dan anak di Lombok tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi hukum. Ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk pendidikan hukum. Budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat Lombok sering kali menghalangi perempuan untuk berbicara dan memperjuangkan hak-hak mereka. Norma sosial yang menganggap perempuan sebagai pihak yang lebih rendah juga berkontribusi pada kurangnya literasi hukum. Program-program pendidikan hukum yang ditujukan untuk perempuan dan anak masih sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan kurangnya pengetahuan tentang hak-hak mereka dan cara untuk mengakses keadilan.²³¹

Tanpa pemahaman yang memadai tentang hak-hak mereka, perempuan dan anak sering kali menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi tanpa memiliki cara untuk melindungi diri mereka. Ketika perempuan dan anak tidak memahami proses hukum, mereka cenderung tidak melaporkan pelanggaran yang dialami atau tidak dapat mengikuti proses hukum dengan benar, sehingga keadilan sulit dicapai. Kurangnya literasi hukum juga membatasi kemampuan perempuan untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka, termasuk dalam hal kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.²³²

Maka dari itu, perlu menerapkan pendidikan wajib tentang prinsip-prinsip hukum Islam di sekolah-sekolah dan program-program komunitas. Dengan mengatasi akar penyebab kesalahpahaman dan dampak negatif yang dapat ditimbulkannya pada individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan, kita dapat bekerja menuju pemahaman hukum Islam yang lebih terinformasi dan adil. Melalui pendidikan, kesadaran, dan kepekaan budaya, kita dapat mempromosikan sistem hukum yang lebih inklusif dan adil yang menjunjung prinsip keadilan, kesetaraan, dan keadilan untuk

²³¹ S. Mudawam, 'Syari'ah-Fiqih-Hukum Islam: Studi Tentang Konstruksi Pemikiran Kontemporer', ... -*Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2012, <http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/45>.

²³² S. Alwiyah, A. Faisol, and A. Wafi, 'Dampak Perceraian Terhadap Tumbuh Kembang Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Mojorejo Kota Batu)', *Jurnal Hikmatina*, 2023, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/20999>.

semua. Ini dapat dicapai melalui upaya kolaboratif antara sekolah, organisasi komunitas, dan lembaga keagamaan untuk menyediakan informasi yang akurat dan komprehensif tentang hukum Islam.²³³

Dengan memasukkan pendidikan wajib tentang prinsip-prinsip hukum Islam dalam kurikulum sekolah dan program-program komunitas, kita dapat memastikan bahwa individu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kerangka hukum yang mengatur masyarakat Islam. Ini akan membantu menghilangkan kesalahpahaman dan stereotip, serta mendorong masyarakat yang lebih menghargai dan inklusif yang menghargai keberagaman dan mempromosikan saling pengertian. Selain itu, mempromosikan sensitivitas budaya dan kesadaran akan berbagai perspektif akan membantu menjembatani kesenjangan antara berbagai komunitas dan mendorong harmoni serta kerja sama.²³⁴

Selain itu, mendidik individu tentang hukum Islam juga dapat mengarah pada penerimaan dan integrasi yang lebih besar dari komunitas Muslim di negara-negara mayoritas non-Muslim. Dengan mendorong pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang membimbing masyarakat Islam, kita dapat mempromosikan toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan budaya. Ini pada akhirnya dapat berkontribusi pada masyarakat yang lebih kohesif dan harmonis di mana individu dari latar belakang yang beragam dapat hidup berdampingan dengan damai dan bekerja sama menuju tujuan bersama.²³⁵

Selain itu, dengan mempromosikan kepekaan dan kesadaran budaya, kita dapat mencegah diskriminasi dan prasangka terhadap individu

²³³ M. A. Khairan, A. G. Herlambang, 'Fiqh Muamalah Dan Dinamika Perceraian: Sebuah Tinjauan Hukum Islam', *Ikhlās: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, Vol. 2. No. 1. 2025. <https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Ikhlās/article/view/275>.

²³⁴ A. A. Mallongi, M. Alghifari, and ..., 'Eksistensi Pos Bantuan Hukum Dalam Menjamin Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar Klas 1 A.', *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5. No. 2. 2024, <https://www.jurnal.staim-probolinggo.ac.id/USRAH/article/view/1324>.

²³⁵ T. Apriyanita, O. S. Mukhlas, and ..., 'Perspektif Sosiologi Hukum Islam Tentang Kekuatan Yuridis Normatif Kompilasi Hukum Islam Dalam Penerapannya Pada Putusan Pengadilan Agama', *J-CEKI: Jurnal Cendekia ...*, 2025, <http://journal-nusantara.id/index.php/J-CEKI/article/view/6889>.

dan komunitas Muslim, yang pada akhirnya menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi semua. Dengan merangkul keberagaman dan mempromosikan dialog antarbudaya, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif di mana setiap orang merasa dihargai dan dihormati. Penting untuk mengakui dan merayakan kontribusi semua individu, terlepas dari latar belakang atau keyakinan mereka. Melalui pendidikan dan keterbukaan pikiran, kita dapat membangun jembatan antara berbagai komunitas dan mendorong rasa persatuan dan solidaritas. Dengan melakukan hal tersebut, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih damai dan makmur bagi generasi mendatang untuk berkembang.²³⁶

Masalah kurangnya literasi hukum di kalangan perempuan dan anak-anak di Lombok Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan literasi hukum di Lombok, banyak perempuan dan anak-anak masih menghadapi tantangan dalam memahami hak-hak mereka dan menavigasi sistem hukum. Kurangnya pengetahuan ini membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan, yang lebih lanjut memperpetuasi siklus ketidakadilan dan ketidaksetaraan.²³⁷

Sangat penting bagi organisasi dan lembaga pemerintah untuk terus berinvestasi dalam program yang mendidik perempuan dan anak-anak tentang hak-hak hukum mereka dan memberdayakan mereka untuk mencari keadilan ketika diperlukan. Dengan meningkatkan literasi hukum, kita dapat bekerja menuju masyarakat yang lebih adil di mana setiap orang memiliki akses ke keadilan dan perlindungan di bawah hukum. Ini dapat membantu memutus siklus eksploitasi dan penyalahgunaan, yang mengarah pada komunitas yang lebih aman dan lebih adil bagi semua orang. Dengan menyediakan sumber daya dan dukungan bagi mereka yang paling rentan, kita dapat menciptakan masyarakat di mana setiap orang dapat menjalankan

²³⁶ M. Saifullah, 'Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah', *Al-Ahkam*, 2015, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/601>.

²³⁷ A. Nurdin et al., 'Tujuan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah Dalam Bidang Ekonomi Dan Hukum Keluarga', *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5. No. 1. 2022, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/14665>.

hak-hak mereka dan hidup bebas dari bahaya. Melalui pendidikan dan pemberdayaan, kita dapat memberikan dampak signifikan dalam mempromosikan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan anak-anak di Lombok.²³⁸

Selain itu, dengan menangani masalah sistemik seperti ketidaksetaraan gender dan kemiskinan, kita dapat lebih memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan untuk berkembang dan hidup tanpa takut akan kekerasan atau diskriminasi. Sangat penting bagi kita untuk terus memperjuangkan kebijakan dan program yang melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak, serta menuntut pelaku bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dengan bekerja sama sebagai komunitas, kita dapat menciptakan masyarakat yang menghargai dan menghormati martabat serta hak-hak semua anggotanya. Bersama-sama, kita dapat menciptakan masa depan di mana perempuan dan anak-anak di Lombok dapat hidup bebas dari penindasan dan diskriminasi. Melalui pendidikan, pemberdayaan, dan dukungan, kita dapat menghapuskan hambatan dan membangun masyarakat yang lebih inklusif untuk semua. Adalah penting bagi kita untuk bersatu dalam upaya kita memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin atau usia, diperlakukan dengan martabat dan rasa hormat. Hanya dengan bekerja sama kita dapat benar-benar mencapai perubahan yang berkelanjutan dan menciptakan dunia yang lebih baik bagi generasi mendatang.²³⁹

Kurangnya literasi hukum telah berdampak pada perempuan dan anak-anak di Lombok sehingga dengan memberikan gambaran umum tentang sistem hukum di Indonesia dan meneliti faktor budaya dan sosial yang berkontribusi terhadap kurangnya literasi hukum di Lombok. Pada

²³⁸ Y. Buchori, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Istri) Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Perspektif Penegakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT di Pengadilan Agama', *Disertasi UII Yogyakarta*, 2015 (dspace.uui.ac.id, 2015), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/10789>.

²³⁹ F. K. Daud and N. Syarif, 'Hak Cerai Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Maroko', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2021, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/2294>.

akhirnya, promosi literasi hukum sangat penting dalam memastikan perlindungan dan kesejahteraan perempuan dan anak-anak di Lombok, serta dalam menegakkan hak asasi manusia mereka yang mendasar. Sangat penting bagi pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk memprioritaskan inisiatif pendidikan hukum di Lombok guna mengatasi masalah kekerasan berbasis gender dan ketidaksetaraan yang umum terjadi. Dengan membekali individu dengan pengetahuan dan alat untuk menavigasi sistem hukum, mereka dapat lebih melindungi diri mereka sendiri dan mempertanggung jawabkan pelaku atas tindakan mereka. Selain itu, mendorong budaya kesadaran hukum dapat membantu memutus siklus keheningan dan impunitas yang sering mengelilingi kasus penyalahgunaan dan diskriminasi.²⁴⁰

Dengan melakukan hal tersebut, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan lebih adil bagi semua anggota komunitas. Misalnya, program pendidikan hukum di Lombok dapat mencakup lokakarya tentang pemahaman undang-undang kekerasan dalam rumah tangga dan cara mengakses layanan dukungan. Dengan memberdayakan individu dengan informasi ini, mereka dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencari keadilan dan perlindungan dari penyalahgunaan. Pendekatan proaktif ini pada akhirnya dapat mengurangi insiden kekerasan berbasis gender dan mempromosikan budaya penghormatan dan kesetaraan dalam komunitas. Namun, hanya memberikan pendidikan hukum mungkin tidak cukup untuk mengatasi akar penyebab kekerasan berbasis gender. Dalam beberapa kasus, norma budaya dan sikap masyarakat mungkin masih mempertahankan perilaku berbahaya, yang mengarah pada terus berlanjutnya kekerasan dan diskriminasi meskipun kesadaran dan akses terhadap sumber daya telah meningkat.

²⁴⁰ N. Azizah, 'Aliran Feminis Dan Teori Kesetaraan Gender Dalam Hukum', *Spectrum: Journal of Gender and Children Studies*, Vol. No. 1. 2021, <https://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/SPECTRUM/article/view/163>.

Tabel 4.
Hukum Islam Ideal dan realita di Masyarakat Sasak, Lombok

Hukum Islam Ideal Hak Perempuan dan Anak	Realita di Masyarakat Sasak	Kendala Realisasi
Hak untuk menempati rumah selama masa <i>iddah</i>	Perempuan keluar atau diusir dari rumah	1. Budaya patriarki yang sudah mengakar. 2. Ketidaktahuan perempuan akan haknya. 3. Kendala ekonomi dalam mengakses peradilan agama. 4. Pelaksanaan putusan pengadilan yang lemah. 5. Pengaruh Adat Sasak di Lombok 6. Kurangnya edukasi hukum di masyarakat. 7. Minimnya layanan dukungan bagi perempuan dan anak. 8. Dualisme hukum Islam dan hukum adat
Hak mendapatkan setengah mahar ketika diceraikan sebelum digauli	Tidak diberikan	
Hak atas mahar yang belum dibayar	Tidak diberikan	
Hak mendapatkan nafkah selama satu tahun dan hak untuk menempati rumah selama satu tahun bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya	Tidak ada	
Hak <i>mut'ah</i>	Tidak ada	
Hak Nafkah selama Iddah	Tidak ada	
Hak warisan jika suami meninggal dalam masa iddah	Mantan Istri tidak diberikan warisan	
Hak untuk diperhatikan keberlanjutan kebutuhan anak	Seringkali keluarga perempuan menanggung semua biaya anak	
Hak asuh (<i>hadhanah</i>)	Perempuan tidak diberikan akses untuk bertemu anak	
Hak pendidikan dan perhatian	Banyak anak broken home putus sekolah	
Hak kasih sayang	Anak terlantar karena ayah dan ibu menikah lagi	

2. Tantangan Yang Dihadapi Perempuan dan Anak Dalam Penegakan Hak-Haknya di Bawah Hukum Islam

Hak-hak perempuan dan anak telah menjadi perhatian yang signifikan dalam diskursus hukum Islam, baik di tingkat akademik maupun praktik sosial. Islam secara tegas memberikan landasan untuk melindungi dan menjamin hak-hak perempuan dan anak, sebagaimana terkandung dalam Al-Qur'an dan hadits, namun, dalam implementasinya, berbagai tantangan sering kali menghambat upaya penegakan hak-hak ini. Tantangan tersebut mencakup faktor sosial, budaya, hukum, dan politik yang saling berkelindan, sehingga sering kali perempuan dan anak menjadi kelompok rentan yang tidak mendapatkan perlindungan yang memadai.²⁴¹

Persoalan ini menjadi semakin kompleks ketika interpretasi hukum Islam berbenturan dengan tradisi lokal yang patriarkal atau kebijakan negara yang kurang responsif terhadap isu-isu keadilan gender dan perlindungan anak. Oleh karena itu, memahami tantangan yang dihadapi perempuan dan anak dalam penegakan hak-haknya di bawah hukum Islam menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi solusi yang komprehensif dan berbasis keadilan.²⁴²

Perempuan dan anak merupakan kelompok rentan yang sering kali menghadapi tantangan dalam pemenuhan hak-hak mereka, terutama dalam konteks hukum Islam. Dalam berbagai sistem hukum Islam, meskipun terdapat ketentuan normatif yang mengatur perlindungan terhadap perempuan dan anak, implementasinya di lapangan tidak jarang menemui

²⁴¹ D. L. Gaol, F. N. Nadapdap, 'Perlindungan Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam: Analisis Kasus Diskriminasi Gender', *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* (journal-stiayappimakassar.ac.id, 2024), <http://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Birokrasi/article/view/897>.

²⁴² N. Kamilia, 'Gender-Based Violence and Deconstruction Implementation of The Rights Victims on Sexual Violence', *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, 2024, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/view/21735>.

hambatan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang bersifat struktural, kultural, maupun ideologis.²⁴³

Salah satu tantangan utama adalah pemahaman yang beragam terhadap teks-teks agama. Perbedaan interpretasi ini sering kali berujung pada penerapan hukum yang bias gender dan tidak sepenuhnya memperhatikan kepentingan anak. Dalam beberapa kasus, perempuan kerap tidak mendapatkan akses yang setara dalam proses peradilan, terutama dalam perkara yang melibatkan perceraian, hak asuh anak, dan pembagian nafkah. Anak-anak, di sisi lain, sering menjadi korban dalam konflik keluarga yang tidak terselesaikan secara adil, yang dapat mengganggu kesejahteraan mereka baik secara fisik maupun psikologis.²⁴⁴

Selain itu, tantangan struktural seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya pemahaman aparat terhadap hukum Islam yang progresif, serta minimnya mekanisme pendukung bagi perempuan dan anak, turut memperburuk situasi. Dalam banyak kasus, hukum Islam dianggap hanya sebagai alat legitimasi tradisi patriarki yang mengesampingkan aspek keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Namun demikian, hukum Islam memiliki potensi besar untuk menjadi kerangka kebijakan yang adil dan inklusif. Prinsip-prinsip keadilan, rahmatan lil ‘alamin, dan perlindungan terhadap yang lemah, jika diimplementasikan dengan benar, dapat menjadi fondasi untuk memperkuat posisi perempuan dan anak dalam sistem hukum. Dalam konteks ini, kajian mendalam tentang tantangan yang dihadapi serta upaya untuk merekonstruksi pemahaman terhadap hukum Islam menjadi sangat penting.²⁴⁵

²⁴³ Z. A. Bustami and R. F. Kurniawan, ‘Dampak Kesenjangan Gender Terhadap Kesehatan Perempuan: Tinjauan Hukum dan Kebijakan Kesehatan’, *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 2. No. 1. 2024, <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/422>.

²⁴⁴ I. Jauhari, ‘The Qur’an and Islamic Legal Perspectives on Child Protection’, *Pharos Journal of Theology*, 2023, <https://doi.org/10.46222/pharosjot.104.417>.

²⁴⁵ D. Yulinda and S. R. Putri, ‘Stereotip Ibu Rumah Tangga Sebagai Perempuan Pengangguran (Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara)’, *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 5. No. 1. 2023, <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/7920>.

Tantangan dalam Penegakan Hak di Bawah Hukum Islam



Gambar 11 Tantangan dalam Penegakan Hak di Bawah Hukum Islam

Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang mencakup rekonstruksi hukum Islam dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan aktual masyarakat. Hal ini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari ulama, akademisi, pembuat kebijakan, hingga aktivis hak asasi manusia, untuk bersama-sama menggali nilai-nilai universal Islam yang menekankan keadilan dan perlindungan. Dalam konteks perceraian, misalnya, perempuan sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh hak-haknya seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak. Hal ini disebabkan oleh proses peradilan yang rumit, biaya yang tinggi, hingga stigma sosial yang melekat pada perempuan pasca-perceraian. Anak-anak juga tidak luput dari dampaknya, terutama ketika terjadi perebutan hak asuh yang sering kali tidak

mempertimbangkan kesejahteraan mereka secara menyeluruh. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme hukum yang lebih responsif dan humanis untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi secara optimal.²⁴⁶

Di sisi lain, budaya patriarki yang masih kuat dalam sebagian besar masyarakat Muslim turut menjadi tantangan besar dalam upaya penegakan hak-hak perempuan dan anak. Praktik-praktik tradisional yang tidak sejalan dengan prinsip dasar hukum Islam sering kali mendistorsi implementasi keadilan. Misalnya, dalam beberapa komunitas, perempuan dianggap tidak berhak mendapatkan bagian warisan yang adil atau diabaikan dalam pengambilan keputusan keluarga. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meninjau ulang praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam.²⁴⁷

Pendekatan berbasis maqashid syariah atau tujuan syariah menjadi salah satu solusi potensial dalam menjawab tantangan ini. Dengan menekankan aspek perlindungan jiwa, akal, keturunan, agama, dan harta, pendekatan ini mampu menghadirkan perspektif hukum Islam yang lebih inklusif, kontekstual, dan relevan dengan kebutuhan perempuan dan anak di era modern. Selain itu, penggunaan instrumen hukum modern yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, seperti undang-undang perlindungan perempuan dan anak, dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat kerangka hukum yang ada.²⁴⁸

Ada beberapa tantangan utama yang dihadapi perempuan dan anak dalam penegakan hak-haknya di bawah hukum Islam yakni terkait dengan—beragamnya interpretasi teks-teks agama sering kali menciptakan bias gender

²⁴⁶ N. Qurrita' Ayun et al., 'Menggugat Kekuatan Patriarki: Hak-Hak Perempuan Dalam Transformasi Menuju Kesetaraan Gender', *Interdisciplinary Exploration in Research Journal*, Vol. 2. No. 2. 2024. (shariajournal.com, 2024), <http://shariajournal.com/index.php/IERJ/article/download/528/212>.

²⁴⁷ R. Rusman, Y. Hidayat, and A. Rifai, 'Religious Marriage in Indonesia in the Perspective of Islamic Law and Positive Law in Indonesia: Legal Complexities and the Issuance of Supreme Court Circular Letter No. 2. of 2023', *Indonesian Journal of Innovation Studies*, Vol. 24. 2023.

²⁴⁸ I. Tohari and M. Kholish, 'Maqasid Syariah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia', *Arena Hukum*, 2020, <http://repository.iainkediri.ac.id/id/eprint/167>.

dan menghambat penegakan hak perempuan dan anak. Interpretasi yang konservatif cenderung mengabaikan aspek keadilan dan perlindungan yang menjadi inti dari hukum Islam. Beberapa ulama dan institusi keagamaan masih mempertahankan pandangan yang mendiskriminasi perempuan, terutama dalam isu-isu seperti perceraian, hak waris, dan hak asuh anak. Dalam banyak masyarakat Muslim, budaya patriarki yang kuat sering kali meminggirkan perempuan dan anak. Praktik seperti pembagian warisan yang tidak adil, pengabaian suara perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga, dan marginalisasi perempuan dalam ruang publik masih berlangsung. Anak-anak, terutama perempuan, sering kali menjadi korban diskriminasi dalam hak pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.²⁴⁹

Stigma sosial terhadap perempuan pasca perceraian perempuan yang mengalami perceraian sering kali menghadapi stigma sosial, yang memperumit perjuangan mereka dalam menuntut hak-hak seperti nafkah, tempat tinggal, dan hak asuh anak. Anak-anak dari keluarga yang bercerai juga sering mendapatkan diskriminasi, baik secara sosial maupun dalam akses terhadap hak-hak mereka. Banyak perempuan menghadapi hambatan dalam mengakses sistem peradilan, termasuk biaya proses hukum yang tinggi, kurangnya pengetahuan tentang hak-hak mereka, dan ketidakadilan dalam prosedur peradilan. Di beberapa negara, perempuan masih membutuhkan izin dari wali laki-laki untuk mengajukan perkara, yang semakin membatasi akses mereka terhadap keadilan.²⁵⁰

Mekanisme penegakan hukum seringkali lemah, dengan aparat penegak hukum yang kurang memahami prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam. Tidak adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan putusan pengadilan membuat banyak perempuan dan anak tidak mendapatkan hak-hak mereka meskipun sudah diputuskan secara hukum. Rendahnya tingkat

²⁴⁹ R. A. Aryati and E. Susanti, 'Gender Awareness and Patriarchal Relations on Merariq Kodeq Culture in Ampenan Mataram', *Jurnal Sosiologi Dialektika*, Vol. 18. No. 2. 2023. (e-journal.unair.ac.id, 2023), <https://e-journal.unair.ac.id/Dialektika/article/download/47883/27738>.

²⁵⁰ S. N. Khaerani, 'Kesetaraan Dan Ketidakadilan Gender Dalam Bidang Ekonomi Pada Masyarakat Tradisional Sasak Di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara', *Jurnal Qawwam*, 2017, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/qawwam/article/view/723>.

literasi hukum di kalangan perempuan membuat mereka tidak mengetahui hak-hak mereka di bawah hukum Islam. Anak-anak juga sering kali tidak mendapatkan edukasi tentang hak-hak mereka, sehingga menjadi rentan terhadap eksploitasi dan diskriminasi.²⁵¹

Konteks sosial dan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan dan ketimpangan ekonomi memperburuk situasi perempuan dan anak, membuat mereka lebih rentan terhadap pelanggaran hak, seperti pernikahan anak dan eksploitasi tenaga kerja. Ketergantungan ekonomi pada laki-laki dalam keluarga sering kali menghambat perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya. Banyak sistem hukum Islam yang diterapkan secara tekstual dan formalistik tanpa mempertimbangkan maqashid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam), seperti keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan. Akibatnya, hukum sering kali tidak responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak dalam konteks modern. Modernisasi membawa tantangan baru, seperti konflik antara nilai-nilai tradisional dan modern, yang sering kali menempatkan perempuan dan anak dalam posisi sulit. Globalisasi juga mempengaruhi sistem nilai, yang dapat memperkuat atau justru mengaburkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam melindungi perempuan dan anak.²⁵²

Tidak hanya itu, kurangnya representasi perempuan dalam institusi hukum dan keagamaan. Di mana, dalam banyak masyarakat, perempuan kurang terwakili dalam lembaga-lembaga yang membuat atau menafsirkan hukum Islam, seperti dewan ulama, pengadilan agama, dan institusi legislatif. Akibatnya, perspektif perempuan sering kali tidak terakomodasi, yang menyebabkan hukum dan kebijakan kurang sensitif terhadap isu-isu

²⁵¹ M. Muzayyin, 'Hermeneutika Hukum Islam Khaleed Abou El Fadl: Sebuah Tawaran Dalam Membendung Otoritarianisme Fatwa Mui', *Potret Pemikiran*, 2018, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP/article/view/749>.

²⁵² V. H. Husni et al., 'Analisis Faktor Sosial-Ekonomi Dan Sudut Pandang Anak Remaja Mengenai Pernikahan Dini di Lombok Timur', *Zentrum Economic, Busines, Management and Accounting research*, Vol. 2. No. 2. 2024, <https://ejournal.zentrum.or.id/zebmar/article/view/35>.

gender dan anak.²⁵³ Di negara-negara dengan sistem hukum plural, sering terjadi tumpang tindih antara hukum Islam dan hukum nasional, terutama dalam isu-isu seperti hak waris, pernikahan, dan perceraian. Ketidakselarasan ini dapat mengakibatkan kebingungan dalam implementasi hukum, yang merugikan perempuan dan anak dalam menuntut hak mereka.²⁵⁴

Kekerasan berbasis gender dan diskriminasi struktural, baik dalam bentuk kekerasan domestik, pernikahan paksa, maupun pelecehan seksual, sering kali tidak direspons secara efektif oleh sistem hukum yang ada.²⁵⁵ Diskriminasi struktural, seperti kurangnya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan, memperparah penderitaan perempuan dan anak.²⁵⁶ Lebih jauh salah satu tantangan serius yang dihadapi adalah praktik perkawinan anak, yang sering kali dilegitimasi atas dasar tradisi atau interpretasi tertentu dari hukum Islam. Perkawinan anak memiliki dampak serius terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak perempuan, serta membatasi peluang mereka untuk mencapai potensi penuh. Mengapa demikian, karena minimnya kerangka hukum yang berbasis hak asasi manusia. Di beberapa negara, hukum Islam masih diterapkan tanpa memperhatikan standar internasional hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam perlindungan hukum dan pengabaian terhadap prinsip-prinsip universal keadilan dan kesejahteraan.²⁵⁷

Aspek lain juga memberikan pengaruh seperti media yang sering kali memperkuat stereotip negatif tentang perempuan dan anak dalam konteks

²⁵³ S. Hardiyanti and A. A. Saputra, 'Representasi Perempuan Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 119 (Kajian Tekstual Studi Islam)', *Meriva: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 1. No. 1. 2024, <https://ejournal.merivamedia.com/index.php/meriva/article/view/11>.

²⁵⁴ H. Riadi, 'Hukum Keluarga Islam Dan Kesetaraan Gender: Kajian Atas Pengalaman Masyarakat Muslim di Indonesia', *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, 2024, <http://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/modeling/article/view/2534>.

²⁵⁵ N. Harahap and M. Jailani, 'Eksistensi Perempuan Dalam Budaya Patriarki Pada Masyarakat Muslim', *Education and Social Sciences Review*, 2024, <https://jurnal.iicet.org/index.php/essr/article/view/4743>.

²⁵⁶ Bustami and Kurniawan, 'Dampak Kesenjangan Gender Terhadap Kesehatan Perempuan: Tinjauan Hukum Dan Kebijakan Kesehatan'.

²⁵⁷ A. Isdiyanti, 'Politik Protes Gender Di Ruang Publik Yaman Pada Masa Pemerintahan Mansour Hadi', *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2022.

hukum Islam, yang dapat mempengaruhi opini publik dan memperburuk diskriminasi. Penyebaran informasi yang keliru atau manipulatif tentang hukum Islam juga dapat menghambat upaya edukasi dan advokasi hak-hak perempuan dan anak. Upaya untuk memperjuangkan hak perempuan dan anak sering kali terfragmentasi karena kurangnya koordinasi antara lembaga keagamaan, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi yang lebih kuat diperlukan untuk membangun sistem hukum yang holistik dan responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak. Ditambah lagi kekurangan data yang akurat dan komprehensif tentang pelanggaran hak perempuan dan anak di bawah hukum Islam menjadi tantangan besar dalam merumuskan kebijakan yang efektif. Penelitian yang mendalam dan berbasis bukti sangat diperlukan untuk memahami kompleksitas masalah dan menawarkan solusi yang kontekstual.²⁵⁸

3. Tantangan Sinergi Antara Hukum Islam dan Kebijakan Nasional

Sinergi antara hukum Islam dan kebijakan nasional, khususnya terkait hak anak dan perempuan pasca perceraian, merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin pemenuhan hak-hak tersebut secara adil dan merata. Meskipun hukum Islam telah memberikan pedoman yang jelas mengenai hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian, implementasi di lapangan seringkali terhambat oleh ketidakselarasan atau kesenjangan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan kebijakan negara yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana kedua sistem hukum ini dapat bekerja bersama untuk menjamin perlindungan hak-hak anak dan perempuan.²⁵⁹

²⁵⁸ Y. Iriantara, 'Media, Gender Dan Melek Media', *Jurnal Universitas Islam Nusantara* (academia.edu, 2008), https://www.academia.edu/download/31729272/Media__Gender__Melek-Media.pdf.

²⁵⁹ N. Ubaidillah, 'Aktualitas Dan Universalitas Hukum Islam di Indonesia: Antara Peluang Dan Tantangan', *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, Vol. 7. No. 2. 2022, <http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law/article/view/541>.

kelamin anak tersebut dan kondisi-kondisi lain yang relevan, seperti kemampuan ibu untuk merawat anak dengan baik.²⁶⁰

Namun, meskipun prinsip-prinsip ini jelas, implementasinya dalam masyarakat Indonesia tidak selalu mudah dan sering kali terhambat oleh faktor budaya, sosial, dan ketidaksesuaian dengan kebijakan negara yang ada. Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan landasan hukum bagi penyelesaian masalah perceraian, termasuk hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian.²⁶¹ Hukum negara Indonesia memandang perceraian sebagai pilihan terakhir dan mengatur prosedur perceraian yang melibatkan pengadilan agama atau pengadilan negeri. Dalam konteks hak anak, Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002, yang kemudian diperbarui menjadi UU No. 35 Tahun 2014) memberikan perlindungan kepada anak-anak pasca perceraian, dengan memastikan bahwa anak berhak atas perlindungan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Selain itu, UU ini juga mengatur hak asuh anak, yang dalam praktiknya lebih sering diberikan kepada ibu, namun pengadilan dapat mempertimbangkan berbagai faktor sebelum membuat keputusan. Untuk perempuan, kebijakan nasional juga mengatur mengenai hak perempuan pasca perceraian, termasuk hak untuk mendapatkan nafkah, hak atas harta bersama, dan hak atas perlindungan dari kekerasan. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) juga memberikan perlindungan bagi perempuan yang mungkin mengalami kekerasan fisik, emosional, atau psikologis dalam pernikahan dan setelah perceraian.²⁶²

²⁶⁰ A. Afrinal and A. Darmawan, 'Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian', *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 7. No. 1. 2022, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/222>.

²⁶¹ A. L. Diab, 'Dinamika Pekiran Hukum Islam di Indonesia Dan Tantangannya', *Al-'Adl* (core.ac.uk, 2015), <https://core.ac.uk/download/pdf/231140696.pdf>.

²⁶² S. Sam'ani, *Perlindungan Nafkah Anak Dalam Kompetensi Pengadilan Agama*, Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) PEKALONGAN, 2014 (repository.uingusdur.ac.id, 2014), <http://repository.uingusdur.ac.id/827/>.

Meskipun terdapat kesamaan tujuan antara hukum Islam dan kebijakan nasional, yakni melindungi hak anak dan perempuan, terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam implementasi keduanya. Salah satunya adalah mengenai hak asuh anak. Dalam hukum Islam, hak asuh anak sering kali diberikan kepada ibu, terutama untuk anak yang masih kecil, namun dalam praktiknya, pengadilan sering kali mempertimbangkan faktor-faktor lain yang lebih berorientasi pada kebijakan negara, termasuk status sosial ekonomi orang tua, yang kadang-kadang dapat mengurangi keberpihakan terhadap ibu sebagai pengasuh utama. Selain itu, meskipun hukum Islam mengatur secara rinci tentang pembagian harta dalam perceraian, pelaksanaan pembagian harta ini kadang-kadang tidak sepenuhnya diikuti dengan adil oleh pihak yang terlibat. Di beberapa kasus, hak-hak perempuan terkait dengan harta bersama, meskipun diatur dalam hukum Islam, sering kali terabaikan atau tidak dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tergantung pada interpretasi hukum yang diterapkan oleh pengadilan atau masyarakat. Meskipun kebijakan ini sudah cukup jelas, di Lombok, seperti di banyak daerah lainnya, implementasi kebijakan nasional seringkali terhambat oleh norma sosial dan budaya lokal yang lebih dominan, yang kadang lebih mengedepankan aturan adat daripada hukum negara. Di beberapa kasus, perempuan yang bercerai tidak selalu mendapatkan hak-hak mereka secara penuh, baik dari segi nafkah maupun hak asuh anak, karena norma-norma tradisional yang lebih mendahulukan keputusan laki-laki atau keluarga besar.²⁶³

Sebagai contoh misalnya, dalam kasus hak asuh anak, meskipun hukum Islam sering kali memberikan hak asuh kepada ibu, dalam praktiknya, pengadilan di Lombok seringkali memberikan hak asuh kepada ayah jika dia memiliki sumber daya ekonomi yang lebih baik. Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang lebih memperhatikan

²⁶³ D. Syamsuddin, 'Transformasi Hukum Islam di Indonesia', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 2015, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/2542>.

kemampuan ibu dalam merawat anak. Selain itu, pembagian harta dalam perceraian juga sering kali menjadi masalah. Meskipun hukum Islam mengatur pembagian yang adil, banyak perempuan di Lombok yang tidak mendapatkan hak mereka sesuai dengan ketentuan Islam, karena kurangnya pemahaman mengenai hak-hak tersebut atau pengaruh keputusan adat yang mengutamakan keputusan keluarga laki-laki dalam pembagian harta.

Sinergi yang lebih baik antara hukum Islam dan kebijakan nasional sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak anak dan perempuan setelah perceraian dapat terpenuhi dengan baik. Upaya untuk menyelaraskan prinsip-prinsip hukum Islam dengan kebijakan nasional yang melindungi hak anak dan perempuan perlu dilakukan, misalnya dengan memperjelas mekanisme implementasi hukum Islam dalam perceraian dan hak-hak terkait, yang sudah diatur oleh kebijakan negara. Peningkatan pemahaman hukum, baik mengenai hukum Islam maupun kebijakan nasional, sangat penting.²⁶⁴ Masyarakat, khususnya mereka yang berada di daerah pedesaan, perlu mendapatkan penyuluhan tentang hak-hak mereka dalam perceraian menurut hukum Islam dan negara. Selain itu, penegak hukum juga perlu dilatih untuk menerapkan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam terkait perceraian. Lembaga-lembaga agama dan pemerintah perlu bekerja sama untuk mengadakan program penyuluhan yang lebih intensif tentang hak perempuan dan anak dalam perceraian, baik melalui media sosial, seminar, atau pelatihan langsung yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Pengadilan agama, sebagai lembaga yang menangani perceraian berdasarkan hukum Islam, perlu diberdayakan dengan pemahaman yang lebih dalam tentang hak-hak perempuan dan anak. Selain itu, mereka juga perlu diberi pelatihan

²⁶⁴ A. Ishak, 'Posisi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional di Indonesia', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 2017, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/5753>.

mengenai implementasi kebijakan negara yang lebih tepat agar tidak ada perbedaan perlakuan antara hukum agama dan hukum negara.²⁶⁵

Adapun tantangan terbesar dalam menciptakan sinergi antara hukum Islam dan kebijakan nasional terkait hak anak dan perempuan pasca perceraian adalah keberagaman interpretasi hukum. Di satu sisi, hukum Islam memiliki prinsip yang sangat kuat dan jelas terkait hak-hak dalam perceraian, tetapi di sisi lain, kebijakan nasional bisa lebih fleksibel dan seringkali terpengaruh oleh faktor-faktor sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan sistem yang dapat mengakomodasi perbedaan ini, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, baik anak maupun perempuan. Terutama pada konteks Lombok NTB, di mana budaya dan tradisi lokal yang kuat di Lombok sering kali mendominasi dalam pengambilan keputusan terkait perceraian, yang kadang tidak sejalan dengan prinsip hukum Islam atau kebijakan negara. Misalnya, keluarga besar atau pihak laki-laki sering kali mengambil keputusan yang tidak memperhatikan hak perempuan atau anak secara penuh. Masyarakat, terutama di daerah pedesaan, mungkin tidak memiliki akses yang memadai untuk memperoleh informasi tentang hak-hak mereka setelah perceraian. Penyuluhan dan pendidikan yang lebih baik diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Berbagai interpretasi hukum yang berbeda antara pengadilan agama dan pengadilan negeri dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, terutama dalam kasus hak asuh anak dan pembagian harta.

4. Stigma Sosial dan Ekonomi

Stigma sosial dalam perceraian mengacu pada sikap dan keyakinan negatif yang dimiliki masyarakat terhadap individu yang telah melalui perceraian. Stigma ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti komentar yang menghakimi, pengecualian dari lingkaran sosial, dan asumsi tentang karakter atau nilai seseorang berdasarkan status pernikahan mereka.

²⁶⁵ A. Hatta, 'Daya Serap Hukum Islam di Indonesia Pada Bidang Privat', *Nukhbatul'ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 2017, <https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/article/view/18>.

Meskipun penerimaan terhadap perceraian semakin meningkat dalam masyarakat modern, stigma yang mengelilinginya masih dapat memiliki dampak signifikan pada kesehatan mental dan kesejahteraan individu. Ketakutan akan stigma dapat mencegah individu untuk mencari bantuan atau dukungan selama masa yang sudah sulit. Ini juga dapat menyebabkan perasaan malu dan isolasi, yang semakin memperburuk beban emosional dari perceraian. Penting bagi masyarakat untuk menantang sikap kuno ini dan memberikan dukungan serta pemahaman kepada mereka yang sedang menjalani perceraian, daripada menambah beban mereka dengan penilaian dan stigma. Dengan menciptakan lingkungan yang lebih penuh kasih dan empati, kita dapat membantu individu menghadapi tantangan perceraian dengan ketahanan yang lebih besar dan rasa kebersamaan.²⁶⁶

Di Lombok, di mana pandangan budaya tentang perceraian mungkin sangat berbeda dari norma-norma Barat, individu mungkin menghadapi tantangan tambahan saat menjalani proses mengakhiri pernikahan. Memahami hak-hak hukum dan perlindungan yang tersedia bagi individu dalam perceraian sangat penting untuk memastikan penyelesaian yang adil dan setara bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, dampak stigma sosial terhadap individu yang mengalami perceraian tidak dapat diabaikan, karena dapat berkontribusi pada perasaan malu, bersalah, dan terasing. Mengatasi dan menantang stigma ini sangat penting dalam menciptakan komunitas yang mendukung dan memahami bagi mereka yang mengalami kompleksitas perceraian.²⁶⁷

Perempuan yang bercerai sering kali mengalami stigma sosial, yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk menuntut haknya. Stigma sosial terhadap perempuan bercerai di Lombok, khususnya di kalangan masyarakat Sasak, memiliki dampak signifikan terhadap kemampuan

²⁶⁶ D. Azhari, K. Nasution, 'Beseang (Customary Divorce) In Sasak Society from The Perspective of Maqasid Al-Shariah', *Malaysian Journal of Syariah and Law*, Vol. 12. No. 3. 2024, <https://mjsl.usim.edu.my/index.php/jurnalmjssl/article/view/932>.

²⁶⁷ K. Khairuddin, 'Fenomena Tren Perceraian Di Indonesia: Apa Penyebabnya?', *Abdurrauf Science and Society*, 2024, <http://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/asoc/article/view/95>.

mereka dalam menuntut hak-haknya. Stigma ini sering kali berakar pada sistem patriarki yang mengakar kuat, peran gender tradisional, dan konstruksi sosial yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Dalam masyarakat Sasak, perceraian sering kali dipandang negatif, terutama terhadap perempuan. Budaya patriarki yang dominan menyebabkan perempuan bercerai menerima stigma sosial yang berat. Hal ini diperkuat oleh peran gender tradisional yang menempatkan perempuan sebagai penjaga keharmonisan rumah tangga, sehingga ketika terjadi perceraian, perempuan sering disalahkan. Stigma yang diterima oleh perempuan bercerai berdampak negatif terhadap kehidupan mereka. Perempuan bercerai mengalami trauma, menutup diri, dan membatasi semua aktivitas sosial mereka. Selain itu, mereka sering kali menghadapi diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pekerjaan dan partisipasi sosial. Stigma sosial ini juga mempengaruhi kemampuan perempuan bercerai untuk menuntut hak-haknya. Rasa malu dan takut terhadap penilaian negatif dari masyarakat membuat banyak perempuan enggan untuk memperjuangkan hak-hak mereka, seperti hak atas harta gono-gini, nafkah anak, atau hak asuh. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang hak-hak hukum dan akses terhadap bantuan hukum juga menjadi hambatan signifikan.²⁶⁸

Penelitian di beberapa Desa yang ada di Lombok menunjukkan bahwa perempuan yang bercerai sering kali menerima stigma dari masyarakat. Mereka dituduh sebagai perebut suami orang lain, difitnah menggoda laki-laki, menjadi bahan candaan, dan bahkan mengalami kekerasan fisik. Stigma ini berakar pada sistem patriarki yang kuat, peran gender tradisional, konstruksi sosial tentang pernikahan ideal, dan label negatif yang melekat pada status janda. Akibatnya, perempuan bercerai mengalami trauma, menutup diri, membatasi pergerakan, memutus interaksi

²⁶⁸ M. Mareta and Z. Azizah, 'Resiliensi Perempuan Penyintas Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Rumbuk Pusat Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur', *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* (academia.edu, 2021), <https://www.academia.edu/download/109599128/474.pdf>.

sosial, takut mengungkapkan status mereka, dan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Dalam masyarakat patriarki, perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga sering kali enggan melaporkan kasusnya karena takut akan stigma dan penilaian negatif dari masyarakat. Hal ini menghambat mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak mereka.²⁶⁹

Selain itu dampak stigma sosial ketika perceraian terjadi di Lombok yakni memberikan dampak secara psikologis. Dampak psikologis seperti meningkatnya perasaan malu, bersalah, dan isolasi. Individu juga mungkin mengalami kurangnya dukungan sosial dan penilaian dari komunitas mereka, yang menyebabkan peningkatan stres dan kecemasan. Ini dapat memperburuk masalah kesehatan mental dan menyulitkan individu untuk mencari bantuan yang mereka butuhkan selama masa sulit ini. Selain dampak psikologis, stigma sosial terhadap perceraian di Lombok juga dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik individu seperti stres dan kecemasan.²⁷⁰

Pada aspek lain kondisi ekonomi ayah dapat menjadi kendala dalam pemenuhan nafkah anak. Kondisi ekonomi ayah memiliki peran krusial dalam pemenuhan nafkah anak di Lombok. Keterbatasan finansial seringkali menjadi kendala utama yang menghambat pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan umum. Berbagai faktor ekonomi dan sosial turut mempengaruhi kemampuan ayah dalam memenuhi tanggung jawab nafkah tersebut. Di mana kondisi ekonomi yang lemah dapat menghambat ayah dalam memenuhi kewajiban

²⁶⁹ Amasud Tidjani, 'Telaah Sosiologis Terhadap Fenomena Cerai Di Luar Pengadilan Agama (Studi Pada Masyarakat Kec. Suralaga Kab. Lombok Timur NTB)', (dspace.uii.ac.id, 2021), <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/30916>.

²⁷⁰ B. Y. Wicaksono, 'Characters of Vulnerability of Girls to Commercial Sexual Exploitation of Children (CSEC): Case Studies in Lombok and Jakarta', *Jurnal Perempuan*, 2020, <https://indonesianfeministjournal.org/index.php/IFJ/article/view/439>.

nafkah kepada anak-anaknya. Kewajiban ini seharusnya dipenuhi apabila kondisi ekonomi orang tua memungkinkan.²⁷¹

Di beberapa wilayah Lombok, banyak ayah bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri, seperti Malaysia, untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Namun, kepergian mereka seringkali menyebabkan anak-anak mengalami kondisi "fatherless", yaitu kurangnya figur ayah dalam pengasuhan mereka. Setelah perceraian, ayah tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak. Namun, beberapa faktor seperti penurunan kondisi ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, dan pernikahan baru dapat menyebabkan ayah tidak melaksanakan penetapan nafkah anak secara sukarela. Di Lombok, pernikahan dini masih cukup tinggi terjadi. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama, di mana keluarga dengan kondisi ekonomi rendah cenderung menikahkan anak mereka pada usia muda. Hal ini berdampak pada siklus kemiskinan yang berkelanjutan dan mempengaruhi kemampuan ayah muda dalam memenuhi nafkah anak sehingga dapat menghambat akses anak ke pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang memadai, meningkatkan risiko masalah Kesehatan, serta kurangnya kehadiran dan dukungan ayah, terutama bagi anak-anak yang ditinggalkan oleh ayah yang menjadi PMI, dapat menyebabkan perasaan kehilangan dan masalah emosional lainnya.²⁷²

Hal demikian lumrah terjadi di Lombok, ketika seorang ayah pergi untuk bekerja sebagai PMI dalam waktu yang cukup lama menyebabkan anak kehilangan sosok seorang ayah, dan bahkan sangat rentan juga terjadinya kasus perceraian karena seorang ayah meninggalkan keluarga dalam waktu yang lama. Ketika perceraian terjadi, tentu biasanya ayah tidak

²⁷¹ C. Chainar, D. T. Purnama, 'Socio-Economic and Cultural in Shaping Early Marriage and Stunting in Mempawah Regency', *International Journal of Education, Vocation and Social Science*, Vol. 2. No. 4. 2023, <http://www.e-journal.citakonsultindo.or.id/index.php/IJEVSS/article/view/585>.

²⁷² S. Hamdi, 'Tantangan Migrasi, Pengelolaan Remitansi, dan Kekerasan Terhadap Buruh Migran Perempuan Asal Lombok di Malaysia Dan Arab Saudi', *Resiprokal: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, Vol. 3. No. 1. 2021, <http://resiprokal.unram.ac.id/index.php/Resiprokal/article/view/60>.

lagi bertanggung jawab terhadap mantan istri dan anaknya dalam urusan finansial. Semua ini biasanya akan menjadi tanggung jawab keluarga dari pihak ibu. Problem demikian tentu tidak kita inginkan terjadi, akan tetapi hal ini masih hidup dalam tradisi masyarakat Lombok.

5. Kendala dalam Implementasi Hukum Islam Pasca Perceraian

Salah satu tantangan utama adalah perbedaan pemahaman tentang hukum Islam di kalangan masyarakat Lombok NTB. Banyak individu, terutama perempuan, yang tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka setelah perceraian. Hal ini menyebabkan mereka tidak mampu memperjuangkan hak-hak tersebut di pengadilan. Budaya patriarki yang masih kuat di Lombok sering kali mengakibatkan perempuan kehilangan hak-hak mereka. Dalam banyak kasus, keputusan mengenai hak asuh anak dan pembagian harta warisan lebih sering berpihak kepada laki-laki, meskipun hukum Islam memberikan hak yang sama kepada perempuan. Akses terhadap layanan hukum yang memadai juga menjadi tantangan. Banyak perempuan yang tidak memiliki sumber daya untuk mendapatkan bantuan hukum, sehingga mereka terpaksa menerima keputusan yang tidak adil. Stigma sosial terhadap perempuan yang bercerai sering kali membuat mereka enggan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Ketakutan akan penilaian masyarakat dapat menghalangi mereka untuk mengambil langkah hukum yang diperlukan. Hukum Islam sebenarnya memberikan perlindungan yang cukup baik bagi perempuan dan anak setelah perceraian. Namun, implementasi di lapangan sering kali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.²⁷³

²⁷³ Al-Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad, *Tafsir Al-Qurtubi* (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1997).

Hambatan Hukum Islam bagi Perempuan Pasca Perceraian di Lombok



Gambar 13 Hambatan Hukum Islam bagi Perempuan Pasca Perceraian di Lombok

Masalah utama yang dihadapi perempuan di Lombok pasca perceraian adalah kurangnya dukungan keuangan dan sumber daya yang tersedia bagi mereka. Banyak wanita yang ditinggalkan tanpa sumber pendapatan atau dukungan, membuat mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. Ini sering kali mengarah pada kesulitan ekonomi dan marginalisasi sosial bagi para wanita ini, yang semakin memperburuk kerentanan mereka. Selain itu, stigma dan rasa malu yang terkait dengan perceraian di masyarakat juga dapat mencegah wanita untuk mencari bantuan atau dukungan dari keluarga atau komunitas mereka, meninggalkan mereka terisolasi dan tanpa bantuan. Secara keseluruhan, penerapan hukum Islam dalam kasus perceraian di Lombok memiliki dampak signifikan terhadap hak dan kesejahteraan perempuan dan anak-anak, menyoroti perlunya dukungan dan sumber daya yang lebih besar bagi mereka yang terkena dampak perceraian. Misalnya, seorang wanita di Lombok yang mengajukan perceraian mungkin menghadapi tantangan seperti kehilangan akses ke aset bersama dan tidak mampu mendukung dirinya sendiri dan anak-anaknya secara finansial. Tanpa sumber daya atau jaringan dukungan yang diperlukan, dia mungkin kesulitan untuk

membangun kembali hidupnya dan menghidupi keluarganya, yang memperpetuasi siklus kemiskinan dan kerentanan.²⁷⁴

Tren di Lombok, faktor-faktor yang berkontribusi pada tingginya angka perceraian yakni faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi keputusan perempuan untuk mencari perceraian, serta tantangan yang mereka hadapi selama proses tersebut. Pemeriksaan kerangka hukum yang mengatur perceraian di Lombok, termasuk peran hukum Islam dan implikasinya terhadap hak-hak perempuan. Tinjauan komprehensif ini akan memberikan dasar untuk memahami kompleksitas perceraian di Lombok dan cara-cara di mana perempuan terpengaruh. Penting untuk mempertimbangkan norma dan harapan masyarakat yang ditempatkan pada perempuan di Lombok, yang mungkin mempengaruhi keputusan mereka untuk mencari perceraian.²⁷⁵

Peran gender tradisional dan harapan agar perempuan memprioritaskan keluarga mereka serta menjaga keharmonisan dalam pernikahan dapat menciptakan tekanan bagi perempuan untuk tetap berada dalam hubungan yang tidak bahagia atau abusive. Selain itu, faktor ekonomi seperti ketergantungan finansial pada pasangan dan terbatasnya peluang kerja bagi perempuan dapat semakin mempersulit kemampuan mereka untuk meninggalkan pernikahan. Hambatan sistemik ini berkontribusi pada tingginya angka perceraian di Lombok dan menekankan perlunya dukungan dan sumber daya yang lebih besar bagi perempuan yang ingin mengakhiri pernikahan mereka. Misalnya, seorang wanita di Lombok yang secara finansial bergantung pada suaminya mungkin merasa terjebak dalam pernikahan yang abusif karena dia tidak memiliki sumber daya untuk mendukung dirinya sendiri dan anak-anaknya. Dalam situasi ini, harapan masyarakat agar perempuan memprioritaskan keluarga mereka di atas

²⁷⁴ Abdul Rahman, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 50(2), 123-145. (2020).

²⁷⁵ C. Yustianugraha, 'Perkawinan Usia Anak Di Lombok Utara Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Adat', *Unizar Law Review*, 2022, <https://ulr.unizar.ac.id/ulr/article/view/12>.

kesejahteraan mereka sendiri dapat mencegahnya untuk mencari perceraian, meskipun kerugian yang dialaminya.²⁷⁶

Salah satu tantangan utama dalam menerapkan hukum Islam di Lombok adalah norma-norma budaya dan masyarakat yang sangat mendalam yang memprioritaskan pelestarian kesatuan keluarga di atas kesejahteraan perempuan dan anak-anak. Norma-norma ini sering kali menempatkan beban menjaga reputasi dan kehormatan keluarga pada wanita, yang menyebabkan keengganan untuk mencari perceraian bahkan dalam kasus kekerasan atau pengabaian. Selain itu, kerangka hukum yang ada mengenai perceraian di Lombok mungkin tidak memberikan perlindungan atau dukungan yang memadai bagi perempuan dan anak-anak, yang semakin mempersulit proses pencarian perceraian. Ini menciptakan lingkungan yang kompleks dan menantang bagi perempuan yang berusaha melarikan diri dari pernikahan yang abusif dan melindungi diri mereka serta anak-anak mereka.²⁷⁷

Pendidikan tentang hak-hak perempuan dan anak-anak dalam hukum Islam sangat penting untuk memastikan perlindungan mereka setelah perceraian. Namun, ada hambatan hukum dan institusional yang menghalangi pelaksanaannya secara efektif. Untuk memperbaiki situasi, rekomendasi termasuk meningkatkan perlindungan hukum, upaya advokasi untuk meningkatkan kesadaran, dan inisiatif pengembangan kapasitas bagi profesional hukum dan pemimpin komunitas di Lombok. Meskipun ada tantangan, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk menerapkan hukum Islam secara efektif guna melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak dalam situasi pasca perceraian di Lombok.²⁷⁸

²⁷⁶ A. Huda and M. Saifudin, 'Transformasi Peran Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *Jasmerah: Jurnal Hukum dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Vol. 4. No. 1. 2024, <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/683>.

²⁷⁷ R. Ismanto and M. Amin, 'Integrasi Budaya Lokal Dalam Praktik Keagamaan Perspektif Hukum Islam: Studi Kesenian Dambus Dalam Penggalangan Dana Pembangunan Masjid di Pangkalpinang', *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian*, Vol. 8. No. 2. (jurnal.lp2msasbabel.ac.id, 2023), <https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/sci/article/download/3440/1568>.

²⁷⁸ Audina, 'Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', 28 September 2022.

Ini dapat dicapai melalui kolaborasi antara lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan pemimpin agama untuk menciptakan kerangka kerja yang komprehensif yang menegakkan hak-hak perempuan dan anak-anak. Dengan mengatasi akar penyebab ketidaksetaraan gender dan diskriminasi, kemajuan dapat dicapai menuju terciptanya masyarakat yang lebih adil dan setara bagi semua anggota komunitas. Selain itu, kampanye pendidikan dan kesadaran dapat membantu mengubah sikap dan norma masyarakat yang mempertahankan praktik-praktik berbahaya.²⁷⁹

Pada akhirnya, dengan bekerja sama dan mengadvokasi perubahan, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi perempuan dan anak-anak di Lombok. Namun, dalam beberapa kasus, lembaga pemerintah mungkin memprioritaskan kepentingan politik di atas hak-hak perempuan, yang mengakibatkan kebijakan yang tidak efektif dan kurangnya penegakan hukum. Selain itu, para pemimpin agama mungkin memegang kepercayaan tradisional yang mempertahankan ketidaksetaraan gender, menghambat upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil. Misalnya, di beberapa daerah di Lombok, pejabat pemerintah mungkin mengabaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk menjaga stabilitas politik atau melindungi individu-individu berkuasa. Kurangnya penegakan hukum ini dapat memperpetuasi praktik-praktik berbahaya dan mencegah perempuan untuk mencari bantuan dan keadilan. Selain itu, beberapa pemimpin agama mungkin menggunakan pengaruh mereka untuk membenarkan praktik diskriminatif terhadap perempuan, sehingga menyulitkan tantangan terhadap norma gender yang sudah mengakar dan mempromosikan kesetaraan dalam komunitas.²⁸⁰

²⁷⁹ I. Isman, G. Yamani, and M. Marzuki, 'Fenomena Kawin-Cerai Dalam Teori Interaksionisme Simbolik', *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0* Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Volume 1. 2022.

²⁸⁰ Dewi Sari, 'Stigma Sosial Terhadap Perempuan Bercerai di Lombok', *Jurnal Sosial dan Budaya*, 12(1), 45-60., 2021.

E. Formulasi Penerapan Hukum Islam Pada Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Lombok NTB

Hukum Islam memastikan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Lombok NTB merupakan langkah penting dalam menciptakan keadilan. Meski terdapat tantangan, sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga agama dapat memastikan bahwa nilai-nilai Islam diterapkan secara efektif dan manusiawi. Penerapan hukum Islam terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian di Lombok, Nusa Tenggara Barat, diatur melalui berbagai ketentuan yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Proses ini melibatkan pembagian harta bersama, pemenuhan nafkah, dan penentuan hak asuh anak, yang semuanya diatur dalam kerangka hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia.²⁸¹



Gambar 14 Penerapan Hukum Islam pasca Perceraian

²⁸¹ M. Mawardi, 'Perkawinan Adat Merariq Salah Tadah Berdasarkan Perspektif Hukum Islam', *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, Vol. 18. No. 2. 2024, <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal/article/view/5750>.

Setelah perceraian, perempuan berhak atas bagian dari harta bersama yang diperoleh selama pernikahan. Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa harta bersama dibagi secara adil antara suami dan istri. Hal ini berlaku baik dalam kasus cerai talak (perceraian yang diajukan oleh suami) maupun cerai gugat (perceraian yang diajukan oleh istri). Selain itu, jika selama pernikahan suami tidak memberikan nafkah, istri berhak menuntut nafkah yang belum terpenuhi tersebut.²⁸²

Dalam hukum Islam, hak asuh anak yang belum mencapai usia tamyiz (biasanya dianggap sebelum usia 12 tahun) umumnya diberikan kepada ibu. Namun, hak ini dapat gugur jika terdapat faktor-faktor yang merugikan anak, seperti jika ibu pindah agama atau tidak mampu memberikan perawatan yang layak. Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa dalam situasi di mana ibu tidak memenuhi syarat, hak asuh dapat dialihkan kepada pihak lain yang lebih memenuhi syarat demi kepentingan terbaik bagi anak. Setelah perceraian, ayah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan nafkah anak, termasuk biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi permasalahan dalam pemenuhan kewajiban ini. Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam proses perceraian dan penetapan hak-hak pasca perceraian. Di Lombok, proses perceraian harus melalui Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian tidak berhasil. Selain itu, lembaga seperti UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTB berperan dalam menanggulangi kasus penelantaran anak akibat perceraian, memastikan bahwa hak-hak anak tetap terpenuhi meskipun terjadi perpisahan orang tua.²⁸³

²⁸² W. Fajariyanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terjadinya Perceraian Dengan Alasan Istri Banyak Utang (Studi Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 922/Pdt. G/2021/PA/Ktbm. Tesis Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023). (repository.radenintan.ac.id, 2023), <http://repository.radenintan.ac.id/31802/>.

²⁸³ H. Novita, *Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Ertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan* (repository.uinjkt.ac.id, 2020), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/51759>.

1. Peran Otoritas Keagamaan Dalam Penafsiran dan Penerapan Hukum Islam di Lombok

Lombok, sebagai bagian dari Nusa Tenggara Barat, dikenal dengan karakteristik keagamaannya yang khas, di mana Islam menjadi identitas dominan dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan otoritas keagamaan di Lombok memainkan peran strategis, tidak hanya dalam menjaga stabilitas sosial, tetapi juga dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam sebagai pedoman kehidupan. Otoritas ini melibatkan para ulama, tokoh agama, lembaga keagamaan, dan pesantren yang berperan sebagai penghubung antara teks-teks keagamaan dan praktik sosial masyarakat.²⁸⁴

Namun, problematika muncul ketika penafsiran hukum Islam tidak selalu sejalan dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang. Perbedaan latar belakang budaya, tingkat pendidikan, dan pemahaman agama menghasilkan keragaman tafsir yang sering kali menjadi sumber konflik sosial. Di sisi lain, tekanan modernisasi dan globalisasi menuntut otoritas keagamaan untuk lebih adaptif terhadap perubahan, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental syariah²⁸⁵.

Di sisi lain kehidupan masyarakat Lombok tidak hanya diwarnai oleh pengamalan Islam secara ritual, tetapi juga oleh penerapan nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan hukum. Dalam konteks ini, otoritas keagamaan memainkan peran yang signifikan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam sebagai panduan moral dan hukum bagi masyarakat. Otoritas keagamaan di Lombok mencakup ulama, tokoh agama, organisasi Islam, dan lembaga pendidikan seperti pesantren. Mereka memiliki pengaruh besar dalam

²⁸⁴ Agus Dedi. Putrawan, 'Dekarismatisasi Tuan Guru Di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat', *Right Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* (core.ac.uk, 2014), <https://core.ac.uk/download/pdf/229718742.pdf>.

²⁸⁵ M. Khairi, *Dakwah Anak Muda dan Otoritas Keagamaan Baru di Lombok: Studi Terhadap Komunitas Pemuda Hijrah Lombok (PHL)* (digilib.uin-suka.ac.id, 2021), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/49610>.

membentuk pola pikir dan praktik masyarakat, termasuk dalam isu-isu seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan penyelesaian konflik. Peran ini semakin kompleks dengan adanya pluralitas masyarakat Lombok, yang tidak hanya terdiri dari kelompok Islam tradisional seperti Nahdlatul Wathan (NW), tetapi juga berbagai aliran dan pemahaman Islam lainnya.²⁸⁶

Dalam realitas sehari-hari, otoritas keagamaan di Lombok sering kali menjadi rujukan utama masyarakat dalam mencari solusi atas persoalan hukum dan sosial. Namun, peran mereka tidak terlepas dari tantangan, baik yang bersumber dari perbedaan penafsiran teks-teks agama, pengaruh budaya lokal, maupun dinamika modernisasi dan globalisasi. Di satu sisi, otoritas keagamaan berupaya menjaga keaslian nilai-nilai Islam, sementara di sisi lain mereka harus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.²⁸⁷

Salah satu tantangan utama adalah bagaimana otoritas keagamaan mampu menyeimbangkan antara hukum Islam normatif dan konteks lokal masyarakat Lombok. Tradisi lokal seperti awiq-awiq (aturan adat) sering kali berjalan paralel dengan hukum Islam, bahkan kadang-kadang berbenturan. Hal ini menuntut otoritas keagamaan untuk memiliki pendekatan yang bijak dan inklusif dalam menafsirkan hukum Islam, sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah.²⁸⁸

Namun, peran otoritas keagamaan di Lombok tidak sepenuhnya tanpa kritik. Salah satu isu yang sering muncul adalah kecenderungan

²⁸⁶ S. Saparudin, 'Desakralisasi Otoritas Keagamaan Tuan Guru Purifikasi Salafi versus Tradisionalisme Nahdlatul Wathan', *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 2022, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/view/6384>.

²⁸⁷ A. Kumbara and N. Anom, 'Konstruksi Identitas Orang Sasak di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat', *Humaniora* (repositori.unud.ac.id, 2008), <https://repositori.unud.ac.id/protected/storage/upload/repositori/902d3ccee6f5a64bb2f3734c9fe304d1.pdf>.

²⁸⁸ Z. Amrulloh, 'Kuasa Tuan Guru Atas Kepemimpinan Keagamaan: Modal Sosial Sebagai Legitimasi Perubahan Sosial Di Lombok', *Mudabbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 2021, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/mudabbir/article/view/3490>.

otoritas keagamaan untuk mempertahankan dominasi tafsir tertentu yang dianggap baku, sementara mengabaikan keberagaman interpretasi yang juga memiliki legitimasi dalam tradisi Islam. Dalam banyak kasus, tafsir yang dominan ini cenderung bersifat patriarkal dan konservatif, sehingga berpotensi menghambat kemajuan masyarakat, terutama dalam isu-isu terkait gender, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Selain itu, terdapat kritik terhadap kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan oleh otoritas keagamaan. Dalam beberapa situasi, keputusan-keputusan yang diambil lebih mencerminkan kepentingan kelompok tertentu daripada kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat menimbulkan fragmentasi sosial, terutama di tengah keberagaman aliran keagamaan dan dinamika sosial-ekonomi di Lombok.²⁸⁹

Modernisasi dan globalisasi juga menantang otoritas keagamaan untuk tetap relevan. Masyarakat Lombok, terutama generasi muda, semakin terpapar pada berbagai ide dan informasi yang sering kali tidak sejalan dengan pandangan tradisional. Media digital, misalnya, telah membuka akses terhadap tafsir-tafsir alternatif dan bahkan narasi keagamaan yang berlawanan dengan otoritas lokal. Hal ini menciptakan ruang diskusi baru yang tidak selalu dapat dikendalikan oleh otoritas keagamaan, sehingga menuntut mereka untuk lebih adaptif dan inklusif dalam pendekatan mereka. Di sisi lain, terdapat persoalan terkait pendekatan otoritas keagamaan yang terkadang terlalu legalistik dalam menafsirkan hukum Islam. Pendekatan ini sering kali mengabaikan dimensi maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah), seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak individu. Akibatnya, hukum

²⁸⁹ M. Sulhan and Z. Lessy, 'Otoritas Tuan Guru Terhadap Dakwah Islam Pada Masyarakat Sasak Lombok: Analisis Teori Otoritas Max Weber', *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 2022, <http://jurnal.staiannawawi.com/index.php/annawa/article/view/513>.

Islam diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan spesifik masyarakat Lombok.²⁹⁰

Terkait dengan otoritas keagamaan di Lombok terbagi menjadi dua spektrum utama. Kelompok tradisionalis yang diwakili oleh organisasi seperti Nahdlatul Wathan (NW) yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk praktik keagamaan masyarakat Lombok. Kelompok ini cenderung mengedepankan pendekatan berbasis tradisi dan adat lokal. Kelompok reformis yakni beberapa tokoh dan lembaga keagamaan di Lombok mengusung pendekatan yang lebih modernis dan berupaya untuk mengintegrasikan hukum Islam dengan nilai-nilai universal seperti keadilan dan hak asasi manusia. Kedua kelompok ini memainkan peran penting dalam memberikan arahan spiritual, sosial, dan hukum kepada masyarakat. Namun, perbedaan pendekatan sering kali menciptakan ketegangan, terutama dalam isu-isu seperti hak perempuan, hukum waris, dan batasan-batasan dalam pernikahan.²⁹¹

Keberadaan otoritas keagamaan ini tentu memberikan pengaruh juga terhadap corak penafsiran hukum Islam di Lombok, yang mana tafsir hukum Islam sering kali didominasi oleh kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan ruang bagi interpretasi yang lebih inklusif. Dominasi ini sering kali dipengaruhi oleh afiliasi politik atau kepentingan kelompok tertentu. Banyak penafsiran hukum Islam yang diterapkan secara tekstual dan kaku tanpa mempertimbangkan konteks sosial masyarakat Lombok. Hal ini terlihat dalam isu-isu seperti pembagian warisan, di mana hukum sering kali diterapkan tanpa memperhatikan kondisi ekonomi keluarga. Di sisi lain tradisi lokal seperti awiq-awiq/aturan masyarakat Lombok juga sering kali berbenturan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam beberapa kasus,

²⁹⁰ M. Tahir, 'Tuan Guru Dan Dinamika Hukum Islam di Pulau Lombok', *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* (asy-syirah.uin-suka.com, 2008), <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/download/251/192>.

²⁹¹ N. Naamy, 'Transformasi Sosial Dakwah Tuan Guru; Dari Tradisional Menuju Era Digital', *Ulul Albab: Journal Dawah and Social Religiosity*, 2023, <https://e-journal.stidmustafaibrahim.ac.id/index.php/ululalbab/article/view/17>.

otoritas keagamaan cenderung mengakomodasi adat, yang berpotensi mereduksi esensi keadilan dalam hukum Islam.²⁹²

Otoritas keagamaan memainkan peran penting dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam, yang dikenal sebagai syariah. Otoritas-otoritas ini, termasuk ulama lokal dan cendekiawan agama, bertanggung jawab untuk memberikan panduan tentang berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti pernikahan, warisan, dan transaksi bisnis. Interpretasi mereka terhadap hukum Islam sering kali membentuk lanskap hukum dan sosial pulau tersebut, mempengaruhi segala hal mulai dari hubungan pribadi hingga kebijakan pemerintah. Akibatnya, peran mereka sangat dihormati dan diikuti dengan cermat oleh komunitas lokal. Keputusan mereka dianggap mengikat dan sering dilihat sebagai kata akhir dalam hal-hal yang penting secara agama. Hubungan erat antara otoritas agama dan masyarakat ini membantu menjaga rasa persatuan dan kohesi dalam masyarakat Lombok. Ini juga memastikan bahwa prinsip-prinsip Islam ditegakkan dan diintegrasikan ke dalam semua aspek kehidupan di pulau tersebut. Secara keseluruhan, pengaruh otoritas agama dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam di Lombok merupakan faktor kunci dalam membentuk norma-norma budaya dan hukum masyarakat.²⁹³

Ajaran Islam tidak hanya membimbing praktik keagamaan tetapi juga norma dan perilaku sosial di Lombok. Otoritas agama memainkan peran penting dalam menafsirkan dan menegakkan ajaran-ajaran ini, memastikan bahwa komunitas mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hubungan erat antara agama dan masyarakat ini menciptakan rasa identitas dan keterikatan yang kuat di antara masyarakat Lombok, mendorong rasa tujuan dan nilai-nilai yang sama. Akibatnya, pengaruh otoritas agama meluas ke luar ranah

²⁹² A. Asnawi, 'Respons Kultural Masyarakat Sasak Terhadap Islam', *Ulumuna*, 2005, <https://ulumuna.or.id/index.php/ujs/article/view/16>.

²⁹³ F. Umam, 'Tera Ulang Peran Profetik Tuan Guru Dalam Konteks Kebebasan Beragama di Pulau Lombok', *Ulumuna*, 2009, <https://ulumuna.or.id/index.php/ujs/article/view/89>.

spiritualitas untuk membentuk lanskap budaya dan hukum pulau tersebut. Melalui bimbingan dan kepemimpinan mereka, otoritas keagamaan di Lombok memainkan peran penting dalam melestarikan tradisi dan nilai-nilai yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.²⁹⁴

Otoritas tokoh agama dalam membentuk praktik hukum di Lombok. Hukum dan peraturan yang diterapkan sering kali mencerminkan nilai-nilai dan ajaran agama yang dominan, menciptakan hubungan harmonis antara keyakinan agama dan norma-norma masyarakat. Penghormatan timbal balik terhadap otoritas ini membantu menjaga ketertiban dan kohesi dalam komunitas, karena individu mematuhi baik pedoman agama maupun hukum yang ditetapkan oleh pemimpin spiritual mereka. Pada akhirnya, pengaruh tokoh agama terhadap praktik hukum berfungsi untuk menjaga warisan budaya dan moral Lombok, memastikan bahwa tradisi dilestarikan dan dihormati untuk generasi mendatang. Dengan menjaga tradisi-tradisi ini, masyarakat Lombok mampu menurunkan nilai-nilai dan keyakinan mereka kepada anak-anak mereka, menanamkan rasa bangga dan identitas dalam komunitas. Integrasi ajaran agama ke dalam kerangka hukum ini juga mendorong rasa persatuan di antara penduduk Lombok, karena mereka bersatu untuk menegakkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip bersama. Akibatnya, pulau ini mampu mempertahankan identitas budaya uniknya sambil juga beradaptasi dengan perubahan masyarakat modern, menciptakan keseimbangan antara tradisi dan kemajuan.²⁹⁵

Otoritas keagamaan di Lombok memainkan peran penting dalam menjaga nilai-nilai dan kepercayaan tradisional yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Bimbingan dan pengaruh mereka membantu memastikan bahwa kemajuan di pulau ini dilakukan dengan cara yang

²⁹⁴ A. Azra and A. Nata, 'Ideologi Keagamaan Dalam Pendidikan: Diseminasi Dan Kontestasi Pada Madrasah Dan Sekolah Islam di Lombok', *Repository.Uinjkt.Ac. Id*, (2017), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49415>.

²⁹⁵ M. Alwan, 'Resilience, Accommodation and Social Capital Salafi Islamic Education in Lombok', *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 2022, <https://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/3006>.

menghormati masa lalu dan memperhatikan masa depan. Dengan bekerja sama dengan sistem hukum modern, otoritas-otoritas ini membantu menjaga keseimbangan yang halus antara tradisi dan kemajuan yang sangat penting bagi identitas budaya Lombok. Kehadiran mereka dalam sistem hukum juga berfungsi untuk mempromosikan kohesi sosial dan harmoni dalam komunitas, karena keputusan diambil dengan mempertimbangkan kesejahteraan bersama. Selain itu, otoritas agama sering kali memberikan kompas moral bagi individu, membimbing mereka menuju perilaku etis dan menegakkan nilai-nilai yang integral dengan budaya Lombok. Dengan demikian, peran mereka dalam sistem hukum tidak hanya penting untuk melestarikan tradisi, tetapi juga untuk memastikan kelangsungan kemakmuran dan kekayaan budaya pulau tersebut selama bertahun-tahun ke depan.²⁹⁶

Tokoh agama di Lombok memainkan peran penting dalam menafsirkan hukum Islam dan menerapkannya pada isu-isu hukum kontemporer. Otoritas mereka adalah faktor kunci dalam memastikan akurasi dan interpretasi. Selain itu, pengaruh norma budaya dan masyarakat tidak dapat diabaikan, karena tokoh agama membentuk cara hukum Islam yang dipahami dan dipraktikkan di Lombok. Otoritas keagamaan dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip Islam, mampu membantu menyelesaikan sengketa dengan cara yang adil dan bijaksana. Ini tidak hanya membantu menjaga perdamaian dalam komunitas tetapi juga memperkuat pentingnya menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam beberapa kasus, hukum Islam mungkin tidak selalu menghasilkan resolusi yang adil. Misalnya, jika seorang wanita mengajukan perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga tetapi tidak dapat memperolehnya di bawah interpretasi ketat hukum Islam, hak-haknya mungkin tidak ditegakkan dan keadilan

²⁹⁶ D. Q. Tungkagi, 'Pudarnya Peran Otoritas Keagamaan Lokal: Studi Atas Buatulo Syara'a di Provinsi Gorontalo', *Jurnal Pendidikan, Kebudayaan dan Keislaman*, 2024, <http://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/JPKK/article/view/2421>.

mungkin tidak tercapai. Ini dapat menciptakan perselisihan dan ketidakadilan dalam komunitas, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip persatuan dan harmoni yang ingin ditegakkan oleh hukum Islam.²⁹⁷

2. Peran Gender Dalam Mempengaruhi Penerapan Hukum Islam di Lombok

Interpretasi hukum Islam sering kali dipengaruhi oleh perspektif gender. Dalam banyak kasus, laki-laki mendominasi ruang diskusi dan pengambilan keputusan terkait hukum, yang dapat mengakibatkan bias gender dalam penerapan hukum. Hal ini terlihat dalam berbagai aspek, seperti hak waris, pernikahan, dan perceraian, di mana perempuan sering kali dirugikan. Partisipasi perempuan dalam proses hukum di Lombok masih terbatas. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak perempuan, banyak perempuan yang masih merasa terpinggirkan. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan hukum dapat memberikan perspektif yang lebih seimbang dan adil. Pendidikan memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran akan hak-hak gender dalam konteks hukum Islam. Program-program pendidikan yang menekankan pada kesetaraan gender dapat membantu perempuan memahami hak-hak mereka dan berani memperjuangkannya dalam sistem hukum.²⁹⁸

Dengan dominasi masyarakat Muslim yang kuat, hukum Islam menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan waris. Namun, dalam implementasinya, penerapan hukum Islam di Lombok tidak terlepas dari dinamika gender yang berkembang dalam masyarakat. Norma budaya,

²⁹⁷ S. Hamdi, 'Integrasi Budaya, Pendidikan, Dan Politik Dalam Dakwah Nahdlatul Wathan (NW) Di Lombok: Kajian Biografi TGH. Zainuddin Abdul Madjid', *Jurnal Sosiologi Walisongo* (academia.edu, 2018), <https://www.academia.edu/download/85711975/pdf.pdf>.

²⁹⁸ I. S. Muhammad, 'Pemikiran Hukum Tuan Guru Nahdlatul Wathan Tentang Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam', *Jurnal Penelitian Keislaman*, 2022, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/jpk/article/view/6541>.

interpretasi agama, serta struktur sosial memainkan peran dalam menentukan sejauh mana hukum Islam diterapkan secara adil bagi laki-laki dan perempuan. Peran gender dalam penerapan hukum Islam di Lombok menjadi isu yang menarik untuk dikaji karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi hukum tersebut. Di satu sisi, ada upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan teks normatif, tetapi di sisi lain, terdapat bias gender yang masih melekat dalam sistem hukum, baik dalam aspek pernikahan, waris, maupun hak perempuan pasca perceraian. Kajian ini akan membahas bagaimana konstruksi gender dalam masyarakat Lombok mempengaruhi penerapan hukum Islam serta tantangan dan upaya yang dilakukan untuk mencapai keadilan hukum bagi semua pihak.²⁹⁹

Pengaruh Islam dalam kehidupan sosial dan hukum masyarakat Lombok sangat terasa dalam berbagai aspek, termasuk dalam sistem hukum adat yang dipadukan dengan norma-norma Islam. Salah satu aspek yang menarik untuk dikaji adalah peran perempuan dalam implementasi hukum Islam di Lombok. Perempuan dalam masyarakat Lombok tidak hanya berperan dalam ranah domestik, tetapi juga turut serta dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan hukum Islam, baik di tingkat keluarga, komunitas, maupun lembaga keagamaan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi perempuan dalam menjalankan peran ini, baik dari sisi sosial, budaya, maupun regulasi hukum formal.³⁰⁰

Lombok memiliki tradisi Islam yang dipengaruhi oleh organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Wathan (NW) dan Muhammadiyah, serta budaya lokal yang masih mempertahankan sistem patriarki. Dalam sistem sosial yang patriarkal, peran laki-laki lebih dominan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam ranah hukum Islam. Hal ini

²⁹⁹ I. W. Wirata, 'Perempuan Dalam Naskah Sasak', *Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara*, 2015.

³⁰⁰ I. M. D. Fajriyah, 'Perempuan Muslim Sasak Dalam Praktik Budaya Perkawinan Merarik; Kajian Antropologi Agama Perspektif Perempuan', *Jurnal: AL-FIKR*, 2016.

berpengaruh terhadap bagaimana hukum Islam diinterpretasikan dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat.³⁰¹ Dalam penerapan hukum Islam di Lombok, sering kali terdapat bias gender dalam interpretasi teks keagamaan. Sebagai contoh, dalam hal hak waris, perempuan sering kali menerima bagian yang lebih kecil dibanding laki-laki, tidak hanya karena aturan fikih, tetapi juga karena faktor budaya yang menganggap laki-laki sebagai kepala keluarga dan pewaris utama. Hal yang sama juga terjadi dalam aspek pernikahan dan perceraian, di mana keputusan sering kali lebih menguntungkan laki-laki.³⁰²

Meskipun struktur sosial lebih banyak didominasi laki-laki, perempuan juga memiliki peran dalam pengambilan keputusan keagamaan, meskipun masih terbatas. Beberapa perempuan, ulama, dan aktivis Islam di Lombok mulai mengadvokasi keadilan gender dalam hukum Islam, khususnya dalam isu pernikahan, poligami, dan hak pasca perceraian. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah resistensi dari kelompok yang masih memegang teguh interpretasi konservatif terhadap hukum Islam.³⁰³

Hukum Islam sendiri telah mengatur hak dan kewajiban suami-istri secara proporsional, dalam praktiknya, perempuan sering kali berada dalam posisi subordinasi, terutama dalam kasus poligami dan pernikahan dini. Namun, perceraian sering kali lebih mudah dilakukan oleh suami (talak) dibandingkan istri (gugat cerai), yang mempersulit perempuan untuk mendapatkan haknya. Dalam beberapa kasus, perempuan tidak

³⁰¹ D. U. Raihanun, 'Ulama Perempuan Nahdlatul Wathan Otoritas Dan Peran Perempuan di Ruang Publik', Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023 *Academia.Edu*. https://www.academia.edu/download/105110712/Tesis_Ulama_Perempuan_Nahdlatul_Wathan_Otoritas_dan_Peran_Perempuan_di_Ruang_Publik_.pdf.

³⁰² L. R. Wijaya, 'Bias Gender Pada Perkawinan Perempuan Bangsawan Sasak', *QAWWAM*, 2022, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/qawwam/article/view/7028>.

³⁰³ Z. Ni'mah, 'Perlindungan Terhadap Kepentingan Perempuan Dalam Praktik Perceraian Mubara'ah di Masyarakat Sasak Pulau Lombok', *Muwazah*, 2016, <https://e-journal.uingusdur.ac.id/Muwazah/article/view/9016>.

memiliki kebebasan penuh dalam memilih pasangan hidup karena kuatnya peran wali nikah.³⁰⁴

Penerapan hukum Islam di Lombok sangat dipengaruhi oleh dinamika gender dalam masyarakat. Meskipun hukum Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan, dalam praktiknya masih terdapat ketimpangan akibat interpretasi yang bias gender dan dominasi budaya patriarki. Namun, dengan adanya upaya reformasi dan advokasi, ada harapan untuk menciptakan penerapan hukum Islam yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip maqashid syariah, yaitu perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh umat, tanpa memandang gender.³⁰⁵

Dalam penerapan hukum Islam di Lombok mencakup aturan mengenai pernikahan, perceraian, dan hak-hak perempuan dalam rumah tangga. Praktik pernikahan dini, poligami, serta hak talak yang lebih banyak diberikan kepada laki-laki sering kali menjadi perhatian dalam studi gender. Di beberapa komunitas, perempuan memiliki keterbatasan dalam mengakses keadilan hukum, terutama dalam hal hak nafkah pasca perceraian dan hak asuh anak. Meskipun terdapat lembaga formal seperti Pengadilan Agama yang menangani perkara ini, masih ada dominasi norma budaya yang cenderung menempatkan perempuan dalam posisi subordinat.³⁰⁶

Hal demikian pada akhirnya memberikan dampak pada penerapan hukum waris Islam di Lombok sering kali menjadi perdebatan dalam perspektif gender. Berdasarkan aturan fikih klasik, laki-laki mendapatkan porsi warisan yang lebih besar dibandingkan perempuan.

³⁰⁴ A. Abdullah, 'Menggugat Tradisi Talak Muslim Lombok Upaya Mengawal Hak-Hak Perempuan', *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 2020, <https://journal.uin.ac.id/JSYH/article/view/15911>.

³⁰⁵ B. J. Smith and M. Woodward, 'Gender and Power in Indonesian Islam' (api.taylorfrancis.com, 2013), <https://api.taylorfrancis.com/content/books/mono/download?identifierName=doi&identifierValue=10.4324/9780203797518&type=googlepdf>.

³⁰⁶ D. Azhari and S. Qalyubi, 'The Rights of Sasak Noble Muslim Women in Choosing a Mate: An Analysis of The Marriage of Noble Women with Jajar Karang Men from The Perspective of Islamic Law', *Al-'Adalah*, Vo. 20. No. 2. 2023, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/18416>.

Namun, dalam praktiknya, terdapat fleksibilitas dalam pembagian warisan berdasarkan kesepakatan keluarga, meskipun tetap didominasi oleh struktur patriarkal.³⁰⁷ Di beberapa komunitas masyarakat Lombok, perempuan masih menghadapi diskriminasi dalam mendapatkan hak waris, terutama jika ada tekanan sosial yang mengharuskan mereka menyerahkan haknya kepada anggota keluarga laki-laki.³⁰⁸

Untuk melihat keterlibatan gender dalam implementasi hukum Islam, penulis dapat merangkumnya pada dua aspek, yakni Pendidikan Islam dan Hukum Keluarga Islam—yang mana sumbangsih pada aspek pendidikan Islam dan juga hukum keluarga Islam yang mana para ibu tidak hanya bertindak sebagai pendidik pertama dalam keluarga, tetapi juga aktif dalam lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah dan pesantren. Di beberapa pesantren, perempuan bahkan berperan sebagai pendiri dan pengasuh yang mendidik generasi muda dengan nilai-nilai Islam. Perempuan di Lombok juga memainkan peran penting dalam berbagai organisasi Islam, seperti Nahdlatul Wathan dan Muslimat NW, yang memiliki pengaruh dalam mengawal implementasi hukum Islam di masyarakat. Mereka terlibat dalam advokasi hukum Islam yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak, serta menjadi pemimpin dalam berbagai kegiatan dakwah.³⁰⁹

Keterlibatan perempuan pada bidang Pendidikan Islam tersebut, juga berkontribusi aspek hukum keluarga Islam, perempuan memiliki peran penting dalam memastikan keberlangsungan rumah tangga sesuai dengan prinsip syariah. Mereka memiliki peran sebagai istri dan ibu yang mendidik anak-anak dalam kerangka hukum Islam, serta menjadi

³⁰⁷ Z. A. Munir, 'Pemikiran Hukum Waris Islam Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid', *Millah: Journal of Religious Studies*, 2019, <https://journal.uii.ac.id/Millah/article/view/12164>.

³⁰⁸ A. Abdullah and A. S. A. Syahri, 'Tradisi Pembagian Waris Di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat', *Jurnal Hukum Islam*, 2020, <https://e-journal.uingsdur.ac.id/jhi/article/view/6993>.

³⁰⁹ J. Jumarim, 'Perspektif Ulama Perempuan Sasak Terhadap Relasi Gender Dalam Perkawinan Sasak', *FONDATIA*, 2022, <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/fondatia/article/view/1679>.

pengambil keputusan dalam berbagai aspek kehidupan keluarga. Namun, di beberapa kasus, masih terdapat praktik yang membatasi hak perempuan, seperti dalam waris dan perwalian anak, yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Perempuan di Lombok juga terlibat dalam implementasi hukum Islam dalam bidang ekonomi, seperti dalam praktik ekonomi syariah dan usaha berbasis Islam. Mereka berperan dalam koperasi syariah, usaha mikro berbasis halal, serta terlibat dalam gerakan pemberdayaan ekonomi berbasis syariah yang memberikan manfaat bagi komunitas Muslim setempat.³¹⁰

Kendati demikian, penerapan hukum Islam di Lombok dalam perspektif gender menunjukkan adanya kompleksitas dalam hubungan antara norma agama, budaya lokal, dan sistem hukum formal. Meskipun terdapat upaya untuk menciptakan keadilan bagi perempuan dalam berbagai aspek hukum Islam, tantangan masih tetap ada, terutama dalam menghadapi interpretasi hukum yang cenderung patriarkal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual dalam memahami serta menerapkan hukum Islam di Lombok agar lebih responsif terhadap keadilan gender.³¹¹

Meskipun memiliki kontribusi besar, perempuan di Lombok masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi hukum Islam, seperti kendala sosial-budaya, stereotip gender, serta kurangnya representasi dalam pengambilan kebijakan hukum Islam di tingkat formal. Namun, dengan meningkatnya pendidikan dan kesadaran gender dalam Islam, peluang bagi perempuan untuk semakin berperan aktif

³¹⁰ LGMZ Atsani and U. Nasry, 'Pemikiran TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Tentang Pendidikan Perempuan Dan Relevansinya Dengan Konsep Pendidikan Berwawasan Gender', *Jurnal Al-Afkar: Manajemen Pendidikan Islam*, 2021, <http://www.ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/al-afkar/article/view/318>.

³¹¹ MA Al Jumhuri, 'Empowering Women through Islamic Education: Building Equality and Sustainable Achievement', *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 2023, <http://jipp.unram.ac.id/index.php/jipp/article/view/2178>.

dalam hukum Islam terus berkembang.³¹² Perempuan di Lombok memiliki peran yang signifikan dalam implementasi hukum Islam, baik dalam pendidikan, lembaga keagamaan, hukum keluarga, maupun ekonomi syariah. Namun, tantangan sosial dan budaya masih menjadi hambatan yang perlu diatasi untuk meningkatkan peran mereka secara lebih maksimal. Oleh karena itu, diperlukan dukungan regulasi dan kebijakan yang lebih inklusif agar perempuan dapat terus berkontribusi dalam perkembangan hukum Islam di Lombok tanpa bias terhadap gender.³¹³

Maka dari itu, kiranya perlu menyuarakan partisipasi sosial perempuan pada wilayah publik. Keterlibatan ini dipandang perlu bagi mereka untuk berperan aktif dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, ekonomi, dan pemerintahan. Meskipun ada kemajuan dalam keterlibatan perempuan dalam ruang publik, tantangan tetap ada, terutama dalam menghadapi interpretasi hukum Islam yang konservatif. Beberapa organisasi Islam dan pesantren progresif di Lombok mulai memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi lebih luas dalam kajian keislaman dan pengambilan keputusan sosial. Budaya Sasak sebagai kelompok etnis dominan di Lombok memiliki sistem nilai tersendiri yang mempengaruhi penerapan hukum Islam. Nilai-nilai adat sering kali berinteraksi dengan hukum Islam, menciptakan praktik-praktik yang khas di masyarakat. Misalnya, dalam adat perkawinan Sasak, konsep *merariq* (kawin lari) masih menjadi fenomena yang kontroversial dalam perspektif hukum Islam dan gender. Meskipun diakui sebagai bagian dari budaya, praktik ini kerap kali berdampak pada hak-hak perempuan, terutama terkait dengan pernikahan yang tidak tercatat secara resmi.

³¹² K. Kadri, 'Potret Kebijakan Dan Implementasi Anggaran Responsif Gender Di Pemerintah Provinsi NTB: Perspektif Komunikasi Organisasi', *QAWWAM*, 2020, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/qawwam/article/view/1991>.

³¹³ I. M. D. Fajriyah, 'Perempuan Muslim Sasak Dalam Praktik Budaya Perkawinan Merarik; Kajian Antropologi Agama Perspektif Perempuan', *Jurnal: AL-FIKR*, n.d.

3. Peran Lembaga Formal

Lembaga formal berperan dalam menangani hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian, dalam hal ini Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menyelesaikan perkara perceraian dan menetapkan hak-hak pasca perceraian bagi perempuan dan anak. Sebagai lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata bagi masyarakat beragama Islam, Pengadilan Agama tidak hanya memutus perkara perceraian, tetapi juga memastikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang rentan setelah perceraian terjadi.³¹⁴

Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara perceraian bagi umat Islam. Dalam proses persidangan, Pengadilan Agama memastikan bahwa prosedur hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk upaya mediasi sebelum perceraian diputuskan. Setelah perceraian, Pengadilan Agama memiliki peran dalam menetapkan hak-hak yang harus dipenuhi oleh mantan suami kepada mantan istri dan anak-anaknya, dengan memberikan nafkah yang diberikan kepada mantan istri selama masa *iddah*, kecuali jika istri *nusyuz* atau *talaq ba'in*. Kemudian *mut'ah*, yakni pemberian dari mantan suami kepada mantan istri sebagai kenang-kenangan setelah perceraian. Pelunasan mahar yang masih terhutang oleh suami. Kewajiban mantan suami juga untuk memberikan nafkah bagi anak-anak yang belum mencapai usia dewasa. Pembagian harta yang diperoleh selama pernikahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³¹⁵

Hak-hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pengadilan Agama memastikan bahwa hak-hak ini dipenuhi melalui putusan yang dikeluarkan. Di mana instrumen Hukum untuk Perlindungan Hak-Hak

³¹⁴ Y. A. Faisan and A. Wijaya, 'Efektifitas Penegakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pernikahan Siri', *Abdimas Awang Long*, 2020, <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/awal/article/view/360>.

³¹⁵ R. Ivana and D. T. Cahyaningsih, 'Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak', *Jurnal Privat Law*, 2020, <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/48423>.

Pasca Perceraian dengan hadirnya Mahkamah Agung yang telah mengeluarkan beberapa instrumen hukum untuk memastikan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, antara lain: (a) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017: Mengatur bahwa pembayaran kewajiban akibat perceraian, seperti nafkah iddah dan mut'ah, harus dicantumkan dalam amar putusan dan dibayarkan sebelum ikrar talak. (b) SEMA Nomor 3 Tahun 2018: Menegaskan bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz. (c) SEMA Nomor 2 Tahun 2019: Menghimbau agar hakim mencantumkan amar putusan yang mewajibkan mantan suami membayar kewajibannya sebelum mengambil akta cerai. Instrumen-instrumen ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi perempuan dan anak setelah perceraian. Secara keseluruhan, Pengadilan Agama memainkan peran krusial dalam menyelesaikan perkara perceraian dan memastikan pemenuhan hak-hak pasca perceraian bagi perempuan dan anak, melalui penetapan putusan yang adil dan penerapan instrumen hukum yang ada.³¹⁶

Tidak hanya itu, KUA (Kantor Urusan Agama) juga berperan dalam mencatat perceraian serta memberikan bimbingan kepada pasangan yang melakukan pernikahan dan perceraian di Indonesia, khususnya di Lombok NTB. Peran KUA dalam mencatat perceraian dan memberikan bimbingan kepada pasangan yang mengalami perceraian melibatkan beberapa aspek utama. Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian bagi pasangan Muslim harus diputuskan oleh Pengadilan Agama. Setelah putusan perceraian dikeluarkan, pihak yang bercerai harus melaporkan putusan tersebut ke KUA setempat untuk dicatat. KUA kemudian menerbitkan akta cerai sebagai bukti sah perceraian. Namun, terdapat dualisme kewenangan dalam pencatatan perceraian antara Panitera

³¹⁶ A. Hadi, 'Hak Hak Perdata Akibat Perceraian Pasangan Kawin Sirri Terhadap Harta Benda Bersama (Gono Gini)', *Ijtihad: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2023, <https://ejournal.staika.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/39>.

Pengadilan Agama dan Pegawai Pencatat Nikah di KUA. Panitera bertugas melaksanakan administrasi perkara dan mengeluarkan salinan putusan, sedangkan Pegawai Pencatat Nikah di KUA memiliki kewenangan administratif untuk mencatat perceraian dan menerbitkan akta cerai. Bimbingan Pra Nikah dan Pencegahan Perceraian adalah bagian dari upaya KUA dalam mencegah tingginya angka perceraian adalah melalui program bimbingan pra nikah. Program ini bertujuan untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Materi yang disampaikan meliputi hak dan kewajiban suami istri, komunikasi efektif, manajemen konflik, dan pentingnya membangun keluarga sakinah. Melalui bimbingan ini, diharapkan calon pasangan pengantin dapat memahami dan mempersiapkan diri dengan baik sebelum memasuki kehidupan pernikahan, sehingga dapat mengurangi risiko perceraian di kemudian hari.³¹⁷

Selain memberikan bimbingan pra nikah, KUA juga menyediakan layanan bimbingan dan konseling bagi pasangan yang menghadapi masalah dalam rumah tangga. Layanan ini bertujuan untuk membantu pasangan menyelesaikan konflik dan mencegah perceraian. Melalui sesi konseling, pasangan diberikan ruang untuk mengungkapkan permasalahan yang dihadapi dan mencari solusi bersama dengan bantuan konselor yang berkompeten. KUA bekerja sama dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam memberikan layanan ini. KUA juga menginisiasi program Bimbingan Keluarga Sakinah yang ditujukan untuk pasangan yang telah menikah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan berkeluarga dengan memberikan pembinaan dan edukasi mengenai pentingnya membangun keluarga yang harmonis, komunikasi yang

³¹⁷ A. Suwardinata et al., 'Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pernikahan Dini (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kejayan)', *Pdfs.Semanticscholar.Org*, n.d., <https://pdfs.semanticscholar.org/0c68/beffd038076120f9f112dbd682d96e7ae36b.pdf>.

efektif, dan manajemen konflik. Melalui program ini, diharapkan dapat menekan angka perceraian dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selain itu, KUA juga mengoptimalkan pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) sebagai upaya preventif dalam menekan angka perceraian. Suscatin bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar kepada calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami istri, cara menyelesaikan konflik, dan persiapan mental dalam menghadapi kehidupan pernikahan. Dengan mengikuti Suscatin, diharapkan calon pengantin memiliki bekal yang cukup untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan langgeng. Secara keseluruhan, KUA memainkan peran yang sangat penting dalam administrasi perceraian dan pembinaan pasangan suami istri. Melalui berbagai program bimbingan dan konseling, KUA berupaya untuk mencegah perceraian dan membantu pasangan membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera.³¹⁸

4. Integrasi Hukum Adat Lombok dan Hukum Islam Dalam Menjamin Hak Perempuan dan Anak

Masyarakat Sasak di pulau Lombok memiliki tradisi hukum adat yang telah diwariskan secara turun-temurun, termasuk dalam hal perceraian. Namun, sebagai komunitas yang mayoritas beragama Islam, terjadi interaksi antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik perceraian. Interaksi ini seringkali menimbulkan permasalahan, terutama ketika terdapat perbedaan antara ketentuan adat dan syariat Islam. Hukum adat Sasak memiliki aturan tersendiri terkait perceraian, yang dalam beberapa aspek berbeda dengan hukum Islam. Misalnya, dalam hukum adat, perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan tertentu dan prosedurnya dilakukan secara sederhana tanpa melibatkan lembaga peradilan formal. Sementara itu, hukum Islam mensyaratkan prosedur

³¹⁸ F. Carolyn et al., 'Pendidikan Pra-Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian: Pendekatan Praktis Dan Islami', *Journal on Education*, 2024, <https://www.jonedu.org/index.php/joe/article/view/5495>.

perceraian yang lebih formal dan terstruktur, termasuk kewajiban suami untuk memberikan nafkah selama masa iddah dan memastikan hak-hak istri terpenuhi.³¹⁹

Terdapat benturan antara hukum adat Sasak dan hukum Islam, yang kadang menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaannya. Masyarakat Sasak di Lombok memiliki tradisi hukum adat yang kuat, termasuk dalam hal perceraian. Namun, sebagai komunitas yang mayoritas beragama Islam, terjadi interaksi antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik perceraian. Hal ini menimbulkan potensi benturan antara kedua sistem hukum tersebut. Dalam hukum adat Sasak, perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan seperti istri berzina, kemandulan istri, impotensi suami, suami meninggalkan istri dalam waktu lama, atau adanya keinginan bersama untuk berpisah. Proses perceraian seringkali dilakukan secara sederhana, di mana suami cukup menyatakan cerai kepada istri tanpa melalui prosedur formal di pengadilan. Setelah pernyataan cerai, istri biasanya kembali ke rumah orang tuanya, dan hak serta kewajiban pasca-perceraian tidak selalu dibahas secara rinci.³²⁰


Hukum adat Sasak memungkinkan perceraian dilakukan secara informal tanpa melibatkan pengadilan, sementara hukum Islam mensyaratkan prosedur formal dan pengawasan pengadilan untuk memastikan hak-hak kedua belah pihak terpenuhi. Dalam praktik adat, hak-hak istri pasca-perceraian, seperti nafkah selama masa iddah, seringkali tidak dipenuhi. Sedangkan dalam hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah dan memastikan hak-hak istri lainnya terpenuhi. Hukum adat Sasak cenderung memandang perceraian sebagai hal yang biasa dan mudah dilakukan, terutama pada kondisi ekonomi tertentu. Sebaliknya, hukum Islam

³¹⁹ S. M. Harahap, 'Akomodasi Hukum Islam Terhadap Kebudayaan Lokal (Studi Terhadap Masyarakat Muslim Padangsidempuan)', *Istinbath*, 2016, <https://www.istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/442>.

³²⁰ P. Nazuli et al., 'Analisis Peran Hukum Adat Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris', *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, Vol. 7. No. 1. 2025, <https://journalpedia.com/1/index.php/jhm/article/view/4016>.

memandang perceraian sebagai tindakan yang sebaiknya dihindari dan hanya dilakukan sebagai solusi terakhir. Dalam adat Sasak, setelah perceraian, istri biasanya kembali ke rumah orang tuanya tanpa ada pembahasan mendetail mengenai hak-hak pasca-perceraian, seperti nafkah iddah atau hak asuh anak. Sebaliknya, hukum Islam mengatur dengan jelas mengenai kewajiban suami untuk memberikan nafkah selama masa iddah dan hak-hak lain yang harus dipenuhi pasca-perceraian.³²¹

Berikut adalah formulasi integrasi hukum yang penulis tawarkan dalam menjawab permasalahan hak perempuan dan anak dalam kerangka hukum Islam di Lombok NTB.



Gambar 15 Integrasi Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Perceraian

³²¹ S. Suparji, 'Eksistensi Hukum Islam dan Kearifan Lokal', *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 2019, <https://www.neliti.com/publications/290081/eksistensi-hukum-islam-dan-kearifan-lokal>.

Karena tidak sejalan antara hukum adat Sasak dan Hukum Islam terkait perceraian, maka diperlukan integrasi hukum sebagai jembatannya. Integrasi antara hukum adat Sasak dan hukum Islam merupakan upaya penting untuk menciptakan keselarasan dalam masyarakat Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Masyarakat Lombok memiliki tradisi hukum adat yang kuat, sementara mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga diperlukan pendekatan yang harmonis antara kedua sistem hukum tersebut dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mengikuti prosedur perceraian sesuai dengan hukum Islam, termasuk kewajiban menyelesaikan perceraian di pengadilan agama. Hal ini dapat dilakukan melalui program pendidikan dan sosialisasi yang melibatkan tokoh agama dan adat. Tokoh adat dan agama dapat berfungsi sebagai mediator dalam proses perceraian, memastikan bahwa prosedur yang ditempuh sesuai dengan prinsip-prinsip kedua sistem hukum. Mereka juga dapat membantu menyelesaikan konflik yang timbul akibat perbedaan interpretasi antara hukum adat dan hukum Islam. Memperkuat peran pengadilan agama dalam menangani kasus perceraian di masyarakat Sasak, serta memastikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Hal ini termasuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa penyelesaian perceraian melalui pengadilan agama tidak bertentangan dengan adat, tetapi justru melengkapi untuk memastikan hak-hak semua pihak terpenuhi. Melakukan peninjauan terhadap praktik-praktik adat yang tidak sejalan dengan hukum Islam, dan menyesuaikannya agar selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Misalnya, memastikan bahwa alasan-alasan perceraian dan prosedurnya sesuai dengan ketentuan Islam, serta hak-hak pasca-perceraian seperti nafkah iddah dan hak asuh anak diperhatikan.

5. Elaborasi *Socio-Legal Theory*, Teori Feminisme, Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Menjamin Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Lombok

Untuk menemukan solusi yang tepat, diperlukan analisa yang mendalam terhadap permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, kemudian analisa-analisa tadi dipergunakan untuk menentukan *cure* dan tindakan yang tepat sehingga permasalahan dapat diselesaikan dengan paripurna. Dalam menjamin hak perempuan dan anak pasca perceraian di Lombok, Teori *Pound* dalam *Socio-Legal Theory* mendorong institusi pengadilan dan pemangku kebijakan untuk mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan psikologis yang lebih luas selain aspek hukum formal. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh institusi pengadilan dan pemangku kebijakan dalam merumuskan ketetapan dan keputusan terkait perlindungan hak perempuan dan anak di Lombok, antara lain:

- d. Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial. Bagaiman keputusan dan ketetapan dapat menjadi alat untuk mencapai tatanan masyarakat yang lebih baik, sehingga hukum harus mempertimbangkan dampak perceraian terhadap individu, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.
- e. Kepentingan Masyarakat. Keputusan dan ketetapan harus memperhatikan bagaimana perceraian dapat mempengaruhi stabilitas keluarga, kesejahteraan anak dan kehidupan sosial yang seimbang;
- f. Mengurangi Gesekan Sosial. Hukum dan ketetapan yang timbul dalam kasus perceraian harus meminimalkan konflik dan kerugian yang timbul;

Lombok, dengan demografi masyarakat yang seratus persen masyarakat suku Sasak beragama Islam, memiliki budaya patriarki yang

sangat kuat. Untuk melawan hegemoni budaya patriarki di Lombok, perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian perlu dilihat dari kacamata feminisme. Feminisme, sebagai sebuah kerangka teori dan gerakan yang memperjuangkan kesetaraan gender, menawarkan lensa kritis untuk melihat struktur kekuasaan patriarkal yang seringkali tersembunyi dalam proses perceraian. Teori feminisme membantu kita memahami bagaimana norma-norma gender dan ketimpangan kekuasaan memengaruhi keputusan pengadilan, pembagian harta, hak asuh anak, dan bahkan pengalaman emosional perempuan dan anak. Melalui lensa-lensa ini, kita dapat melihat bahwa perceraian bukanlah sekadar putus ikatan hukum, melainkan sebuah peristiwa yang mengungkap dan memperkuat ketidakadilan gender yang telah ada. Meskipun hukum perkawinan telah mengatur hak-hak tersebut, dalam praktiknya, seringkali terjadi ketimpangan yang merugikan perempuan dan anak. Di sinilah perspektif feminis menjadi krusial untuk menganalisis akar masalah dan merumuskan solusi yang lebih berkeadilan.

Dengan pemahaman masyarakat yang baik dan benar tentang teori feminis, diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk melindungi hak perempuan dan anak pasca perceraian. Berbicara tentang feminisme, tidak terlepas dari Hak Asasi Manusia (HAM). Pembahasan tentang hak asasi manusia (HAM) seringkali didasarkan pada prinsip universalitas. Namun, realitas menunjukkan bahwa hak perempuan seringkali berbeda dibandingkan laki-laki. Di sinilah perspektif HAM berbasis gender menjadi krusial. Karena isu-isu yang secara spesifik berdampak buruk bagi perempuan -seperti kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi di tempat kerja, atau hak-hak reproduksi- seringkali tidak dianggap sebagai pelanggaran HAM namun dianggap sebagai masalah "pribadi". Perempuan. Pendekatan HAM berbasis gender mendorong negara untuk hadir dan bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berbasis gender, baik yang terjadi di ranah publik maupun privat. Ini mencakup kewajiban

untuk mencegah, melindungi, menuntut pelaku, dan memberikan pemulihan kepada korban.

Teori teori yang kami paparkan di atas berlandaskan atas logis-positif. Sedangkan penelitian ini menitik beratkan pada ketetapan yang yang berdasarkan kerangka hukum Islam. *Maqashid al-syari'ah*, yang memiliki justifikasi logis-teologis menjadikannya sempurna sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan perlindungan hak perempuan dan anak di Lombok. Karena *maqashid al-syari'ah* sudah barang tentu memiliki justifikasi logis-teologis yang tidak dimiliki oleh 'jiwa hukum' Barat. *Syaikh bin Bayyah* menyatakan bahwa, "Tujuan umum (dalam *maqashid*) adalah keteraturan urusan *makhluk* dengan dasar kaidah keadilan dan kebaikan" (مقصد عام وهو : انتظام شؤون الخلق بقاعدة العدل والإحسان). Menurut *Bin Bayyah*, *Maqashid Syari'ah* adalah jalan tengah yang mampu menjembatani idealitas wahyu dengan realitas sosial yang terus mengalami perkembangan. Karena struktur hukum Islam, menurut *Bin Bayyah*, meliputi dua aspek, yaitu hukum dan hikmah.

Pernikahan berada dalam salah satu (الضروريات الخمس) yaitu, *hifz an nashl* (حفظ النسل), menjaga keturunan, menjamin keberlangsungan umat nabi Muhammad SAW yang berkualitas. Tidak hanya sekedar hidup saja, tapi menjamin tercapainya sebuah generasi yang membanggakan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW menyebutkan *Maqashid* dari memiliki banyak keturunan yaitu, agar Rasulullah SAW bisa membanggakan ummatnya di hadapan ummat-ummat lain di hari kiamat. Adapun *Maqashid taba'i* (turunan) dari pernikahan adalah:

- a. Tercapainya ketenangan dalam hidup (لتسكنوا إليها) ;
- b. Hidup bahagian bersama pasangan (وعاشروهن بمعروف);
- c. Saling mencintai dan mengasihi pasangan (وجعل بينكم مودة ورحمة);
- d. Bahu membahu dalam membentuk generasi penerus yang berkualitas dan berdaya saing (إني مباه بكم الأمم يوم القيامة);
- e. Menikmati harta pasangan (baik saat masih hidup maupun setelah menjadi warisan);

f. Berbangga dengan keturunan, profesi maupun jabatan pasangan;³²²

Salah satu poin yang menjadi *concern* peneliti adalah poin di mana *maqshid* dari pernikahan adalah untuk menikmati harta dari pasangan. Ini dapat menjadi landasan bagi hakim untuk menetapkan nafkah bagi perempuan yang sudah diceraikan oleh suaminya. Karena istri yang ditinggal mati oleh suaminya saja berhak menikmati harta suami dengan besaran yang telah ditetapkan oleh *syari'at*.

Meskipun KHI dan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 telah memberikan kerangka normatif, namun tidak ada regulasi hukum acara khusus yang disusun dengan perspektif gender. Peradilan Agama, berdasarkan UU no. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama memberikan penegasan bahwa Peradilan Agama memiliki kewenangan eksklusif dalam perkara perceraian yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam. Sehingga dengan mempergunakan teori Zawajir dan Jawabir, suami yang lalai dalam memenuhi hak anak dan hak mantan istrinya dapat diberi sanksi (*ta'zir*) berupa kurungan penjara ataupun membayar denda. Keduanya bekerja sama untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya ditegakkan melalui hukuman, tetapi juga melalui pencegahan dan kesempatan untuk menebus kesalahan.

Zawajir bertujuan untuk memberikan deterensi (pencegahan), baik bagi pelaku itu sendiri agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi masyarakat luas agar tidak meniru pelaku. Dengan konsep ini, laki-laki yang tidak memberikan hak mantan istri dan hak anak dapat diberi sanksi berupa *ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara spesifik dalam *syari'ah*, tetapi diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Tujuannya adalah mendidik dan mencegah, dan bentuk serta berat hukumannya dapat bervariasi sesuai dengan kondisi pelaku dan kesalahannya.

³²² Abdullah bin Bayyah, "Masyahid min al Maqashid" hal: 135)

Jawabir dalam hukum pidana Islam, merujuk pada perbuatan atau tindakan yang dapat menghapus dosa atau meringankan hukuman di akhirat, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan menebus kesalahannya di dunia, dengan prinsip bahwa *Allah* Maha Pengampun dan memberikan peluang bagi hamba-Nya untuk kembali ke jalan yang benar. Salah satu fungsi *Jawabir* adalah restorasi sosial yang memungkinkan rekonsiliasi antara pelaku dan korban. *Jawabir*, dalam konteks perlindungan hak perempuan dan anak di Lombok, dapat berupa denda atau kompensasi, yang dibebankan kepada laki-laki, untuk diberikan kepada anak dan mantan istri yang diceraikan. Denda dan kompensasi ini bagi laki-laki yang mengabaikan kewajibannya terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Untuk menjamin tercapainya perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Lombok, peneliti memberikan formulasi berupa rancangan kebijakan dengan pendekatan Hukum Positif (*law approach*) berupa besaran nafkah wajib bagi perempuan yang diceraikan selama belum menikah lagi adalah 12,5 % (1/8) dari penghasilan suami, diqiyaskan dari bagian yang didapatkan oleh perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dan memiliki anak.

Qiyas adalah menghubungkan dua masalah secara analogis berdasarkan persamaan sebab dan sifat yang membentuknya. Apabila pendekatan analogis itu menemukan titik persamaan antara sebab-sebab dan sifat-sifat antara dua masalah tersebut, maka konsekuensinya harus sama pula hukum yang ditetapkan. *Rukun qiyas* ada empat: *Al-ashlu*, *Al-Far'u*, *Hukum al-ashli* dan *'Illat*. Keempat rukun qiyas tadi akan menghasilkan satu hukum baru yaitu, hukum ada pada *al-far'* akan disamakan dengan hukum yang ada pada *al-ashl*.

Pada kasus perlindungan hak perempuan pasca perceraian, *al-ashlu* adalah istri yang ditinggal mati oleh suaminya, *al-far'u* adalah perempuan yang tidak terpenuhi haknya pasca perceraian, *hukm al-ashli* adalah 12,5

persen dari harta suami jikalau ada anak, 'illatnya adalah terpenuhinya nafkah perempuan yang kehilangan suami. Syaikh Abdullah bin Bayyah menyebutkan bahwa salah satu *maqshid* dari pernikahan adalah menikmati harta (terpenuhinya nafkah), sehingga pemenuhan nafkah perempuan yang dicerai dapat dijadikan salah satu *illat* dalam *qiyas*. 'illat ini juga dapat diperkuat dengan kaidah dalam *qawaid fihiyyah*, bahwa segala bentuk kemudharatan harus segera diangkat (الضرر يزال). Dalam hal ini kemudharatan tidak terpenuhinya nafkah perempuan dan anak harus segera diangkat. Sehingga berdasarkan qaidah (درء المفسد مقدم من جلب المصالح) bahwa menghindari kerusakan/kemudharatan lebih diutamakan daripada kemashlahatan, maka dengan bukti di lapangan dengan banyaknya kasus anak-anak yang broken home akibat dari perceraian kedua orang tuanya dan tidak adanya perhatian dari orang tua, maka menjadi sebuah keniscayaan untuk menetapkan besaran kompensasi kepada perempuan dan anak pasca perceraian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Upaya penerapan hukum Islam dalam memberikan perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Lombok NTB masih menghadapi kendala dalam penerapannya. Hal ini dikarenakan oleh faktor sosio-kultural, rendahnya kesadaran hukum, lemahnya penegakan regulasi, serta adanya dualisme antara hukum Islam dan praktik adat di Lombok. Meskipun hukum Islam secara ideal menegaskan kewajiban nafkah bagi mantan istri dan anak serta hak asuh yang jelas, dalam praktiknya banyak perempuan yang tidak mendapatkan hak mereka akibat kurangnya pengawasan dan kepatuhan mantan suami terhadap keputusan pengadilan. Di sisi lain kuatnya budaya patriarkal di Lombok NTB juga menjadi hal yang tidak bisa dihindari sehingga implementasi hukum Islam terhadap perlindungan hak perempuan dan anak tidak berjalan.

Meskipun demikian, ada upaya dalam pengimplementasian dalam perspektif hukum Islam di Lombok, dengan diakomodasikannya ke dalam sistem peradilan agama, khususnya melalui pemberian nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, dan hadhanah. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena minimnya mekanisme pengawasan dan rendahnya pemahaman perempuan mengenai hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku terkait hak-hak mereka pasca perceraian.

Maka dari itu, untuk memperkuat perlindungan ini, diperlukan reformulasi hukum Islam terhadap perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian dengan mempertimbangkan pendekatan komprehensif dalam trilogi pendekatan utama:

Pertama: Pendekatan Hukum Positif (*Law Approach*) : Formulasi besaran nafkah wajib bagi perempuan yang diceraikan selama belum menikah lagi adalah 12,5 % dari penghasilan suami, diqiyashkan dari bagian yang didapatkan oleh perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dan memiliki anak dengan *'illat* terpenuhinya nafkah perempuan yang kehilangan suami. Dan bagi ayah yang lalai menunaikan kewajibannya, ditetapkan sanksi dan ditentukan jumlah nafkah anak secara langsung.

Kedua: Pendekatan Sosial (*Social Approach*) : Memberikan formulasi yang melindungi hak perempuan dan anak pasca perceraian berupa sanksi sosial bagi laki laki yang melalaikan kewajibannya

Ketiga: Pendekatan Budaya (*Cultural Approach*) : Peningkatan kesadaran hukum dengan sosialisasi dan kampanye yang proaktif untuk mengedukasi masyarakat tentang hak perempuan dan hak anak pasca perceraian. Selain itu, integrasi hukum Islam dengan kearifan lokal juga perlu diperhatikan agar dapat diterima dan diterapkan secara efektif oleh masyarakat Lombok NTB

Upaya formulasi perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Lombok NTB harus mempertimbangkan pendekatan yang komprehensif, baik dari aspek hukum, sosial, maupun budaya. Regulasi yang lebih ketat perlu disertai dengan mekanisme penegakan hukum yang jelas, seperti sistem pemantauan kepatuhan mantan suami dalam memberikan nafkah melalui lembaga resmi. Selain itu, peningkatan literasi hukum bagi perempuan sangat penting agar mereka dapat memperjuangkan haknya secara mandiri, baik melalui jalur hukum formal maupun melalui mediasi berbasis komunitas. Di sisi lain, peran ulama, tokoh adat, dan institusi keagamaan sangat krusial dalam mendorong kesadaran kolektif mengenai kewajiban hukum Islam dalam perlindungan perempuan dan anak. Pendekatan berbasis dakwah dan sosialisasi hukum berbasis agama dapat menjadi strategi efektif dalam mengatasi hambatan budaya yang masih menempatkan perempuan dalam posisi yang rentan dan ter subordinasi pasca perceraian. Implementasi hukum Islam dalam konteks ini bukan hanya sekedar aturan normatif, tetapi juga

sebagai instrumen keadilan sosial yang dapat memberikan kesejahteraan bagi perempuan dan anak pasca perceraian.

B. Problem dan Solusi

Dari penelitian ini penulis menemukan beberapa problem di tengah kasus yang lumayan serius terkait dengan hak perempuan dan anak di Lombok. Di mana terjadinya kesenjangan implementasi hukum Islam, meskipun hukum Islam secara normatif memberikan perlindungan hak kepada perempuan dan anak pasca perceraian, pelaksanaannya di Lombok NTB seringkali terhambat oleh interpretasi yang tidak komprehensif atau bias patriarkal. Hak perempuan, seperti nafkah iddah dan mut'ah, serta hak anak, seperti *hadhanah* (hak asuh), kerap diabaikan atau tidak dipenuhi secara optimal. Dominasi budaya patriarkal dan adat lokal di Lombok, yang cenderung mengutamakan posisi laki-laki, sering kali bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Hal ini menyebabkan perempuan dan anak menjadi pihak yang dirugikan, terutama dalam pembagian tanggung jawab pasca perceraian.

Kurangnya kesadaran dan literasi hukum, sehingga banyak masyarakat yang kurang memahami hak-hak perempuan dan anak dalam hukum Islam. Hal ini diperparah dengan minimnya sosialisasi atau pendidikan hukum yang melibatkan komunitas lokal, sehingga perempuan sering kali tidak mengetahui apa yang menjadi hak mereka. Lemahnya penegakan hukum dan pengawasan, sehingga mekanisme penegakan hukum terkait perlindungan perempuan dan anak pasca perceraian kurang efektif. Tidak adanya pengawasan yang ketat atas implementasi putusan pengadilan agama sering kali membuat hak-hak yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut tidak terlaksana. Keterbatasan dukungan ekonomi dan sosial sangat berpengaruh terhadap perempuan yang bercerai dan sering kali menghadapi kesulitan ekonomi akibat ketergantungan finansial pada mantan suami. Hal ini diperburuk oleh minimnya sistem dukungan sosial yang dapat membantu mereka mandiri setelah perceraian.

Dari problem tersebut, penulis menawarkan beberapa solusi yakni dengan memberikan penguatan literasi hukum masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui program edukasi berbasis komunitas, seminar, atau


lokakarya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak dalam kerangka hukum Islam. Pendampingan hukum juga perlu diberikan kepada perempuan yang menghadapi perceraian. Pemerintah perlu mereformasi kebijakan lokal untuk memastikan bahwa hukum Islam diterapkan tanpa diskriminasi. Penegakan hukum juga harus diperkuat dengan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan putusan pengadilan agama terkait nafkah dan hak asuh anak. Upaya harmonisasi antara nilai-nilai hukum Islam dan adat lokal dapat dilakukan melalui dialog yang melibatkan tokoh agama dan tokoh adat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesepakatan yang mendukung perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Pemerintah daerah dan lembaga sosial perlu menyediakan program bantuan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan kerja atau bantuan modal usaha, untuk mendukung perempuan pasca perceraian. Selain itu, layanan konseling dan dukungan psikososial juga harus diakses dengan mudah. Optimalisasi peran institusi agama. Institusi agama, seperti Pengadilan Agama dan Majelis Ulama, harus memainkan peran aktif dalam memberikan pendampingan dan pengawasan hukum. Mereka juga dapat menjadi mediator dalam konflik perceraian untuk memastikan hak perempuan dan anak tetap terlindungi.

C. Rekomendasi

Secara umum hak perempuan dan anak dalam kerangka hukum Islam pasca perceraian di Lombok NTB masih menyisakan problem yang begitu kuat, sehingga penulis dapat memberikan rekomendasi sebagai berikut: Pemerintah daerah perlu menyediakan program bantuan ekonomi untuk perempuan pasca perceraian, seperti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha. Layanan dukungan psikososial dan konseling harus tersedia untuk membantu perempuan dan anak menghadapi dampak emosional akibat perceraian. Dibutuhkan kolaborasi antara lembaga pemerintah, institusi agama, LSM, dan organisasi perempuan untuk memperkuat perlindungan hak perempuan dan anak. Kolaborasi ini dapat mencakup penyediaan pendampingan hukum, pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan, serta advokasi kebijakan berbasis bukti. Pemerintah Lombok NTB perlu menyusun

kebijakan lokal yang spesifik untuk mendukung perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian, dengan berbasis pada prinsip-prinsip hukum Islam dan hak asasi manusia. Kebijakan ini harus mencakup sanksi tegas bagi pihak yang tidak memenuhi kewajibannya, seperti pemberian nafkah atau hak asuh anak. Pemerintah dan institusi agama perlu memanfaatkan media digital dan tradisional untuk menyebarkan informasi terkait hak-hak perempuan dan anak dalam hukum Islam. Pusat informasi atau layanan bantuan hukum juga perlu didirikan di tingkat desa untuk memudahkan akses masyarakat.

Strategi Holistik untuk Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian



Gambar 16 Strategi Holistik untuk Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

Daftar Pustaka

- Abdul Muhazir, "Mencegah Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Pernikahan Usia Dini", *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, (Vol. 1 No. 6 November Tahun 2021), hlm. 200.
- Abdul Rahman, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian"', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 50(2), 123-145. (2020).
- Abdullah and A. S. A. Syahri, 'Tradisi Pembagian Waris Di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat', *Jurnal Hukum Islam*, 2020, <https://e-journal.uingusdur.ac.id/jhi/article/view/6993>.
- Abdullah, 'Menggugat Tradisi Talak Muslim Lombok Upaya Mengawal Hak-Hak Perempuan', *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 2020, <https://journal.uui.ac.id/JSYH/article/view/15911>.
- Adawiyah, R., et al. "Memaknai Ulang Tradisi Merarik Suku Sasak." *Mubadalah.id*, 2023. <https://mubadalah.id/memaknai-ulang-tradisi-merarik-suku-sasak/>.
- Afandi, 'Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif Antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer Di Indonesia Dan Negara-Negara Muslim Perspektif HAM dan CEDAW', *Al Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7. No. 2. 2014, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24091/>.
- Afandi, 'Kepercayaan Animisme-Dinamisme Serta Adaptasi Kebudayaan Hindu-Budha Dengan Kebudayaan Asli Di Pulau Lombok-NTB', *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 1.
- Afandi, 'Stratifikasi Sosial (Sistem Sosio Kultur) Masyarakat Sasak di Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat', *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 2016.

- Afrinal and A. Darmawan, 'Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian', Sakena: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 7. No. 1. 2022, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/222>.
- Agus Dedi. Putrawan, 'Dekarismatisasi Tuan Guru Di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat', Right Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia (core.ac.uk, 2014), <https://core.ac.uk/download/pdf/229718742.pdf>.
- Ahmadi and H. D. Syafutri, 'Aspek Sosial Budaya Masyarakat Suku Sasak Lombok Dan Nilai Pendidikan Novel Sri Rinjani Karya Eva Nourma (Sebuah Kajian Sosiologi Sastra)', Jurnalistrendi: Jurnal Linguistik, 2020, <https://ejournalunwmataram.org/index.php/trendi/article/view/198>.
- Akbar and N. Sastrawati, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan', Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syari'ah, Vol. 2. No. 3. 2021, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/25492>.
- Al Jumhuri, 'Empowering Women through Islamic Education: Building Equality and Sustainable Achievement', Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, 2023, <http://jipp.unram.ac.id/index.php/jipp/article/view/2178>.
- Ali Abubakar, Rispalman Rispalman, dan Nurbaiti Baiti, "Persepsi Masyarakat Kecamatan Terangun Kab. Gayo Lues Terhadap Tanggung Jawab Nafkah Bagi Pasangan Pisah Rumah" El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga (Vol. 4. No. 1. 27 June 2021).
- Alimatul Qibtiyah, "Feminis Muslim di Indonesia" Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019.
- Alimatul Qibtiyah, "Arah Gerakan Feminis Muslim di Indonesia" (Pidato pengukuhan Guru Besar, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, di unduh pada 9 Juli dari <https://digilib.uin->

suka.ac.id/id/eprint/40972/1/ALIMATUL%20QIBTIYAH__Arah%20Gera%20Feminis%20Muslim_.pdf

Almihdar, 'Human Rights of Women and Children under the Islamic Law of Personal Status and Its Application in Saudi Arabia', *Muslim World Journal of Human Rights*, 2009, <https://doi.org/10.2202/1554-4419.1158>.

Al-Najjār, 'Abd Al-Majīd. (2008). *Maqāṣid Al-Sharī'ah Bi Ab'ād Jadīdah*. Beirut: Dār Al-Gharb Al-Islāmī.

Al-Najjār, 'Abd Al-Majīd. (2008). *Maqāṣid Al-Sharī'ah Bi Ab'ād Jadīdah*. Beirut: Dār Al-Gharb Al-Islāmī..

Al-Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad, *Tafsir Al-Qurtubi* (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1997).

Alurianingsih, 'Efektivitas Pelaksanaan Pasal 152 Khi Tentang Nafkah Iddah Masyarakat Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah' (UIN Mataram, 2022).

Alwan, 'Resilience, Accommodation and Social Capital Salafi Islamic Education in Lombok', *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 2022, <https://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/3006>

Alwi, R. Rahmatullah, dan Tahir Maloko, 'Perlindungan Hak Perempuan Dalam Fatwa MUI Bidang Munāẓ Kaá,¥ at Perspektif MaÅŸlaá,¥ Ah', *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2. No. 1. 2024, <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/1641>.

Alwiyah, A. Faisol, and A. Wafi, 'Dampak Perceraian Terhadap Tumbuh Kembang Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Mojorejo Kota Batu)', *Jurnal Hikmatina*, 2023, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/20999>.

- Amalia, Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak Di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama Dengan Budaya Masyarakat Tradisional (repository.uinjkt.ac.id, 2017),
- Amasud Tidjani, 'Telaah Sosiologis Terhadap Fenomena Cerai Di Luar Pengadilan Agama (Studi Pada Masyarakat Kec. Suralaga Kab. Lombok Timur NTB)', (dspace.uui.ac.id, 2021), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/30916>.
- Amrin Nurfiени, 'Dinamika Regulasi Perlindungan Hak Konstitusional Anak Pasca Perceraian', Cita Hukum Indonesia 1, no. 2 (30 November 2022): 73–86, <https://doi.org/10.57100/jchi.v1i2.15>.
- Amrulloh, 'Kuasa Tuan Guru Atas Kepemimpinan Keagamaan: Modal Sosial Sebagai Legitimasi Perubahan Sosial Di Lombok', Mudabbir: Jurnal Manajemen Dakwah, 2021, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/mudabbir/article/view/3490>.
- Andini Puspa Dewi et al., 'Hak Asuh dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif', Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.8. No. 1. (2024).
- Angelique, J. "Pernikahan Merariq Sebagai Bentuk Hubungan Sosial Dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Maskulinitas Suku Sasak." Jurnal Lectura, 2023. <https://devojs.uph.edu/index.php/lectura/article/view/8674>.
- Angga, 'Nafkah Mut'ah Dalam Perspektif Empat Mazhab' Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (repository.radenintan.ac.id, 2022), <http://repository.radenintan.ac.id/17225/>.
- Anita Marwing, 'Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)' Palita: Journal of Social-Religi Research (Vol. 1. No.1, April 2016).
- Antara News Nusa Tenggara Barat', 2024.

- Anwar Fauzi, 'Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Produk Hukum Mahkamah Agung Tentang Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian'. Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmuagama Islam Universitas Islam Indonesia (dspace.uii.ac.id, 2023), <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/48130>.
- Apriyanita, O. S. Mukhlas, and ..., 'Perspektif Sosiologi Hukum Islam Tentang Kekuatan Yuridis Normatif Kompilasi Hukum Islam Dalam Penerapannya Pada Putusan Pengadilan Agama', *J-CEKI: Jurnal Cendekia ...*, 2025, <http://journal-nusantara.id/index.php/J-CEKI/article/view/6889>.
- Ardiyanti, B. N. S., and Hasan, S. R. "Perkawinan Semarga Keturunan Bangsawan Sebagai Kriteria Kafaah Bagi Masyarakat Sasak di Desa Denggen Kabupaten Lombok Timur." *Ar-Risalah: Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam* 21, no. 1 (2023): 68–80. <https://ejournal.iaibrahimy.ac.id/index.php/arrisalah/article/view/2040>.
- Ariany, 'Tradisi Kawin Cerai Pada Masyarakat Adat Suku Sasak Lombok Serta Akibat Hukum Yang Ditimbulkannya', *Jurnal Sangkareang Mataram*, 2016, <https://sangkareang.org/index.php/SANGKAREANG/article/view/186>.
- Aris, "Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian" *Jurnal Al-Maiyyah*, (Volume 10 No. 1 Januari-Juni 2017)
- Aris, Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian, *Jurnal Al-Maiyyah*, (Vol. 10. No. 1 Januari-Juni 2017).
- Aryati and E. Susanti, 'Gender Awareness and Patriarchal Relations on Merariq Kodeq Culture in Ampenan Mataram', *Jurnal Sosiologi Dialektika*, Vol. 18. No. 2. 2023. (e-journal.unair.ac.id, 2023), <https://e-journal.unair.ac.id/Dialektika/article/download/47883/27738>.
- Asnawi, 'Respons Kultural Masyarakat Sasak Terhadap Islam', *Ulumuna*, 2005, <https://ulumuna.or.id/index.php/ujis/article/view/16>.

- Athhar, 'Kearifan Lokal Dalam Ajaran Islam Wetu Telu Di Lombok', *Ulumuna*, 2005, <https://ulumuna.or.id/index.php/ujis/article/view/27>.
- Audina, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, (Vol. 2 No. 4 Oktober Tahun 2022).
- AWBPM, *Al-Qur'an*, Jakarta: Bumi Aksara (academia.edu, 2005), <https://www.academia.edu/download/103877985/161.pdf>.
- Azhari and S. Qalyubi, 'The Rights of Sasak Noble Muslim Women in Choosing a Mate: An Analysis of The Marriage of Noble Women with Jajar Karang Men from The Perspective of Islamic Law', *Al-'Adalah*, Vo. 20. No. 2. 2023, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/18416>.
- Azhari, K. Nasution, 'Beseang (Customary Divorce) In Sasak Society from The Perspective of Maqasid Al-Shariah', *Malaysian Journal of Syariah and Law*, Vol. 12. No. 3. 2024,
- Azhari, Komparasi Otoritas Hukum Adat Dan Hukum Positif Dalam Adat Beseang Masyarakat Suku Sasak Perspektif Maqasid Syariah (dspace.uui.ac.id, 2024), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/54252>.
- Aziz Sholeh, Dian Rachmat Gumelar, dan Aah Tsamrotul Fuadah, 'Pendampingan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian', *JCIC: Jurnal Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* (Vol. 1. No. 2 30 September 2019), hlm. 81.
- Azizah, 'Aliran Feminis Dan Teori Kesetaraan Gender Dalam Hukum', *Spectrum: Journal of Gender and Children Studies*, Vol. No. 1. 2021, <https://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/SPECTRUM/article/view/163>.
- Azra and A. Nata, 'Ideologi Keagamaan Dalam Pendidikan: Diseminasi Dan Kontestasi Pada Madrasah dan Sekolah Islam di Lombok', *Repository.Uinjkt.Ac.* Id, (2017), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49415>.

- Azra, 'Sejarah Sosial Islam Di Lombok Tahun 1740-1935 (Studi) Kasus Terhadap Tuan Guru', Repository.Uinjkt.Ac. Id, 2012. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/7023>.
- Basarudin, 'Sejarah Perkembangan Islam di Pulau Lombok Pada Abad Ke-17', Sangkep: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan, Vol. 2. No. 1. 2019, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/sangkep/article/view/933>.
- Basriadi, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Kelas Muslim Sasak Di Lombok', MarajiJournal of Islamic Studies, 2015, <https://www.neliti.com/publications/147470/tinjauan-hukum-islam-terhadap-perkawinan-beda-kelas-muslim-sasak-di-lombok>.
- Bradshaw, 'Employing a Qualitative Description Approach in Health Care Research', Global Qualitative Nursing Research, 2017.
- Buchori, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Istri) Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Perspektif Penegakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT di Pengadilan Agama', Disertasi UII Yogyakarta, 2015 (dspace.uui.ac.id, 2015), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/10789>.
- Budiwanti, Islam Sasak; Wetu Telu versus Waktu Lima, Yogyakarta: LKiS, 2000 (books.google.com, 2000),
- Bustami and Kurniawan, 'Dampak Kesenjangan Gender Terhadap Kesehatan Perempuan: Tinjauan Hukum Dan Kebijakan Kesehatan'.
- Bustami and R. F. Kurniawan, 'Dampak Kesenjangan Gender Terhadap Kesehatan Perempuan: Tinjauan Hukum dan Kebijakan Kesehatan', Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, Vol. 2. No. 1. 2024, <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/422>.
- Cahyadi, 'Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak', Antropologi Indonesia, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2014. (researchgate.net, 2014), <https://www.researchgate.net>.

- Carlsen, 'What about N? A Methodological Study of Sample-Size Reporting in Focus Group Studies', *BMC Medical Research Methodology*, 2011, <https://doi.org/10.1186/1471-2288-11-26>.
- Carolyna et al., 'Pendidikan Pra-Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian: Pendekatan Praktis Dan Islami', *Journal on Education*, 2024, <https://www.jonedu.org/index.php/joe/article/view/5495>.
- Castleberry, 'Thematic Analysis of Qualitative Research Data: Is It as Easy as It Sounds?', *Currents in Pharmacy Teaching and Learning*, 2018, <https://doi.org/10.1016/j.cptl.2018.03.019>.
- Chainar, D. T. Purnama, 'Socio-Economic and Cultural in Shaping Early Marriage and Stunting in Mempawah Regency', *International Journal of Education, Vocation and Social Science*, Vol. 2. No. 4. 2023, <http://www.e-journal.citakonsultindo.or.id/index.php/IJEVSS/article/view/585>.
- Chozin Nasuha, "Epistemologi Ushul Fiqh Kontemporer", *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2019, hlm. 329.
- Daud and N. Syarif, 'Hak Cerai Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Maroko', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2021, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/2294>.
- Departemen Agama RI, 'Al-Qur'an Dan Tafsirnya', Jakarta: Lentera Abadi (pustakalajnah.kemenag.go.id, 2010), https://pustakalajnah.kemenag.go.id/uploads/JILID_4-min.pdf.
- Departemen Agama. RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya: Edisi Yang Disempurnakan*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011 (pustakalajnah.kemenag.go.id, 2010), https://pustakalajnah.kemenag.go.id/uploads/JILID_4-min.pdf.
- Departemen Agama. RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya: Edisi Yang Disempurnakan*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011 (pustakalajnah.kemenag.go.id, 2010), https://pustakalajnah.kemenag.go.id/uploads/JILID_4-min.pdf.

- Dewi Sari, 'Stigma Sosial Terhadap Perempuan Bercerai di Lombok', *Jurnal Sosial dan Budaya*, 12(1), 45-60., 2021.
- Dhea Januastasya Audina, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* (Vol. 2. No. 4. 28 September 2022).
- Dhea Januastasya Audina, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, (Vol. 2. No. 4. 28 September 2022)
- Diab, 'Dinamika Pekiran Hukum Islam di Indonesia Dan Tantangannya', *Al-'Adl* (core.ac.uk, 2015), <https://core.ac.uk/download/pdf/231140696.pdf>.
- Duta Selaparang, 14 September', 2024.
- Elise Nalbandian, "Sociological Jurisprudence: Roscoe Pound's Discussion...", hlm. 148.
- Elvinaro Erdianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010).
- F. Islam, 'Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Penyelesaian Talak di Bawah Tangan: Studi Kasus Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur' (UIN Mataram, 2021).
- F. T. R. Andrea and Z. N. Awaliyah, 'Fulfillment of The Rights of Wife and Children Post Divorce', *MILRev: Metro Islamic Law Review*, Vol. 1. No. 2. 2022, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/milrev/article/view/6211>.
- Fahrurrozi, "Tinjauan Yuridis Hak dan Kewajiban Ayah Terhadap Anak Kandung Setelah Perceraian (di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur)", *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, (Vol. 14. No. 1. April 2023).
- Faisan and A. Wijaya, 'Efektifitas Penegakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pernikahan Siri', *Abdimas Awang*

- Long, 2020, <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/awal/article/view/360>.
- Fajariyanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terjadinya Perceraian Dengan Alasan Istri Banyak Utang (Studi Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 922/Pdt. G/ 2021/PA/Ktbm. Tesis Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023. (repository.radenintan.ac.id, 2023), <http://repository.radenintan.ac.id/31802/>.
- Fatimah, N. "Analisis Sosiologis Terhadap Praktik Perceraian di Lombok Barat." *Jurnal Al-Ahwal*, 2020.
- Fauzi, H. Septiani, 'Harmonisasi Hukum Adat Dengan Hukum Islam', *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2023, <https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/993>.
- Fazalani, 'Tradisi Bau Nyale Terhadap Nilai Multikultural Pada Suku Sasak', *FON: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol. 13. No. 2. 2018, <https://journal.uniku.ac.id/index.php/FON/article/view/1549>.
- Fletcher, 'Applying Critical Realism in Qualitative Research: Methodology Meets Method', *International Journal of Social Research Methodology*, 2017, <https://doi.org/10.1080/13645579.2016.1144401>.
- Fraihat, 'The Rights of Muslim Women after Marriage Dissolution in the Personal Status Laws in Jordan (1921-2016): A Comparative Study', *Dirasat: Human and Social Sciences*, 2019.
- G. F. Pratama and A. Suryono, 'Analisis Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang tua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak', *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 1. No. 1. 2023, <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawstudies/article/view/1946>.

- Gaol, F. N. Nadapdap, 'Perlindungan Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam: Analisis Kasus Diskriminasi Gender', *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* (journal-stiyappimakassar.ac.id, 2024), <http://journal-stiyappimakassar.ac.id/index.php/Birokrasi/article/view/897>.
- H. Husni et al., 'Analisis Faktor Sosial-Ekonomi Dan Sudut Pandang Anak Remaja Mengenai Pernikahan Dini di Lombok Timur', *Zentrum Economic, Busines, Management and Accounting research*, Vol. 2. No. 2. 2024, <https://ejournal.zentrum.or.id/zebmar/article/view/35>.
- Habib et al., 'Implementasi Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia', *Journal of Mandalika Literature*, Vol. 6. No. 2. 2025, <https://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/jml/article/view/3782>.
- Habib Mumtaz Jr et al., 'Analisa Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Melalui Litigasi', *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 2, No. 7 (3 August 2023): 715–26, <https://doi.org/10.58344/locus.v2i7.1433>.
- Hadi, 'Hak Hak Perdata Akibat Perceraian Pasangan Kawin Sirri Terhadap Harta Benda Bersama (Gono Gini)', *Ijtihad: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2023, <https://ejournal.staika.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/39>.
- Halim, 'Mediasi & Politik Hukum Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca perceraian di Pengadilan Agama', *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan Budaya dan Sosial*, Vol. 9. No. 2. 2022, <http://ejournal.staimadiun.ac.id/index.php/annuha/article/view/499>.
- Hamdan, Pluralisme, 'Bau Nyale: Tradisi Bernilai', *Academia.Edu*, 2021., https://www.academia.edu/download/55957985/007__327-983-1-LE_-_Layout_Bau_Nyale.pdf.
- Hamdi, 'Integrasi Budaya, Pendidikan, Dan Politik Dalam Dakwah Nahdlatul Wathan (NW) Di Lombok: Kajian Biografi TGH. Zainuddin Abdul Madjid',

- Jurnal Sosiologi Walisongo (academia.edu, 2018),
<https://www.academia.edu/download/85711975/pdf.pdf>.
- Hamdi, 'Tantangan Migrasi, Pengelolaan Remitansi, dan Kekerasan Terhadap Buruh Migran Perempuan Asal Lombok di Malaysia Dan Arab Saudi', Resiprokal: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual, Vol. 3. No. 1. 2021, <http://resiprokal.unram.ac.id/index.php/Resiprokal/article/view/60>.
- Hammad, 'Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, Dan Yordania', Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2014, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1073>.
- Hamzah, Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam, Jurnal Usroh, (Vol. 6. No .1, Juni 2022).
- Hanik and N. Khamidah, Ekoteologi Masyarakat Lombok Dalam Tradisi Bau Nyale. (repository.iainkediri.ac.id, 2022), <http://repository.iainkediri.ac.id/id/eprint/819>.
- Harahap and M. Jailani, 'Eksistensi Perempuan Dalam Budaya Patriarki Pada Masyarakat Muslim', Education and Social Sciences Review, 2024, <https://jurnal.iicet.org/index.php/essr/article/view/4743>.
- Harahap and T. B. Sembiring, 'Efektivitas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Terkait Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian', Indonesian Journal of Law, 2024, <https://jurnal.intekom.id/index.php/inlaw/article/view/488>.
- Harahap, 'Akomodasi Hukum Islam Terhadap Kebudayaan Lokal (Studi Terhadap Masyarakat Muslim Padangsidempuan)', Istinbath, 2016, <https://www.istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/442>.
- Hardiyanti and A. A. Saputra, 'Representasi Perempuan Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 119 (Kajian Tekstual Studi Islam)', Meriva: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 1. No. 1. 2024, <https://ejournal.merivamedia.com/index.php/meriva/article/view/11>.

- Hariati, 'Dinamika Transisi Komunitas Wetu Telu Dalam Keyakinan Pelaksanaan Syariat Islam', *Jatiswara*, Vol. 34. No. 2. 2019, <http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/207>.
- Hasbullah and J. Al-Pansori, 'Distingsi Stratifikasi Sosial Variasi Bahasa Sasak, Indonesia', *Literasi: Jurnal Pendidikan Guru Indonesia*, Vol. 1. No. 1. 2022 Scholar.Archive. Org, 2022, <https://scholar.archive.org/work/rdv5bulmnbndnxja4hre5wp3mqa/access/wayback/https://ejournal.baleliterasi.org/index.php/literasi/article/download/310/154>.
- Hasbullah, M. "Fenomena Nikah Muhallil di Kalangan Masyarakat Sasak." *Jurnal Ilmiah al-Muqaddimah* 11, no. 1 (2019).
- Haslan and D. Dahlan, 'Dampak Merariq Terhadap Masyarakat Suku Sasak (Studi Pada Masyarakat Suku Sasak Di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat)', *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian, Pengabdian, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 10. No. 1. 2022, <https://journal.ummat.ac.id/index.php/CIVICUS/article/view/9698/0>.
- Hatta, 'Daya Serap Hukum Islam di Indonesia Pada Bidang Privat', *Nukhbatul'ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 2017, <https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/article/view/18>.
- Hayati and M. R. Syahputra, 'Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Qurthubi', *Al-Qowanin: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam*, VOL. 1. No. 1. 2024, <https://jurnal.dayahsua.com/index.php/alqawanin/article/view/2>.
- Herlina, L. "Perspektif Mahasiswa Muslim FKIP Universitas Mataram terhadap Ajaran Islam dalam Tradisi 'Nyongkolan' sebagai Bagian dari Prosesi Pernikahan Masyarakat Adat Sasak Lombok." *MANAZHIM* 5, no. 1 (2023): 536–548. <https://doi.org/10.36088/manazhim.v5i1.3032>.

- Hermawati, 'Respon Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia', *Al-Mizan (e-Journal)*, 2015, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/988>.
- Hidayati, 'Rekonstruksi Hukum 'Iddah Dan Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)', *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 1. Issue. 1. 2019, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/9663>.
- Hidayatullah, 'Sasak Women's Images on Women's Two Rule Novel (Study of Sociology of Literature and Gender)', *NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 1. No. 1. 2020, <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/nusra/article/view/njpip5>.
- Holid, 'Implementasi Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Desa Kembang Tlogosari Bondowoso ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002', *Jurnal Pendidikan Tambusai* (Vol. 8. No. 1. Tahun 2024).
<http://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/JPKK/article/view/2421>.
- <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/view/10408>.
- <http://jipp.unram.ac.id/index.php/jipp/article/view/2060>.
- <http://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/asoc/article/view/95>.
- <http://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/jppm/article/view/859>.
- <http://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/modeling/article/view/2534>.
- <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=MU91DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=pengaruh+%22hindu+budha%22+sosial+keagamaan+tradisi+sasak+lombok&ots=PKSURm5Ldp&sig=wAsO7tMmd7-6Yp3viSkKuWae2hY>.
- <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2023/03/01/Kasus-Perceraian-Di-Indonesia-Melonjak-Lagi-Pada-2022-Tertinggi-Dalam-Enam-Tahun-Terakhir>'.

<https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Ikhlas/article/view/275>.

<https://ejournal.iainponorogo.ac.id/index.php/jelhum/article/view/537>.

<https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/683>

<https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/68>.

<https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/fondatia/article/view/1679>.

<https://ejournal.unis.ac.id/index.php/JM/article/view/2173>.

<https://etheses.uinmataram.ac.id/1675/1/Abdul%20Latief%20Apriaman%20180405002.pdf>.

<https://indonesianfeministjournal.org/index.php/IFJ/article/view/439>.

<https://journal.ummat.ac.id/index.php/ibtidaiy/article/view/1053>.

<https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/14>.

<https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/JIHAF/article/view/194>.

<https://Mataram.Antaraneews.Com/Berita/250818/Sepanjang-2022-1434-Kasus-Perceraian-Di-Lombok-Tengah-Didominasi-Usia-25-40-Tahun, 2022>.

<https://mjsl.usim.edu.my/index.php/jurnalmjssl/article/view/932>.

<https://Ntb.Bps.Go.Id/Id/Statisticstable/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw%3D%3D/Nikah-Dan-Cerai-Menurut-Kabupaten-Kota', 2023>.

<https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/446>.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/36117>.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/36117>.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/51759>.

<https://www.academia.edu/download/105101950/12531.pdf>.

- Huda and M. Saifudin, 'Transformasi Peran Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *Jasmerah: Jurnal Hukum dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Vol. 4. No. 1. 2024,
- Huda and M. Saifudin, 'Transformasi Peran Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *Jasmerah: Jurnal Hukum dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Vol. 4. No. 1. 2024,
- Hulaipah et al., 'Ketidaksetaraan Gender Terhadap Pendidikan Dalam Bingkai Awig-Awig di Dusun Sade Desa Rembitan Kabupaten Lombok Tengah', *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, Vo. 9. No. 1. 2024,
- Humaidi, A. W. "Hukum Islam dan Budaya Lokal: Studi Perceraian Thalaq Tiga di Lombok." *Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2022).
- Humaidi, Abdul Wahid. *Islam Sasak: Pergulatan Identitas dalam Bingkai Tradisi dan Syariat*. Mataram: STAIN Press, 2014.
- Husia dan Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta: Bumi Aksara 2003).
- Husnan, 'Tradisi Merariq Faktor Pendukung Dipertahankannya Oleh Masyarakat Kekait Kecamatan Gunungsari Lombok Barat', *Ibtida'iy: Jurnal Prodi PGMI*, Vol. 3. No. 1. 2018,
- Imma Indra Dewi Windajani, 'Kewajiban Ayah Terkait Nafkah Anak Setelah Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama: Perspektif Hak Asasi Manusia', (*Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM* 2023).
- Indriani and Nurani, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Istri Pasca Perceraian Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Putusan NO. 1583/Pdt. G/2023/PA. JS)'. *Jurnal Syntax Idea*, Vol. 6. No. 6. 2024.
- Indriani and Nurani, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Istri Pasca Perceraian Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Putusan NO. 1583/Pdt. G/2023/PA. JS)'. *Jurnal Syntax Idea*, Vol. 6. No. 6. 2024.
- Indriani and S. M. Nurani, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Istri Pasca Perceraian Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Putusan NO.

1583/Pdt. G/2023/PA. JS)', Syntax Idea, 2024, <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/3916>.

Iriantara, 'Media, Gender Dan Melek Media', Jurnal Universitas Islam Nusantara (academia.edu, 2008), https://www.academia.edu/download/31729272/Media__Gender__Melek-Media.pdf.

Irmansyah, Kajian Yuridis Tradisi Merariq Pada Masyarakat Sasak Lombok Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif (repository.unpas.ac.id, 2020), <http://repository.unpas.ac.id/50080/>.

Irmansyah, Kajian Yuridis Tradisi Merariq Pada Masyarakat Sasak Lombok Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif.

Isdiyanti, 'Politik Protes Gender Di Ruang Publik Yaman Pada Masa Pemerintahan Mansour Hadi', Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2022.

Ishak, 'Posisi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional di Indonesia', Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 2017, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/5753>.

Isman, G. Yamani, and M. Marzuki, 'Fenomena Kawin–Cerai Dalam Teori Interaksionisme Simbolik', Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0' Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Volume 1. 2022.

Ismanto and M. Amin, 'Integrasi Budaya Lokal Dalam Praktik Keagamaan Perspektif Hukum Islam: Studi Kesenian Dambus Dalam Penggalangan Dana Pembangunan Masjid di Pangkalpinang', Scientia: Jurnal Hasil Penelitian, Vol. 8. No. 2. (jurnal.lp2msasbabel.ac.id, 2023), <https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/sci/article/download/3440/1568>.

- Ivana and D. T. Cahyaningsih, 'Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak', *Jurnal Privat Law*, 2020, <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/48423>.
- J. Smith and M. Woodward, 'Gender and Power in Indonesian Islam' (api.taylorfrancis.com, 2013), <https://api.taylorfrancis.com/content/books/mono/download?identifierName=doi&identifierValue=10.4324/9780203797518&type=googlepdf>.
- Jafar, 'Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam:(Studi Putusan Nomor 567/Pdt. G/2018/PA. Clg)', *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, Vo. 3. No. 1. 2024, <https://jurnal.ilmubersama.com/index.php/Rechtsnormen/article/view/625>.
- Jamhuri Ungel, Rispalman Rispalman, dan Taufiq Hidayat, "Pengabaian Nafkah dalam Proses Perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah", *El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga*, (Vol.3. No. 2. 18 August 2020).
- Jannah, M. "Dinamika Perceraian di Masyarakat Sasak: Kajian Antropologi Hukum." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 6, no. 1 (2021).
- Jannata et al., 'Penemuan Prasasti Sapit Sebagai Bukti Kemajuan Peradaban Literasi Masyarakat Lombok', *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 11. No. 1. 2022. (academia.edu, 2022),
- Jauhari, 'The Qur'an and Islamic Legal Perspectives on Child Protection', *Pharos Journal of Theology*, 2023, <https://doi.org/10.46222/pharosjot.104.417>.
- John Creswell and J David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative Adn Mixed Methods Approaches*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2018.
- John W Creswell and J David Creswell, 'Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches', 2018.

- Jumarim, 'Perspektif Ulama Perempuan Sasak Terhadap Relasi Gender Dalam Perkawinan Sasak', Fondatia, 2022,
- K. Kadri, 'Potret Kebijakan Dan Implementasi Anggaran Responsif Gender Di Pemerintah Provinsi NTB: Perspektif Komunikasi Organisasi', QAWWAM, 2020, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/qawwam/article/view/1991>.
- Kaharuddin. The Merariq (Elopement) Custom of the Sasak People from the Perspective of Islamic Marriage Law in West Nusa Tenggara. Universitas Gadjah Mada Repository, 2024.
- Kamilia, 'Gender-Based Violence and Deconstruction Implementation of The Rights Victims on Sexual Violence', Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam, 2024, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/view/21735>.
- Ke, 'Sejarah Perkembangan Islam di Pulau Lombok Pada', Academia.Edu, 2022. <https://www.academia.edu/download/101387232/507.pdf>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Panduan Nikah dalam Islam. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2020.
- Khairan, A. G. Herlambang, 'Fiqih Muamalah Dan Dinamika Perceraian: Sebuah Tinjauan Hukum Islam', Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam, Vol. 2. No. 1. 2025.
- Khairi, Dakwah Anak Muda dan Otoritas Keagamaan Baru di Lombok: Studi Terhadap Komunitas Pemuda Hijrah Lombok (PHL) (digilib.uin-suka.ac.id, 2021), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/49610>.
- Khairuddin Khairuddin, Badri Badri, dan Nurul Auliyana, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS.Aceh)", El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, (Vol. 3. No. 2. 18 August 2020).

- Khairuddin, 'Fenomena Tren Perceraian Di Indonesia: Apa Penyebabnya?', Abdurrauf Science and Society, 2024,
- Khoiri, 'Telaah Hadits Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga', Ngabari: Jurnal Studi Islam Dan Sosial, 2021, <http://www.jurnal.iairm-ngabar.com/index.php/ngabari/article/view/287>.
- Kumbara and N. Anom, 'Konstruksi Identitas Orang Sasak di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat', Humaniora (repositori.unud.ac.id, 2008), <https://repositori.unud.ac.id/protected/storage/upload/repositori/902d3ccee6f5a64bb2f3734c9fe304d1.pdf>.
- Kurniawan and A. D. Basri, 'Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam', Alauddin Law Development Journal, Vol. 2. No. 2. 2020, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/15400>.
- Kurniawan, B. I. Assasaki, Sulhairi, 'Gelar Lalu Baiq Suku Sasak: Antara Simbol Kebangsawanan Atau Penurunan Kasta Sosial', Jurnal Pendidikan Bahasa dan Budaya, Vol. 2. No. 1. 2023. <https://journal.amikveteran.ac.id/index.php/jpbb/article/view/1298>.
- Kurniawan, N. Hanani, 'Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri', ... Syakhsyiah: Journal of ..., 2022, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsyiah/article/view/87>.
- L. Apriaman, 'Pluralisme Dalam Seni Pertunjukan Wayang Sasak: Studi Komunikasi Antar Budaya' Tesis UIN Mataram, 2021. (etheses.uinmataram.ac.id, 2021),
- L. Sakti et al., 'Sosialisasi Hukum Tentang Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Tingkat Perceraian Dimasa Pandemi Covid 19 Di Lombok, NTB', AL-Madani: Jurnal ..., 2022,

- Lestari and E. T. Jayanti, 'Magisme Islam Sasak: Fungsionalisasi Mantra Qur'anisebagai Solusi Problematika Kehidupan Masyarakat Pedesaan Di Lombok', *Potret Pemikiran*, 2020, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP/article/view/1322>.
- Lewin, 'Applying Grade-CERQual to Qualitative Evidence Synthesis Findings: Introduction to the Series', *Implementation Science*, 2018, <https://doi.org/10.1186/s13012-017-0688-3>.
- LGMZ Atsani and U. Nasry, 'Pemikiran TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Tentang Pendidikan Perempuan Dan Relevansinya Dengan Konsep Pendidikan Berwawasan Gender', *Jurnal Al-Afkar: Manajemen Pendidikan Islam*, 2021, <http://www.ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/al-afkar/article/view/318>.
- Lihardi, *Pusat Seni Kerajinan Tangan Tradisional Sasak di Lombok Pembentukan Struktur Ruang Berbasis Pola Pemukiman Sasak* (dspace.uui.ac.id, 2006), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/13551>.
- M. Arfan, 'Dialektika Agama Dan Budaya:(Pola Hubungan Islam Dan Budaya Lokal Di Masyarakat Gerung Lombok Barat)', *Fikroh:(Jurnal Studi Islam)*, 2024, <http://jurnal.iainwpancor.ac.id/index.php/fikroh/article/view/1702>.
- M. D. Fajriyah, 'Perempuan Muslim Sasak Dalam Praktik Budaya Perkawinan Merarik; Kajian Antropologi Agama Perspektif Perempuan', *Jurnal: AL-FIKR*, 2016.
- M. F. Muin, 'Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan', *Legal Studies Journal*, 2022, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/laj/article/view/3390>.
- Mahmudah, J. Juhriati, & Zuhrah, 'Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)', *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 2. No. 1. 2018, <http://ejournal.iainbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/263>.

- Malik and A. Purnomo, 'Implementasi Uu Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian di Ponorogo', *Journal of Economics, Law, and Humanities*, Vol. 1. No. 1. 2022,
- Mallongi, M. Alghifari, 'Eksistensi Pos Bantuan Hukum Dalam Menjamin Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar Klas 1 A.', *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5. No. 2. 2024, <https://www.jurnal.staim-probolinggo.ac.id/USRAH/article/view/1324>.
- Mareta and Z. Azizah, 'Resiliensi Perempuan Penyintas Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Rumbuk Pusat Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur', *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* (academia.edu, 2021), <https://www.academia.edu/download/109599128/474.pdf>.
- Masrukhin dan Meliana Damayanti, "Hukum Progresif Penanganan Hak Nafkah Anak Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Karesidenan Surakarta)" *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, (Vol. 5. No. 1. 2020).
- Mawardi, 'Perkawinan Adat Merariq Salah Tadah Berdasarkan Perspektif Hukum Islam', *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, Vol. 18. No. 2. 2024, <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal/article/view/5750>.
- Mehregan, 'Islam-Arab Culture and Women's Law: An Introduction to the Sociology of Women's Law in Islam', *International Journal for the Semiotics of Law*, 2016, <https://doi.org/10.1007/s11196-016-9467-8>.
- Meivanza Dwi Aurellia and Abdul Halim, 'Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian', *Jurnal USM Law Review* (Vol. 6. No. 2 9 September 2023).

- Meliana Damayanti and IAIN Surakarta, 'Hukum Progresif Penanganan Hak Nafkah Anak dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Karesidenan Surakarta)' 5 (2020).
- Moh. Aminuddin, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Diluar Pengadilan Agama dan Implikasinya Terhadap Masyarakat (Study Kasus di Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur)" Jurnal Binawakya, (Vol.14 No.6 Januari 2020).
- Mohammad Hifni, 'Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam', Jurnal Hukum Keluarga Islam, (Vol.1. No. 2, 2016).
- Mudawam, 'Syari'ah-Fiqih-Hukum Islam: Studi Tentang Konstruksi Pemikiran Kontemporer', ... -Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 2012, <http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/45>.
- Mudzhar, Mohamad Atho. "Islam and Customary Law in Indonesia: The Case of the Sasak People of Lombok." Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies 3, no. 2 (2013): 225–250.
- Muhammad Azani Azani and Cysillia Anggaraini Novalis Cysillia, 'Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru', Jotika Research in Business Law, (Vol. 1. No. 2 8 July 2022).
- Muhammad Hafis & Johari Johari, "Maqasid Al-Syariah Sebagai Problem Solver Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian", Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (Vol. 22, No. 3. 31 October 2022).
- Muhammad Holid, "Implementasi Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Desa Kembang Tlogosari Bondowoso ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002". Jurnal Pendidikan Tambusai, (Vol. 8 No. 1 Tahun, 2024).

- Muhammad Irvan Hidayana, Iman Jauhari, dan Azhari Yahya, "Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang tua", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, (Vol. 8. No. 2. 10 August 2020).
- Mujahidin, A. "Islam dan Budaya Lokal di Lombok: Studi tentang Sinkretisme dalam Tradisi Merarik." *Jurnal Sosial Keagamaan*, 2016.
- Mulyadi, 'Analisis Hak Perempuan Dalam Talaq Menurut Hukum Keluarga Islam', *AL-Mikraj Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 4. No. 2. 2024, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almikraj/article/view/4537>.
- Mulyanti et al., 'Harmonisasi Hukum Menentukan Masa Iddah Bagi Wanita Cerai di Luar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Fiqh', *Usrah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4. No. 1. 2023, <https://www.jurnal.staim-probolinggo.ac.id/USRAH/article/view/658>.
- Munir, 'Pemikiran Hukum Waris Islam Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid', *Millah: Journal of Religious Studies*, 2019, <https://journal.uui.ac.id/Millah/article/view/12164>.
- Muslim, *Tarekat Sasak Praktek Zikir Samman di Lombok Timur*, Lombok: Penerbit Yayasan Elkatarie, 2016.
- Mustafa and Nasohah, 'Sorotan Literatur Kesedaran Wanita Bekerjaya Tentang Hak-Hak Selepas Perceraian [Literature Review of Career Women's Awareness on Post-Divorce Rights]'.
- Muzayyin, 'Hermeneutika Hukum Islam Khaleed Abou El Fadl: Sebuah Tawaran Dalam Membendung Otoritarianisme Fatwa Mui', *Potret Pemikiran*, 2018, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP/article/view/749>.
- N. Khaerani, 'Kesetaraan Dan Ketidakadilan Gender Dalam Bidang Ekonomi Pada Masyarakat Tradisional Sasak Di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara', *Jurnal Qawwam*, 2017, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/qawwam/article/view/723>.

- Naamy, 'Transformasi Sosial Dakwah Tuan Guru; Dari Tradisional Menuju Era Digital', *Ulul Albab: Journal Dawah and Social Religiosity*, 2023, <https://e-journal.stidmustafaibrahim.ac.id/index.php/ululalbab/article/view/17>.
- Nasir and H. Sunardi, 'Yudisialisasi dan Limitasi Hukum Islam: Cerai Talak di Pengadilan Agama di Lombok', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 11. No. 2. 2018, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1587>.
- Nasir, M. *Islam Wetu Telu versus Islam Waktu Lima: Kontestasi Ideologis dalam Islam Sasak di Lombok*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Nazuli et al., 'Analisis Peran Hukum Adat Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris', *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, Vol. 7. No. 1. 2025, <https://journalpedia.com/1/index.php/jhm/article/view/4016>.
- Ni'mah, 'Perlindungan Terhadap Kepentingan Perempuan Dalam Praktik Perceraian Mubara'ah di Masyarakat Sasak Pulau Lombok', *Muwazah*, 2016, <https://e-journal.uingusdur.ac.id/Muwazah/article/view/9016>.
- Ni'mah, 'Praktik Perceraian Sepihak Pada Masyarakat Sasak Di Pulau Lombok', *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2017, <http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/51203>.
- Nikmatullah, 'Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan: Interpretasi Tuan Guru Tentang Hadis Pernikahan dan Agensi Perempuan Sasak Lombok', Dalam *Buku Islam Indonesia Dialektika Agama, Budaya, dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2020), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/7550/1/Islam%20indonesia.pdf#page=158>.
- No. 1. 2018, <https://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/view/202>.
- Novita Marasti, "Tanggung Jawab Suami Atas Nafkah Terhadap Mantan Istri Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur),

Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, (Vol. 3. Issue 3. October, 2023).

Novita, Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Ertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan (repository.uinjkt.ac.id, 2020),

Nurazizah, 'Fikih Sosial Dan Kesetaraan Hak Dalam Hukum Keluarga (Studi Perubahan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia dan Yordania)', Skripsi UIN Syarif Jakarta 2022. Repository.Uinjkt.Ac.Id, n.d., <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65387>.

Nurdin et al., 'Tujuan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah Dalam Bidang Ekonomi Dan Hukum Keluarga', El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 5. No. 1. 2022, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/14665>.

Nursaptini et al., 'Budaya Patriarki dan Akses Perempuan Dalam Pendidikan', Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan, Vol. 12. No. 2. 2019, <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/8579>.

Nuzula and S. Rahmatia, 'Pengaruh Merarik Kodeq Terhadap Keharmonisan Keluarga Studi Kasus di Dusun Griya Utara, Lingsar Kabupaten Lombok Barat', ... Konseling Dan Dakwah Islam, 2021, <https://ejournal.iainh.ac.id/index.php/alinsan/article/view/76>.

Pahriah, et al. "The Implications of Begawe Tradition on Strengthening the Value of Gotong Royong in the Sasak Community, Indonesia." Path of Science 10, no. 10 (2024). <https://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/3291>.

Pratama and Suryono, 'Analisis Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak'. Journal of Contemporary Law Studies, Vol. 1. No. 1. 2023.

- Qurrata' Ayun et al., 'Menggugat Kekuatan Patriarki: Hak-Hak Perempuan Dalam Transformasi Menuju Kesetaraan Gender', *Interdisciplinary Exploration in Research Journal*, Vol. 2. No. 2. 2024. (shariajournal.com, 2024), <http://shariajournal.com/index.php/IERJ/article/download/528/212>.
- Rahayu and P. Rumah, 'Konstruksi Diskriminatif: Tantangan Politik Hukum Afirmasi-Selektif Untuk Perempuan di Indonesia' (books.google.com, 2024), <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=19cEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=hukum+islam+faktor+ekonomi+stigma+sosial+perceraian+sasak&ots=vRK8csOv5i&sig=b6ZIWkRkv5hQ1JpM2LjOPYA6bw6U>
- Rahmadi Indra Tektona, 'Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian', *Jurnal Muwazah* (Vol. 4. No. 1. 17 May 2013).
- Raihanun, 'Ulama Perempuan Nahdlatul Wathan Otoritas Dan Peran Perempuan di Ruang Publik', Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023 Academia.Edu. https://www.academia.edu/download/105110712/Tesis_Ulama_Perempuan_Nahdlatul_Wathan_Otoritas_dan_Peran_Perempuan_di_Ruang_Publik_.pdf.
- Ramadhani et al., 'Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian', *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1. No. 11. 2024,
- Reny Istiqomah, 'Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat; Eksistensi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Nganjuk, Samawa: *Jurnal Hukum Keluarga Islam* (Vol. 2. No. 2. Juli 2022).
- Retno Sirnopati. Islam, 'Tarekat Qadiriyyah Khalwatiyyah Di Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah (Kajian Historis Sosiologis)', Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (digilib.uin-suka.ac.id, 2011), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/file/33308>.

- Riadi, 'Hukum Keluarga Islam Dan Kesetaraan Gender: Kajian Atas Pengalaman Masyarakat Muslim di Indonesia', *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, 2024,
- Ridlo, 'Sejarah Perkembangan Peradilan Agama Pada Masa Kesultanan Dan Penjajahan Sampai Kemerdekaan', *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 2021, <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/612>.
- Rodiah Mustafa and Zaini Nasohah, 'Sorotan Literatur Kesedaran Wanita Bekerjaya Tentang Hak-Hak Selepas Perceraian', *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari* (Vol. 23, No. 2 30 August 2022).
- Rusman, Y. Hidayat, and A. Rifai, 'Religious Marriage in Indonesia in the Perspective of Islamic Law and Positive Law in Indonesia: Legal Complexities and the Issuance of Supreme Court Circular Letter No. 2. of 2023', *Indonesian Journal of Innovation Studies*, Vol. 24. 2023.
- S. Muhammad, 'Pemikiran Hukum Tuan Guru Nahdatul Wathan Tentang Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam', *Jurnal Penelitian Keislaman*, 2022, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/jpk/article/view/6541>.
- Sadari, 'Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Dunia', *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 12. No. 2. 2015.
- Safliana, 'Al-Qur'an Sebagai Pedoman Hidup Manusia', *Jurnal Islam Hamzah Fansuri*, 2020,
- Saifullah, 'Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah', *Jurnal Al-Ahkam*, 2015, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/601>.
- Saifullah, 'Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah', *Al-Ahkam*, 2015, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/601>.

- Saladin, 'Tradisi Merari' Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam', *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* (ejournal.iainmadura.ac.id, 2013), <https://ejournal.iainmadura.ac.id/alihkam/article/download/338/329>.
- Salim, 'Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism', Edinburgh University Press Ltd and The Aga Khan University Institute for the Study of Muslim Civilizations (International) in the United Kingdom Institute for the Study of Muslim Civilisations Volume 6, hlm. 232.
- Salma, 'Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Madhiyah Pada Pengadilan Agama di Sumatera Barat) *Istinbath Journal of Islamic Law*, (Vol. 16, No. 1, Juni 2017).
- Salsabila Herlany, 'Psikologi Perempuan Dewasa Awal Pasca Perceraian', *Sakina: Journal of Family Studies*, (Vol. 6. Issue 2 2022).
- Sam'ani, 'Perlindungan Nafkah Anak Dalam Kompetensi Pengadilan Agama', Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan, 2014 (repository.uingusdur.ac.id, 2014), <http://repository.uingusdur.ac.id/827/>.
- Saparudin, 'Desakralisasi Otoritas Keagamaan Tuan Guru Purifikasi Salafi versus Tradisionalisme Nahdlatul Wathan', *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 2022, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/view/6384>.
- Sedlmair, 'Design Study Methodology: Reflections from the Trenches and the Stacks', *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 2012, <https://doi.org/10.1109/TVCG.2012.213>.
- Sembahulun, 'Implementasi Hukum Terhadap "Perkawinan Bebalu" Menurut Hukum Islam Dan Hukum Indonesia', *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies*, 2018,

- Sentiela Ocktaviana and Widjajanti M Santoso, "Peran-Peran Perempuan Di Wilayah Konflik: Antara Korban, Penyintas, Dan Agen Perdamaian", *Jurnal Masyarakat & Budaya*, (Vol. 16 No. 3. Tahun 2014).
- Setiawan, 'Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 2014, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3207>.
- Sirnopati, 'Agama Lokal Pribumi Sasak (Menelusuri Jejak "Islam Wetu Telu" di Lombok)', *Tsaqofah* (academia.edu, 2021), <https://www.academia.edu/download/79353508/3399.pdf>.
- Sofia Gussevi, Ira Novianty, and Pebi Supiana, "Implementasi Putusan Pengadilan Agama Purwakarta mengenai Kewajiban Ayah atas Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian", *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies* (Vol. 4. No. 1. 30 January 2023).
- Sofia Gussevi, Ira Novianty, Pebi Supiana, 'Implementasi Putusan Pengadilan Agama Purwakarta mengenai Kewajiban Ayah atas Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian: Nafkah Anak Pasca Perceraian', *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies* (Vol. 4. No. 1 30 January 2023).
- Sofyan and M. Zaini, 'Perceraian Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat', *Jurnal Alasma: Media Informasi dan Komunikasi Ilmiah*, Volume 1 (2), 2019, <https://jurnalstitmaa.org/index.php/alasma/article/view/17>.
- Sugitanata, Karimullah, and ..., 'Hukum Perkawinan Di Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat (Analisis Produk Hukum Perkawinan Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat)'
- Sugitanata, S. S. Karimullah, & Heru Sunardi, 'Hukum Perkawinan Di Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat (Analisis Produk Hukum Perkawinan Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat)', *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 4. No. 1. 2023, <http://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/344>.

- Sugitanata, S. S. Karimullah, 'Hukum Perkawinan Di Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat (Analisis Produk Hukum Perkawinan Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat)', *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 4 No. 1 2023, <http://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/344>.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian*, cet. Ke-12, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Alfabeta: Jl. Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung).
- Sulaiman, L. "Pola Perkawinan dan Perceraian dalam Masyarakat Sasak di Lombok Tengah." Universitas Mataram, 2023.
- Sulaiman, L. *Merarik: Dimensi Sosial Budaya Pernikahan Dini Pada Suku Sasak di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat*. Surabaya: Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, 2024.
- Sulalah and P. A. Halida, 'Nafkah Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hadis', *El Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis*, 2023, <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/elnuwwah/article/view/8413>.
- Sulhan and Z. Lessy, 'Otoritas Tuan Guru Terhadap Dakwah Islam Pada Masyarakat Sasak Lombok: Analisis Teori Otoritas Max Weber', *Annawa: Jurnal Studi Islam*, 2022, <http://jurnal.staiannawawi.com/index.php/annawa/article/view/513>.
- Sumekri, 'Studi Komparatif Pemenuhan Hak Nafkah Mâdhiyah Terhadap Istri Pasca Perceraian di Indonesia Dan Malaysia' Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (repository.ar-raniry.ac.id, 2022), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/26261/>.
- Sumiati, 'Faktor Penghambat Pelaksanaan Hak Ekonomi Perempuan Pasca Perceraian Di Perumahan Griyasehati Terongt Rawah', *Al-Ittihad: Jurnal*

- Pemikiran Dan Hukum Islam, 2023, <https://www.stisbima.ac.id/e-journal/index.php/ittihad/article/view/113>.
- Suparji, 'Eksistensi Hukum Islam dan Kearifan Lokal', *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 2019, <https://www.neliti.com/publications/290081/eksistensi-hukum-islam-dan-kearifan-lokal>.
- Surya Hidayat "Akibat Hukum Dari Perceraian Orang Tua Bagi Hak Alimentasi Anak Yang Harus Dipenuhi" *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* (Vol 2. No. 4. Tahun, 2023).
- Suryani, I. *Tradisi Perkawinan dalam Masyarakat Sasak: Antara Adat dan Syariat*. Lombok: Lombok Cultural Studies, Universitas Mataram, 2019.
- Sutrisno, Edi. *Merariq dalam Masyarakat Sasak: Kajian Sosiologis terhadap Tradisi Pernikahan di Lombok*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Suwardinata et al., 'Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pernikahan Dini (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kejayan)', *Pdfs.Semanticscholar. Org*, n.d., <https://pdfs.semanticscholar.org/0c68/beffd038076120f9f112dbd682d96e7ae36b.pdf>.
- Syamsuddin, 'Transformasi Hukum Islam di Indonesia', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 2015, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/2542>.
- Tahir, 'Tuan Guru Dan Dinamika Hukum Islam di Pulau Lombok', *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* (asy-syirah.uin-suka.com, 2008), <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/download/251/192>.
- Tohari and M. Kholish, 'Maqasid Syariah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia', *Arena Hukum*, 2020, <http://repository.iainkediri.ac.id/id/eprint/167>.

- Tungkagi, 'Pudarnya Peran Otoritas Keagamaan Lokal: Studi Atas Buatulo Syara'a di Provinsi Gorontalo', *Jurnal Pendidikan, Kebudayaan dan Keislaman*, 2024,
- Ubaidillah, 'Aktualitas Dan Universalitas Hukum Islam di Indonesia: Antara Peluang Dan Tantangan', *Islamic Law: Jurnal Siyash*, Vol. 7. No. 2. 2022, <http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law/article/view/541>.
- Umam, 'Tera Ulang Peran Profetik Tuan Guru Dalam Konteks Kebebasan Beragama di Pulau Lombok', *Ulumuna*, 2009, <https://ulumuna.or.id/index.php/ujs/article/view/89>.
- Umar and B. Ulum, 'Hak Perempuan Dalam Amar Putusan Cerai Menurut Perspektif Maqashid Syari'ah Pada Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B', *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2. No. 4. 2024, <https://jurnal.tiga-mutiara.com/index.php/jimi/article/view/276>.
- Vita Firdausiyah, "Putusan Hakim Agama dalam Masalah Cerai Gugat Pada Suami yang Tidak Memberi Nafkah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, (Vol. 7. No. 2. 25 October 2023).
- Wahyudin, 'The Identity of Sasak People: Epistemology Study to the Mechanism of Knowledge', *Jurnal Penelitian Keislaman* (core.ac.uk, 2018), <https://core.ac.uk/download/pdf/266979017.pdf>.
- Warman, 'Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *Ijtihad*, 2019,
- Wawancara dengan Imron Hadi, Pimpinan Ormas Nahdlatul Wathan Lombok NTB dan Akademisi UIN Mataram, 2024.
- Wawancara dengan LH Ibu Rumah Tangga Korban Perceraian, Tanggal 11 September, 2024.
- Wawancara dengan LNJ Ibu Rumah Tangga Korban Perceraian, Tanggal 11 September, 2024.

- Wawancara dengan MA Ibu Rumah Tangga Korban Perceraian, Tanggal 11 September, 2024.
- Wawancara dengan Nyai Hj. Nurul (Pengasuh Majelis Ta'lim Perempuan di Lombok Selatan), 2024.
- Wawancara dengan TGH. Muhammad Fikri, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Abror Lombok Timur Sekaligus Akademisi UIN Mataram, 2024.
- Wawancara dengan tokoh agama di Lombok NTB. Tuan Guru H. Ahmad; Pimpinan Pondok Pesantren di Lombok Tengah, 2024.
- Wawancara dengan Tuan Guru Abdul Aziz Pimpinan Pondok Pesantren Darul Haytam Lombok Tengah dan Pengajar di UIN Mataram, 2024.
- Wawancara dengan Tuan Guru H. Faisal (Ketua Majelis Ulama Indonesia, Lombok Barat), 2024.
- Wawancara dengan Ustaz H. Zulkarnain (Pemuka Agama dan Pemerhati Hukum Keluarga di Lombok Utara), 2024.
- Wawancara dengan Ustazah Siti Mariam: Aktivistis Perempuan dan Pengajar di Lombok Timur), 2024.
- Wicaksono, 'Characters of Vulnerability of Girls to Commercial Sexual Exploitation of Children (CSEC): Case Studies in Lombok and Jakarta', Jurnal Perempuan, 2020,
- Widodo, 'Nilai Budaya Ritual Perang Topat Sebagai Sumber Pembelajaran IPS Berbasis Kearifan Lokal di Sekolah Dasar', Gulawentah: Jurnal Studi Sosial (core.ac.uk, 2020), <https://core.ac.uk/download/pdf/327261597.pdf>.
- Wijaya, 'Bias Gender Pada Perkawinan Perempuan Bangsa Sasak', QAWWAM, 2022, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/qawwam/article/view/7028>.

- Winarnita, Monika. "Romanticising Merariq: Cultural Performance and Women's Agency in Sasak Courtship." *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 21, no. 3 (2020): 281–299.
- Wirata, 'Perempuan Dalam Naskah Sasak', *Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara*, 2015.
- Y. Yunio and T. Tatang, 'Peran Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menjamin Hak-Hak Anak Pasca Perceraian', *Jurnal Syntax Fusion*, 2023, <http://fusion.rifainstitute.com/index.php/fusion/article/view/431>.
- Yani and E. Mulyadi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku', *Jurnal Pemandhu*, 2021,
- Yulianingsih and E. Herawati, 'Budaya, Gender, dan Kasus Kekerasan Pada Perempuan di Jawa Barat', *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, Vol. 24. No. 01. 2022. (scholar.archive.org, 2022), <https://scholar.archive.org/work/gfivjsxzorbs7jbi54tgsiuopu/access/wayback/http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantro/article/download/1057/201>.
- Yulinda and S. R. Putri, 'Stereotip Ibu Rumah Tangga Sebagai Perempuan Pengangguran (Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara)', *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 5. No. 1. 2023, <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/7920>.
- Yuslih, 'Eksistensi Awik-Awik Sebagai Legalitas Pernikahan Dini di Pulau Lombok', *Muadalah: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 11. No. 2. 2023, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/muadalah/article/view/11000>.
- Yustianugraha, 'Perkawinan Usia Anak Di Lombok Utara Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Adat', *Unizar Law Review*, 2022, <https://ulr.unizar.ac.id/ulr/article/view/12>.

- Yusuf, 'Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Dinamika Nafkah Iddah dan Mut'ah Pasca Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama', *Jotika Research in Business Law*, Vo. 4. No. 1. 2025, <http://journal.jotika.co.id/index.php/JRBL/article/view/169>.
- Ziadi, 'Tarekat Hizib Nahdlatul Wathan dan Perannya Dalam Perpolitikan di Lombok', *Refleksi Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam*, 2018, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/ref/article/view/1866>.
- Zuhri, M. "Dinamika Sosial Masyarakat Sasak di Tengah Arus Modernisasi." Makalah disampaikan dalam Seminar Budaya NTB, 2021.



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
DOKTOR
HUKUM ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : doctorate.islamic.uui.ac.id
Email: dhi@uui.ac.id

SURAT KETERANGAN CEK TATA LETAK DAN BAHASA
No: 08/Perpus.Bahasa/HIPD/VI/2025

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : L. Ahmad Syarkawi Ramdhoni
Nomor Induk Mahasiswa : 18933005
Konsentrasi : Doktor Hukum Islam
Dosen Promotor : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A.
Fakultas/Prodi : Hukum Islam Program Doktor FIAI UII
Judul Disertasi :


**PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KERANGKA
HUKUM ISLAM PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI LOMBOK NTB)**

Telah dikoreksi oleh Tim Koreksi Prodi HIPD dalam aspek Bahasa Indonesia sesuai EYD, transliterasi dan kaidah penulisan menurut Buku Pedoman Penulisan Disertasi HIPD JSI FIAI UII. Naskah disertasi terlampir.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 24 Juni 2025



[Signature]
Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.



SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
No: 23/Perpus/HIPD/III/2025

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : L AHMAD SYARKAWI RAMDHONI

Nomor Induk Mahasiswa : 18933005

Konsentrasi : Hukum Islam

Dosen Promotor : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

:

Fakultas/Prodi : Prodi Hukum Islam Program Doktor FIAI UII

Judul Disertasi :

**PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KERANGKA
HUKUM ISLAM PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI LOMBOK NTB)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **3% (Tiga Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.



Yogyakarta, 17 Maret 2025

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

CURRICULUM VITAE

i. DATA PRIBADI

Nama : Lalu Ahmad Syarqawi Ramdhoni
Tempat dan Tanggal Lahir: Montong Kirik, 10 Mei 1986
Alamat : Pondok Pesantren Darul Abror NW Sakra Barat,
Lombok Timur

ii. Data Pendidikan Formal

SD : Madrasah Ibtidaiyyah NW No. 4 Pancor (1998)
SMP : MTs. NW Gunung Rajak (2001)
SMA : MA Mu'allimin NW Gunung Rajak (2004)
Program Sarjana : IAIH NW Lombok Timur (2008)
Program Pascasarjana : University Of Sennar Sudan (2018)

iii. Data Pendidikan non Formal

⇒ Diniyah Ponpes Darul Abror NW
⇒ Ma'had Darul Qur'an wal Hadits Nahdlatul Wathan di Anjani (2008)
⇒ Madrasah As Shaulatiyyah Makkah Al-Mukarramah (2013)


iv. Riwayat Organisasi

⇒ Ketua Ikatan Alumni Ponpes Darul Abror NW (2004-2008)
⇒ Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Wathan
(2004-2009)
⇒ Ketua Senat Mahasiswa MDQH NW di Anjani (2007-2008)
⇒ Ketua Operasional Markas Pusat Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathan
⇒ Sekretaris Koordinator Daerah Hizbullah NW Lombok Timur (2019-
2023)
⇒ Ketua Pengurus Daerah Nahdlatul Wathan Lombok Timur (2025-2030)

v. Riwayat Pekerjaan dan Pengabdian

- ⇒ Operation Manager PT Hikmah Sakti Perdana (2014)
- ⇒ Pimpinan Pondok Pesantren Darul Abror NW Gunung Rajak
- ⇒ Pimpinan Pondok Pesantren Badruttahirin Hamzanwadi Tamase,
Sumbawa Besar
- ⇒ Pengajar di Ma'had Darul Qur'an wal Hadits NW di Anjani

Lombok Timur, 25 Juni 2025,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

Lalu Ahmad Syarqawi Ramdhoni